




**WIDODO
MAKMUR
PERKASA**

Jl. Raya Cilangkap No.58 Cipayung,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870

Penawaran Umum Perdana Saham
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Tahun 2021



INTEGRATED CATTLE FARM
The Biggest cattle farm in Indonesia with a capacity of 172,000 heads/year



INTEGRATED POULTRY FARM
The Biggest Modern Poultry Abattoir in Indonesia in one location with a capacity of 12,000 heads/hour



MEAT PROCESSING & PRODUCTS
The Biggest Modern Cattle Abattoir in Indonesia at 300 heads/day for cattle



AGRICULTURAL COMMODITIES TRADING & PLANTATION
Source of supply for the raw materials for the feed in internal group



CONSTRUCTION & RENEWABLE ENERGY
Infrastructure construction & renewable energy sector for the internal group

“Provide Food For The Nation”

S U L T A N K E D S O R D

Tanggal Efektif : 26 November 2021 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 3 Desember 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 30 November – 2 Desember 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 6 Desember 2021
Tanggal Penjatahan : 2 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



**WIDODO
MAKMUR
PERKASA**

PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar dan Peternakan Sapi, Rumah Potong Hewan, Perdagangan Besar Daging dan Olahannya, Peternakan Ayam, Perdagangan Pakan Ternak, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian serta Konstruksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Graha Widodo Makmur
Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870

Telp. (62 21) 8430 6787 / 88 Faks. (62 21) 8430 6790 / 91

Email: widodomakmurperkasa@wmp-group.co.id

Situs web: <https://widodomakmurperkasa.co.id/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen), dan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah), Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,02% (satu koma nol dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 5.447.571.500 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp871.611.440.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Penghargaan, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

Penjamin Emisi Efek

PT Samuel Sekuritas Indonesia • PT Valbury Sekuritas Indonesia • PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 083.35/B/SKet/WMP-CS/IX/2021 tanggal 13 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) serta perubahanperubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-07356/BEI.PP1/10-2021 tanggal 8 Oktober 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSI ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATE SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSI ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSI ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	10
III. PERNYATAAN UTANG.....	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	36
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	41
VI. FAKTOR RISIKO	86
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	99
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	100
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	100
2. STRUKTUR MODAL SAHAM	104
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	104
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	104
5. PERIZINAN	109
6. PERJANJIAN PENTING	110
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN.....	114
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	118
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	118
10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	119
11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	119
12. SUMBER DAYA MANUSIA.....	139
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.....	149
14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	150
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	190
IX. EKUITAS.....	223
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	225
XI. PERPAJAKAN.....	226
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	229
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	231

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	234
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	259
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	266
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	267
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	297

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “BEI atau Bursa Efek” : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- “BNRI” : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Daftar Pemegang Saham” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak”	: Berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (Lima) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Pasir Tengah, PT Cianjur Arta Makmur, PT Widodo Makmur Unggas Tbk, PT Widodofood Makmur Sejahtera dan PT Langgeng Makmur Perkasa.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020.

- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
- “Masyarakat” : Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham/ Kemenkumham” : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan UU OJK No. 21 Tahun 2011 merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai Pasal 55 UU OJK No. 21 Tahun 2011.
- “Partisipan Admin” : Berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Partisipan Sistem” : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Pemegang Rekening” : Setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Pemerintah” : Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : Ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

- “Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham” : Penawaran umum perdana saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
- “Penjamin Emisi Efek” : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual, dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.
- “Penjamin Pelaksana Emisi : Efek” : Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
- “Peraturan No. VIII.G.12” : Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Perseroan” : berarti PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia.
- “POJK No. 15/2020” : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 16/2020” : Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “POJK No. 17/2020” : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK No. 41/2020"	: Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"POJK No. 42/2020"	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7/2017"	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8/2017"	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23/2017"	: Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25/2017"	: Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"POJK No. 30/2015"	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 33/2014"	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 34/2014"	: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 35/2014"	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 56/2014"	: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-073/SHM/KSEI/0821 tanggal 10 September 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS"	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2021, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Widodo Makmur Perkasa Tbk Nomor 47 tanggal 23 November 2021, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE"	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 19 tanggal 13 September 2021 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Adendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46, tanggal 23 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya.

“Pernyataan Efektif”	: Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Prospektus”	: Setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK/04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Saham”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Saham, dan setiap derivatif Saham.

“Saham Baru”	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (Dua Puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) lembar saham atau 15,02% (lima belas koma nol dua persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham Penghargaan”	: Saham yang dialokasikan untuk Program ESA dengan jumlah sebanyak 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, yang akan dibagikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA.
“Saham yang Ditawarkan”	: Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SKS”	: Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi”	: Tanggal dilakukannya penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pembeli dari Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pembayaran”	: Tanggal dilakukannya pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan.
“Tanggal Pencatatan”	: Tanggal dicatatkannya Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Kerja kedua setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham yang Ditawarkan, yaitu pada hari terakhir masa Penawaran Umum Saham.
“UU Ketenagakerjaan”	: Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUOJK”	: Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan No. 5253, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPM”	: Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

DEFINISI KHUSUS BISNIS

“Ayam Pedaging”	: Ayam Pedaging adalah ayam dengan tujuan utama pemeliharaan menghasilkan daging.
“Ayam Broiler Komersial”	: Ayam Broiler Komersial adalah ayam hidup yang dihasilkan persilangan dari bangsa-bangsa ayam produktivitas tinggi dengan tujuan utama adalah menghasilkan daging ayam.
“Ayam Pembibit”	: Ayam Pembibit adalah ayam induk yang menghasilkan telur tetas yang dapat menghasilkan DOC.
“Biofertilizer”	: <i>Biofertilizer</i> adalah pupuk yang mengandung mikro organisme hidup, secara khusus, berasal dari kotoran hewan.
“Breeding Farm”	: <i>Breeding Farm</i> adalah tempat memelihara dan mengawinkan ayam parent stock untuk memperoleh bibit DOC berkualitas.
“Cold Storage”	: <i>Cold Storage</i> adalah tempat penyimpanan/Gudang yang dapat dilengkapi dengan alat pengatur suhu dengan temperature (-)(18-14) ntuk menyimpan barang yang mudah rusak untuk menjaga kesegarannya
“DOC”	: DOC adalah Anak ayam yang berusia 1 (satu) hari setelah menetas.
“Feedlot”	: <i>Feedlot</i> adalah fasilitas yang digunakan untuk proses penggemukan sapi
“Grand Parent Stock” atau “GPS”	: <i>Grand Parent Stock / GPS</i> adalah farm untuk menernakkan bibit ayam unggul dari grand parent stock ayam yang menghasilkan parent stock
“Hatchery”	: <i>Hatchery</i> adalah bangunan mesin untuk memproses dan tempat penetasan telur yang menghasilkan DOC.
“Parent Stock” atau “PS”	: <i>Parent Stock / PS</i> adalah indukan ayam yang terdiri dari jantan dan bertina yang menghasilkan telur HE.
“Setter Machine”	: <i>Setter Machine</i> adalah mesin yang digunakan untuk mengeramkan HE selama 18 hari kemudian di transfer ke <i>Hatcher Machine</i> .
“Telur Konsumsi”	: Telur Konsumsi adalah telur yang tidak dibuahi oleh ayam pejantan sehingga tidak akan menetas.

SINGKATAN KHUSUS ENTITAS ANAK DAN AFILIASI

PT Pasir Tengah	: PASTE
PT Cianjur Artha Makmur	: CAM
PT Widodo Makmur Unggas, Tbk	: WMU
PT Widodofood Makmur Sejahtera	: WMS
PT Langgeng Makmur Perkasa	: LMP
PT Garut Makmur Perkasa	: GMP
PT Prima Widodo Makmur	: PWM
PT Adijaya Unindo Perkasa	: AUP
PT Pangan Makmur Perkasa	: PMP
PT Jogjakarta Artha Makmur	: JAM

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait, yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan interim Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12140 HT.0101.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 2 Juni 2003 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. 090415119033 tahun 2003 tanggal 26 Juni 2003 ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	
Tumiyana	3.350	167.500.000	67,00
Sunarna	350	17.500.000	7,00
Warsini	650	32.500.000	13,00
Suyatmi	500	25.000.000	10,00
Sri Rahayu	150	7.500.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	750.000.000	

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000	

3. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

a. Entitas Anak Secara Langsung:

No.	Entitas Anak Langsung	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional Komersial	Status Beroperasi	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak perseroan
1.	PASTE	Kabupaten Cianjur	Livestock	99,50%	1967	Beroperasi	2006	21,67%
2.	CAM	Kabupaten Cianjur	Pengolahan Daging	99,50%	2013	Beroperasi	2017	6,82%
3.	WMU	Jakarta Timur	Peternakan Ayam & Perdagangan Pakan Ternak	76,50%	2015	Beroperasi	2017	69,17%
4.	WMS	Jakarta Timur	Komoditas	99,50%	2016	Beroperasi	2016	2,07%
5.	LMP	Jakarta Timur	Konstruksi dan Energi	99,50%	1997	Beroperasi	2014	2,06%

b. Entitas Anak Tidak Langsung

No.	Entitas Anak Tidak Langsung	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional Komersial	Status Beroperasi	Tahun Mulainya Investasi Entitas Anak	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak perseroan
1.	GMP	Kabupaten Garut	Industri Penyamakan Kulit	89,55%	2014	Beroperasi	2014	0,45%
2.	PWM	Kabupaten Cianjur	Industri Pengelolaan Daging	49,75%* dan 38,25%**	2014	Beroperasi	2017	2,29%
3.	AUP	Kabupaten Tangerang	Industri Pakan Ternak	52,02%	2017	Beroperasi	2017	3,07%
4.	PMP	Jakarta Timur	Komoditas	69,65%	2014	Beroperasi	2020	3,80%
5.	JAM	Jakarta Timur	Real estate dan Konstruksi	69,65%	2013	Beroperasi	2013	-

* Presentase Kepemilikan PWM melalui CAM.

** Presentase Kepemilikan PWM melalui WMU.

4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan adalah salah satu perusahaan peternakan terintegrasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada ternak sapi dan unggas. Perseroan memulai bisnis Perseroan di peternakan sapi pada tahun 1996, Perseroan telah berkembang ke berbagai bisnis lain termasuk perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan, dan pengolahan daging. Perseroan memperluas peternakan sapi dan pabrik pakan Perseroan pada tahun 2006 dan membangun rumah potong hewan pertama Perseroan untuk memasok produk daging di Indonesia pada tahun 2013. Sampai saat ini, Perseroan terintegrasi secara vertikal (dari pemeliharaan, penyembelihan, dan kemudian ke pengolahan daging) dan terintegrasi secara horizontal (melalui perdagangan komoditas pertanian dan bisnis perkebunan Perseroan). Secara khusus, untuk mendukung peternakan sapi dan peternakan unggas terintegrasi, dan untuk menawarkan berbagai makanan olahan yang komprehensif, Perseroan terus memperluas operasi hilir Perseroan seperti rumah potong hewan (dengan fasilitas rumah potong hewan modern). Penjualan bersih Perseroan terutama didorong oleh penjualan di peternakan sapi, unggas dan pengolahan daging.

Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan sapi terintegrasi, Perseroan memiliki kapasitas terbesar dengan 172.000 ekor per tahun dan kapasitas rumah potong terbesar dengan 300 ekor per hari pada Juli 2021. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar sebesar 10,0% dari total impor sapi ke Indonesia, dan 5,5% dari sapi potong di dalam negeri. Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan unggas terintegrasi Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas pemotongan unggas terbesar di satu lokasi di Giritontro, Wonogiri, dengan kapasitas 12.000 ekor per jam, per Juli 2021. Memiliki fasilitas peternakan unggas terintegrasi memungkinkan kita untuk mengembangkan skala ekonomi dan membangun pangsa pasar yang substansial dalam industri peternakan terpadu Indonesia. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar 1,1% dari total tonase daging broiler yang dijual ke pasar berdasarkan permintaan nasional Indonesia.

Selain itu, potensi pertumbuhan Perseroan signifikan mengingat beberapa faktor termasuk demografi Indonesia yang menarik. Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan populasi, dengan populasi 270,2 juta orang pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Frost & Sullivan, CAGR dari populasi yang diproyeksikan dan PDB per kapita dari tahun 2020 hingga 2025 diperkirakan masing-masing sebesar 0,9% dan 4,3%. Di antara berbagai sumber protein di Indonesia, daging unggas merupakan pilihan daging yang lebih disukai dibandingkan dengan produk peternakan lainnya karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim dan harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Daging sapi di sisi lain, dianggap sebagai daging unggulan di Indonesia dan sering dikaitkan dengan pengalaman makan yang berkualitas dan pada musim perayaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Dalam hal konsumsi unggas per kapita, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat dari 8,1 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 11,6 kg per kapita pada tahun 2020, tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15,2 kg per kapita pada tahun 2025. Untuk konsumsi daging sapi, Indonesia adalah satu-satunya negara utama di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita dari 2,4 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 2,7 kg per kapita pada tahun 2020, yang diharapkan dapat mempertahankan setidaknya 2,9 kg per kapita pada tahun 2025 meskipun penurunan ekonomi didorong oleh Covid-19 dan langkah-langkah jarak sosial yang sesuai.

Perseroan memiliki lebih dari 1.400 karyawan di seluruh jaringan bisnis terintegrasi Perseroan, yang meliputi:

- bisnis peternakan sapi terintegrasi (termasuk *Feedlot*, pembiakan, pabrik pakan dan *Biofertilizer*);
- bisnis peternakan unggas terintegrasi (termasuk rumah potong ayam, peternakan komersial, penetasan, pembiakan dan pabrik pakan, dll);
- pengolahan daging (termasuk rumah potong, pabrik kulit dan pembuatan produk daging olahan);
- perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan (fokus pada pabrik beras modern dan penyimpanan bahan baku untuk pakan unggas dan sapi; dan
- bisnis konstruksi dan energi mencakup pembangunan fasilitas produksi Perseroan dan pengembangan energi terbarukan.

5. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	81,24
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,40
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.419.000.000	88.380.000.000	15,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.419.000.000	588.380.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.581.000.000	411.620.000.000	

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	81,24
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,40
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,89
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.419.000.000	588.380.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.581.000.000	411.620.000.000	

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, dan Program MSOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	80,42
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,36
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,74
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.073.800	6.001.476.000	1,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.719.073.800	594.381.476.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.280.926.200	405.618.524.000	

Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	78,50
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,28
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,33
Publik	-	-	-	5.410.494.000	108.209.880.000	17,77
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	30.447.571.500	608.951.430.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		19.552.428.500	391.048.570.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA dan MSOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	77,73
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,25
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,33
Publik	-	-	-	5.410.494.000	108.209.880.000	17,60
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.073.000	6.001.476.000	0,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	30.747.645.300	614.952.906.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		19.252.354.700	385.047.094.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

6. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pengembangan kerjasama operasi (*Joint Operation*) *export yard*, logistik dan rumah potong hewan di Australia.
2. Sekitar 19,00% (sembilan belas koma nol persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi dan Papua.
3. Sekitar 19,00% (sembilan belas koma nol persen) akan digunakan untuk pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan.
4. Sekitar 50,50% (lima puluh koma lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, terutama untuk pembelian bahan baku.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2020. Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, sementara laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Jumlah Aset Lancar	2.017.108	1.879.177	1.824.730	1.494.350
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.158.482	1.647.238	1.041.521	808.842
JUMLAH ASET	4.175.591	3.526.415	2.866.251	2.303.192
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.827.079	1.838.692	1.437.227	1.360.381
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	782.681	757.222	643.700	277.354
JUMLAH LIABILITAS	2.609.760	2.595.915	2.080.927	1.637.735
EKUITAS				
Jumlah Ekuitas	1.565.830	930.501	785.324	665.457
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.175.591	3.526.416	2.866.251	2.303.192

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.706.990	1.503.507	3.031.488	2.809.001	2.909.556
Beban pokok penjualan	(2.321.325)	(1.304.449)	(2.588.197)	(2.454.690)	(2.541.933)
Laba Kotor	385.665	199.058	443.291	354.311	367.623
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	164.464	52.988	123.368	147.909	106.607
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	125.702	43.448	81.437	106.580	71.758
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	126.484	71.205	136.951	113.194	75.186

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	80,05	7,92	(3,46)	19,37	
Laba Bruto	93,75	25,11	(3,62)	22,96	
Laba (Rugi) Usaha	154,42	38,24	(5,18)	23,92	
EBITDA	124,13	22,73	22,45	(6,34)	
Laba Tahun Berjalan	189,31	(23,59)	48,53	(25,79)	
Total Aset	18,41	23,03	24,45	10,91	
Total Liabilitas	0,53	24,75	27,06	25,85	
Total Ekuitas	68,28	18,49	18,01	(14,17)	
Rasio Keuangan (x)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,67	2,79	2,65	2,46	
Total Liabilitas/Total Aset	0,63	0,74	0,73	0,71	
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,10	1,02	1,27	1,10	
Total Ekuitas/Total Aset	0,37	0,26	0,27	0,29	
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	0,83	0,59	0,80	0,91	
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang	2,41	2,09	1,52	2,63	
EBITDA / Beban Bunga	3,37	2,51	4,37	3,37	
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	14,25	14,62	12,61	12,64	
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	9,51	8,14	6,35	6,47	
EBITDA/Penjualan	10,68	9,67	8,50	6,71	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	4,64	2,69	3,79	2,47	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	4,67	4,52	4,03	2,58	
Return on Asset	3,01	2,31	3,72	3,12	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	3,03	3,70	3,95	3,26	
Return on Equity	8,03	8,75	13,57	10,78	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	8,08	14,72	14,41	11,30	
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	0,04	0,04	0,07	0,05	
Current Ratio	1,10	1,02	1,27	1,10	
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover	0,70	0,95	1,09	1,33	
Inventory Turnover	6,43	10,28	14,31	6,63	
Financial Covenant					
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	1,13	0,91	1,07	2,41	
Interest Current Ratio (ICR) (x)	2,11	1,55	2,24	2,05	

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting di Prospektus ini

8. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko wabah penyakit dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko persaingan yang ketat dalam industri unggas.
2. Kegiatan usaha Perseroan terkonsentrasi yang mungkin membatasi distribusi produk dan ekspansi Perseroan.
3. Risiko kegagalan memperoleh izin-izin penting dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap operasi Perseroan.
4. Risiko fluktuasi harga pasar produk di luar kendali Perseroan.
5. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan sumber air dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi.
6. Risiko perubahan teknologi yang senantiasa hadir.
7. Risiko adanya kontrak antara Perseroan dan pelanggan yang tidak diperpanjang dapat menyebabkan penurunan penjualan.
8. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
9. Risiko sosial dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasi Perseroan.
10. Kelalaian manusia merupakan risiko signifikan yang tidak terhindarkan.
11. Strategi pertumbuhan Perseroan menyebabkan Perseroan terpapar berbagai risiko pelaksanaan.
12. Perseroan mungkin menghadapi kesulitan terkait proyek-proyek yang dikembangkan bersama mitra Perseroan.
13. Ekspansi usaha memerlukan modal tambahan, yang mungkin tidak tersedia dengan syarat yang menguntungkan.
14. Perseroan mungkin kehilangan anggota manajemen kunci atau tidak mampu memperkerjakan karyawan yang memenuhi syarat.
15. Apabila Perseroan tidak mampu menarik dan mempertahankan karyawan dengan kualifikasi tinggi, Perseroan mungkin tidak mampu melanjutkan pengembangan usaha Perseroan.
16. Bencana alam dan cuaca buruk dapat mengganggu perekonomian dan Bisnis Perseroan.
17. Covid-19 memiliki pengaruh terhadap bisnis tempat Perseroan beroperasi.

Risiko Umum

1. Peraturan dan kebijakan pemerintah serta perubahan kondisi politik dan ekonomi dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung pada kegiatan usaha.
2. Kondisi makroekonomi dan perekonomian global memiliki konsekuensi inheren terhadap kegiatan operasi Perseroan.
3. Secara inheren, industri makanan menghadapi risiko tuntutan hukum dan mungkin melibatkan kekhawatiran tentang keamanan produk makanan secara umum.
4. Risiko investasi atau aksi korporasi dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.
5. Kenaikan harga energi dapat berdampak buruk pada operasi Perseroan.
6. Cakupan asuransi Perseroan.
7. Keuntungan atau kerugian nilai wajar Perseroan atas aset biologis dapat berfluktuasi dari periode ke periode dan berasal dari banyak asumsi dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

1. Hukum Indonesia mungkin tidak memberikan perlindungan kepada pemegang saham seekstensif hukum yang berlaku di yurisdiksi lain.
2. Pemegang saham luar negeri mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa mendatang atau penerbitan ekuitas lainnya yang mungkin dilaksanakan Perseroan.
3. Peraturan yang mengatur bursa efek Indonesia berbeda dengan peraturan di bursa lainnya, yang dapat meningkatkan volatilitas harga perdagangan Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,02% (satu koma nol dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 5.447.571.500 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp871.611.440.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham Penghargaan dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



**WIDODO
MAKMUR
PERKASA**

PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar dan Peternakan Sapi, Rumah Potong Hewan, Perdagangan Besar Daging dan Olahannya, Peternakan Ayam, Perdagangan Pakan Ternak, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian serta Konstruksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Graha Widodo Makmur
Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870
Telp. (62 21) 8430 6787 / 88
Faks. (62 21) 8430 6790 / 91
Email: widodomakmurperkasa@wmp-group.co.id
Situs web: <https://widodomakmurperkasa.co.id/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000	

1. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	81,24
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,40
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.419.000.000	88.380.000.000	15,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.419.000.000	588.380.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.581.000.000	411.620.000.000	

▪ Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan atau *Employee Stock Allocation* atau Program ESA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0046726.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0442548 tanggal 31 Agustus 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147787.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui alokasi saham sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan Saham Baru, atau sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dalam rangka program ESA. Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan dengan pembagian saham kepada Peserta ESA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan. Saham yang dialokasikan dalam Program ESA berasal dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. Menindaklanjuti hal tersebut, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan No.132/SK/Confidential/HCD/WMP/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) (selanjutnya disebut "**SK Direksi Perseroan tentang Program ESA**").

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program ESA meliputi:

- a. Program ESA merupakan program pengalokasian saham sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) dari jumlah seluruh Saham yang Ditawarkan, yang merupakan Saham Baru atau sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham;
- b. Program ESA merupakan program pengalokasian saham yang merupakan bagian dari saham-Saham Baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan, kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan;
- c. Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah untuk:
 - Sebagai sarana program sumber daya manusia Perseroan untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis Perseroan untuk jangka Panjang;
 - Meningkatkan kinerja, motivasi, dan komitmen Karyawan Perseroan, sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Perseroan secara keseluruhan;
 - Meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerja sama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan; dan
 - Memberikan penghargaan kepada seluruh Karyawan Perseroan atas kontribusinya terhadap meningkatnya kinerja Perseroan.
- d. Program ESA dilaksanakan dengan membagikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai Peserta Program ESA;
- e. Menunjuk bagian *Human Capital Department* Perseroan untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA;
- f. Program ESA dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan merupakan saham yang dialokasikan untuk Program ESA dengan jumlah sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, yang akan dibagikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA. Saham Penghargaan yang ditawarkan dalam Program ESA akan dialokasikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA yang memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam memperoleh Saham Penghargaan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka Program ESA tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan/atau dialihkan kepada pihak manapun dan dengan cara apapun juga selama jangka tertentu (*lock-up period*). Adapun ketentuan *lock-up period* adalah sebagai berikut:

- a. 10% dari jumlah Saham Penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 1 tahun sejak Tanggal Pencatatan;
- b. 15% dari jumlah Saham Penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 2 tahun sejak Tanggal Pencatatan;
- c. 20% dari jumlah Saham Penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 3 tahun sejak Tanggal Pencatatan;
- d. 20% dari jumlah Saham Penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 4 tahun sejak Tanggal Pencatatan;
- e. 35% dari jumlah Saham Penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 5 tahun sejak Tanggal Pencatatan;

Pada saat alokasi saham, peserta Program ESA memberikan pernyataan dan kuasa kepada divisi *Human Resources Department* apabila Karyawan Perseroan yang menjadi Peserta Program ESA dalam bentuk Saham Penghargaan meninggal dunia, mengakhiri atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan dalam masa *lock-up period*, maka saham yang didapat mengikuti ketentuan aturan *lock up* yang tertera dalam SK No. 132/SK/Confidential/HCD/WMP/IX/2021 pada ketentuan poin kelima seperti yang telah diungkapkan di paragraph sebelumnya.

Peserta Program ESA

Peserta Program ESA merupakan Karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak - banyaknya 100 (Seratus) orang, yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Karyawan Tetap Perseroan yang masih aktif bekerja pada saat pelaksanaan Program ESA dan telah menjalani masa kerja di Perseroan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Memenuhi hasil penilaian kinerja (appraisal score) tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.

Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena berbagai alasan, maka Perseroan berhak mengalokasikan sisa saham tersebut kepada peserta lain yang sebelumnya tidak memperoleh Saham Penghargaan yang memiliki kriteria penilaian kinerja tertentu.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Program ESA

Program ESA dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung berdasarkan hasil bonus, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan;
- b. Segala biaya dan pajak yang timbul dari Program ESA dalam bentuk Saham Penghargaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan;
- c. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, dan penilaian kinerja karyawan.
- d. Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi atas alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta Program ESA;
- e. Peserta Program ESA wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham melalui Penawaran Umum Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Program ESA telah menerima Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
- f. Peserta Program ESA wajib melakukan pembukaan rekening efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN).
- g. Perseroan akan menyiapkan Daftar Peserta Program ESA dan jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- h. Perseroan akan melakukan pembayaran atas saham dalam Program ESA secara penuh dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum;
- i. Perseroan melakukan pembayaran pemesanan saham melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dalam jumlah penuh.

Keputusan pemberian saham berdasarkan Program ESA kepada Karyawan Perseroan sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Perseroan setelah mempertimbangkan pemenuhan persyaratan Peserta Program ESA sebagaimana diatur dalam SK Direksi Perseroan tentang Program ESA. Berdasarkan pertimbangannya sendiri, Perseroan berhak dan berwenang untuk memberikan, menambah, tidak memberikan, menggugurkan, membatalkan, atau mengurangi pemberian saham kepada Karyawan Perseroan berdasarkan Program ESA.

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Aspek Perpajakan Program ESA

Setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham di BEI atau di luar BEI, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui BEI akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan di luar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta Program ESA dan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	81,24
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,40
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,89
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.419.000.000	588.380.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.581.000.000	411.620.000.000	

■ Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* ("MSOP"))

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0046726.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0442548 tanggal 31 Agustus 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147787.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya 1,02% (satu koma nol dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) lembar saham dalam rangka program *Management Stock Option Program* (MSOP) (selanjutnya disebut "**Program MSOP**"). Menindaklanjuti hal tersebut, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan No.133/SK/Confidential/HCD/WMP/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang *Management Stock Option Program* (selanjutnya disebut "**SK Direksi Perseroan tentang Program MSOP**").

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MSOP meliputi:

- Program MSOP merupakan program pemberian hak opsi untuk membeli Saham Baru setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham, sebanyak-banyaknya 1,02% (satu koma nol dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) lembar saham;

- b. Tujuan Program MSOP adalah untuk:
 - Memberikan penghargaan kepada seluruh Manajemen Perseroan atas kontribusinya terhadap pencapaian tujuan usaha, kinerja, dan performa Perseroan;
 - Memberikan kesempatan kepada Manajemen Perseroan untuk memiliki saham Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Manajemen Perseroan;
 - Menarik, mempertahankan, dan memotivasi Manajemen Perseroan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai Perseroan.
- c. Peserta Program MSOP dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan,
 - Untuk Tahap Pertama sebanyak-banyaknya 90% dari total hak opsi yang dapat didistribusikan dalam Program MSOP, dan dialokasikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
 - Untuk Tahap Kedua sisa dari hak opsi dalam Program MSOP, dan dialokasikan pada tanggal ulang tahun pertama pada tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
- d. Menunjuk bagian *Human Capital Department* Perseroan untuk mengatur, mengelola pengadministrasian, untuk pelaksanaan Program MSOP dari dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Program MSOP akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh di hadapan pejabat yang berwenang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program MSOP

Peserta Program MSOP merupakan Manajemen Perseroan, yakni anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak termasuk Komisaris independen yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perseroan yang masih aktif menjabat pada saat pelaksanaan Program MSOP;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perseroan.

Hak-Hak Peserta Program MSOP

Peserta Program MSOP berhak:

- a. Menerima hak opsi yang waktu dan dengan syarat yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dari Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi;
- b. Pembagian hak opsi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal pencatatan saham di Bursa Efek;
- c. Hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya yang selayaknya dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, hanya dapat diperoleh pemegang hak opsi yang telah menggunakan hak opsi untuk membeli saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.

Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Program MSOP

Program MSOP dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program MSOP berasal dari Peserta Program MSOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Perseroan;
- b. Hak opsi sebagaimana tersebut di atas memiliki masa laku opsi (*option life*) 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS Perseroan yang menyetujui Program MSOP;
- c. Peserta Program MSOP yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib mengisi formulir pelaksanaan hak opsi dalam bentuk/format dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Direksi.

- d. Harga pelaksanaan (*exercised price*) ditetapkan mengacu pada Peraturan Pencatatan berdasarkan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia no I - A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan;
- e. Harga pelaksanaan (*exercised price*) harus dibayarkan secara tunai oleh Peserta Program MSOP pada saat peserta menggunakan hak opsi untuk membeli saham melalui *Human Capital Department* Perseroan, pada setiap periode pelaksanaan yang diumumkan oleh Perseroan dengan ketentuan dalam 1 (satu) tahun maksimum dapat dibuka 2 (dua) Periode Pelaksanaan (*Window Exercised*);
- f. Pencatatan saham hasil konversi opsi Program MSOP, akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham baru yang diterbitkan dalam rangka Program MSOP:

- a. Tunduk pada seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. Mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan, termasuk dividen, atau pembagian lain yang ditetapkan atau diusulkan sehubungan dengan saham yang ada pada saat itu, tanggal pencatatan untuk saham tersebut adalah pada atau setelah tanggal terjadinya pelaksanaan hak opsi yang bersangkutan, dan dalam semua hal mempunyai tingkatan *pari passu* dengan saham yang telah diterbitkan pada saat itu.

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, dan Program MSOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	80,42
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,36
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,74
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.073.800	6.001.476.000	1,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	29.719.073.800	594.381.476.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		20.280.926.200	405.618.524.000	

▪ Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	78,50
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,28
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,33
Publik	-	-	-	5.410.494.000	108.209.880.000	17,77
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	30.447.571.500	608.951.430.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		19.552.428.500	391.048.570.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA dan MSOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	77,73
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,25
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,33
Publik	-	-	-	5.410.494.000	108.209.880.000	17,60
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.073.000	6.001.476.000	0,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00	30.747.645.300	614.952.906.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000		19.252.354.700	385.047.094.000	

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham MSOP sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 29.419.000.000 (dua puluh sembilan miliar tempat ratus sembilan belas juta) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07356/BEI. PP1/10-2021 tanggal 8 Oktober 2021 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

3. Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan yakni Tumiyana tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif. Tumiyana menyatakan tidak akan menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Tumiyana terhadap lock-up period pada tanggal 7 September 2021.

TUMIYANA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI DISAMPAIKAN KEPADA OJK, SEHINGGA TERDAPAT LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 25/2017.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN, MENAWARKAN, MENJUAL MENGADAKAN PERJANJIAN UNTUK MENJUAL ATAU MENCATATKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 8 (DELAPAN) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pengembangan kerja sama operasi (*Joint Operation*) *export yard*, logistik dan rumah potong hewan di Australia di mana Perseroan akan bekerja sama dengan mitra di Australia.

Pihak yang akan menjadi mitra kerjasama operasi Perseroan merupakan salah satu pemasok sapi di Australia yang telah memiliki keterikatan/hubungan bisnis selama lebih dari 10 tahun dengan Perseroan. Perseroan bersama mitra pemasok sapi di Australia akan mendirikan perusahaan yang bersifat *Joint Operation*. Kedepannya dalam kerjasama operasi ini: (i) Perseroan akan bertindak sebagai *offtaker* dari sapi yang dipasok oleh mitra terpilih, dimana pada tahun 2022 mitra akan menyediakan *feeder cattle* sampai dengan 200.000 ekor per tahunnya, (ii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam membangun *export yard*, guna menjamin perolehan jumlah sapi yang diperlukan, (iii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam pembangunan logistik hewan dari Australia ke Indonesia, dimana hal tersebut akan menciptakan efisiensi biaya terhadap harga pokok penjualan *feeder cattle*.

Adapun calon dari mitra tersebut bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang melakukan peninjauan (*due diligence*) terhadap beberapa calon mitra di Australia sehingga belum terdapat perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan calon mitra sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama operasi dimaksud, Perseroan telah memiliki izin berupa Angka Pengenal Importir (API) untuk mengirimkan sapi dari Australia ke Indonesia. Selanjutnya, Perseroan juga telah memiliki izin impor berupa Persetujuan Impor No. 04.PI-54.21.0102 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2021 dan berlaku hingga 9 Oktober 2022.

2. Sekitar 19,00% (sembilan belas koma nol persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi dan Papua, dimana sekitar 36% akan digunakan untuk akuisisi tanah dan sekitar 64% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas. Penggunaan dana termasuk untuk pembelian tanah dengan pertimbangan untuk mendapatkan hak guna usaha/HGU untuk menjamin investasi yang akan dilakukan di lokasi perkebunan (adalah milik Perseroan) dan menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang. Sebagaimana jagung merupakan bahan baku utama untuk memproduksi pakan ternak, Perseroan meyakini dengan mempertahankan fasilitas terintegrasi perkebunan jagung maka Perseroan dapat memastikan ketersediaan pasokan jagung untuk produksi pakan ternak sehingga dapat mengendalikan harga produk daging sapi dan unggas Perseroan. Tujuan dari rencana pembangunan fasilitas ini adalah dalam rangka ekspansi Perseroan dan sesuai dengan visi perusahaan menjadi penyedia pangan nasional.

Berikut ini merupakan rincian atas rencana pembangunan fasilitas peternakan dan perkebunan jagung:

- a. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sumatera dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah. Target beroperasi pada tahun 2022 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2023. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
 - i. Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pmda/pihak berwenang terkait lainnya;
 - ii. Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
 - iii. Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan.

Perseroan juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) pada tanggal 11 Mei 2021 untuk pengembangan usaha perkebunan jagung terintegrasi dengan peternakan sapi dan ayam di Sumatera.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3,600	6,000
Lahan Tertanam	Ha	6,600	12,000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	6,000	12,000
Produksi	Kg	60,000,000	120,000,000
Produksi Kering	Kg	42,000,000	84,000,000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Sumatera	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2021.
	Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut sebagai “PBG”) setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 April 2022.
	Sertifikat Laik fungsi	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Laik fungsi (selanjutnya disebut sebagai “SLF”) setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 30 Februari 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.

- b. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Papua dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah dengan target beroperasi penuh pada tahun 2023. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
- Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pemda/pihak berwenang terkait lainnya;
 - Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
 - Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan,

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke pada tanggal 7 Juli 2021 perihal kerja sama pengembangan usaha pertanian, khususnya mekanisasi modern perkebunan jagung pakan ternak.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	600	3,600
Lahan Tertanam	Ha	600	6,600
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	-	6,000
Produksi	Kg	-	60,000,000
Produksi Kering	Kg	-	42,000,000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Papua	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan PBG setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 31 Oktober 2022.
	Sertifikat Laik fungsi	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan SLF setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Desember 2022.

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 31 Agustus 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2022.

- c. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sulawesi Selatan dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah. Target fasilitas beroperasi pada tahun 2023 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2024. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
- Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pemda/pihak berwenang terkait lainnya;
 - Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
 - Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan,

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berdikari (PERSERO) pada tanggal 10 Mei 2021 dan dengan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) tanggal 22 Januari 2021 perihal kerja sama pengembangan usaha pertanian, khususnya mekanisasi modern perkebunan jagung pakan ternak.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3,600	6,000
Lahan Tertanam	Ha	6,600	12,000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	6,000	12,000
Produksi	Kg	60,000,000	120,000,000
Produksi Kering	Kg	42,000,000	84,000,000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Sulawesi	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2021.

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
	PBG	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan PBG setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 April 2022.
	SLF	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan SLF setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 30 Februari 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.

3. Sekitar 19,00% (sembilan belas koma nol persen) akan digunakan untuk pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Sekitar 40% (empat puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Cianjur Arta Makmur dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.
 - b. Sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Widodofood Makmur Sejahtera dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.
 - c. Sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Langgeng Makmur Perkasa dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.

4. Sekitar 50,50% (lima puluh koma lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, terutama dan tidak terbatas untuk pembelian bahan baku.

Jika rencana penggunaan dana Hasil Penawaran sama dengan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, namun tidak lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan, rencana penggunaan dana wajib dilaksanakan oleh Perseroan sesuai Peraturan OJK No. 17/OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan masyarakat serta menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi material sesuai ketentuan dalam Pasal 6 huruf (a), (b), dan (c) POJK No. 17/2020, kecuali untuk transaksi material yang dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka kewajiban menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a POJK No. 17/2020 dapat dikecualikan oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang dialokasikan Perseroan untuk afiliasinya wajib mematuhi Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK NO.42/2020**"). Terhadap penggunaan dana yang dialokasikan untuk anak Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu untuk PT Cianjur Artha Makmur, PT Widodofood Makmur Sejahtera dan PT Langgeng Makmur Perkasa, dimana 99,5% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, maka Perseroan dapat dikecualikan dari pemenuhan kewajiban transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 12 POJK No. 42/2020.

Penggunaan Dana untuk Modal Kerja Perseroan dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material, maka tidak wajib memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, walaupun demikian wajib diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dengan demikian Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Perubahan penggunaan dana harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, ataupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,88% (tiga koma delapan delapan persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen);
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan jasa penjualan (*selling fee*) kepada PEE yang juga PPEE sebesar 0,7225% (nol koma tujuh dua dua lima persen);
- c. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan jasa penjualan (*selling fee*) kepada PEE yang bukan PPEE sebesar 0,1275% (nol koma satu dua tujuh lima);
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,73% (satu koma tujuh tiga persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,63% (satu koma enam tiga persen); dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen), yang merupakan biaya jasa BAE; dan
- f. Biaya lain-lain 0,49% (nol koma empat sembilan persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat opini tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 11 November 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp2.609.760 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp1.827.079 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp782.681 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		580.522
Kewajiban anjak piutang		78.104
Utang usaha		
Pihak berelasi		26.284
Pihak ketiga		717.132
Utang lain-lain		213.463
Utang pajak		78.497
Beban akrual		20.803
Uang muka penjualan		20.931
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		64.480
Utang sewa		26.864
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.827.079
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang lain-lain – jangka panjang		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		472.111
Utang sewa		34.825
Uang muka dari pelanggan jangka Panjang		100.903
Utang lain-lain jangka Panjang		112.846
Utang pihak berelasi		28.993
Liabilitas imbalan pasca kerja		33.003
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		782.681
JUMLAH LIABILITAS		2.609.760

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp743.416 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Pihak berelasi	
PT Beef Food Indonesia	25.265
PT Pandanaran Arta Perkasa	1.018
Subjumlah	26.284
Pihak ketiga	
PT Wijaya Karya Beton Tbk	23.336
PT Berdikari	20.654
PT Dharmajaya	11.671
PT Fanbel Jaya Bersama	10.080
PT Farmsco Feed Indonesia	8.612
PT New Hope	7.178
CV Alam Putra Mandri	4.529
PT Tanjung Pasific	4.064
PT Dwipa Megah Lestari	3.054
PT Kulasse Triputra	2.765
PT Ceva	2.403
PT Billion Sinergy	2.363
PT Arwinda Perwira Utama	2.095
PT Ecowater Technology Indonesia	2.034
PT Japfa Comfeed Indonesia	1.961
PT Murah Baru Leather	1.797
PT Cargill Indonesia	1.291
CV Kapiwiro	1.104
PT Mitrajaya Abadi Sejahtera	1.083
UD Sumber lancar	989
PT Jaya Mulia Perkasa	730
Heru Ayam Sejahtera	667
PT Jakarta Sereal	663
PT Tricitra Agri Perdana	661
CV Hajar Aswad	657
CV Cipta Sarana Mandiri	653
PT Gerbang Cahaya Utama	635
Atindo (Anwar Trans Indonesia)	632
PT Indokarya Multi Karya	600
PT Nusa Indah Teknik	527
Kredit Mitra	426.516
Perseorangan	66.787
Lain-lain dibawah Rp.500.000.000	103.613
Subjumlah	717.132
Jumlah	743.416

2. KEWAJIBAN ANJAK PIUTANG

PASTE memperoleh pinjaman anjak piutang dari PT Mandiri Tunas Finance, perjanjian telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen I atas perjanjian anjak piutang domestik No. 035/SK-MTF/CFB/XI/2020 pada tanggal 25 November 2020, dengan rincian saldo per 30 Juni 2021 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
PT Mandiri Tunas Finance	81.740
Dikurangi	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(3.636)
Jumlah – bersih	78.104

Jumlah maksimum pencairan piutang adalah sebesar 80% dari nilai piutang dengan nilai plafond sebesar Rp.80.000.000.000 dan jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun sejak tanggal 25 November 2019 dengan tenor kredit 3 bulan setelah tanggal pencairan dengan tingkat suku bunga sebesar 13,90% per tahun dan tenor kredit 4 bulan setelah tanggal pencairan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,45% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 14,45% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman PASTE kepada PT Mandiri Tunas Finance per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.78.104.161.802

Fasilitas kredit ini dijamin dengan Surety Bond - Jaminan Pembayaran (Payment Bond).

Pada tanggal 30 Juni 2021 Perusahaan telah memenuhi semua syarat dan kondisi pinjaman.

3. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain jangka pendek dan jangka Panjang sebesar Rp213.463 juta dan Rp112.846 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Utang lain-lain - jangka pendek	
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	99.750
Koperasi Karyawan Wijaya Karya	80.000
Tn Affandi Chandra	20.000
Titipan AJB konsumen	4.234
Utang Pembelian Aset	1.800
Lain-lain	7.679
Jumlah	213.463
Utang lain-lain - jangka panjang	
PT Danareksa Finance	65.000
PT Perusahaan Pengelola Aset	47.846
Jumlah	112.846

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Perseroan

Perusahaan menyetujui Perjanjian Kerjasama Investasi No.26 tanggal 11 Mei 2021 untuk tujuan tambahan modal kerja WMU untuk pengoperasian rumah potong ayam/ *slaughter house* dengan fasilitas maksimum sebesar Rp.51.308.000.000. masa berlaku kredit terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 12% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman PASTE kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.47.846.000.000

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Bidang-bidang tanah milik WMU dan bangunan pabrik pakan ternak (*project feedmill*) yang berdiri di atasnya berikut segala sarana dan prasarana serta turutannya yang berlokasi di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodoaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, yang wajib dibebani hak tanggungan peringkat I, yakni sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00008/Sidolaju atas nama WMU seluas 2.056 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00009/Sidolaju atas nama WMU seluas 1.077 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00010/Sidolaju atas nama WMU seluas 13.420 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00011/Sidolaju atas nama WMU seluas 3.406 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00012/Sidolaju atas nama WMU seluas 946 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00013/Sidolaju atas nama WMU seluas 90 m²; dan
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00014/Sidolaju atas nama WMU seluas 347 m².
2. Jaminan pembayaran (*payment bond*) yang diterbitkan oleh Perusahaan asuransi BUMN sekurang-kurangnya sebesar Rp.59.500.000.000,- (lima puluh Sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
3. Aset atau kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki Debitor dari waktu ke waktu yang belum dijamin kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

WMU

WMU menyetujui Akta Perjanjian Kerjasama Investasi melalui Pembelian Surat Utang dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk tujuan pembangunan peternakan ayam terintegrasi. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan addendum I Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk pembelian surat utang No. 105 tanggal 28 Februari 2020 oleh Desman, S.H., M.Hum., M.M, notaris di Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar Rp.100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Masa berlaku kredit adalah 12 bulan. Perjanjian kerjasama tersebut dijamin oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sesuai dengan Jaminan Pembayaran No. 203.846.11.20.00404/000/000 tanggal 19 November 2020 dengan nilai jaminan sebesar Rp.57.836.805.556.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 12,5% per tahun.

Saldo pinjaman WMU kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp.99.750.000.000, pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.50.000.000.000 dan 31 Desember 2018 nihil.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Askrindo yang ditunjuk oleh PPA sebesar 100% pokok Surat Utang ditambah seluruh kupon dan monitoring fee selama jangka waktu Surat Utang, dengan syarat dan kondisi yang dapat diterima oleh PPA.
- Fidusia Piutang Usaha milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.

- Fidusia Persediaan milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai penjamin sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.
- *Corporate Guarantee* (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa dengan format yang dapat diterima oleh PPA.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Koperasi Karyawan Wijaya Karya

Perusahaan memperoleh pinjaman dari Koperasi Karyawan Wijaya Karya sesuai dengan surat sanggup No. 111901 tanggal 1 November 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.30.000.000.000, No. 101903 tanggal 27 Oktober 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.30.000.000.000 dan No. 101902 tanggal 21 Oktober 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.20.000.000.000 tanggal 21 Oktober 2019 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 0,5%.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 27 Februari 2021 dengan penambahan jangka waktu pinjaman selama 3 bulan. Sampai dengan laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam tahap proses perpanjangan jangka waktu pinjaman berdasarkan surat permohonan perpanjangan pinjaman No.037.23/B/SPm/DIR-WMP/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Berdasarkan perjanjian No.SD.0061/203-I/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 WMU menerima fasilitas penjaminan dari PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan yang diterbitkan oleh PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.200.000.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 360 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

WMU memperoleh persetujuan penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Persetujuan Penjaminan Plafond Kontra L/C No. 438/KCU tanggal 1 Oktober 2018 dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.250.000.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 180 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan. Fasilitas tersebut untuk keperluan pembelian sapi, daging sapi, daging kerbau, ayam, bahan pakan dan mesin pendukung produksi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Danareksa Finance

WMU memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 12 tanggal 20 Desember 2019 oleh Wiwiek Widhi Astuti. S.H., notaris di Jakarta dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.65.000.000.000. Fasilitas tersebut untuk pembangunan *Feedmill* atau Pabrik Pakan Ayam.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 13% per tahun.

Saldo pinjaman WMU kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.65.000.000.000.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan *payment bond* dari Perusahaan asuransi yang disetujui oleh PT. Danareksa Finance.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

4. UTANG PAJAK

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp78.497 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.483
Pasal 23	688
Pasal 25	7.302
Pasal 29	51.514
Pasal 4 (2)	7.921
PPn Keluaran	8.589
Jumlah	78.497

5. UTANG SEWA

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang sewa sebesar Rp61.689 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Aset Hak Guna	5.160
PT Mandiri Tunas Finance	45.496
PT Dipo Star Finance	5.931
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	801
PT BCA Finance	848
PT BRI Multifinance Indonesia	2.531
PT Toyota Astra Financial Service	422
PT Bumi Putera	278
PT Adira Finance	208
PT Astra Sedaya Finance	15
Jumlah utang sewa	61.689
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.864
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	34.825

Pembayaran minimum sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Pembayaran minimum sewa	Nilai kini pembayaran minimum sewa
Tidak lebih dari satu tahun	35.639	26.864
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	49.549	34.825
Subjumlah	85.188	61.689
Dikurangi:		
Biaya keuangan masa depan	(23.499)	-
Nilai kini pembayaran minimum sewa	61.689	61.689
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		26.864
Liabilitas sewa jangka panjang - bersih		34.825

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan kebijakan untuk membeli kendaraan operasional, alat berat dan tower crane melalui sewa pembiayaan. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan untuk memenuhi perjanjian fasilitas pinjaman ini.

6. UTANG BANK

Pada tanggal 30 Juni 2021, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp1.117.113 juta yang terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan	30 Juni	
	2021	
Utang bank – jangka pendek		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		315.640
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		167.348
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		70.784
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah		15.000
PT Bank DKI		11.750
Jumlah		580.522
Utang bank – jangka panjang		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		250.928
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		173.880
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk		21.408
PT Bank DKI		6.182
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		84.193
Jumlah		536.591
Utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(64.480)
Jumlah utang bank bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		472.111

UTANG BANK JANGKA PENDEK

- Perseroan**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) dan fasilitas Kredit Modal Kerja untuk Pakan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja Impor No. 30 tanggal 31 November 2015 dan Akta Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja Lokal (Pakan) No. 31 tanggal 23 November 2015 oleh Notaris Eriani, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. R.II.30-CRO/BCD/04/2021 perihal *Reprofiling* dan Penambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja Impor dan perpanjangan fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Impor dan Kredit Modal Kerja Lokal (Pakan) sampai dengan 28 Februari 2022.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 11% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.315.640.376.840

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Fidusia atas persediaan sapi penggemukan
4. Fidusia atas persediaan sapi pembibitan
5. Fidusia atas piutang
6. Fidusia atas persediaan pakan
7. Hak Tanggungan Peringkat I sampai dengan VI sebesar Rp.510.645.000.000 atas 1 bidang tanah, beserta bangunan, sarana pelengkap, mesin dan peralatan dan rumah potong hewan yang terletak di Desa Murnisari, Kec. Cikalong Kulon, Kab. Cianjur, berdasarkan Hak Guna Usaha No. 25 dan 26 dengan luas keseluruhan 785.638 m2 terdaftar atas nama PT Pasir Tengah.

8. Hak Tanggungan Peringkat I sampai dengan II sebesar Rp.2.039.000.000 atas 1 bidang tanah, beserta bangunan yang terletak di Jl. Pesona Florence Blok H4 No.103 Kota Wisata Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 717 dengan luas tanah 240 m2 dan luas bangunan 249 m2 terdaftar atas nama Tumiyana.
9. Hak Tanggungan Peringkat I dan II sebesar Rp.11.889.000.000 atas 1 bidang tanah beserta bangunan kandang yang terletak di Desa Mampir, Kec. Cileungsi Kab. Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 80 sampai dengan 88 dan 91 sampai dengan 102 dengan luas tanah 28.291 m2 dan luas bangunan 18.355 m2 terdaftar atas nama H. Romdoni.
10. Hak Tanggungan Peringkat I dan II sebesar Rp.3.544.000.000 atas 1 bidang tanah yang terletak di Desa Sukanegara, dan Desa Sukasirna Kec. Jonggol, Kab. Bogor berdasarkan 64 Sertifikat Hak Milik dengan luas keseluruhan sebesar 104.226 m2.
11. Hak Tanggungan Peringkat I dan IV sebesar Rp.36.584.000.000 atas 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 251 dan 269 dengan luas tanah sebesar 9.790 m2 dan luas bangunan sebesar 2.815 m2 terdaftar atas nama Tumiyana.
12. Hak Tanggungan Peringkat I dan II sebesar Rp.19.498.000.000 atas 1 bidang tanah yang terletak di Desa Murnisari, dan Kec. Cukalong Kulon, Kab. Cianjur berdasarkan Hak Guna Usaha No. 24 dengan luas sebesar 433.279 m2 terdaftar atas nama PT Pasir Tengah.

Pada Tanggal 30 Juni 2021, Perseroan belum memenuhi rasio lancar yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. namun pada tanggal 31 Agustus 2021 perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

- **CAM**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu BRIS)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah) No. 03 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara CAM dengan bank kreditur PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit modal kerja.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. B. 15/FSD/04-2020, perihal perpanjangan fasilitas pembiayaan sampai dengan 18 Agustus 2021, dan telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan pembiayaan atas nama PT. Cianjur Artha Makmur No.01/038-3/SP3/CB1 tanggal 18 Agustus 2021, sampai dengan 18 Agustus 2022.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 10,75%

Saldo pinjaman CAM kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.39.378.440.000

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.739.060.000 atas tanah beserta bangunan, berlokasi di Jl Kelapa Dua Wetan, Kav. PTB, Blok E-1 No. 10, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta, Sertifikat Hak Milik No. 795, terdaftar atas nama Ny. Suyatmi.
- Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.798.960.000 atas tanah dan bangunan, terletak di Jl Kelapa Dua Wetan, Kav. PTB, Blok 1/E No. 10, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI, Sertifikat Hak Milik No. 4286, terdaftar atas nama Tn. Tri Agus Bayu Seno.
- Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.3.066.090.000 atas dua bidang tanah dan bangunan rumah, berlokasi di Jl. Masjid Al-Akbar, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 53 dan No. 2102, terdaftar atas nama Ny. Suyatmi.
- Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.1.226.000.000 atas tanah (sawah), berlokasi di Jl. Raya Jonggol-Cariu, Kampung Jagaita, Jonggol, Bogor, Sertifikat Hak Milik No. 550, terdaftar atas nama Tn. Tumiyana.

- Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.1.550.000.000 atas tanah, berlokasi di Jl. Swatantra, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 8880, terdaftar atas nama Tn Tumiyana.
- Fidusia atas persediaan.
- Fidusia atas piutang.
- *Corporate guarantee* dari PT Pasir Tengah.
- Penjaminan asuransi pembiayaan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 CAM telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

- **PASTE**

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (dahulu BRIS)

PASTE mendapat fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan No. 01 tanggal 10 September 2018. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No.B.06/SP3/FSD/01-2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Perpanjangan Jangka Waktu *Line Facility Musyarakah 2*, dan Pembiayaan Musyarakah.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 10,75% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman PASTE kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.127.969.342.174

Fasilitas ini memiliki jaminan, persetujuan dan persyaratan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit investasi.

- **LMP**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

LMP memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberi Jaminan No.43 tanggal 30 September 2013.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No.16 tanggal 19 Januari 2021 mengenai Tujuan Penggunaan Kredit.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 11%

Saldo pinjaman LMP kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.21.017.000.000

Fasilitas kredit ini dijamin dengan :

1. Tagihan proyek yang diikat secara cesie yang dilakukan setiap pencairan fasilitas Stanby Loan per kontrak.
2. Hak Tanggungan Peringkat I sampai dengan VI sebesar Rp.26.901.648.220 atas 1 bidang tanah seluas 2.634 m² beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 3.195 m² yang terletak di Graha Widodo Makmur Jl. Raya Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 300 tanggal 20 Oktober 1992, terdaftar atas nama Heribertus Suparno.
3. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.610.412.552 atas 1 bidang tanah berlokasi di Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2363 tanggal 5 November 2007, luas tanah 115 m² terdaftar atas nama Heribertus Suparno.

4. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.007.500.000 atas 1 unit apartemen 2 kamar tidur yang terletak di Tower B lantai 3, Unit No. B301, Student Castle Apartement dengan luas 45,88 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") No. 418 yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
5. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.007.500.000 1 unit apartemen 2 kamar tidur yang terletak di Tower B lantai 6 Unit No. A601, Student Castle Apartement dengan luas 45,88 m² berdasarkan SHMSRS No. 273 yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
6. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.007.500.000 atas 1 unit apartemen 2 kamar tidur yang terletak di Tower B lantai 7, Unit No. 701, Student Castle Apartement dengan luas 45,88 m² berdasarkan SHMSRS No. 303 yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
7. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.007.500.000 1 unit apartemen 2 kamar tidur yang terletak di Tower B lantai 8, Unit No. A801, Student Castle Apartement dengan luas 45,88 m² berdasarkan SHMSRS No. 331 yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
8. Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.927.500.000 atas 3 unit *Commercial Area* dilantai dasar sebagai ruang perpustakaan untuk fasilitas umum apartemen, Unit No. B7A, B7B dan B7C Student Castle Apartement dengan luas total 106,73 m², berdasarkan SHMSRS No. 563, 564 dan 148 yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.

Pada tanggal 30 Juni 2021 LMP belum memenuhi syarat dan kondisi pinjaman berupa pemenuhan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yaitu maksimum 2,5 kali.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah

Perusahaan menerima fasilitas I dan II Kredit Modal Kerja Jasa Pemborongan dari PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman No. 016/S-UK/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Saldo pinjaman LMP kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.15.000.000.000

Fasilitas kredit ini dijamin dengan :

1. Hak tagih proyek senilai minimal Rp.5.000.000.000 untuk fasilitas pertama, dan Rp.10.000.000.000 untuk fasilitas kedua.
2. 26 unit Apartemen Student Castle senilai Rp.14.944.840.000 dengan unit no. A0102, A0118, A0126, A0133, A0202, A0203, A0233, A0333, A0612, A0616, A0803, A0833, A0827, A0836, B0101, B0102, B0501, B0530, B0602, B0630, B0701, B0705, B0715, B0819, C-7, B-5, dengan total luas area 674,86 m², yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
3. *Corporate Guarantee* dari PT. Widodo Makmur Perkasa Tbk.

Pada tanggal 30 Juni 2021 LMP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

- **WMU**

Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – PT BPD DIY dan PT Bank DKI

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara WMU dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi, IDC (Interest During Construction) dan modal kerja.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 157 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Investasi dan Modal Kerja Pola R/C No. 058/100/KMK/KRK/ANL/Srt tanggal 20 Maret 2019, jangka waktu Kredit Modal Kerja sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Pola R/C No.060/71/KKS/KKI/SPPK tanggal 25 Maret 2021 perjanjian utang bank sindikasi PT BPD Jatim – PT BPD DIY. Tanggal jatuh tempo Kredit Modal Kerja tersebut menjadi 28 Maret 2021

Rata-rata suku bunga pinjaman tersebut sebesar 10,75%-11,00% pada 30 Juni 2021.

Saldo pinjaman WMU kepada Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – PT BPD DIY dan PT Bank DKI per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.49.766.965.991.

Fasilitas ini memiliki jaminan, persetujuan dan persyaratan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit investasi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, WMU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

UTANG BANK JANGKA PANJANG

- **LMP**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

LMP memperoleh Fasilitas Kredit Konstruksi Apartemen Wismaya Residence dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Konstruksi BTN kepada PT Langgeng Makmur Perkasa Apartemen Wismaya Residence No. 76/S/Bks.Ut/CSMU/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19 No. 250/S/Bks.I/BCSU/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 12,75%.

Saldo pinjaman LMP kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.173.880.030.351.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan :

1. Tanah dan bangunan Apartemen Wismaya Residence, berlokasi di Jalan M. Hasibuan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan luas 10.764 m².
2. *Corporate guarantee* dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.
3. *Personal guarantee* dari Ir. Hb. Suparno dan Warsini.
4. Fiducia atas piutang penjualan Apartemen Wismaya.

Pada tanggal 30 Juni 2021 LMP belum memenuhi syarat dan kondisi pinjaman berupa pemenuhan rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 5 kali.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah

LMP menerima fasilitas Kredit Investasi dari PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman No. 380/S-UK/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 12%

Saldo pinjaman LMP kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.7.463.016.735

Fasilitas kredit ini dijamin dengan :

1. Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp.14.554.900.000 atas 9 unit Apartemen dan 9 unit area komersial apartemen Student Castle Jogjakarta, unit No. A0310, A0325, A0501, A0525, A0725, A0825, B0125, B0225, B0325, CA-A3A, CA-A7, CA-A8, CA-A10, CA-B1, CA-B3A, CA-B5, CA-C3, dan CA-C3A dengan total luas area 808,308 m², yang terletak di Jl. Student Castle, Kledokan Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama PT Jogjakarta Artha Makmur.
2. *Corporate guarantee* dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk sebesar Rp.13.000.000.000.
3. Fidusia atas piutang usaha PT Langgeng Makmur Perkasa sebesar Rp.6.500.000.000.

• WMU

Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – PT BPD DIY

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara WMU dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi, IDC (*Interest During Construction*) dan modal kerja.

Rata-rata suku bunga pinjaman tersebut sebesar 10,75%-11,00% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman WMU kepada Sindikasi **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – PT BPD DIY** per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.210.116.656.795.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Segala harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan utang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan dokumen transaksi.
- b. Gadai rekening dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan pendebitan atas saldo yang terdapat dalam rekening tersebut.
- c. *Corporate Guarantee* atas nama PT Widodo Makmur Perkasa (Perseroan).
- d. Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi dan bank garansi.
- e. Gadai saham dengan kuasa jual saham debitor yang dimiliki Pemegang Saham.

Pada tanggal 30 Juni 2021 WMU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - PT Bank DKI

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 02 tanggal 6 November 2020 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara WMU dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank DKI telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi, IDC (*Interest During Construction*) dan modal kerja.

Berdasarkan Surat No. 059/377/KKS/KKI/Srt tanggal 30 Desember 2020, WMU mendapatkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank DKI atas Fasilitas Kredit Sindikasi dengan persyaratan sebagai berikut:

- PT Widodo Makmur Perkasa Tbk agar tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 50%+1% di PT Widodo Makmur Unggas.
- Meminta izin kepada kreditur sindikasi apabila akan memperjualbelikan atau mengalihkan setiap lembar saham yang dimiliki Perseroan kepada WMU yang mengakibatkan perubahan kewenangan menunjuk dan menempatkan susunan pengurus WMU.
- Dalam hal melakukan pembagian dividen WMU cukup memberitahukan kepada kreditur sindikasi melalui agen fasilitas maksimal 30 hari kalender.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 41/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT WIDODO MAKMUR UNGGAS, Surat Ukur Nomor: 108/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 42/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT WIDODO MAKMUR UNGGAS, Surat Ukur Nomor: 109/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 43/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT WIDODO MAKMUR UNGGAS, Surat Ukur Nomor: 107/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 44/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT WIDODO MAKMUR UNGGAS, Surat Ukur Nomor: 104/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 45/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT WIDODO MAKMUR UNGGAS, Surat Ukur Nomor: 105/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 46/Bantargadung, tertanggal 03-01-2020 sampai dengan 26-12-2049 atas nama PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS Surat Ukur Nomor: 106/Bantargadung/2019, tanggal 31-12-2019.
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor: 676/Bantargadung, Surat Ukur Nomor 111/Bantargadung/2020, Tanggal Surat Ukur 06-02-2020 atas nama WARSINI.
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor: 674/Bantargadung, Surat Ukur Nomor 110/Bantargadung/2020, Tanggal Surat Ukur 06-02-2020 atas nama WARSINI.
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor: 673/Bantargadung, Surat Ukur Nomor 112/Bantargadung/2020, Tanggal Surat Ukur 06-02-2020 atas nama WARSINI.
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor: 675/Bantargadung, Surat Ukur Nomor 113/Bantargadung/2020, Tanggal Surat Ukur 06-02-2020 atas nama WARSINI.

Rata-rata suku bunga pinjaman tersebut sebesar 10,75%-11,00% pada 30 Juni 2021.

Saldo pinjaman WMU kepada Sindikasi **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - PT Bank DKI** per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.40.811.262.888

Pada tanggal 30 Juni 2021 WMU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

• **PASTE**

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (dahulu BRIS)

PASTE mendapat fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan No. 01 tanggal 10 September 2018. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No.B.06/SP3/FSD/01-2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Perpanjangan Jangka Waktu *Line Facility Musyarakah 1*.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 10,75% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman PASTE kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.84.192.902.561

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan kandang sapi, berlokasi di Desa Murnisari, Kec. Cikalong Kulon, Kab. Cianjur, dengan sertifikat hak berupa Hak Guna Usaha ("HGU") No.25 dan 26.
2. Bangunan kandang, berlokasi di Desa Cibatatiga Kec. Cariu Kab Bogor dengan sertifikat tanah.
3. Fidusia atas persediaan sapi dan pakan.
4. Tanah, berlokasi di Desa Cibatatiga Kec. Cariu Kab Bogor dengan sertifikat hak berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
5. *Corporate guarantee* dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.

Pada tanggal 30 Juni 2021 PASTE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Bank BJB Syariah

PASTE mendapat fasilitas pinjaman dari PT Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 05 tanggal 3 Maret 2021. Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan No. 05 tanggal 3 Maret 2021, Fasilitas Musyarakah bersifat *Non Revolving - Uncommitted* untuk tambahan pembelian pakan Modal Kerja tahun 2021 dengan fasilitas maksimum yang disediakan adalah Rp.15.000.000.000 dengan imbal hasil yang diharapkan sebesar 12,00% per tahun. Jangka waktu perjanjian hingga 36 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 12% pada 30 Juni 2021

Saldo pinjaman PASTE kepada PT Bank BJB Syariah per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.13.944.874.798

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Tanah Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 998 berlokasi di Padang Pariaman Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Nagari Kapala Hilalang Atas Nama Wahyu Andi Susilo
2. *Corporate guarantee* dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.

Pada tanggal 30 Juni 2021 PASTE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

7. BEBAN AKRUAL

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Denda Komisi Pengawas Persaingan Usaha	10.151
Gaji	5.307
Utang bunga	2.225
Listrik dan air	1.960
Asuransi	1.159
Jumlah	20.802

8. UANG MUKA PENJUALAN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Uang muka penjualan	121.834
Jumlah	121.834
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	20.931
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	100.903

Merupakan uang muka penjualan atas penjualan sapi, daging dan properti.

9. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP)	31.519
Transer masuk keluar	(1.152)
Biaya Jasa	
Biaya Jasa Kini	2.547
Biaya Jasa lalu	-
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-
Biaya bunga	1.027
Imbalan yang dibayarkan	(89)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.271)
Penyesuaian atas pengalaman	423
Dampak perubahan kurs valuta asing	-
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode	33.003

10. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

• WMU

a. Perjanjian kerjasama kemitraan

WMU melakukan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat pemilik atau penyewa lahan tanah dan bangunan kandang ayam (anggota mitra) yang merupakan kerjasama saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara WMU dengan anggota mitra, dengan pendekatan agribisnis untuk menangani seluruh segmen agribisnis dengan pengadaan/penyaluran sarana produksi peternakan penyediaan bibit Ayam Broiler Komersial umur sehari (DOC Broiler) dan pakan ternak termasuk pemasaran hasil ternak. Kerjasama ini terutama ditujukan untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku untuk industri pemotongan ayam WMU (slaughter house) serta menjaga stabilitas pasar untuk produk DOC dan pakan ayam yang diproduksi oleh WMU.

b. Perjanjian pemanfaatan lahan Tuan Yanto Wiradi

WMU melakukan kerjasama pemanfaatan lahan dengan Tuan Yanto Wiradi sesuai surat perjanjian No. 049/WMU-LG/XI/2017 Tanggal 2 Oktober 2017. Sewa lahan sebesar ±85.702 m² untuk melakukan kegiatan peternakan ayam di Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. WMU akan melakukan pembangunan kandang beserta mesin dan peralatan kandang di dalamnya dan sekaligus akan mengoperasikan kegiatan peternakan ayam. Jangka waktu perjanjian 25 tahun.

c. Perjanjian pemanfaatan lahan Tuan Sutrisno

WMU melakukan kerjasama pemanfaatan lahan dengan Tuan Sutrisno sesuai surat perjanjian No. 5/WMU-LGL/I/2020, Tanggal 6 Januari 2020. Sewa lahan sebesar ± 5.900 m² untuk melakukan kegiatan peternakan ayam di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. WMU akan melakukan pembangunan kandang petelur (layer commercial) beserta mesin dan peralatan kandang. Jangka waktu perjanjian 20 tahun.

d. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Perusahaan

WMU melakukan kerjasama Pemanfaatan Ruang Wilayah Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Bantargadung dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sesuai surat perjanjian No. 503/31-PKS PRW/V/2019. Maksud dari Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Bantargadung. Tujuan dari Perjanjian ini adalah dalam rangka kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Bantargadung dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum. Lahan seluas ± 48.388 m² yang terletak di Kp. Cumanggala Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.

Jangka waktu perjanjian berakhir pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Rencana Detail Ruang dan Peraturan Zonasi.

e. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Perusahaan

WMU melakukan kerjasama Pemanfaatan Ruang Wilayah Kegiatan Penetasan Telur Ayam (Hatchery) di Kecamatan Bantargadung sesuai surat perjanjian No. 503/102-PKS PRW/XII/2019. Maksud dari Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Kegiatan Penetasan Telur Ayam (Hatchery). Tujuan dari Perjanjian ini adalah dalam rangka kegiatan Penetasan Telur Ayam (Hatchery) dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum. Lahan seluas ± 5.000 m² terletak di Blok Linggaresmi RT 005 RW 004 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dan lahan seluas ± 11.000 m² terletak di Blok Cigadog/Gadog RT 002 RW 004 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.

Jangka waktu perjanjian berakhir pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Rencana Detail Ruang dan Peraturan Zonasi.

f. Perjanjian kerja sama antara CV Gafiro Total Solusindo dengan Perusahaan

WMU melakukan kerjasama dengan CV Gafiro Total Solusindo terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai surat perjanjian No. 01/SPK/WMU JTG-DIY/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

• **AUP**

Perjanjian kerjasama produksi pakan

AUP membuat perjanjian dengan PT Farmsco Feed Indonesia No. 64/AUP-LGL/XI/2017 tanggal 2 November 2017, untuk memproduksi pakan ternak dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 2 November 2022.

Pada kerjasama ini PT Farmsco Feed Indonesia akan membuat pesanan dari AUP sesuai dengan pasokan standar bulanan yang telah disepakati.

Pembayaran produksi pakan ternak kepada PT Farmsco Feed Indonesia dilakukan pada akhir produksi pakan ternak, dengan memperhitungkan biaya pembuatan sebesar Rp.300/kg dengan menambahkan 3% margin pengoperasian dari biaya pembuatan pakan ternak tersebut.

- **LMP**

- a. PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah

Pencairan MPA akan dilakukan bertahap sesuai kemajuan pembangunan apartemen. Untuk Apartemen Indent sebesar 30% pada saat diterima Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pelunasan uang muka dan pembangunan apartemen pada tahap pondasi telah selesai, kemudian 30% lagi pada saat topping off, 30% lagi pada saat apartemen diserahkan dan sisanya 10% pada saat penandatanganan Akte Jual Beli (AJB), sertifikat balik nama atas nama konsumen dan pengikatan hak tanggungan. Untuk Apartemen Ready Stock sebesar 90% pada saat PPJB, penandatanganan AJB, unit apartemen telah diserahkan, penandatanganan AJB dan sertifikat balik nama atas nama konsumen dan pengikatan hak tanggungan. Sisanya 10% pada saat telah diterima asli salinan AJB, sertifikat balik nama atas nama konsumen dan pengikatan hak tanggungan.

- b. PT Adhi Persada Gedung

LMP melakukan perjanjian dengan PT Adhi Persada Gedung berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 16/K-APG/Dir/LMP-WR/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Apartemen Wismaya Residence di Jl. M.Hasibuan, Kota Bekasi senilai Rp.593.800.000.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai. Masa pelaksanaan konstruksi selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dilakukannya serah terima pekerjaan yang pertama (PHO).

Pada tahun 2018 perusahaan telah menghentikan kerjasama dengan PT Adhi Persada Gedung, atas penghentian tersebut LMP masih memiliki uang muka yang telah dibayarkan kepada PT Adhi Persada Gedung yang belum dikembalikan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.4.998.504.528, nilai tersebut belum disepakati oleh pihak PT Adhi Persada Gedung.

- c. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Penyedia Jasa Area 96+400 – 97+000 No. 02.01/HSRCC.WIKA.SEC-3/249/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Penyedia Jasa Area 96+400 – 97+000 No. TP.02.01/HSRCC.WIKA.SEC-3.249/VI/2019.AMD-03 tanggal 28 Agustus 2020 untuk pekerjaan excavation senilai Rp.18.652.330.510. Masa pelaksanaan selama 685 hari kalender atau mulai tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021.

Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan bertanggung jawab mengarusansikan (All Risk) secara nilai penuh atas semua barang dan/atau peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, pihak ketiga, personel dan pegawai pihak kedua sejak tanggal mulai pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, dimana pekerjaan pihak kedua telah diterima dengan baik oleh pemilik pekerjaan.

- **JAM**

- PT Adhi Karya (Persero) Tbk

JAM melakukan perjanjian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pemborongan No. 008/JAM/Dir/K-Ak/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Apartemen Student Castle di Babarsari, Sleman, Yogyakarta senilai Rp.94.050.000.000 dan Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Addendum II No. 087/JAM/Dir-Op/AddII-Ak/ VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp.93.505.827.796. Masa pelaksanaan konstruksi selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dilakukannya serah terima pekerjaan yang pertama (PHO).

Pada 2018 JAM telah melakukan serah terima atas penyelesaian pembangunan Apartemen Student Castle, atas penyelesaian tersebut, Perusahaan masih memiliki tagihan atas termin terakhir dan tagihan retensi pada tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp.5.278.570.652 nilai tersebut belum disepakati oleh pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

- **CAM**

- a. PD Dharma Jaya

CAM melakukan kerjasama pembelian daging sapi impor dengan PD Dharma Jaya berdasarkan perjanjian No. 101.SP.111.2021 tanggal 23 Maret 2021. Jangka waktu perjanjian ini selama 120 hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 24 Juli 2021.

- b. PT Lemos Jaya Perkasa

CAM melakukan perjanjian dengan PT Lemos Jaya Perkasa berdasarkan perjanjian No. E1.008-SPKS-LJP/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk penyediaan jasa tenaga kerja keamanan. Jangka waktu perjanjian ini selama satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

- **WMS**

PT Sinar Padi Sentosa

WMS melakukan perjanjian Kerjasama distribusi dengan PT Sinar Padi Sentosa terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 19 September 2023.

Atas perjanjian tersebut WMS menunjuk PT Sinar Padi Sentosa menjadi distributor produk-produk di outlet traditional market, dan wilayah distribusi Bogor Timur dan Bogor Barat dengan merek dagang Pulosari dan Sumur Tujuh yang meliputi produk-produk beras Sumur Tujuh kemasan 10 kg.

- **PASTE**

- a. Perjanjian kerjasama pemeliharaan dan penggemukan sapi

PASTE membuat perjanjian dengan PT Berdikari (Persero) No.004/LEG/PASTE/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, untuk pemeliharaan dan penggemukan sapi dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 120 hari terhitung sejak penandatanganan perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pada perjanjian ini, PASTE melakukan pemeliharaan dan penggemukan sapi sebanyak 1000 (seribu) ekor di kandang milik Perusahaan yang terletak di Kampung Cinangsi RT 04 RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat.

- b. Perjanjian kerjasama tentang penyediaan jasa satuan pengamanan

PASTE membuat perjanjian dengan PT Bhandawa Metafora Warsoyo No.15/BMW-SEC/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang penyediaan jasa satuan pengamanan dengan nilai kontrak perbulan sebesar Rp.33.000.000 dan masa berlaku perjanjian sampai dengan 1 November 2021.

Pada perjanjian ini, PT Bhandawa Metafora Warsoyo sepakat menyediakan dan mengelola Satuan Pengamanan dengan Prosedur Tetap Pelaksanaan Operasional Penyelamatan dan Pengamanan serta struktur organisasi dalam rangka pengamanan aset dan kegiatan operasional PASTE.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2021, PERSEROAN BELUM MEMENUHI RASIO LANCAR YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. NAMUN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2020. Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, sementara laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah tidak diaudit.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	30 Juni 2021	(dalam Jutaan Rupiah) 31 Desember		
		2020	2019	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	78.888	74.633	101.580	65.853
Aset keuangan lancar lainnya	137.153	147.303	111.686	69.552
Piutang usaha				
Pihak berelasi	40.486	23.362	21.318	6.827
Pihak ketiga	361.344	240.155	215.599	209.491
Piutang lain-lain	3.059	7.953	5.155	4.635
Persediaan	396.619	325.788	177.618	165.416
Persediaan biologis	511.818	458.076	538.748	512.110
Aset biologis	19.749	23.174	27.657	14.447
Aset real estat-lancar	272.356	272.316	268.426	216.689
Biaya dibayar dimuka	12.798	8.416	4.206	3.173
Pajak dibayar dimuka	912	2.652	9.440	10.140
Uang muka	170.011	295.349	343.297	216.017
Investasi pada entitas	11.917	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.017.108	1.879.177	1.824.730	1.494.350
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	241.310	30.664	30.080	48.352
Aset real estate-tidak lancar	3.768	3.768	3.768	3.768
Aset tetap-neto	1.882.833	1.582.802	978.293	730.037
Aset pajak tangguhan	5.877	5.431	4.760	5.865
Aset tidak lancar lainnya	24.694	24.573	24.620	20.820
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.158.482	1.647.238	1.041.521	808.842
JUMLAH ASET	4.175.591	3.526.416	2.866.251	2.303.192

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	580.522	593.459	446.057	409.643
Kewajiban anjak piutang	78.104	79.380	29.834	-
Utang usaha				
Pihak berelasi	26.284	-	-	53.876
Pihak ketiga	717.132	706.109	609.599	597.993
Utang lain-lain	213.463	240.718	149.444	243.501
Utang pajak	78.497	49.472	22.428	8.959
Beban akrual	20.803	8.553	3.778	22
Uang muka penjualan	20.931	45.567	58.211	21.218
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	64.480	92.469	110.909	22.283
Utang sewa	26.864	22.966	6.966	2.886
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.827.079	1.838.692	1.437.227	1.360.381
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo satu tahun				
Utang bank	427.111	418.731	388.984	177.270
Utang sewa	34.825	42.847	8.433	3.115
Uang muka penjualan	100.903	101.232	44.359	38.354
Utang lain-lain jangka panjang	112.846	145.000	145.000	-
Utang pihak berelasi	28.993	18.185	32.718	31.903
Liabilitas imbalan pasca kerja	33.003	31.227	24.207	26.712
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	782.681	757.222	643.700	277.354
JUMLAH LIABILITAS	2.609.760	2.595.915	2.080.927	1.637.735
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal pada 30 Juni 2021	500.000	25.000	25.000	25.000
Tambahan modal disetor	263.349	76.698	73.997	73.997
Keuntungan revaluasi asset tetap	138.609	138.609	82.652	82.652
Penghasilan komprehensif lain	8.644	13.398	22.526	14.532
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	3.825	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	330.775	547.590	505.068	407.167
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.245.202	801.295	709.243	603.348
Kepentingan nonpengendali	320.628	129.206	76.081	62.109
Jumlah Ekuitas	1.565.830	1.105.501	785.324	665.457
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.175.591	3.526.416	2.866.251	2.303.192

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.706.990	1.503.507	3.031.488	2.809.001	2.909.556
Beban pokok penjualan	(2.321.325)	(1.304.449)	(2.588.197)	(2.454.690)	(2.541.933)
Laba Kotor	385.665	199.058	443.291	354.311	367.623
Beban umum dan administrasi	(123.593)	(95.167)	(194.039)	(173.392)	(175.845)
Pajak Final	(4.659)	(2.715)	(2.510)	(2.428)	(3.538)
Laba (Rugi) Usaha	257.414	101.176	246.742	178.491	188.241
Pendapatan (Beban) Lain-Lain – Neto	(92.949)	(48.188)	(123.374)	(30.582)	(81.633)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	164.464	52.988	123.368	147.909	106.607
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(39.549)	(9.915)	(41.181)	(40.533)	(36.804)
Pajak tangguhan	787	375	(750)	(796)	1.955
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	125.702	43.448	81.437	106.580	71.758
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	27.978	55.957	-	2.004
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	848	(374)	(748)	6.592	1.425
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba (rugi)	(67)	153	305	21	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	126.484	71.205	136.951	113.193	75.187
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:					
Pemilik entitas induk	100.256	38.278	72.774	99.177	67.597
Kepentingan non pengendali	25.446	5.171	8.663	7.403	4.161
Laba Bersih Tahun Berjalan	125.702	43.448	81.437	106.580	71.758
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	100.628	64.169	125.663	105.414	70.695
Kepentingan non pengendali	25.856	7.036	11.288	7.780	4.491
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	126.484	71.205	136.951	113.194	75.186

3. Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	2.543.712	1.510.108	3.049.118	2.831.399	2.978.112
Pembayaran kepada pemasok karyawan dan pihak ketiga lainnya	(2.368.549)	(1.514.685)	(2.558.494)	(2.737.496)	(2.916.839)
Kas dihasilkan dari operasi	175.163	(4.577)	490.624	93.904	61.574
Pembayaran pajak	(25.419)	-	(43.691)	(29.868)	(39.430)
Pembayaran bunga	(94.034)	(52.243)	(116.736)	(54.710)	(53.201)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	55.710	(56.820)	330.197	9.326	(31.357)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian asset tetap	(264.975)	(80.602)	(465.468)	(271.587)	(164.854)
Pemberian (penerimaan) pinjaman kepada pihak berelasi	(197.487)	(13.822)	(584)	18.271	(33.497)
Uang muka penambahan asset tetap	(67.052)	-	(110.409)	(87.091)	-
Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(529.513)	(94.424)	(576.479)	(340.407)	(198.351)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan piutang setoran modal dari pemegang saham	175.000	-	-	-	-
Penerimaan dari penerbitan saham baru entitas anak	349.412	-	-	-	-
Pembayaran utang bank	(151.768)	(185.740)	(150.852)	(154.787)	(15.313)
Penerimaan utang bank	164.222	162.426	309.560	491.541	93.914
Pembayaran utang lain-lain non bank	(132.186)	(161.963)	(95.912)	(240.673)	(42.062)
Penerimaan utang lain-lain non bank	74.057	107.806	187.296	291.617	240.506
Pembayaran utang sewa	(13.489)	-	(30.502)	(3.542)	(2.385)
Penerimaan kembali jaminan	145.060	38.239	111.297	66.226	-
Penempatan jaminan	(134.921)	(56.670)	(145.059)	(111.297)	-
Pembayaran kewajiban anjak piutang	(130.986)	-	(139.935)	-	-
Penerimaan kewajiban anjak piutang	129.710	79.805	189.480	29.834	-
Pembayaran biaya emisi saham entitas anak	(6.861)	-	(1.504)	-	-
Penerimaan pembayaran dari pihak berelasi	10.808	168.715	(14.533)	814	-
Pembayaran uang muka pinjaman	-	-	-	(2.926)	-
Pembayaran surat berharga jangka menengah	-	-	-	-	(35.000)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	478.058	152.618	219.336	366.807	239.660
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4.255	1.374	(26.947)	35.727	9.951
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	74.633	101.580	101.580	65.853	55.902
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	78.888	102.953	74.633	101.580	65.853

4. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	80,05	7,92	(3,46)	19,37
Laba Bruto	93,75	25,11	(3,62)	22,96
Laba (Rugi) Usaha	154,42	38,24	(5,18)	23,92
EBITDA	124,13	22,73	22,45	(6,34)
Laba Tahun Berjalan	189,31	(23,59)	48,53	(25,79)
Total Aset	18,41	23,03	24,45	10,91
Total Liabilitas	0,53	24,75	27,06	25,85
Total Ekuitas	68,28	18,49	18,01	(14,17)
Rasio Keuangan (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,67	2,79	2,65	2,46
Total Liabilitas/Total Aset	0,63	0,74	0,73	0,71
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,10	1,02	1,27	1,10
Total Ekuitas/Total Aset	0,37	0,26	0,27	0,29
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	0,83	0,59	0,80	0,91
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang	2,41	2,09	1,52	2,63
EBITDA / Beban Bunga	3,37	2,51	4,37	3,37
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/Penjualan	14,25	14,62	12,61	12,64
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	9,51	8,14	6,35	6,47
EBITDA/Penjualan	10,68	9,67	8,50	6,71
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	4,64	2,69	3,79	2,47
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan	4,67	4,52	4,03	2,58
<i>Return on Asset</i>	3,01	2,31	3,72	3,12
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	3,03	3,70	3,95	3,26
<i>Return on Equity</i>	8,03	8,75	13,57	10,78
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	8,08	14,72	14,41	11,30
Rasio Likuiditas (x)				
<i>Cash Rasio</i>	0,04	0,04	0,07	0,05
<i>Current Ratio</i>	1,10	1,02	1,27	1,10
Rasio Efisiensi (x)				
<i>Asset Turnover</i>	0,70	0,95	1,09	1,33
<i>Inventory Turnover</i>	6,43	10,28	14,31	6,63
Financial Covenant				
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)</i>	1,13	0,91	1,07	2,41
<i>Interest Current Ratio (ICR) (x)</i>	2,11	1,55	2,24	2,05

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sementara laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan tentang informasi keuangan Perseroan dalam bab ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah salah satu perusahaan peternakan terintegrasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada ternak sapi dan unggas. Perseroan memulai bisnis Perseroan di peternakan sapi pada tahun 1996, Perseroan telah berkembang ke berbagai bisnis lain termasuk perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan, dan pengolahan daging. Perseroan memperluas peternakan sapi dan pabrik pakan Perseroan pada tahun 2006 dan membangun rumah potong hewan pertama Perseroan untuk memasok produk daging di Indonesia pada tahun 2013. Sampai saat ini, Perseroan terintegrasi secara vertikal (dari pemeliharaan, penyembelihan, dan kemudian ke pengolahan daging) dan terintegrasi secara horizontal (melalui perdagangan komoditas pertanian dan bisnis perkebunan Perseroan). Secara khusus, untuk mendukung peternakan sapi dan peternakan unggas terintegrasi, dan untuk menawarkan berbagai makanan olahan yang komprehensif, Perseroan terus memperluas operasi hilir Perseroan seperti rumah potong hewan (dengan fasilitas rumah potong hewan modern). Penjualan bersih Perseroan terutama didorong oleh penjualan di peternakan sapi, unggas dan pengolahan daging.

Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan sapi terintegrasi, Perseroan memiliki kapasitas terbesar dengan 172.000 ekor per tahun dan kapasitas rumah potong terbesar dengan 300 ekor per hari pada Juli 2021. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar sebesar 10,0% dari total impor sapi ke Indonesia, dan 5,5% dari sapi potong di dalam negeri. Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan unggas terintegrasi Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas pemotongan unggas terbesar di satu lokasi di Giritontro, Wonogiri, dengan kapasitas 12.000 ekor per jam, per Juli 2021. Memiliki fasilitas peternakan unggas terintegrasi memungkinkan kita untuk mengembangkan skala ekonomi dan membangun pangsa pasar yang substansial dalam industri peternakan terpadu Indonesia. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar 1,1% dari total tonase daging Ayam Pedaging yang dijual ke pasar berdasarkan permintaan nasional Indonesia.

Selain itu, potensi pertumbuhan Perseroan signifikan mengingat beberapa faktor termasuk demografi Indonesia yang menarik. Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan populasi, dengan populasi 270,2 juta orang pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Frost & Sullivan, CAGR dari populasi yang diproyeksikan dan PDB per kapita dari tahun 2020 hingga 2025 diperkirakan masing-masing sebesar 0,9% dan 4,3%. Di antara berbagai sumber protein di Indonesia, daging unggas merupakan pilihan daging yang lebih disukai dibandingkan dengan produk peternakan lainnya karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim dan harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Daging sapi di sisi lain, dianggap sebagai daging unggulan di Indonesia dan sering dikaitkan dengan pengalaman makan yang berkualitas dan pada musim perayaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Dalam hal konsumsi unggas per kapita, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat dari 8,1 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 11,6 kg per kapita pada tahun 2020, tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15,2 kg per kapita pada tahun

2025. Untuk konsumsi daging sapi, Indonesia adalah satu-satunya negara utama di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita dari 2,4 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 2,7 kg per kapita pada tahun 2020, yang diharapkan dapat mempertahankan setidaknya 2,9 kg per kapita.

Perseroan bertujuan untuk memanfaatkan pasar yang berkembang ini dengan terus berinvestasi dalam bisnis peternakan unggas dan ternak terpadu Perseroan, didukung oleh konstruksi dan pengembangan inovasi ramah lingkungan Perseroan melalui sumber energi pembaruan untuk mendukung pertumbuhan holistik dalam permintaan produk makanan yang beragam dan berkualitas di negara ini, serta komitmen Perseroan terhadap ESG dan keberlanjutan.

Perseroan menyusun strategi bisnis Perseroan melalui penerapan dan peningkatan efisiensi biaya di semua proses bisnis. Perseroan memproduksi pakan ternak secara *in-house* dan mengembangkan *Biofertilizer* yang dapat diproduksi sendiri. Dengan mengoperasikan perkebunan jagung terintegrasi Perseroan sendiri di masa depan (menjadi bahan baku utama untuk pakan ternak dan karenanya mengamankan 60% dari pasokan bahan baku internal), Perseroan percaya bahwa Perseroan akan berada pada posisi terbaik untuk meningkatkan margin keuntungan bisnis Perseroan ke depan. Selanjutnya, Perseroan memanfaatkan kemitraan Perseroan dengan pertanian dan pengusaha lokal dalam pertumbuhan bisnis Perseroan. Perseroan akan terus mengembangkan dan mempertahankan kemitraan ini sebagai warga korporat yang bertanggung jawab dan bagian dari inisiatif pengembangan masyarakat Perseroan.

Saat ini, Perseroan bergerak pada lima lini bisnis utama melalui kepemilikan berbagai Entitas Anak yang beroperasi, yaitu:

- bisnis peternakan sapi terintegrasi (termasuk *Feedlot*, pembiakan, pakan ternak dan *Biofertilizer*);
- bisnis peternakan unggas terintegrasi (termasuk rumah potong hewan, peternakan komersial, penetasan, peternakan dan pabrik pakan, dll);
- pengolahan daging (termasuk mengoperasikan rumah potong hewan, pabrik kulit dan pembuatan produk daging olahan);
- perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan; dan
- konstruksi dan energi.

Masing-masing usaha peternakan sapi terintegrasi, peternakan unggas terintegrasi, pengolahan daging, perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi sekitar 30,8%, 48,4%, 13,5%, 4,9% dan 2,5% dari total penjualan bersih Perseroan dalam 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Penjualan bersih Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp1.203.483 juta atau 80,0% dibandingkan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp1.503.507 juta menjadi Rp2.706.990 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penjualan bersih yang dihasilkan dari penjualan Karkas sebesar Rp908.376 juta, yang sebagian diimbangi oleh penurunan penjualan bersih yang dihasilkan dari penjualan telur sebesar Rp69 juta. Peningkatan penjualan bersih yang dihasilkan dari penjualan karkas terutama disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi Perseroan, serta adanya musim liburan Idul Adha dan Idul Fitri pada periode Juni 2020 hingga Juli 2021 yang memicu peningkatan dalam penjualan ternak. Peningkatan penjualan bersih Perseroan juga didukung oleh fakta bahwa jumlah kasus Covid-19 di tanah air telah menurun sejak Juni 2020 dan negara ini sedang menjalani pemulihan ekonomi secara bertahap, yang keduanya berdampak positif pada daya beli masyarakat kita. pelanggan individu dan perusahaan. Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.809.001 juta dan Rp3.031.488 juta, terutama didorong oleh penjualan produk unggas, sapi, dan daging.

Laba bersih Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp82.254 juta atau 189,3% dibandingkan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp43.448 juta menjadi Rp125.702 juta. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp186.607 juta atau 94,0%, yang sebagian diimbangi oleh penurunan akibat rugi kurs sebesar Rp3.544 juta atau 94,0% dan biaya perjalanan sebesar Rp4 juta atau 2%. Laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.143 juta atau 23,5% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp106.580 juta menjadi Rp81.437 juta, penurunan tersebut terutama didorong oleh peningkatan beban lain-lain.

Per 31 Desember 2020, ada sekitar 1.456 orang yang bekerja di bawah Perseroan dan grup, di mana 622 adalah karyawan tetap di bawah Perseroan dan grup dan 834 adalah karyawan kontrak.

Perseroan didirikan dengan nama PT WIDODO MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 April 2003, yang dibuat di hadapan Durachman, S.H.. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12140HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Juni 2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057846.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181257.AH.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Sesuai dengan pasal 3 dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, agen, jasa, pertanian (agrobisnis dan industri), angkutan, leveransir, pergudangan, dan aktivitas perusahaan holding.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2020, Perseroan mengubah kebijakan akuntansinya mengenai Instrumen Keuangan dan Sewa. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah dari:

- PSAK 55, Instrumen Keuangan;
 - PSAK 23, Pendapatan; dan
 - PSAK 30, Sewa
- menjadi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
 - PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
 - PSAK 73, Sewa.

Pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan akuntansi tersebut disajikan di bawah ini:

a. PSAK 71, Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang meningkatkan nilai aset keuangan suatu entitas dan meningkatkan nilai liabilitas keuangan atau instrumen keuangan entitas lainnya.

Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran awal aset keuangan dilakukan berdasarkan model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah sepenuhnya berdasarkan pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut ini:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain.

Perseroan menetapkan klasifikasi suatu aset keuangan pada pengakuan awal dan tidak diperbolehkan membuat perubahan setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal, seluruh aset keuangan diakui pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi, kecuali aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Penjualan atau pembelian aset keuangan yang syarat dan ketentuannya mewajibkan penyerahan aset keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar yang terkait (perdagangan umum) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Perseroan.

Aset keuangan Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, piutang dari pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lainnya, dan aset tidak lancar lainnya (aset keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila jatuh tempo dalam 12 bulan. Selain itu, aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran selanjutnya setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dilakukan berdasarkan metode Suku Bunga Efektif (SBE), dikurangi penurunan nilai. Biaya amortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskon atau premium atas biaya akuisisi atau biaya-biaya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE diakui pada laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas)

Setelah pengakuan awal, Perseroan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan memenuhi definisi tersebut. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perseroan mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Perseroan memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitas yang tidak terdaftar dalam kategori ini yang tidak dapat ditarik kembali.

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan pada nilai wajarnya dalam laporan posisi keuangan, dan perubahan nilai wajar yang terkait diakui pada laba rugi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain.

Perseroan menetapkan klasifikasi liabilitas keuangan pada pengakuan awal. Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Semua liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Dan dalam hal pinjaman dan utang, pengukuran dilakukan dengan turut memperhitungkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Perseroan terdiri dari utang usaha, utang pengadaan, beban akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka penjualan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang apabila jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka panjang apabila jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Pengukuran selanjutnya setelah pengakuan awal

Pengukuran selanjutnya atas liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (seperti pinjaman dan utang bunga) selanjutnya diukur menggunakan metode SBE. Amortisasi SBE diakui sebagai beban keuangan pada laba rugi. Laba atau rugi diakui pada laba rugi pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan dan amortisasi dan SBE.

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi apabila liabilitas keuangan tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan apabila liabilitas keuangan tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali di masa depan yang dapat diperkirakan. Kategori ini meliputi instrumen keuangan derivatif Perseroan yang tidak diperoleh untuk tujuan lindung nilai dalam konteks lindung nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 71. Derivatif lekatan yang dipisahkan (*bifurcated*) diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ketika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan disajikan pada nilai neto dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas pada saat yang bersamaan. Hak yang dapat ditegakkan secara hukum tersebut tidak boleh tergantung pada suatu peristiwa di masa datang dan harus dapat ditegakkan baik dalam kegiatan usaha normal maupun dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, atau kebangkrutan Perseroan atau pihak(-pihak) lawan.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan melakukan penilaian apakah terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan terhadap suatu instrumen keuangan sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan masa berlaku instrumen keuangan dan bukan perubahan dalam jumlah kerugian kredit yang diperkirakan. Untuk melakukan penilaian tersebut, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar yang akan terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang akan terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya di luar kewajaran pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi masa kini, dan prakiraan kondisi ekonomi di masa depan, yang memberikan indikasi adanya kenaikan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diperkirakan atas piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas aset keuangan, atau bagian dari suatu aset keuangan atau bagian dari sekelompok aset keuangan yang serupa, mana yang berlaku, dilakukan ketika:

- Hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa;
- Perseroan telah mengalihkan hak kontraktualnya untuk menerima arus kas dari aset keuangan; atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya apabila kewajiban berdasarkan liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perseroan mengukur instrumen keuangan, termasuk derivatif, pada nilai wajarnya pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima atas penjualan suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar dilakukan dengan anggapan bahwa transaksi penjualan aset atau pengalihan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi pelaku pasar bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset sesuai penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut sesuai penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan teknik penilaian dengan ketersediaan data yang memadai untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikelompokkan berdasarkan hierarki nilai wajar sebagaimana diuraikan berikut ini, berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga pasar (tanpa penyesuaian) kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian di mana input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian di mana input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas tersebut dan tingkat hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Perseroan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan perbedaan dalam risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perseroan terkait dengan instrumen yang bersangkutan harus diperhitungkan.

Dampak penerapan PSAK 71 adalah sebagai berikut

	Sebagaimana dilaporkan	Penyesuaian	Jumlah setelah Penerapan PSAK
Laporan Posisi Keuangan			
Piutang usaha - pihak ketiga	189.504	(33.012)	156.492
Saldo laba			
Belum ditentukan			
penggunaannya	640.934	(32.279)	608.656
Kepentingan non pengendali	135.952	(733.172)	135.219

b. PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui dengan mengacu kepada masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak dengan pelanggan ketika Perseroan mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dan pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diukur pada harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang diharapkan merupakan hak Perseroan sebagai ganti pengalihan barang atau jasa yang diperjanjikan kepada pelanggan, dikurangi potongan penjualan. Harga transaksi dialokasikan pada masing-masing barang atau jasa yang berbeda yang diperjanjikan dalam kontrak. Tergantung pada syarat dan ketentuan kontrak, pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi, yang dapat terjadi pada suatu waktu tertentu atau dalam suatu jangka waktu tertentu.

Perseroan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan dalam jangka waktu tertentu, apabila salah satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Perseroan.
- Pelaksanaan Perseroan menciptakan atau meningkatkan suatu aset yang dikendalikan pelanggan pada waktu aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan.
- Pelaksanaan Perseroan tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perseroan dan Perseroan memiliki hak yang dapat ditegakkan untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan yang telah diselesaikan hingga saat ini.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, Perseroan mengakui pendapatan pada waktu tertentu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Dampak penerapan PSAK 72 adalah sebagai berikut:

1 January 2019/ 31 Desember 2018			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian PSAK 72	Sebagaimana disajikan kembali
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Pihak ketiga	208.376	(1.115)	209.491
Persediaan	177.104	11.688	165.416
Jumlah Aset Lancar	1.504.922	10.572	1.494.350
JUMLAH ASET	2.313.764	10.572	2.303.192

1 January 2019/ 31 Desember 2018			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian PSAK 72	Sebagaimana disajikan kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Uang muka dari pelanggan-jangka Panjang	55.067	16.713	38.354
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	294.067	16.713	277.354
JUMLAH LIABILITAS	1.654.448	16.713	1.637.735

EKUITAS			
Yang tidak ditentukan penggunaannya	401.026	(6.141)	407.167
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	401.026	(6.141)	603.348
JUMLAH EKUITAS	2.292.620	(10.572)	2.303.192
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	401.026	(6.141)	603.348

31 Desember 2019			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian PSAK 72	Sebagaimana disajikan kembali
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Pihak ketiga	213.995	(1.604)	215.599
Persediaan	192.171	14.553	177.618
Jumlah Aset Lancar	1.837.679	12.949	1.824.730
JUMLAH ASET	2.879.200	12.949	2.866.251

	31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian PSAK 72	Sebagaimana disajikan kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Uang muka dari pelanggan-jangka Panjang	64.878	20.519	44.359
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	664.219	20.519	643.700
JUMLAH LIABILITAS	2.101.446	20.519	2.080.927
EKUITAS			
Yang tidak ditentukan penggunaannya	501.792	(3.276)	505.068
JUMLAH EKUITAS	782.047	(3.276)	785.323
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.849	(17.243)	2.866.251

	2019		
	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian PSAK 72	Setelah disajikan kembali
Pendapatan neto	2.804.707	(4.294)	2.809.001
Beban pokok pendapatan	2.451.725	(2.865)	2.454.690
Laba kotor	352.982		354.311

c. PSAK 73, Sewa

Selain itu, Perseroan menerapkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dalam menerapkan ketentuan transisi PSAK 73, dengan menghitung aset sewa dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Tidak terdapat penyesuaian terhadap laba ditahan per tanggal 1 Januari 2020 terkait dengan penerapan PSAK 73.

Perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan PSAK 73 dibahas lebih lanjut di bawah ini: Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Sebagai pemberi sewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perseroan harus menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian selama masa penggunaan; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang paling relevan untuk menentukan terlebih dahulu cara dan tujuan penggunaan aset tersebut:
 - Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - Perseroan telah mendesain aset sedemikian rupa yang menentukan terlebih dahulu cara dan tujuan penggunaan aset tersebut selama masa penggunaan.

Pada tanggal permulaan atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna pada awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari nilai awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal permulaan hingga akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa, mana yang terlebih dahulu.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga yang dinyatakan secara implisit dalam sewa, atau, apabila suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto.

Sewa jangka pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan Perseroan merupakan penerapan dari perubahan standar akuntansi dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Perseroan.

Penerapan PSAK 71 dan 72 menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan tetapi tidak memberikan dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan.

Sedangkan untuk PSAK 73 sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Bisnis Perseroan terkena perubahan harga pasar. Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan telah memperkuat hubungan strategis dengan pemasok lama Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk membangun dan memiliki jaringan pemasok untuk menjaga pasokan bahan baku yang kompetitif dengan biaya. Perubahan harga bahan baku akan berdampak langsung pada margin keuntungan Perseroan. Untuk lebih mengamankan harga jual Perseroan dan meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi harga pasar, Perseroan mengadakan kontrak dengan pelanggan produk unggas Perseroan, dan mengunci harga pada tingkat yang sesuai. Perseroan menjadwalkan tinjauan rutin untuk meninjau perubahan harga produk unggas Perseroan.

Selain itu, Perseroan telah memelihara hubungan jangka panjang (lebih dari 15 tahun) dengan pelanggan Perseroan yang sudah ada dari bisnis peternakan sapi terintegrasi Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk mengamankan aliran penjualan bersih Perseroan di masa depan. Dalam hal risiko fluktuasi harga yang terkait dengan peternakan, Perseroan membedakan strategi Perseroan dengan berfokus pada sektor hilir untuk bisnis unggas, dan Perseroan memiliki fasilitas rumah potong hewan, energi, dan memproduksi *Biofertilizer* untuk konsumsi internal. Fokus Perseroan pada sektor hilir membantu mempertahankan margin keuntungan yang stabil dan meningkatkan daya saing harga. Oleh karena itu, fluktuasi harga berdampak minimal terhadap penjualan bersih Perseroan karena sebagian besar penjualan bersih Perseroan berasal dari penjualan karkas (sekitar 57,2% dalam 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021) dan sapi (sekitar 31,2% dalam 6 bulan). -bulan yang berakhir 30 Juni 2021) dimana harga jual relatif stabil sepanjang tahun 2020

- **Pengaruh fluktuasi harga bahan baku terhadap penjualan dan laba bersih Perseroan**

Perseroan telah membangun dan memiliki jaringan pemasok melalui kemitraan strategis dan manajemen untuk mempertahankan komponen biaya utama Perseroan, yaitu bahan baku. Perubahan harga bahan baku akan berdampak langsung pada margin keuntungan Perseroan. Meskipun demikian, terdapat dampak yang tidak signifikan terhadap penjualan dan penjualan bersih Perseroan. Sebagai contoh, penjualan bersih Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp1.203.483 juta atau 80,0%, dan laba bersih meningkat sebesar Rp82.254 juta atau 189%, dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir. 30 Juni 2020. Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp222.487 juta atau 7,9%, sedangkan laba bersih mengalami penurunan sebesar Rp25.143 atau 23,5%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meskipun kenaikan harga bahan baku di tengah wabah Covid-19.

Kedepannya dengan perluasan fasilitas produksi dan perkebunan Perseroan seperti dijelaskan di atas, Perseroan menargetkan mengamankan hingga 55% dari konsumsi bahan baku Perseroan (dan terutama bahan baku untuk pakan seperti jagung) secara internal pada tahun 2025 untuk mengurangi dan meminimalkan dampak fluktuasi harga bahan baku dan untuk memastikan rasio *bottom-line* yang stabil.

- **Covid-19 dan dampak ekonominya**

Pandemi Covid-19 telah dan terus berdampak buruk di seluruh ekonomi dan pasar keuangan regional dan global. Pemerintah Indonesia bereaksi dengan melembagakan pembatasan, karantina, dan pembatasan perjalanan. Bisnis juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan keamanan untuk mengurangi risiko penularan. Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi memiliki dampak material dan merugikan pada industri, serta ekonomi lokal dan regional. Namun demikian, bisnis Perseroan mengalami dampak yang relatif minimal dari Covid-19 dibandingkan dengan sektor industri lainnya karena Perseroan berfokus pada barang-barang konsumsi dan komoditas pertanian yang merupakan kebutuhan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8% meskipun situasi pandemi saat ini.

- **Persaingan**

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh persaingan dari pemain lain di bidang peternakan, integrasi peternakan unggas dan bisnis pengolahan daging. Perseroan bersaing dalam hal kapasitas produksi, harga, jaringan distribusi, dan kemampuan menyerap konsumsi pasar domestik. Meskipun demikian, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kapasitas produksi yang luas, stabilitas pasokan bahan baku pakan, margin yang relatif stabil karena strategi bisnis Perseroan, jaringan distribusi, dan kemampuan menyerap konsumsi pasar domestik. Perseroan percaya bahwa kemampuan dan komitmen Perseroan untuk secara konsisten menjaga kualitas produksi, kapasitas produksi, dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen utama Perseroan adalah faktor yang memungkinkan Perseroan untuk memaksimalkan daya saing Perseroan.

- **Kondisi ekonomi, politik, dan sosial**

Kondisi ekonomi, politik, dan sosial Indonesia saat ini dapat berdampak positif terhadap kinerja Perseroan. Kenaikan upah minimum dan pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Di sisi lain, ada faktor lain yang dapat menghambat penjualan Perseroan, misalnya perubahan gaya hidup seperti kebiasaan makan yang lebih memilih konsumsi protein nabati daripada protein hewani, atau kecenderungan untuk makan di luar.

- **Wabah penyakit ternak**

Wabah penyakit ternak dapat berdampak material pada peternakan atau fasilitas, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan telah melakukan vaksinasi untuk unggas hidup, sementara semua sapi impor sudah divaksinasi sebelum diekspor. Selanjutnya, proses produksi di peternakan Perseroan dipantau secara ketat oleh para ahli patologi atau penyakit hewan, ditambah dengan kebijakan dan tindakan *biosecurity* yang ketat serta standar kontrol kualitas yang diterapkan.

- **Volume penjualan pakan ternak, unggas dan ternak**

Volume penjualan Perseroan terutama bergantung pada permintaan konsumen akan produk Perseroan dan produk akhir pelanggan Perseroan. Seiring dengan pertumbuhan PDB per kapita Indonesia, Perseroan memperkirakan peningkatan daya beli yang akibatnya akan meningkatkan proporsi konsumsi protein di pasar Indonesia, yang diharapkan terutama terdiri dari unggas dan daging sapi, mengingat persyaratan makanan halal dari sebagian besar masyarakat Indonesia. populasi. Setiap penurunan PDB per kapita Indonesia akan menyebabkan penurunan volume penjualan Perseroan. Volume penjualan unggas dan sapi juga dipengaruhi oleh perubahan preferensi konsumen, termasuk perubahan pedoman gizi atau imbauan kesehatan, dan wabah penyakit menular seperti COVID-19 dan flu burung. Perseroan berharap perubahan permintaan pakan ternak sejalan dengan perubahan kondisi makro ekonomi di Indonesia dan permintaan protein hewani di pasar Indonesia.

- **Kapasitas produksi untuk pakan ternak, unggas dan sapi potong**

Perseroan memperoleh sebagian besar penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dari pakan ternak, peternakan komersial, pembibitan DOC, pengolahan unggas dan produk konsumen, segmen usaha dan hasil dari segmen ini bergantung pada luas pada kapasitas produksi. Volume pakan ternak dan jumlah Ayam Pedaging dan DOC yang dapat Perseroan produksi setiap tahun tergantung pada ketersediaan kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan. Di masa lalu, kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan di segmen-segmen ini dibatasi oleh kapasitas Perseroan dan, dengan demikian, perubahan kapasitas Perseroan dapat berdampak signifikan pada penjualan bersih Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan akan memperluas kapasitas produksi pakan ternak dan DOC Perseroan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Sebaliknya, setiap pengurangan kapasitas produksi Perseroan di segmen bisnis utama ini, baik karena pemeliharaan terencana atau kejadian tak terduga, dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan berpotensi mengurangi penjualan bersih Perseroan di segmen bisnis yang terpengaruh.

- **Harga produk Perseroan**

Harga produk Perseroan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan pasokan, peraturan pemerintah (misalnya peraturan yang dikeluarkan dalam menanggapi pandemi COVID-19, sebagaimana yang didiskusikan di atas), harga bahan baku yang di butuhkan untuk produksi, kualitas produk Perseroan dan hubungan dengan pelanggan Perseroan, yang dapat berdampak pada permintaan produk Perseroan. Harga jual produk pakan Perseroan biasanya mengikuti harga bahan baku impor utama, setiap kenaikan harga bahan baku Perseroan umumnya akan mengakibatkan kenaikan harga jual Perseroan, yang dapat berdampak pada permintaan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga ini adalah ketersediaan, musim (yaitu, apakah itu musim panen) dan nilai tukar mata uang asing.

4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

- **Pendapatan**

Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak eksternal yang terdiri dari:

1. Komoditas, yang meliputi Karkas, Sapi, Beras, Daging Olahan, Ayam Umur Sehari, Ayam Broiler Komersial, Pakan Ternak, Kulit, Telur, Kedelai; dan
2. Non-komoditas, yang meliputi konstruksi dan real estat.

- **Beban Pokok Penjualan**

Beban pokok penjualan dikelompokkan berdasarkan segmen Perseroan.

- **Beban Umum dan Administrasi**

Beban operasi terdiri dari beban amortisasi dan penyusutan, gaji dan tunjangan, keperluan kantor, pajak, transportasi, listrik, telepon, dan air, imbalan kerja, sumbangan, pemasaran, asuransi, representasi dan sumbangan, perjalanan dinas, jasa profesional, pemeliharaan dan reparasi, dan komponen lainnya yang diklasifikasikan sebagai beban umum dan administrasi.

- **Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lain-lain terdiri dari laba dari perubahan nilai wajar dan pendapatan lain-lain dari laba selisih kurs, keuntungan atas pelepasan entitas anak, laba penjualan aset tetap, laba dari perubahan nilai wajar aset biologis Perseroan, dan lain-lain.

- **Beban Lain-lain**

Beban lain-lain terdiri dari pencadangan penurunan nilai, rugi selisih kurs, beban administrasi bank, beban lain-lain, penghapusan aset tetap dan kerugian penjualan aset tetap.

- **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan berasal dari pendapatan jasa giro.

- **Beban Keuangan**

Beban Keuangan terutama terdiri dari beban bunga pinjaman dan pencadangan piutang tak tertagih.

- **Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan**

Tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan di Indonesia, dan tarif pajak efektif Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 adalah 25%. Pada bulan April 2020, sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi, diberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru di Indonesia. Berdasarkan perppu tersebut, tarif pajak penghasilan perusahaan yang berlaku diturunkan dari 25% menjadi 22%, berlaku mulai tahun pajak 2020 hingga tahun pajak 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2020 dan selanjutnya. Perubahan tersebut tidak berpengaruh pada pajak kini atau pajak tangguhan yang diakui Perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Beban pajak kini terdiri dari pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan kena pajak, dengan penyesuaian atas pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak terkena pajak atau dikoreksi untuk tujuan pelaporan pajak. Manfaat (beban) pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak.

5. KINERJA OPERASI

1. Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	2.706.990	1.503.507	3.031.488	2.809.001	2.909.556
Beban pokok penjualan	(2.321.325)	(1.304.449)	(2.588.197)	(2.454.690)	(2.541.933)
Laba Bruto	385.665	199.058	443.291	354.311	367.623
Beban Umum dan Administrasi	(123.593)	(95.167)	(194.039)	(173.392)	(175.845)
Pajak Final	(4.659)	(2.715)	(2.510)	(2.428)	(3.538)
Laba (Rugi) Usaha	257.414	101.176	246.742	178.491	188.241
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(92.949)	(48.188)	(123.374)	(30.582)	(81.633)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	164.464	52.988	123.368	147.909	106.607
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(39.549)	(9.915)	(41.181)	(40.533)	(36.804)
Pajak Tangguhan	787	375	(750)	(796)	1.955
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(38.762)	(9.540)	(41.931)	(41.329)	(34.850)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	125.702	43.448	81.437	106.580	71.758
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	27.978	55.957	-	2.004
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	848	(374)	(748)	6.592	1.425
Manfaat pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba (rugi)	(67)	153	305	21	-
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak	126.484	71.205	136.951	113.193	75.187
Laba bersih yang dapat diatribusikan pada:					
Pemilik entitas induk	100.256	38.278	72.774	99.177	67.597
Kepentingan non-pengendali	25.446	5.171	8.663	7.403	4.161
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan pada:					
Pemilik entitas induk	100.628	64.169	125.663	105.414	70.695
Kepentingan non-pengendali	25.856	7.036	11.288	7.780	4.491
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	126.484	71.205	136.951	113.193	75.186

a. Pendapatan

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan sejak periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Komoditas										
Karkas	1.549.239	57,2	640.863	42,6	1.453.756	48,0	860.343	30,6	574.799	19,8
Sapi	845.002	31,2	567.507	37,7	1.083.880	35,8	1.410.459	50,2	1.568.190	53,9
Beras	112.588	4,2	88.997	5,9	220.028	7,3	91.290	3,2	35.818	1,2
Daging olahan	15.910	0,6	21.844	1,5	46.097	1,5	2.602	0,1	6.989	0,2
Ayam umur sehari	45.160	1,7	21.877	1,5	53.677	1,8	54.693	1,9	26.824	0,9
Ayam broiler komersial	44.196	1,6	25.193	1,7	51.427	1,7	79.743	2,8	88.083	3,0

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pakan	27.663	1,0	66.890	4,4	88.793	2,9	186.612	6,6	166.689	5,7
Kulit	12.379	0,5	10.287	0,7	27.097	0,9	21.008	0,7	15.583	0,5
Telur	4.440	0,2	4.509	0,3	456	0,0	7.379	0,3	5.756	0,2
Kedelai	408	0,0	5.132	0,3	8.373	0,3	56.511	2,0	356.782	12,3
Lain-lain	429	0,0	239	0,0	748	0,0	181	0,0	2.722	0,1
Non-Komoditas										
Konstruksi	67.641	2,5	52.642	3,5	15.895	0,5	49.422	1,8	68.010	2,3
Real Estate	-	-	-	-	-	-	1.366	0,0	6.257	0,2
Jumlah	2.725.054		1.505.980		3.050.227		2.821.610		2.922.502	
Potongan penjualan	(18.064)	(0,7)	(2.473)	(0,2)	(18.739)	(0,6)	(12.610)	(0,4)	(12.945)	
Jumlah	2.706.990	100,0	1.503.507	100,0	3.031.488	100,0	2.809.000	100,0	2.909.557	100,0

Tabel dibawah ini menunjukkan penjualan bersih dari segmen karkas untuk tahun/peride bersangkutan
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni,		31 Desember,		
	2021	2020	2020	2019	2018
Karkas ayam	1.209.034	446.096	1011.153	380.562	5.312
Karkas sapi	340.205	194.767	442.603	479.781	569.487
Total	1.549.239	640.863	1.453.756	860.343	574.799

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.203.483 juta atau 80,0% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp1.503.507 juta menjadi Rp2.706.990 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang diperoleh dari penjualan Karkas sebesar Rp908.376 juta, yang sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan telur sebesar Rp69 juta. Kenaikan penjualan karkas terutama dihasilkan oleh kenaikan kapasitas produksi dari rumah potong ayam dari 1.500 ekor per jam di Tahun 2020 menjadi 13.500 ekor per jam di Tahun 2021, penambahan fasilitas rumah potong ayam (dengan kapasitas 12.000 ekor per jam) telah terpasang pada Tahun 2020 tetapi baru beroperasi penuh pada Tahun 2021, serta hari raya Idul Adha dan Idul Fitri pada periode antara Juni 2020 dan Juli 2021, yang memicu lonjakan penjualan sapi. Kenaikan penjualan Perseroan juga didukung dengan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia sejak bulan Juni 2020, dan kenyataan bahwa Indonesia sedang mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua faktor ini menimbulkan dampak positif terhadap daya beli pelanggan individual dan korporasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp222.488 juta atau 7,9% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp2.809.000 juta menjadi Rp3.031.488 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penjualan karkas sebesar Rp593.413 juta atau 69,0%, serta kenaikan penjualan beras sebesar Rp128.738 juta atau 141,0%, yang sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sapi sebesar Rp326.579 juta atau 23,2% dan penjualan pakan sebesar Rp97.819 juta atau 52,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp100.557 juta atau 3,5%, dari Rp2.909.557 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.809.000 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan dari kedelai, sapi, dan daging olahan, secara berturut-turut sebesar Rp300.271 juta atau 84,2%, Rp157.731 juta atau 10,1%, dan Rp4.387 juta atau 62,8%, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk unggas Perseroan sebesar Rp372.250 juta atau 7.064,1%.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Komoditas					
Karkas	1.350.563	550.061	1.238.909	754.196	525.741
Sapi	683.951	493.686	884.886	1.204.841	1.335.752
Beras	106.538	83.335	206.909	81.861	33.674
Ayam broiler komersial	42.333	23.526	49.370	73.485	74.231
Ayam umur sehari	40.173	20.812	46.278	50.852	21.340
Pakan	25.795	65.544	85.224	178.052	154.273
Kulit	7.615	6.267	16.892	13.575	12.907
Daging olahan	5.382	17.466	38.219	2.823	7.789
Telur	3.860	3.557	396	6.504	4.848
Kedelai	405	4.930	7.870	54.816	328.108
Lain-lain	417	238	527	127	1.905
Non-Komoditas					
Real Estat	-	-	-	861	3.959
Konstruksi	54.294	35.027	12.716	32.698	37.405
Jumlah	2.321.325	1.304.449	2.588.197	2.454.691	2.541.934

Tabel dibawah ini menunjukkan beban pokok penjualan dari segmen karkas untuk tahun/peride bersangkutan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni,		31 Desember,		
	2021	2020	2020	2019	2018
Karkas ayam	1.037.860	381.567	866.714	319.660	4.766
Karkas sapi	312.703	168.494	372.195	434.536	520.975
Total	1.350.563	550.061	1.238.909	754.196	525.741

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.016.875 juta atau 78,0% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp1.304.449 juta menjadi Rp2.321.325 juta. Kenaikan yang signifikan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 80,0% pada periode yang sama (hasil dari beroperasinya fasilitas produksi peternakan unggas yang baru).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp133.506 juta atau 5,4% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp2.454.691 juta menjadi Rp2.588.197 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan yang dihasilkan dari daging olahan, yang menyebabkan kenaikan beban pokok penjualan daging beku yang terkait sebesar 46,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp87.243 juta atau 3,4% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp2.541.934 juta menjadi Rp2.454.691 juta. Penurunan tersebut terjadi akibat penurunan beban pokok penjualan sapi sebesar Rp130.911 juta (atau 9,8%), yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pokok penjualan daging beku sebesar Rp430.267 juta (atau 100,4%).

c. Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba kotor Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp186.607 juta atau 93,7% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp199.058 juta menjadi Rp385.665 juta. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 80% dan sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pokok penjualan yang terkait sebesar 78%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp88.980 juta atau 25,1% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp354.311 juta menjadi Rp443.291 juta. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 7,9% dan sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar 5,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp13.312 juta atau 3,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp367.623 juta menjadi Rp354.311 juta. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan penjualan sebesar Rp100.557 juta (atau 3,5%), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp87.243 juta (atau 3,4%).

d. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	40.559	33.571	65.323	58.781	52.257
Biaya kandang	24.021	17.978	28.975	12.292	10.191
Amortisasi dan penyusutan	19.072	15.569	29.319	30.027	30.003
Keperluan kantor	7.341	7.050	13.987	8.889	15.225
Pajak	3.684	1.616	9.567	6.381	9.542
Imbalan kerja	3.574	2.004	6.100	5.494	10.609
Listrik, telepon, dan air	3.391	3.562	7.161	8.238	6.193
Hubungan masyarakat	3.022	2.727	2.960	2.496	3.249
Transportasi	2.800	2.924	7.556	10.352	7.700
Jasa professional	2.644	455	2.530	3.600	3.032
Perizinan	2.459	1.965	3.918	3.707	2.552
Pemeliharaan dan reparasi	2.351	2.309	3.947	5.535	6.447
Entertainment	1.939	245	490	1.461	2.060
Representasi dan donasi	1.833	486	3.171	3.698	4.099
Bahan bakar	1.589	1.233	2.465	4.380	3.219
Asuransi	1.204	912	1.967	798	698
Sewa	731	4	1.665	2.345	817
Perjalanan dinas	225	229	925	2.289	3.082
Alat tulis dan cetakan	162	162	507	333	247
Pemasaran	125	27	1.032	1.212	3.205
Operasional	867	139	472	1.086	1.417
Jumlah	123.593	95.167	194.038	173.392	175.844

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban operasi Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.426 juta atau 29,9% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp95.167 juta menjadi Rp123.593 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan biaya kandang sebesar Rp6.043 juta atau 33,6% dan beban amortisasi dan penyusutan sebesar Rp3.503 juta atau 22,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp20.646 juta atau 11,9% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp173.392 juta menjadi Rp194.038 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan biaya kandang sebesar Rp16.683 juta (atau 135,7%) dan keperluan kantor sebesar Rp5.098 juta (atau 57,4%), yang sebagian diimbangi oleh penurunan biaya transportasi sebesar Rp2.796 juta (atau 27,0%) dan biaya bahan bakar sebesar Rp 1.915 Juta (atau 43,7%).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.452 juta atau 1,4% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp175.844 juta menjadi Rp173.392 juta. Penurunan tersebut disebabkan penurunan beban keperluan kantor sebesar Rp6.336 juta (atau 41,6%) dan biaya imbalan kerja sebesar Rp 5.115 Juta (atau 48,2%), yang diimbangi oleh kenaikan biaya transportasi sebesar Rp 2.652 Juta (atau 34,4%).

e. Pendapatan Lain-Lain

Berikut ini merupakan rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2019
Laba selisih kurs	8.873	7.622	15.244	31.224	19.624
Keuntungan atas pelepasan entitas anak dan asosiasi	-	-	-	1.225	-
Laba penjualan aset tetap	-	-	-	3	-
Pemulihan cadangan piutang tak tertagih	1.241	-	-	-	-
Pendapatan akuisisi saham	1.485	-	-	-	-
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	828	704	1.408	-	-
Pendapatan bunga	675	-	-	-	107
Pendapatan lainnya	20.123	7.189	13.899	12.822	18.321
Jumlah	33.225	15.514	30.551	45.274	38.052

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.711 juta atau 114,1% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp15.276 juta menjadi Rp33.225 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dalam pemulihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.241 juta, pendapatan akuisisi saham sebesar Rp1.485 juta dan pendapatan lain-lain sebesar Rp13.173 juta atau 189,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.723 juta atau 32,5% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp45.274 juta menjadi Rp30.551 juta, akibat penurunan laba selisih kurs sebesar Rp15.980 juta atau 51,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.222 juta atau 19,0% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp38.052 juta menjadi Rp45.274 juta, terutama akibat kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp11.600 juta atau 59,1%.

f. Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan rincian beban lain-lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Beban lain-lain					
Rugi selisih kurs	246	3.789	7.579	6.364	36.928
Beban administrasi bank	712	2.083	4.165	3.491	4.976
Beban lain-lain	34.004	1.684	20.756	12.139	820
Kerugian atas pelepasan entitas anak	2.887	-	-	-	-
Penurunan nilai investasi entitas asosiasi	1.938	-	-	-	-
Kerugian investasi	-	-	-	-	14.428
Penghapusan aset tetap	-	-	905	-	-
Kerugian penjualan aset tetap	-	-	119	-	-
Jumlah	39.787	7.556	33.524	21.994	57.152

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban lain-lain Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp32.231 juta atau 426,6% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp7.556 juta menjadi Rp39.787 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan beban lain-lain sebesar Rp32.320 juta atau 1.919,2%, yang sebagian diimbangi oleh rugi selisih kurs sebesar Rp3.543 juta atau 93,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp11.530 juta atau 52,4% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp21.994 juta menjadi Rp33.524 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan beban lain-lain sebesar Rp8.617 juta atau 71,0% dan rugi selisih kurs sebesar Rp1.215 juta atau 19,1%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp35.158 juta (atau 61,5%), dari Rp57.152 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp21.994 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan rugi selisih kurs sebesar Rp30.564 juta atau 83,0% dan kerugian investasi sebesar Rp14.428 juta atau 100% dan kerugian investasi sebesar Rp14.428 juta atau 100%, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban lain-lain sebesar Rp11.319 juta atau 1.380,3%.

g. Pendapatan Keuangan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
(dalam Jutaan Rupiah)					
Penghasilan keuangan					
Jasa giro	368	340	580	849	471
Jumlah	368	340	580	849	471

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan keuangan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28 juta atau 8,2% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp340 juta menjadi Rp368 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp269 juta atau 31,7% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp849 juta menjadi Rp580 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp378 juta atau 80,3% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp471 juta menjadi Rp849 juta.

h. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian beban keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Beban keuangan					
Beban bunga pinjaman bank	85.748	52.243	116.736	54.710	57.950
Penyisihan piutang tak tertagih	1.007	4.243	4.244	-	-
Penghapusan Piutang	-	-	-	-	5.055
Jumlah	86.755	56.486	120.980	54.710	63.005

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban keuangan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp30.269 juta atau 53,6% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp56,486 juta menjadi Rp86,755 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar Rp33.505 juta atau 64,1% sebagai akibat dari kenaikan utang berbunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp66.270 juta atau 121,1% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp54.710 juta menjadi Rp120.980 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar Rp62.026 juta atau 113,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.295 juta atau 13,2% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp63.005 juta menjadi Rp54.710 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Penghapusan Piutang sebesar Rp5.055 juta atau 100%.

i. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp111.476 juta atau 210,4% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp52.988 juta menjadi Rp164.464 juta. Penurunan tersebut terutama didorong oleh rugi selisih kurs sebesar Rp3.543 juta atau 93,5% dan biaya perjalanan sebesar Rp4 juta atau 2%, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp186.607 juta atau 93,7%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.541 juta atau 16,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp147.909 juta menjadi Rp123.374 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan sebesar Rp66.270 juta atau 121,1%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp41.302 juta atau 38,7% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp106.607 juta menjadi Rp147.909 juta. Penurunan tersebut terutama didorong oleh rugi selisih kurs sebesar Rp30.564 juta atau 83,0%, beban keperluan kantor sebesar Rp6.336 juta atau 42,0%, dan beban imbalan pascakerja sebesar Rp5.115 juta atau 48,2%.

j. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba (rugi) bersih Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp82.254 juta atau 189,3% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp43.448 juta menjadi Rp125.702 juta. Penurunan tersebut terutama didorong oleh rugi selisih kurs sebesar Rp3.543 juta atau 93,5% dan biaya perjalanan sebesar Rp4 juta atau 2%, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp186.607 juta atau 93,7%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (rugi) bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.143 juta atau 23,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp106.580 juta menjadi Rp81.437 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan sebesar Rp66.270 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (rugi) bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp34.822 juta atau 48,5% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp71.758 juta menjadi Rp106.580 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp41.302 juta atau 38,7%.

k. Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp55.279 juta atau 77,6% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp71.205 juta menjadi Rp126.484 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp1.222 juta atau 327,0%.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah pendapatan komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.758 juta atau 21,0% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp113.193 juta menjadi Rp136.951 juta. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kenaikan keuntungan revaluasi aset tetap dan penurunan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

sebesar Rp38.006 juta atau dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp75.187 juta menjadi Rp113.193 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp34.822 juta (atau 48,5%).

Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)



2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

▪ Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	78.888	74.633	101.580	65.853
Aset keuangan lancar lainnya	137.153	147.303	111.686	69.552
Piutang usaha				
Pihak berelasi	40.486	23.362	21.318	6.827
Pihak ketiga	361.344	240.155	215.599	209.491
Piutang lain-lain	3.059	7.953	5.155	4.635
Persediaan	396.619	325.788	177.618	165.416
Persediaan biologis	511.818	458.076	538.748	512.110
Aset biologis	19.749	23.174	27.657	14.447
Aset real estat-lancar	272.356	272.316	268.425	216.689
Biaya dibayar dimuka	12.798	8.416	4.206	3.173
Pajak dibayar dimuka	912	2.652	9.440	10.140
Uang muka	170.011	295.349	343.297	216.017
Investasi pada entitas asosiasi siap untuk dijual	11.917	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.017.108	1.879.177	1.824.730	1.494.350

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp137.931 juta atau sebesar 7,33% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.879.177 juta menjadi Rp2.017.108 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp121.189 juta atau 50,5%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp54.447 juta atau sebesar 2,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.824.730 juta menjadi Rp1.879.177 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh persediaan sebesar Rp148.170 atau 83,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp330.380 juta atau sebesar 22,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.494.350 juta menjadi Rp1.824.730 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya uang muka sebesar Rp127.280 atau 59,0%.

▪ Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	241.310	30.664	30.080	48.352
Aset real estate-tidak lancar	3.768	3.768	3.768	3.768
Aset tetap-neto	1.882.833	1.582.802	978.292	730.037
Aset pajak tangguhan	5.877	5.431	4.760	5.865
Aset tidak lancar lainnya	24.694	24.573	24.620	20.820
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.158.482	1.647.238	1.041.521	808.842

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp511.244 juta atau sebesar 31,04% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.647.238 juta menjadi Rp2.158.482 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh aset tetap-neto sebesar Rp300.031 juta atau sebesar 18,9%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp605.718 juta atau sebesar 58,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.041.520 juta menjadi Rp1.647.238 juta. Kenaikan ini disebabkan aset tetap-neto sebesar Rp604.509 juta atau sebesar 61,8%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp232.678 juta atau sebesar 28,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp808.842 juta menjadi Rp1.041.520 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh aset tetap-neto sebesar Rp248.256 juta atau sebesar 34,0%.

▪ Total Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total aset	4.175.591	3.526.416	2.866.251	2.303.192
Total liabilitas	2.609.761	2.595.915	2.080.927	1.637.735
Total ekuitas	1.565.830	930.501	785.324	665.457

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp649.175 juta atau sebesar 18,41% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp3.701.416 juta menjadi Rp4.175.590 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp511.244 juta atau sebesar 31,04%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp660.165 juta atau sebesar 23,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.866.251 juta menjadi Rp3.526.417 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp605.718 juta atau sebesar 58,16%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp563.058 juta atau sebesar 24,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.303.192 juta menjadi Rp2.866.251 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset lancar sebesar Rp330.880 juta atau sebesar 22,1%.

b. Perkembangan Liabilitas

▪ Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	580.522	593.459	446.057	409.643
Kewajiban anjak piutang	78.104	79.380	29.834	-
Utang usaha				
Pihak berelasi	26.284	-	-	53.876
Pihak ketiga	717.132	706.109	609.599	597.993
Utang lain-lain - jangka pendek	213.463	240.718	149.444	243.501
Utang pajak	78.497	49.472	22.428	8.959
Beban akrual	20.803	8.553	3.778	22
Uang muka penjualan	20.931	45.567	58.211	21.218
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	64.480	92.469	110.909	22.283
Utang sewa	26.864	22.966	6.966	2.886
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.827.079	1.838.692	1.437.227	1.360.380

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.613 juta atau sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.838.692 juta menjadi Rp1.827.079 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank sebesar Rp27.989 juta atau sebesar 30,0%

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penambahan sebesar Rp401.465 juta atau sebesar 27,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.437.227 juta menjadi Rp1.838.692 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang bank pendek sebesar Rp147.402 juta atau sebesar 33,0%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penambahan sebesar Rp76.847 juta atau sebesar 5,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.360.380 juta menjadi Rp1.437.227 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank sebesar Rp88.626 juta atau sebesar 397,7%

▪ **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo satu tahun				
Utang bank	472.111	418.731	388.984	177.270
Utang sewa	34.825	42.847	8.433	3.115
Uang muka penjualan	100.903	101.232	44.359	38.354
Utang lain-lain - jangka panjang	112.846	145.000	145.000	-
Utang pihak berelasi	28.993	18.185	32.718	31.903
Liabilitas imbalan pasca kerja	33.003	31.227	24.207	26.712
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	782.681	757.222	643.700	277.354

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penambahan sebesar Rp25.459 juta atau sebesar 3,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp757.222 juta menjadi Rp782.681 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang bank sebesar Rp53.380 juta atau sebesar 12,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penambahan sebesar Rp113.522 juta atau sebesar 17,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp643.700 juta menjadi Rp757.222 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan uang muka penjualan sebesar Rp56.873 juta atau sebesar 128,2%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penambahan sebesar Rp366.346 juta atau sebesar 132,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp277.354 juta menjadi Rp643.700 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang bank sebesar Rp211.714 juta atau sebesar 119,4%.

▪ **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2019:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
Total aset	4.175.591	3.526.416	2.866.251	2.303.192
Total liabilitas	2.609.761	2.595.915	2.080.927	1.637.735
Total ekuitas	1.565.830	930.501	785.324	665.457

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penambahan sebesar Rp13.845 juta atau sebesar 0,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.595.915 juta menjadi Rp2.609.761 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada hutang bank jangka panjang sebesar Rp53.380 juta atau sebesar 12,75% dan hutang pajak sebesar Rp29.025 atau sebesar 58,67%, yang diimbangi dengan penurunan hutang jangka panjang lain-lain sebesar Rp32.154 atau sebesar 22,18%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penambahan sebesar Rp514.988 juta atau sebesar 24,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.080.927 juta menjadi Rp 2.595.915 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan signifikan pada hutang bank jangka pendek sebesar Rp147.402 atau sebesar 33,05% dan kenaikan hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp96.510 atau sebesar 15,83%, yang diimbangi dengan penurunan hutang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp18.440 atau sebesar 16,63%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penambahan sebesar Rp443.192 juta atau sebesar 27,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.637.735 juta menjadi Rp2.080.927 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan signifikan pada hutang bank jangka panjang sebesar Rp211.714 juta atau sebesar 119,43% dan hutang jangka panjang lain-lain sebesar Rp145.000, yang diimbangi dengan penurunan hutang lain-lain – jangka pendek sebesar Rp94.057 atau sebesar 38,63%.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp. 500.000 per saham				
Modal dasar -				
1.000.000saham per 30 Juni 2021 , 500.000 saham per 31 Desember 2020, 200.000 saham per 31 Desember 2019 dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor -				
1.000.000 saham per 30 Juni 2021 , 400.000 saham per 31 Desember 2020, 50.000 saham per 31 Desember 2019 dan 2018	500.000	25.000	25.000	25.000
Tambahan modal disetor	263.349	76.698	73.997	73.997
Keuntungan revaluasi aset tetap	138.609	138.609	82.652	82.652
Pendapatan komprehensif lain	8.644	13.398	22.526	14.532
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	3.825	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	330.775	547.590	505.068	407.167
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.245.202	801.295	709.243	603.348
Kepentingan nonpengendali	320.628	129.206	76.081	62.109
Jumlah Ekuitas	1.565.830	930.501	785.324	665.457

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total perkembangan ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penambahan sebesar Rp630.329 juta atau sebesar 68,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp930.501 juta menjadi Rp1.565.830 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada modal sebesar Rp475.000 atau sebesar 1.900% dan penambahan pada tambahan modal disetor sebesar Rp186.651 atau sebesar 243,36%.


Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total perkembangan ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penambahan sebesar Rp145.178 juta atau sebesar 18,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp785.324 juta menjadi Rp930.501 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp55,957 atau sebesar 67,70% dan kenaikan atas laba ditahan yang belum dicadangkan sebesar Rp42.522 atau sebesar 8,42%

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total perkembangan ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penambahan sebesar Rp119.867 juta atau sebesar 18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp665.457 juta menjadi Rp785.324 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar 20.967 atau sebesar 1345,23% dan penambahan saldo laba belum dicadangkan sebesar 97.901 atau sebesar 24,04%.

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)



d. Informasi Segmen

Kinerja operasi Perseroan berdasarkan kelima segmen usaha Perseroan disajikan di bawah ini.

Keterangan	30 Juni 2021										(dalam Jutaan Rupiah)
	Peternakan sapi	Pakan	Peternakan ayam	Karkas	Daging olahan	Konstruksi	Properti	Perdagangan dan lain-lain	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	
Penjualan segmen											
Penjualan Eksternal	970.713	117.529	93.583	1.603.713	14.342	141.652	-	125.359	3.066.890	(359.899)	2.706.990
Penjualan antarsegmen	-	71.849	73.006	52.563	-	-	-	-	197.417	(197.417)	-
Jumlah penjualan segmen	970.713	189.378	166.588	1.656.276	14.342	141.652	-	125.359	3.264.307	-	2.706.990
Laba Kotor	147.591	1.307	7.216	196.316	8.960	18.398	-	10.929	390.716	(5.051)	385.665
Penghasilan (Beban) Lain-Lain yang Tidak Dapat Dialokasikan											
Beban Umum dan Administrasi											(123.593)
Pendapatan operasi lain											33.226
Beban lain-lain											(39.787)
Pajak Final											(4.659)
Laba Usaha											250.852
Pendapatan keuangan											368
Beban keuangan											(86.755)
Laba sebelum pajak penghasilan											164.464
Laporan Posisi Keuangan											
Aset segmen	554.768	115.119	8.308	885.591	29.137	315.977	416.294	392.246	2.717.441	-	2.717.441
Aset yang tidak dialokasikan											1.458.150
Jumlah Aset											4.175.591
Liabilitas Segmen	545.234	106.009	10.873	623.757	34.426	212.840	440.416	298.135	2.271.690	-	2.271.690
Liabilitas yang tidak dialokasikan											338.071
Jumlah Liabilitas											2.609.760



Keterangan	31 Desember 2020										(dalam jutaan Rupiah)
	Peternakan sapi	Pakan	Peternakan ayam	Karkas	Daging olahan	Konstruksi	Properti	Perdagangan dan lain-lain	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	
Penjualan segmen											
Penjualan Eksternal	1.308.645	191.826	119.320	1.595.883	45.708	116.507	-	256.202	3.634.089	(602.601)	3.031.488
Penjualan antara segmen	-	285.869	119.071	-	-	-	-	-	404.940	(404.940)	-
Jumlah penjualan segmen	1.308.645	477.695	238.391	1.595.883	45.708	116.507	-	256.202	4.039.029	-	3.031.488
Laba Kotor	197.104	4.756	12.120	198.955	7.489	48.279	-	24.003	492.705	49.414	443.291
Penghasilan (Beban) Lain-Lain yang Tidak Dapat Dialokasikan											(194.039)
Beban Umum dan Administrasi											30.551
Pendapatan operasi lain											(33.524)
Beban lain-lain											(2.510)
Pajak Final											
Laba usaha											243.769
Pendapatan keuangan											580
Beban keuangan											(120.980)
Laba sebelum pajak penghasilan											123.368
Laporan Posisi Keuangan											
Aset segmen	554.768	54.248	9.102	568.660	22.886	264.561	418.586	350.028	2.242.838	-	2.242.838
Aset yang tidak dialokasikan											1.458.577
Jumlah Aset											3.701.416
Liabilitas Segmen	545.234	60.255	4.277	369.271	31.627	164.861	431.630	248.070	1.855.225	-	1.855.225
Liabilitas yang tidak dialokasikan											740.690
Jumlah Liabilitas											2.595.915

31 Desember 2019									
Keterangan	Peternakan sapi	Pakan	Peternakan ayam	Karkas	Daging olahan	Konstruksi	Properti	Perdagangan dan lain-lain	Total sebelum eliminasi
Penjualan segmen									
Penjualan Eksternal	1.691.015	186.612	141.815	1.007.047	-	76.210	1.366	168.991	3.273.056
Penjualan antar segmen	-	179.997	86.213	-	-	-	-	-	266.210
Jumlah penjualan segmen	1.691.015	366.609	228.028	1.007.047	-	76.210	1.366	168.991	3.539.266
Laba Kotor	192.628	8.559	10.974	106.308	-	30.788	505	15.262	365.025
Penghasilan (Beban) Lain-Lain yang Tidak Dapat Dialokasikan									
Beban Umum dan Administrasi									(173.392)
Pendapatan operasi lain									45.274
Beban lain-lain									(21.994)
Pajak Final									(2.428)
Laba usaha									201.770
Pendapatan keuangan									849
Beban keuangan									(54.710)
Laba sebelum pajak penghasilan									147.909
Laporan Posisi Keuangan									
Aset segmen	559.969	36.740	17.000	355.834	9.773	205.483	412.327	262.389	1.859.515
Aset yang tidak dialokasikan									1.859.515
Jumlah Aset									1.859.515
Liabilitas Segmen	303.942	59.346	4.592	252.353	17.903	130.125	416.252	170.309	1.354.822
Liabilitas yang tidak dialokasikan									1.354.822
Jumlah Liabilitas									2.080.927



31 Desember 2018												(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan	Peternakan sapi	Pakan	Peternakan ayam	Karkas	Daging olahan	Konstruksi	Properti	Perdagangan dan lain-lain	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Konsolidasi	
Penjualan segmen												
Penjualan Eksternal	1.814.271	159.699	120.663	711.451	-	108.789	6.257	408.997	3.330.127 (420.571)		2.909.556	
Penjualan antarsegmen	-	76.194	55.380	-	-	-	-	-	131.574 (131.574)		-	
Jumlah penjualan segmen	1.814.271	235.893	176.043	711.41	-	108.789	6.257	408.997	3.461.701	-	2.909.556	
Lab a Kotor	239.428	5.426	20.244	37.221	-	40.799	2.298	32.402	377.818	(10.195)	367.623	
Penghasilan (Beban) Lain-Lain yang Tidak Dapat Dialokasikan												
Beban Umum dan Administrasi											(175.845)	
Pendapatan operasi lain											38.052	
Beban lain-lain											(57.152)	
Pajak Final											(3.537)	
Lab a usaha											169.141	
Pendapatan keuangan											471	
Beban keuangan											(63.005)	
Lab a sebelum pajak penghasilan											106.607	
Laporan Posisi Keuangan												
Aset segmen	536.509	36.577	17.466	219.447	8.553	201.595	356.372	354.897	1.731.416	-	1.731.416	
Aset yang tidak dialokasikan											571.776	
Jumlah Aset											2.303.192	
Liabilitas Segmen	388.764	22.598	3.162	184.357	15.106	135.900	350.752	257.310	1.357.949	-	1.357.949	
Liabilitas yang tidak dialokasikan											279.786	
Jumlah Liabilitas											1.637.735	

Perbandingan segmen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Desember 2020

Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari sapi pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 25,8%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami kenaikan dari 15,0% ke 15,2%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari pakan ternak pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 60,4%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami penurunan dari 1,0% ke 0,7%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen peternakan ayam mengalami penurunan sebesar 30,12%, sementara margin laba kotor mengalami penurunan dari 5,0% ke 4,3%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen produk karkas mengalami kenaikan sebesar 3,8%, sementara margin laba kotor mengalami penurunan dari 12,5% ke 11,9%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen produk daging olahan mengalami penurunan sebesar 68,6%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 16,4% ke 62,5%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen konstruksi mengalami kenaikan sebesar 21,6%, sementara margin laba kotor mengalami penurunan dari 41,4% ke 13,0%.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari sapi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 22,6%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami kenaikan dari 11,4% ke 15,1%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari pakan ternak pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 30,3%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami penurunan dari 2,3% ke 1,0%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen peternakan ayam mengalami kenaikan sebesar 4,5%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 4,8% ke 5,1%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen produk karkas mengalami kenaikan sebesar 58,5%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 10,6% ke 12,5%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen konstruksi mengalami kenaikan sebesar 52,9%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 40,4% ke 41,4%.

Perseroan tidak menghasilkan pendapatan dari segmen properti pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan penjualan dari segment daging olahan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari sapi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 6,8%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami penurunan dari 13,2% ke 11,4%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari pakan ternak pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 55,4%, sementara margin laba kotor Perseroan mengalami penurunan dari 2,3% ke 2,33%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen peternakan ayam mengalami kenaikan sebesar 29,5%, sementara margin laba kotor mengalami penurunan dari 11,5% ke 4,8%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen produk karkas mengalami kenaikan sebesar 41,5%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 5,2% ke 10,7%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen konstruksi mengalami penurunan sebesar 29,9%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 37,5% ke 40,4%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen properti mengalami penurunan sebesar 78,2%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 36,7% ke 37,0%. Pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari segmen perdagangan atau lain-lain mengalami penurunan sebesar 58,7%, sementara margin laba kotor mengalami kenaikan dari 9,0% ke 7,9%.

Perseroan tidak menghasilkan pendapatan dari segmen daging olahan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

6. LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya dan penerimaan kas dari pelanggan dari pelanggan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pembelian aset tetap

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan setoran modal.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	55.710	(56.820)	330.196	9.325	(31.357)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(529.513)	(94.424)	(576.479)	(340.407)	(198.351)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	478.058	152.618	219.336	366.807	239.660
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	4.255	1.374	(26.947)	35.727	9.951
Kas dan setara kas - awal tahun	74.633	101.580	101.580	65.853	55.902
Kas dan setara kas - akhir tahun	78.888	102.953	74.633	101.580	65.853

a. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	2.543.712	1.510.108	3.049.118	2.831.399	2.978.112
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya	(2.368.549)	(1.514.685)	(2.558.494)	(2.737.496)	(2.916.839)
Kas dihasilkan dari operasi	175.163	(4.577)	490.624	93.904	61.274
Pembayaran pajak	(25.419)	-	(43.692)	(29.868)	(39.430)
Pembayaran bunga	(94.034)	(52.243)	(116.736)	(54.710)	(53.201)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	55.710	(56.820)	330.196	9.325	((31.357))

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Juni 2020

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, aktivitas operasi menghasilkan Rp55.710 juta kas, umumnya berasal dari kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp2.543.712 juta dan kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp175.163 juta, sebagian dipotong oleh pembayaran ke pemasok, pegawai dan pihak ketiga dengan jumlah Rp2.368.549 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari atau Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp112.530 juta atau 198,0% dibandingkan periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar minus Rp56.820 juta menjadi kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp55.710 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan

sebesar Rp1.033.604 juta atau 68,4% serta kenaikan pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp853.864 juta atau 56,4% dan kenaikan pembayaran bunga sebesar Rp41.791 juta atau 80,0%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019

Selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, aktivitas operasi menghasilkan Rp330.196 juta kas, umumnya berasal dari kas yang diterima oleh pelanggan sebesar Rp3.049.118 juta dan kas yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan sejumlah Rp 490.624 juta, sebagian dipotong oleh pembayaran kepada pemasok, pegawai dan pihak ketiga dengan jumlah RpRp 2.558.494 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp320.870 juta atau 3.440,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp9.326 juta menjadi Rp330.196 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp217.719 juta (atau 7,6%) serta penurunan pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp179.002 juta (atau 6,5%).

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2018

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, aktivitas operasi menghasilkan Rp9.326 juta kas, umumnya berasal dari yang diterima dari pelanggan sebesar Rp2.831.399 juta dan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sejumlah Rp93.904 juta, sebagian dipotong oleh pembayaran ke pemasok, pegawai dan pihak ketiga dengan jumlah Rp2.737.496 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp40.683 juta atau 129,7% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari minus Rp31.057 juta menjadi Rp9.326 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp146.713 juta (atau 4,9%), yang sebagian diimbangi penurunan pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp179,343 juta (atau 6,10%).

b. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian aset tetap	(264.975)	(80.602)	(465.486)	(271.587)	(164.854)
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	(197.487)	(13.822)	(584)	18.271	(33.497)
Uang muka penambahan aset tetap	(67.052)	-	(110.409)	(87.091)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(529.513)	(94.424)	(576.479)	(340.407)	(198.351)

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Juni 2020

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, aktivitas investasi menggunakan kas sebesar Rp529.513, umumnya digunakan untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan sejumlah Rp264.975 juta, juga pinjaman kepada pemegang saham Perseroan yaitu Mega Nurfitriyana, juga kepada PT Widodo Makmur Prima Energi dan PT Sinar Daging Perdana.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari atau Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp435.089 juta atau 460,7% dibandingkan periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari minus Rp94.424 juta menjadi Rp529.513 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan kas yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp184.373 juta atau 228,7% dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp183.665 juta atau 1.382,7%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2019

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, aktivitas investasi menggunakan kas sebesar Rp576.479 umumnya digunakan untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan sejumlah Rp465.486 juta dan tambahan properti, pabrik dan peralatan sejumlah Rp110.409 juta sebagai bagian dari investasi Perseroan dalam pembangunan fasilitas peternakan unggas terintegrasi. Pembangunan fasilitas ini, termasuk fasilitas pembiakan *Parent Stock* dan tempat penetasan di Tonggor, Gunungkidul, Yogyakarta dan di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 2017 dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2022.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp236.072 juta atau 69,3% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp340.407 juta menjadi Rp576.479 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan kas yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp193.899 juta atau 71,4%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2018

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, aktivitas investasi menggunakan kas sebesar Rp340.407, umumnya digunakan untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan sejumlah Rp271.587 juta dan tambahan properti, pabrik dan peralatan sejumlah Rp87.901 juta sebagai bagian dari investasi Perseroan dalam pembangunan fasilitas peternakan unggas terintegrasi.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp142.056 juta atau 71,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp198.651 juta menjadi Rp340.407 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan kas yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp106.733 juta (atau 64,7%).

c. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)					
	30 Juni		31 Desember			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Penerimaan piutang setoran modal dari pemegang saham	175.000	-	-	-	-	-
Penerimaan dari penerbitan saham baru entitas anak	349.412	-	-	-	-	-
Pembayaran utang bank	(151.768)	(185.740)	(150.852)	(154.787)	(15.313)	-
Penerimaan utang bank	164.222	162.426	309.560	491.541	93.914	-
Pembayaran utang lain-lain non-bank	(132.186)	(161.963)	(95.912)	(240.673)	(42.062)	-
Penerimaan utang lain-lain non-bank	74.057	107.806	187.296	291.617	240.506	-
Pembayaran utang sewa	(13.489)	-	(30.502)	(3.542)	(2.385)	-
Penerimaan kembali jaminan	145.060	38.239	111.297	66.226	-	-
Penempatan jaminan	(134.921)	(56.670)	(145.059)	(111.297)	-	-
Pembayaran kewajiban anjak piutang	(130.986)	-	(139.935)	-	-	-
Penerimaan kewajiban anjak piutang	129.710	79.805	189.480	29.834	-	-

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pembayaran biaya emisi saham entitas anak	(6.861)	-	(1.504)	-	-
Penerimaan (pembayaran) pinjaman dari pihak berelasi	10.808	168.715	(14.533)	814	-
Pembayaran uang muka pinjaman	-	-	-	(2.926)	-
Pembayaran surat berharga jangka menengah	-	-	-	-	(35.000)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	478.058	152.618	219.336	366.807	239.660

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Juni 2020

Selama periode yang berakhir 30 Juni 2021, aktivitas pendanaan menghasilkan Rp478.058 juta dalam kas, terutaman dari penerimaan piutang setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp.175.000 juta sebagai hasil dari kontribusi modal dan penerimaan dari penerbitan saham baru entitas anak sebesar Rp151.768 juta, penempatan jaminan sebesar Rp134.921 juta dan pembayaran kewajiban anjak piutang sebesar Rp130.986 termasuk utang PASTE kepada PT Mandiri Tunas Finance. Jaminan tersebut diatas merupakan dana marginal deposit yang ditempatkan dalam rekening bersama di PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk atas fasilitas LC/SKBDN yang diterima oleh Grup dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo) untuk transaksi terkait dengan pembelian sapi, daging, ayam umur sehari, pakan dan mesin hatchery. Serta dana marginal deposit atas fasilitas Anjak Piutang dari PT Mandiri Tunas Finance yang diterima oleh Perusahaan dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Jasindo).

Arus Kas Bersih Diperoleh dari atau Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp325.440 juta atau 213,2% dibandingkan periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, yaitu dari Rp152.618 juta menjadi Rp478.508 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari penerbitan saham baru entitas anak sebesar Rp349.412 juta atau 100,0%, penerimaan setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp175.000 juta atau 100%, dan penerimaan kembali jaminan sebesar Rp106.821 juta atau 279,4% serta penurunan pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp157.907 juta atau 93,6% dan pembayaran kewajiban anjak piutang sebesar Rp130.986 juta atau 100,0%.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2019

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020, aktivitas pendanaan memperoleh kas sebesar Rp219.336 juta dari penerimaan utang bank sebesar Rp309.560 juta dan penerimaan dari kewajiban anjak piutang PASTE, yang diimbangi dengan kas yang digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp150.852 juta dan pembayaran jaminan sebesar Rp145.059 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp147.471 juta atau 40,0% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp366.807 juta menjadi Rp219.336 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang bank sebesar Rp3.935 juta atau 2,54%.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2018

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2019, aktivitas pendanaan memperoleh kas Rp366.807 juta dari pembayaran utang lain-lain non bank dan diimbangi dengan pembayaran utang lain-lain non bank sebesar Rp240.673 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp127.147 juta atau 53,1% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp239.660 juta menjadi Rp366.807 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penerimaan utang bank sebesar Rp397.627 juta atau 423,3% dan kenaikan penerimaan utang lain-lain non-bank sebesar Rp198.611 juta atau 472,2%.

7. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Likuiditas (x)				
<i>Cash Ratio</i>	0,04	0,04	0,07	0,05
<i>Current Ratio</i>	1,1	1,02	1,27	1,10

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* and *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Penurunan rasio kas sebesar 0,03 dan penurunan rasio lancar sebesar 0,25 per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan rasio kas dan rasio lancar pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dari Rp101.580 sebesar Rp74.633 dan peningkatan liabilitas jangka pendek dari Rp 1.437.277 juta menjadi Rp 1.838.692 yang dimbangi dengan peningkatan aset lancar dari Rp 1.824.730 juta menjadi Rp 1.879.177 juta.

Kenaikan rasio kas sebesar 0,02x dan kenaikan rasio lancar sebesar 0,17x pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp35.727 juta, sementara aset lancar dan kewajiban jangka pendek secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar Rp330.280 juta dan Rp76.846 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh kenaikan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan.

Hingga saat ini, Perseroan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar Perseroan.

Guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya, Perseroan senantiasa berupaya mempertahankan tingkat kesehatan pembiayaan Perseroan yang berasal dari pembayaran piutang usaha untuk mempertahankan arus kas yang memadai. Dari sisi eksternal, Perseroan senantiasa berupaya memperoleh sumber pendanaan baru. Pada saat ini, sebagian besar sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan non-bank, serta setoran modal pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan berencana melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, antara lain dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sumber likuiditas yang saat ini belum digunakan oleh Perseroan adalah Laba Ditahan.

Hingga saat ini, Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja, Perseroan berencana menjajaki sumber-sumber seperti pembiayaan eksternal, yaitu penerimaan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan pencairan fasilitas kredit dari bank pendukung.

Tidak terdapat tren, klaim, atau komitmen, peristiwa dan/atau ketidakpastian yang diketahui Perseroan, yang dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

- **Rasio solvabilitas ekuitas** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas
- **Rasio solvabilitas aset** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,67	2,79	2,65	2,46
Total Liabilitas/Total Aset	0,63	0,74	0,73	0,71

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas dan rasio solvabilitas aset Perseroan secara berturut-turut sebesar 0,14x dan 0,01x pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan ekuitas Perseroan dari Rp785.324 juta menjadi Rp930.501 juta, serta penurunan uang muka penjualan sebesar Rp12.644 juta (atau 22%) dan penerimaan dari utang bank sebesar Rp18.440 juta (atau 17,0%).

Kenaikan rasio solvabilitas ekuitas dan rasio solvabilitas aset Perseroan secara berturut-turut sebesar 0,19x dan 0,02x pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam total liabilitas Perseroan dari Rp1.637.735 juta menjadi Rp2.080.927 juta, serta kenaikan ekuitas Perseroan dari Rp665.457 juta menjadi Rp785.324 juta.

c. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (%)				
Return on Investment	3.0	3.8	3.9	3.3

Penurunan rasio imbal hasil investasi sebesar 0.1% pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam total aset sebesar Rp660.165 juta (atau 23,03%), yang sebagian diimbangi oleh kenaikan total penghasilan komprehensif sebesar Rp23.758 juta (atau 21,0%).

Kenaikan rasio imbal hasil investasi sebesar 0,6% pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun 2018 disebabkan oleh penurunan beban lain-lain sebesar Rp51.051 juta (atau 63,0%).

d. Imbal Hasil Ekuitas

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (%)				
<i>Return on Equity</i>	8,1	14,7	14,4	11,3

Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 0,3% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam total ekuitas sebesar Rp145.178 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan total penghasilan komprehensif sebesar Rp23.758juta (atau 21%).

Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 3,1% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam total penghasilan komprehensif sebesar Rp38.007 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan total ekuitas sebesar Rp119.867 juta (atau 18,0%).

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Kepemilikan Langsung				
Tanah	-	2.650	-	72.033
Bangunan	549	2.556	52.830	51.343
Kendaraan	484	136	2.148	1.068
Mesin dan peralatan	1.837	23.624	19.402	13.135
Peralatan kandang	767	482	18.471	9.580
Perlengkapan kantor	1.268	4.891	4.817	3.756
Fasilitas dan infrastruktur	92	-	-	107
Investasi fasilitas produksi	-	-	-	-
Aset amnesti pajak	-	-	-	-
Sub-jumlah	4.997	34.339	97.668	151.022
Aset sewa pembiayaan				
Mesin dan peralatan	11.257	30.497	10.592	1.650
Kendaraan	-	8.367	-	1.049
Sub-jumlah	11.257	38.864	10.592	2.699
Aset hak guna				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	295	-	-	-
Mesin dan peralatan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Sub-jumlah	295	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset dalam penyelesaian				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	323.320	467.008	163.505	4.721
Mesin dan peralatan	7.030	34.426	1.824	184
Peralatan kandang	2.822	16.185	10.938	9.502
Perlengkapan kantor	-	-	-	-
Sub-jumlah	333.172	517.619	176.267	14.407
Total Belanja Modal	349.721	590.822	284.527	168.128

Belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya ekspansi/renovasi bangunan, pembelian mesin dan peralatan kandang, perlengkapan kantor dan tanah. Perseroan mengadakan perjanjian terkait belanja modal dengan kontraktor, bank, dan lembaga keuangan non-bank.

Pihak yang terkait dalam perjanjian atas belanja modal adalah kontraktor, perbankan, dan lembaga keuangan non bank.

Tujuan investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang menunjang penjualan Perseroan. Sebagian aset tetap Perseroan digunakan sebagai jaminan pinjaman Perseroan.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal terdiri dari setoran modal pemegang saham dan fasilitas kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Seluruh belanja modal tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

Seluruh pinjaman dalam mata uang Rupiah dan suku bunga dinyatakan dalam suku bunga tetap, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing atau pun suku bunga acuan pinjaman.

Kenaikan kapasitas produksi yang diperkirakan sebagai akibat dari investasi barang modal Perseroan disajikan secara terperinci di bawah ini:

- Fasilitas pabrik pakan di Jawa Timur, dengan kapasitas 140 ton/jam
- Dua peternakan Ayam Pedaging di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan total kapasitas 6.800.000 ekor/tahun, ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2021 dengan total kapasitas 2.400.000 ekor/tahun
- Rumah potong ayam di Jawa Barat, dengan kapasitas sebesar 12.000 ekor/jam, dan
- Peternakan pembibitan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kapasitas sebesar 240.000 ekor/tahun.
- Pengembangan peternakan sapi dan ayam terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera dengan luas area 6,000 Ha

Perseroan telah memulai pembangunan fasilitas produksi tersebut di atas secara bertahap sejak tahun 2017. Seluruh fasilitas produksi tersebut direncanakan telah beroperasi pada tahun 2022.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang lingkungan yang terkait dengan investasi barang modal, seluruh fasilitas produksi Perseroan diwajibkan memiliki fasilitas pembuangan dan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah. Di antaranya, Perseroan diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk RPA Perseroan di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah, dan Perseroan juga diwajibkan memiliki IPAL sebagai syarat pembangunan kandang *breeding* yang sedang dibangun di Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat; dan Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp590.822 juta. Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal sejumlah Rp349.721 juta.

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan usahanya.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan serta laba usaha Perseroan dan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan dan Entitas Anak menjalankan usahanya.

10. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Sebagian besar penjualan Perseroan ada di Indonesia dan Perseroan memiliki risiko nilai tukar terhadap mata uang asing yang rendah terkait dengan penjualan Perseroan. Lebih lanjut, sebagian besar biaya operasi Perseroan juga ada di dalam denominasi Rupiah sehingga memiliki risiko nilai tukar terhadap mata uang asing yang rendah. Volatilitas nilai tukar mata uang asing bergantung kepada banyak faktor dimana Perseroan tidak dapat memprediksi dengan akurat.

Saat ini Perseroan tidak memiliki produk-produk derivatif atau instrumen keuangan untuk melakukan kebijakan lindung nilai terhadap potensi risiko nilai tukar mata uang asing.

11. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas tidak cukup untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo. Kebutuhan likuiditas Perseroan diamati dengan memantau pembayaran hutang dan bunga pinjaman terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar yang diakibatkan oleh operasi sehari-hari.

Mengingat kebutuhan pendanaan Perseroan saat ini signifikan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan terus memantau dan menjaga tingkat kecukupan kas dan setara kas untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan kas aktual untuk menutupi dampak fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan jangka pendek.

Per tanggal 30 Juni 2021, total kewajiban lancar Perseroan adalah sebesar Rp.1.827.079 juta

Utang usaha Perseroan pada 30 Juni 2021 yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun adalah sebesar Rp743.416 juta dimana terbagi menjadi utang usaha pihak ketiga sebesar Rp717.132 juta dan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp26.284 juta. Utang usaha Perseroan mayoritas berdenominasi Rupiah sebesar 80%.

Utang lain-lain Pihak ketiga Perseroan pada 30 Juni 2021 yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun adalah sebesar Rp213.463 juta dan pada 30 Juni 2021 dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan sebesar Rp112.846 juta. Utang lain-lain pihak ketiga ini adalah utang kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terkait pembangunan peternakan ayam terintegrasi dan pembangunan rumah potong ayam dan PT Danareksa Finance terkait pembangunan pabrik pakan.

Pinjaman bank Perseroan pada 30 Juni 2021 yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun adalah sebesar Rp 645.002 juta yang terdiri dari bank:

Kreditur	Entitas	Jenis fasilitas	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	30 Juni 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk	Perusahaan	Kredit modal kerja R/K sapi	28 Februari 2021	28 Februari 2022	259.405
PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk	Perusahaan	Kredit modal kerja R/K pakan	28 Februari 2021	28 Februari 2022	56.235
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	PASTE	Line facility musyarakah 2	10 September 2021	10 September 2022	100.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	PASTE	Pembiayaan Musyarakah	10 Maret 2021	10 Maret 2022	27.969
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	LMP	Kredit modal kerja R/K/	30 September 2020	30 September 2022	21.017

Kreditur	Entitas	Jenis fasilitas	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	30 Juni 2021
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah	LMP	Modal Kerja Jasa Pemborongan	19 Januari 2021	19 Desember 2021	5.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah	LMP	Modal Kerja Jasa Pemborongan	19 Januari 2021	19 Januari 2022	10.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	CAM	Kredit modal kerja R/K	29 April 2020	18 Agustus 2021	39.378
PT Bank DKI	GMP	Kredit modal kerja R/K	14 November 2020	14 November 2021	11.750
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	WMU	Fasilitas Kredit Modal Kerja Pola R/C	20 Maret 2019	28 Maret 2022	19.933
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	WMU	Fasilitas Kredit Modal Kerja Pola R/C	4 November 2020	4 November 2021	29.834
Total					580.521

Dan utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sebagai berikut:

No.	Kreditur	Entitas	Jenis fasilitas	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	30 Juni 2021
1.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	PASTE	Line facility musyarakah 1	10 September 2018	10 Maret 2022	4.550
2.	PT BJB Syariah	PASTE	Musyarakah non revolving -uncommitted	3 Maret 2021	3 Maret 2022	10.393
3.	PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah	LMP	Musyawarah mutanaqisah (MMQ)/ Refinancing	14 Desember 2018	14 Desember 2022	2.721
4.	Pt Bank DKI	CAM	Kredit Investasi (KI)I	7 Oktober 2019	7 Oktober 2022	2.680
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk - PT BPD DIY	WMU	Fasilitas Kredit Investasi	20 Maret 2019	20 Maret 2022	44.135
Total						64.479

12. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko-risiko tersebut mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan tempat Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau dianggap tidak material pada saat ini dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang melibatkan risiko dan ketidakpastian tertentu sehubungan dengan kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak berlaku atas investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global dapat menimbulkan tekanan sehingga harga saham Perseroan di pasar modal mengalami penurunan dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon Investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disajikan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko wabah penyakit dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan berpusat pada peternakan sapi dan peternakan ayam terintegrasi, dan oleh karenanya rentan terhadap wabah penyakit yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Salah satu penyakit yang umum dan serius bagi unggas adalah Avian Influenza atau flu burung, sementara penyakit yang lebih umum menyerang ternak sapi adalah ensefalopati spongiform bovin (juga dikenal sebagai penyakit sapi gila). Tanpa vaksinasi atau perawatan tepat waktu, virus ini dapat menyebar dengan cepat pada hewan dan akan sangat memengaruhi populasi ternak yang akan terserang wabah penyakit ini. Wabah penyakit di antara hewan ternak dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mengonsumsi produk makanan Perseroan. Meskipun Perseroan mungkin mampu mencegah wabah penyakit di peternakan sapi dan ayamnya, insiden yang sama di Indonesia atau di kawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keyakinan masyarakat untuk mengonsumsi daging/produk makanan, yang akan menyebabkan penurunan permintaan atas produk makanan Perseroan.

Meskipun selama 10 tahun sebelum tanggal Prospektus ini Perseroan tidak mengetahui adanya kasus Avian Influenza atau penyakit hewan ternak lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh GPS Ayam Umur Sehari, tidak ada jaminan bahwa kasus sedemikian tidak akan memengaruhi Perseroan di masa depan. Wabah Avian Influenza atau penyakit hewan ternak lainnya di AS dan Eropa mungkin menyebabkan negara tempat Perseroan beroperasi melarang impor GPS dari wilayah yang terkena dampak. Dalam hal wabah tersebut menyebabkan penerapan larangan impor, biaya kawanan Ayam Pembibit dengan kualitas setara yang diimpor dari sumber alternatif lainnya mungkin lebih tinggi dari biaya pasokan Perseroan saat ini. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pasokan alternatif tersebut akan tersedia sesuai dengan persyaratan Perseroan, atau sama sekali. Setiap gangguan jangka panjang dalam pasokan kawanan Ayam Pembibit akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Wabah penyakit hewan ternak di fasilitas atau peternakan ayam Perseroan dapat menimbulkan hambatan signifikan bagi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Avian Influenza sangat menular di antara unggas dan dapat menyebabkan penyakit atau kematian bagi unggas peliharaan, termasuk ayam, angsa, bebek, dan kalkun. Sebagai contoh, galur H5N1 dari Avian Influenza pernah menyerang kawanan unggas dan burung lainnya di beberapa negara di dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Pada bulan Maret 2013, terjadi wabah galur H7N9 dari Avian Influenza di Tiongkok, yang menyebar ke manusia dan menyebabkan kematian pasien. Wabah tahunan di Tiongkok terus terjadi selama hingga 2018. Tidak ada jaminan bahwa galur H7N9 dari Avian Influenza tidak akan menyebar ke Asia Tenggara.

Demikian juga tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada wabah penyakit hewan ternak di masa depan. Setiap wabah penyakit hewan ternak di masa depan dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, yang seluruhnya dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan:

- Pemerintah di wilayah operasi Perseroan mungkin menerapkan peraturan yang mewajibkan Perseroan memusnahkan kawanan ternak Perseroan;
- Permintaan terhadap produk Perseroan menurun secara signifikan;
- Satu atau beberapa fasilitas atau peternakan Perseroan mungkin harus menjalani karantina hingga otoritas yang berwenang menetapkan bahwa ancaman penyebaran penyakit telah dieliminasi;
- Impor GPS Ayam Umur Sehari dan PS Umur Sehari untuk bisnis peternakan unggas terintegrasi Perseroan dan bisnis pakan sapi terintegrasi dari negara-negara yang mengalami wabah ke negara tempat Perseroan beroperasi mungkin dilarang; atau
- Pemerintah di wilayah operasi Perseroan mungkin menerapkan pembatasan pergerakan dan/atau penjualan produk ayam Perseroan yang belum diolah.

Selain itu, mungkin tidak ada kompensasi atau kompensasi yang diberikan oleh pemerintah mungkin tidak memadai dalam hal hewan ternak harus dimusnahkan. Meskipun tidak terjadi wabah di fasilitas Perseroan, setiap wabah penyakit di negara tempat Perseroan beroperasi atau di negara lainnya, terutama negara-negara tetangga, dapat menimbulkan publisitas merugikan dan setiap persepsi negatif dari calon pelanggan, otoritas pemerintah, kreditur, atau penyedia asuransi kerugian dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dalam bentuk kehilangan pelanggan, peraturan baru atau kewajiban pemusnahan hewan ternak, kegagalan memperoleh pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan atau sama sekali, atau kehilangan pertanggungan asuransi secara umum. Salah satu dari konsekuensi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Penyebaran wabah penyakit juga dapat menyebabkan kehati-hatian masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan kita. Meskipun kita mungkin dapat mencegah wabah penyakit di peternakan sapi dan unggas kita, salah satu insiden di negara atau wilayah ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi daging sapi, ayam dan daging olahannya, yang mengakibatkan penurunan dalam permintaan untuk produk Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko persaingan yang ketat dalam industri unggas.

Meskipun Perseroan, berdasarkan Frost & Sullivan, menguasai pangsa pasar sebesar (a) 10,0% dari total impor sapi ke Indonesia, 5,5% dari sapi yang dipotong di Indonesia, 7,5% berdasarkan tonase karkas sapi yang dipotong, termasuk jeroan yang dapat dimakan, dan (b) 0,4% berdasarkan tonase produksi daging broiler (broiler yang dipotong secara internal), dan 1,1% berdasarkan tonase daging broiler yang dijual ke pasar (permintaan nasional), Perseroan tetap menghadapi persaingan dalam industri ini. Persaingan yang semakin ketat dapat menimbulkan penurunan harga produk Perseroan dan kehilangan pangsa pasar, volatilitas pendapatan yang lebih tinggi, serta kerusakan reputasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Selanjutnya, meskipun terhadap hambatan yang tinggi untuk memasuki industri sapi dan ayam (mengingat keharusan untuk memperoleh serangkaian izin operasi, izin usaha, dan investasi minimum yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas produksi operasional), terdapat sejumlah besar pesaing internasional maupun domestik, dengan perusahaan swasta maupun pemerintah yang menawarkan produk serupa atau produk pengganti yang berkualitas dengan harga bersaing dalam industri yang sama. Faktor-faktor utama yang memengaruhi daya saing Perseroan meliputi harga, kualitas produk, identifikasi merek, keragaman lini produk, jangkauan distribusi, dan layanan pelanggan serta peraturan dan kebijakan yang berlaku dan relevan bagi industri.

Khususnya mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku spesifik di tingkat sektor, dibandingkan dengan pemain lain di bidang peternakan ayam, Perseroan memperoleh alokasi kuota impor ayam (*GPS*) sebanyak 5.000 ekor per tahun pada tahun 2021, dibandingkan dengan para pesaing Perseroan yang memperoleh kuota impor hingga 35.000 ekor per tahun. Meskipun demikian, Perseroan mengharapkan akan memperoleh kuota impor yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang. Di samping itu, program pemusnahan yang diterapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas penawaran dan permintaan ayam broiler di pasar dapat memengaruhi harga ayam umur sehari. Terlepas dari pada itu, kegiatan usaha Perseroan berpusat pada produk daging (yaitu karkas) di tingkat hilir sebagai sumber utama pendapatan Perseroan, sehingga dampak penawaran dan harga ayam umur sehari dapat dimitigasi. Lebih lanjut, karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, unggas harus disembelih dan dipelihara dengan cara yang “halal” sesuai dengan persyaratan agama. Karena hal ini dan faktor lainnya termasuk pembatasan impor di Indonesia, impor produk unggas ke Indonesia secara historis relatif rendah. Namun, jika larangan impor bagian ayam dicabut, kemungkinan impor akan meningkat karena semakin banyak pemain yang masuk ke pasar. Persaingan yang meningkat tersebut kemudian dapat mengakibatkan penurunan harga untuk produk Perseroan dan hilangnya pangsa pasar, volatilitas yang lebih besar dalam penjualan bersih Perseroan, dan kerusakan reputasi Perseroan, yang semuanya dapat berdampak material yang merugikan pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek.

Di sisi lain, sebagai pemain yang relatif baru dalam pertanian padi, merek Perseroan mungkin kurang memiliki ciri khas dalam pasar yang relatif sudah jenuh.

Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar, Perseroan mungkin kehilangan pangsa pasarnya, dan pada akhirnya, pendapatan Perseroan.

2. Kegiatan usaha Perseroan terkonsentrasi yang mungkin membatasi distribusi produk dan ekspansi Perseroan

Peternakan sapi, peternakan ayam, dan fasilitas pengolahan daging Perseroan terutama terletak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengakomodasi distribusi produk Perseroan ke luar wilayah Jawa, Perseroan perlu memperhitungkan biaya pengiriman dan logistik yang signifikan jumlahnya. Meskipun Perseroan berencana melakukan ekspansi usaha ke wilayah baru, termasuk Sumatra, Papua, dan Sulawesi, untuk mendistribusikan produk-produknya ke pasar sekitar dan memenuhi permintaan lokal, Perseroan mungkin akan tetap menjadi pemain baru di wilayah-wilayah tersebut, dan mencapai kesuksesan ekspansi ke pasar baru tersebut mungkin akan memakan waktu.

Meskipun Perseroan memanfaatkan pengalaman dan keahlian di industri dan selama ini tidak pernah mengalami permasalahan yang berarti sehubungan dengan rencana ekspansinya, Perseroan tidak dapat menjamin kesuksesan rencana tersebut. Dalam hal rencana ekspansi tersebut tidak berhasil, kerugian waktu dan sumber daya serta biaya kesempatan yang terkait dengan rencana ekspansi tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan dan pendapatan Perseroan.

3. Risiko kegagalan memperoleh izin-izin penting dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap operasi Perseroan.

Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan setiap produk makanan olahannya dan mendapatkan sertifikasi produk pangan dan izin edar yang bersangkutan dari otoritas Pemerintah. Pemberian izin-izin tersebut pada umumnya tergantung pada hasil pemeriksaan secara berkala dan/atau inspeksi secara mendadak oleh pihak terkait yang berwenang untuk memastikan kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan material terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin dapat menyebabkan penangguhan, pembatalan, atau pencabutan izin-izin, penerapan sanksi administratif, atau bahkan penghentian distribusi produk Perseroan. Penangguhan atau pencabutan sertifikat, izin, dan izin edar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keyakinan konsumen dalam produk makanan Perseroan, dan pada akhirnya, kegiatan usaha Perseroan. Secara khusus, Perseroan saat ini memegang NKV (Nomor Kontrol Veteriner atau Nomor Kontrol Veteriner) dan Sertifikat Halal dan kegagalan Perseroan untuk memperbarui dan memperoleh sertifikat tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kinerja keuangan Perseroan meskipun Perseroan tidak mengalami kesulitan untuk tanggal.

Sebagaimana diuraikan dalam bab "*Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum*," Perseroan berencana membangun sejumlah peternakan sapi terintegrasi dan peternakan ayam terintegrasi di samping fasilitas perkebunan jagung di Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Guna memulai proses pembangunan fasilitas tersebut menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, Perseroan wajib memperoleh izin yang terkait dengan kegiatan pembangunan fasilitas di setiap lokasi usaha. Masing-masing fasilitas bangunan dan struktur mungkin membutuhkan Izin Lokasi tersendiri (sebagaimana berlaku) dan Izin Mendirikan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, setelah kegiatan pembangunan fasilitas selesai dan sebelum dimulainya operasi komersial di lokasi baru tersebut, Perseroan terlebih dahulu wajib memperoleh izin yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan di setiap fasilitas di masing-masing lokasi usaha. Meskipun selama ini Perseroan tidak mengalami kemunduran yang berarti akibat penundaan dalam memperoleh izin dan persetujuan yang diwajibkan berdasarkan hukum, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh persetujuan dan izin yang wajib diperoleh tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal ekspansi yang ditargetkan Perseroan.

Perseroan juga mungkin wajib memperoleh izin lingkungan lainnya untuk berbagai lokasi usaha Perseroan. Izin lingkungan tersebut meliputi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, serta Izin Pembuangan Limbah Cair (bersama-sama disebut sebagai "**Persetujuan Lingkungan**"), yang mungkin diwajibkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup yang berwenang. Persetujuan Lingkungan tersebut di atas meliputi, antara lain, ketentuan mengenai syarat dan kewajiban yang dinyatakan dalam Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP No. 22/2021**").

Meskipun selama ini Perseroan tidak mengalami penundaan yang substansial dalam memperbaharui, atau pencabutan izin-izin Perseroan yang material, secara umum Perseroan tidak dapat menjamin bahwa izin-izin yang harus diperoleh untuk kegiatan usaha Perseroan akan disetujui atau dapat diperbaharui tepat pada waktunya, atau dapat diperbaharui sama sekali. Kegagalan Perseroan untuk memperoleh, memperpanjang, atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan sertifikasi dan perizinan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perubahan dalam peraturan yang berlaku yang menyebabkan standar yang semakin ketat juga dapat menimbulkan biaya kepatuhan tambahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap

kondisi keuangan Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa izin-izin yang dibutuhkan untuk tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum yang direncanakan Perseroan akan diperoleh tepat pada waktunya, atau dapat diperoleh sama sekali. Dalam hal Perseroan tidak mampu memperoleh izin-izin tersebut secara tepat waktu, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum akan ditunda hingga izin-izin tersebut diperoleh.

4. Risiko fluktuasi harga pasar produk di luar kendali Perseroan.

Harga eceran produk makanan Perseroan rentan terhadap gejolak dan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar nasional. Secara umum, fluktuasi harga produk makanan dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk, antara lain:

- a. Tingkat produksi dan konsumsi produk makanan nasional dan internasional;
- b. Tingkat persediaan produk makanan internasional maupun dalam negeri;
- c. Kondisi perekonomian Indonesia, sebagai pasar utama produk Perseroan;
- d. Faktor musiman, sebagai contoh, Perseroan mengalami lonjakan permintaan atas produk daging Perseroan selama hari raya dan penurunan atau penyesuaian yang terkait setelah hari raya tersebut.
- e. Kelebihan pasokan, dan pemusnahan yang dipimpin oleh pemerintah, dari waktu ke waktu.

Misalnya, harga sapi meningkat secara substansial dari sekitar Rp37.519/kg pada Januari 2020 menjadi sekitar Rp56.138/kg pada Juni 2021. Jika terjadi fluktuasi harga pasar yang signifikan maka hal tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan usaha dan arus kas Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

5. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan sumber air dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pakan ternak adalah komoditas seperti jagung dan tepung kedelai. Terlebih lagi, seluruh operasi Perseroan memiliki kebutuhan air yang substansial. Gangguan sekecil apa pun dalam pasokan air akan menimbulkan dampak material terhadap kapasitas produksi Perseroan.

Ketersediaan serta harga bahan baku dan sarana tersebut bergantung pada kondisi tertentu, seperti keberhasilan pemeliharaan ternak, dukungan logistik, kemampuan Perseroan dalam mendapatkan bahan baku dengan tepat waktu pada tingkat harga yang bersaing, tingkat permintaan atau produksi dan konsumsi, harga komoditas internasional, serta kondisi perekonomian global yang memengaruhi harga bahan baku. Kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap operasi Perseroan, mulai dari kenaikan biaya, atau bahkan penurunan produksi akibat kelangkaan bahan baku.

6. Risiko perubahan teknologi yang senantiasa hadir

Teknologi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, Perseroan harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin mengeluarkan biaya yang signifikan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Terlepas dari biaya yang signifikan, kegagalan Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini terkait sumber daya energi, pembiakan, budidaya, atau perkembangan lainnya dapat menghambat daya saing Perseroan dibandingkan pesaing yang lebih canggih. Hal ini akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan dan operasi Perseroan.

7. Risiko adanya kontrak antara Perseroan dan pelanggan yang tidak diperpanjang dapat menyebabkan penurunan penjualan.

Produk Perseroan dijual kepada sejumlah pelanggan terkemuka di Indonesia berdasarkan sistem kontrak. Para distributor tersebut memiliki jaringan distribusi yang luas dengan skala nasional, serta memiliki reputasi yang baik dan basis pelanggan yang besar. Keputusan salah satu distributor atau lebih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan, dan berpotensi menimbulkan penurunan penjualan

dan kegagalan dalam mencapai proyeksi Perseroan secara keseluruhan. Hal-hal tersebut di atas dapat menurunkan tingkat konsumsi produk Perseroan, terutama pada segmen konsumen tertentu yang merupakan basis pelanggan distributor yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

Sebagian besar pemasok Perseroan juga beroperasi berdasarkan kontrak jangka pendek. Sebagian besar kontrak Perseroan dengan para pemasok memiliki jangka waktu tiga bulan. Mengingat kesepakatan Perseroan dengan pemasok pada umumnya merupakan kesepakatan jangka pendek, terlepas dari pengalaman industri Perseroan selama 25 tahun yang menjadi landasan yang signifikan bagi Perseroan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para pemasok serta kemampuan Perseroan untuk mendiversifikasi transaksi Perseroan dengan para pemasok, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap atau seluruh pemasok Perseroan akan tetap berbisnis dengan Perseroan di masa depan. Kegagalan Perseroan dalam memperbaharui kontrak dengan pelanggan dan pemasok dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan/atau prospek Perseroan.

Secara khusus, kualitas ternak Perseroan awalnya bergantung pada pasokan genetika untuk GPS. Jumlah pemasok genetika terbatas di pasaran dan Perseroan mungkin tidak selalu dapat memperoleh kualitas genetika yang Perseroan butuhkan, baik dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima atau tidak sama sekali. Jika pemasok GPS Perseroan berhenti memasok DOC GPS kepada Perseroan karena alasan komersial atau karena kejadian buruk dalam bisnis mereka sendiri dan Perseroan tidak dapat mencari pemasok alternatif DOC GPS, baik pada waktu yang tepat, dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial atau sama sekali, hal itu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk melanjutkan penjualan DOC PS pada tingkat yang sama. Setiap gangguan terhadap hubungan Perseroan dengan pemasok genetika dapat mengganggu pasokan DOC GPS dan PS DOC Perseroan untuk pembibitan, mempengaruhi biaya pasokan Perseroan dan memerlukan pengembangan dan penerapan pedoman produktivitas baru dan mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek.

8. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Perseroan menghadapi risiko mata uang asing yang timbul dari transaksi operasional Perseroan. Perseroan mengimpor *Grand Parent Stock* atau GPS untuk kegiatan usaha peternakan ayam terintegrasi Perseroan, serta sapi bakalan dari Australia untuk kegiatan usaha peternakan sapi Perseroan. Sebagian besar penjualan bersih Perseroan dilakukan dalam Rupiah. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi paparan risiko tertentu dari fluktuasi nilai tukar antara dolar AS, dolar Australia, dan Rupiah.

Perseroan secara aktif memantau risiko mata uang asing, tetapi tidak ada jaminan bahwa strategi lindung nilai Perseroan saat ini akan memadai untuk sepenuhnya melindungi Perseroan dari perubahan nilai tukar yang merugikan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa di masa yang akan datang akan tersedia lindung nilai yang memadai pada harga yang wajar secara komersial, atau sama sekali. Setiap perubahan nilai tukar yang tidak terlindungi oleh strategi lindung nilai Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

9. Risiko sosial dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasi Perseroan

Gejolak sosial di daerah tertentu, terutama di daerah pabrik pakan ternak dan peternakan Perseroan, berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Sebagian operasi Perseroan terletak di daerah yang sensitif terhadap kerusuhan massal seperti kerusuhan sosial; kerusuhan terkait SARA, keselamatan lingkungan hidup; dan pemogokan (misalnya pemogokan buruh). Hal-hal tersebut di atas dapat menghambat operasi Perseroan, dan oleh karenanya, kinerja keuangan Perseroan.

10. Kelalaian manusia merupakan risiko signifikan yang tidak terhindarkan

Kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas dari kelalaian manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa terlepas dari semakin meningkatnya ketergantungan pada pabrik dan fasilitas serta sistem produksi otomatis, kesalahan yang disebabkan oleh karyawan Perseroan dalam kegiatan pengolahan makanan tidak dapat dihindari dan hal ini berpotensi menimbulkan dampak merugikan pada produk-produk tertentu yang dihasilkan, contohnya dalam bentuk produk cacat atau produk yang terkontaminasi unsur berbahaya tertentu. Walaupun pemeliharaan dan penetapan prosedur operasi standar di lini usaha Perseroan untuk menjaga keamanan produk dan makanan selalu diawasi dengan ketat, kesalahan manusia bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi dalam hal perkara hukum dan tuntutan ganti rugi oleh korban tetapi juga menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki bagi kegiatan usaha Perseroan (serta kerusakan jangka panjang terhadap kinerja keuangan Perseroan).

11. Strategi pertumbuhan Perseroan menyebabkan Perseroan terpapar berbagai risiko pelaksanaan

Perseroan berencana melaksanakan strategi pertumbuhan yang berkonsentrasi untuk menciptakan fasilitas produksi hewan ternak terintegrasi serta melakukan ekspansi lokasi usaha ke wilayah lain seperti Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Meskipun saat ini Perseroan memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis peternakan sapi dan unggas terintegrasi, Perseroan belum mengoperasikan beberapa lini bisnis dalam satu fasilitas tunggal (yaitu Perseroan bermaksud untuk menjalankan peternakan sapi dan unggas terintegrasi serta fasilitas perkebunan jagung di setiap Sumatera, Papua dan Sulawesi).

Sebagian risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dalam menempuh strategi pertumbuhan ini meliputi persaingan untuk memperoleh lahan untuk peluang ekspansi, kenaikan biaya, kesulitan pasokan, serta kelangkaan sumber daya manusia, di samping keadaan dan masalah yang tidak diperkirakan, yang mungkin mengalihkan konsentrasi manajemen Perseroan dari operasi Perseroan yang telah berjalan.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan mampu mengidentifikasi, memperoleh, atau mengelola kegiatan usaha yang diperluas secara menguntungkan tanpa mengeluarkan biaya yang substansial atau bahwa rencana pertumbuhan masa depan Perseroan akan berhasil. Apabila rencana Perseroan tidak berhasil, maka kinerja operasi, kinerja keuangan dan pendapatan Perseroan akan mengalami dampak merugikan yang material.

12. Perseroan mungkin menghadapi kesulitan terkait proyek-proyek yang dikembangkan bersama mitra Perseroan.

Perseroan telah melaksanakan sejumlah proyek kemitraan, seperti kolaborasi Perseroan dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah mada ("UGM") untuk mengembangkan "**SAPI GAMA**" dan menjalin hubungan dengan petani lokal melalui Program Kemitraan Perseroan untuk menjaga kelancaran pasokan produk berkualitas. Perseroan juga berencana mengembangkan fasilitas peternakan yang dioperasikan bersama di Australia.

Perselisihan yang mungkin terjadi dengan mitra Perseroan dapat menyebabkan kebuntuan operasional, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap jadwal dan penyelesaian proyek-proyek Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan mampu menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan, atau sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan/atau prospek Perseroan.

13. Ekspansi usaha memerlukan modal tambahan, yang mungkin tidak tersedia dengan syarat yang menguntungkan

Kemampuan Perseroan mengembangkan usaha dan mempertahankan pangsa pasarnya dalam industri yang dijalankan Perseroan melalui perluasan operasi dan kapabilitas produksi tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menggalang dana tambahan untuk menerapkan strategi usaha Perseroan atau untuk mendanai pembiayaan kembali utang Perseroan yang berjalan atau modal kerja. Tidak

ada jaminan bahwa pendanaan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan atau sama sekali. Pembiayaan utang tambahan mungkin meningkatkan beban pembiayaan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

Perjanjian pembiayaan Perseroan mungkin mengandung syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kebebasan Perseroan dalam menjalankan operasi dan mengelola kegiatan usahanya, seperti syarat dan ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memelihara rasio kemampuan pemenuhan kewajiban dan rasio nisbah utang yang telah ditentukan sebelumnya dan mewajibkan Perseroan untuk menggunakan aset Perseroan, termasuk saldo kas, sebagai jaminan utang. Secara khusus, sejumlah Entitas Anak juga telah menandatangani perjanjian pembiayaan yang berisi syarat dan ketentuan seperti pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya. Persyaratan tersebut dapat membatasi Perusahaan untuk mengumpulkan dana tambahan dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima. Apabila Perseroan tidak mampu menggalang dana tambahan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan atau sama sekali, dan pada saat dibutuhkan, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan/atau prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Perjanjian pembiayaan Perseroan tertentu juga mewajibkan pemegang saham pengendali dan/atau anggota keluarga pendiri untuk mempertahankan persentase kepemilikan ekuitas tertentu dalam Perseroan. Dalam hal pemegang saham pengendali tersebut, atau, bilamana berlaku, anggota keluarga pendiri tidak lagi memegang persentase kepemilikan ekuitas yang ditentukan, maka dapat terjadi pelanggaran atas fasilitas pinjaman yang terkait dan Perseroan mungkin wajib melunasi pinjaman yang terutang dengan segera.

14. Perseroan mungkin kehilangan anggota manajemen kunci atau tidak mampu memperkerjakan karyawan yang memenuhi syarat

Perseroan didirikan oleh Tumiyana. Bersama anggota keluarganya, termasuk pemegang saham utama Perseroan, yaitu Warsini dan Mega Nurfitriyana, Tumiyana telah mencurahkan 25 tahun bagi usaha ini. Perseroan juga mengandalkan jasa, pengalaman, dan keahlian yang terus berlangsung dari manajemen senior Perseroan, anggota tim eksekutif Perseroan lainnya dan karyawan kunci lainnya serta perekrutan karyawan baru yang memenuhi syarat. Dalam industri Perseroan, terdapat persaingan yang substansial dan berkesinambungan terkait tenaga kerja sangat terlatih, pengembangan produk, teknik dan personel lainnya. Apabila Tumiyana dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan bisnisnya, atau Perseroan mengalami perputaran eksekutif yang tinggi dan tidak berhasil merekrut personel baru atau mempertahankan dan memotivasi personel yang ada, tidak berhasil menanamkan budaya Perseroan dalam diri karyawan baru atau menyempurnakan budaya Perseroan seiring dengan pertumbuhan Perseroan, maka operasi Perseroan mungkin terganggu.

15. Apabila Perseroan tidak mampu menarik dan mempertahankan karyawan dengan kualifikasi tinggi, Perseroan mungkin tidak mampu melanjutkan pengembangan usaha Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk bersaing dan berkembang sebagian besar tergantung pada upaya dan talenta karyawan Perseroan. Terdapat permintaan yang tinggi terhadap karyawan Perseroan, terutama karyawan terlatih, dan Perseroan mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk mengidentifikasi, merekrut, melatih, dan mengintegrasikan serta mempertahankan para karyawan tersebut dengan sukses. Seiring dengan peningkatan persaingan dengan perusahaan lain, Perseroan mungkin mengeluarkan biaya yang signifikan untuk menarik dan mempertahankan personel manajemen, pekerja, dan karyawan lainnya yang berkualitas tinggi. Kehilangan karyawan atau kegagalan merekrut karyawan terlatih tambahan sebagaimana diperlukan untuk mendukung perkembangan pesat usaha dan skala operasi Perseroan dapat menimbulkan gangguan yang signifikan bagi kegiatan usaha Perseroan, dan integrasi personel pengganti mungkin memakan waktu dan biaya yang besar serta menimbulkan gangguan lebih lanjut bagi kegiatan usaha Perseroan.

16. Bencana alam dan cuaca buruk dapat mengganggu perekonomian dan Bisnis Perseroan.

Operasi Perseroan yang menjadi tanggungan Perseroan dapat terkena dampak negatif dan sangat terganggu oleh kondisi iklim atau geofisika. Bencana alam atau kondisi yang merugikan dapat terjadi di wilayah geografis di mana Perseroan beroperasi atau di yurisdiksi tempat Perseroan memperoleh ternak untuk pakan ternak dan bahan mentah lainnya, termasuk cuaca buruk, tsunami, angin topan, badai tropis, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, curah hujan dan kekeringan serta pemadaman listrik atau peristiwa lain di luar kendali Perseroan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bencana alam yang sangat merusak telah terjadi di negara-negara tersebut. Misalnya, angin kencang dan banjir baru-baru ini di bagian utara Australia mempengaruhi harga dan pasokan sapi ke Perseroan dan grup. Dengan demikian, bencana alam yang signifikan (atau berkepanjangan) dapat memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan/atau prospek Perseroan.

17. Covid-19 memiliki pengaruh terhadap bisnis tempat Perseroan beroperasi.

Pada Desember 2019, novel coronavirus ("Covid-19") 2019 muncul di Wuhan, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia mendeklarasikan keadaan darurat global pada 30 Januari 2020 sehubungan dengan wabah tersebut, dan kemudian menggolongkannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah tersebut telah menyebar secara global, menyebabkan perusahaan dan berbagai yurisdiksi internasional memberlakukan pembatasan, seperti karantina, penutupan, pembatalan, dan pembatasan perjalanan. Sementara efek ini diperkirakan bersifat sementara, durasi gangguan bisnis secara internasional dan dampak keuangan terkait tidak dapat diperkirakan secara wajar saat ini. Demikian pula, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah atau sejauh mana wabah ini dan potensi dampak keuangan dapat meluas ke negara-negara di luar yang saat ini terkena dampak. Pada titik ini, sejauh mana Covid-19 dapat memengaruhi hasil Perseroan tidak pasti. Namun, ada kemungkinan bahwa hasil konsolidasi Perseroan pada tahun 2021 dapat terpengaruh secara negatif oleh peristiwa ini. Dimana dampak wabah ini terus berkembang pesat.

Selama kuartal kedua tahun 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia melampaui puncak 40.000 kasus per hari. Jika salah satu karyawan Perseroan dinyatakan positif virus corona atau tanpa sadar berinteraksi dengan pasien Covid-19, kegiatan operasional dan bisnis Perseroan akan terhambat dan terganggu. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Selain penyebaran Covid-19, kelebihan produksi ayam ditambah dengan fakta bahwa banyak sektor ekonomi (seperti restoran, hotel, katering, dan bisnis lain yang terkait dengan pengolahan ayam) tidak dapat beroperasi telah menyebabkan penurunan drastis pada permintaan pasar (walaupun Perseroan telah mengalami peningkatan permintaan produk ternak dan kenaikan harga yang sesuai selama periode tersebut). Dengan situasi pandemi yang berkepanjangan, sementara Perseroan dapat mempertahankan margin keuntungan, Perseroan mungkin mengalami kesulitan dari segi kesehatan dan kondisi keuangan karena kenaikan harga pakan ayam sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi untuk bahan baku. memproduksi pakan ternak di tengah pandemi. Perseroan juga dapat mengeluarkan biaya atau penundaan terkait dengan peristiwa tersebut di luar kendali Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Peraturan dan kebijakan pemerintah serta perubahan kondisi politik dan ekonomi dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung pada kegiatan usaha.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan yang akan menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap operasi usaha Perseroan di masa depan.

Misalnya, pemerintah Indonesia menetapkan kuota jumlah DOC GPS, semua perusahaan unggas dapat mengimpor setiap tahun. Setiap perubahan penurunan kuota yang dialokasikan ke Perseroan dan grup di masa depan, dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis ternak dan unggas Perseroan, dan dengan demikian memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan/atau hasil operasi Perseroan.

Selanjutnya, peraturan atau aturan pemerintah mengatur bagaimana pelaku usaha di industri pakan ternak dan pembenihan dapat membangun usahanya. Pemerintah juga mewajibkan produk pakan ternak yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi pasar. Selain itu, karena Perseroan memiliki dan mengoperasikan berbagai fasilitas produksi di seluruh Indonesia, semua fasilitas produksi ini tunduk pada aturan dan peraturan lingkungan yang mencakup izin yang diperlukan, pembuangan limbah, serta undang-undang tentang penggunaan lahan dan hak sewa. Perseroan diharuskan untuk dapat mematuhi dan/atau melakukan penyesuaian yang diperlukan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan untuk kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

Perubahan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan, serta terhadap pasar produk Perseroan. Ketidakpastian dalam kondisi politik dan ekonomi dapat memengaruhi konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan dapat menyebabkan penurunan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

Kebijakan impor yang berlaku untuk sapi (yang saat ini terbatas di Australia) juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membuat genom breed baru. Selain itu, program pemusnahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan permintaan ayam broiler di pasar dapat mempengaruhi harga ayam umur sehari dan penjualan bersih kita.

2. Kondisi makroekonomi dan perekonomian global memiliki konsekuensi inheren terhadap kegiatan operasi Perseroan.

Resesi dan perlambatan ekonomi dalam negeri maupun global dapat menyebabkan perubahan tren dalam konsumsi masyarakat. Produk Perseroan merupakan bahan konsumsi yang dapat dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran dan penurunan harga jual, yang pada gilirannya akan memengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Kondisi makroekonomi dan perekonomian global juga akan memengaruhi harga bahan baku, dan pada akhirnya, harga eceran produk Perseroan. Kondisi makroekonomi dan perekonomian global yang kondusif akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan Perseroan. Pasar dalam negeri dan Asia termasuk pasar dengan volatilitas tinggi dan mungkin memiliki kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan negara-negara maju. Risiko-risiko yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan diuraikan di bawah ini:

- a. Ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- b. Perang, terorisme dan konflik sipil;
- c. Intervensi pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif, dan subsidi;
- d. Perubahan peraturan, peraturan pajak dan hukum;
- e. Kesulitan dan hambatan dalam memperoleh atau memperbaharui lisensi dan izin usaha;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- g. Keterbatasan dalam hal logistik, energi, dan infrastruktur pendukung lainnya;
- h. Pengambilalihan aset.

Pada umumnya, investasi di pasar negara berkembang hanya sesuai bagi investor yang memiliki pemahaman mendalam atas risiko yang terkandung dalam pasar tersebut. Investor juga hendaknya menyadari bahwa berdasarkan pengalaman di masa lalu, perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diramalkan akibat situasi yang berubah dengan cepat. Oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin tidak lagi relevan dalam waktu singkat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di negara berkembang, khususnya di Indonesia, menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, maka nilai investasi yang ditanamkan investor dapat mengalami penurunan signifikan.

3. Secara inheren, industri makanan menghadapi risiko tuntutan hukum dan mungkin melibatkan kekhawatiran tentang keamanan produk makanan secara umum.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri makanan, Perseroan menghadapi risiko hukum dan risiko lainnya, termasuk risiko yang terkait dengan kontaminasi produk, produk kadaluarsa, kerusakan produk, produk palsu atau membahayakan keselamatan dan kualitas produk Perseroan. Apabila salah satu produk Perseroan di pasar menjadi korban salah satu risiko yang diuraikan di atas, Perseroan mungkin perlu menarik produknya. Perseroan juga mungkin dituntut untuk bertanggung jawab apabila produk-produk Perseroan menyebabkan penyakit, cedera, atau kematian. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian keuangan dan reputasi bagi Perseroan.

Terjadinya masalah sehubungan keamanan produk dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dalam produk Perseroan. Saat ini, Perseroan bekerja sama dengan para pihak yang memiliki sistem keamanan pangan dan pengendalian mutu yang baik, sebagaimana dibuktikan oleh sertifikasi yang diakui di dalam negeri, seperti NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan Sertifikat Halal. Dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui kemitraan tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan prosedur operasi standar yang diatur dalam standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan standar NKV yang ditetapkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH). Pada saat ini, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan NKV untuk kegiatan Rumah Potong Ayam di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah. Permohonan tersebut telah diterima oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Permohonan/Dokumen tertanggal 2 November 2020. Sementara itu, untuk kegiatan usaha peternakan sapi, Perseroan memanfaatkan kemitraan dengan berbagai universitas terkait program kawin-silang untuk menghasilkan sapi premium yang memenuhi ketentuan keamanan pangan.

Penjualan produk konsumen melibatkan sejumlah risiko yang terkait dengan keamanan produk konsumen, termasuk risiko reputasi, peraturan, hukum, dan risiko terkait lainnya. Cacat produk yang menyangkut keamanan, termasuk, antara lain, kontaminasi produk, kebocoran, sabotase lainnya, terlepas dari kebenarannya dan apakah cacat tersebut melibatkan produk Perseroan atau produk pesaingnya, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan akibat publisitas negatif, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan konsumen pada produk-produk Perseroan, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak merugikan terhadap penjualan Perseroan.

Perseroan mungkin diwajibkan menarik produknya apabila produk tersebut terkontaminasi, tercampur, menggunakan label yang tidak tepat, atau mengandung unsur berbahaya. Penarikan produk dari pasar secara besar-besaran dapat menimbulkan kerugian signifikan yang timbul dari biaya penarikan, termasuk biaya yang timbul dari pemusnahan produk dalam persediaan, dan dari hilangnya penjualan potensial karena ketidaktersediaan produk selama beberapa waktu. Perseroan juga mungkin dituntut untuk bertanggung jawab apabila penggunaan produk-produk Perseroan menyebabkan penyakit, cedera, atau kematian. Hal-hal tersebut di atas dapat terjadi karena tindakan pihak ketiga yang disengaja, kontaminasi produk, atau penurunan kualitas produk, termasuk karena kontaminan zat asing, zat kimia, atau kontaminan residual pada tahap pengadaan bahan baku, produksi, transportasi, dan penyimpanan, atau selama perpindahan bahan dan barang dengan cara yang tidak sesuai prosedur, baik di gudang, distributor, atau pengecer.

Ketika produk Perseroan dianggap tidak aman atau membahayakan kesehatan, Perseroan mungkin harus menjalani pemeriksaan dan penyelidikan, dan mungkin diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, publisitas negatif dan persepsi negatif terhadap kesehatan dan keselamatan produk Perseroan, baik sengaja maupun tidak, dapat memengaruhi preferensi konsumen dalam membeli produk Perseroan. Bahkan meskipun klaim atas kelayakan produk belum tentu berdasar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Meskipun Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki pertanggungan asuransi yang diperlukan untuk melindungi kegiatan operasionalnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pertanggungan asuransi Perseroan memadai untuk memberikan perlindungan terhadap setiap kejadian produk cacat.

Akibat ketiadaan asuransi tanggung-gugat untuk produk ayam, sapi, dan daging yang cacat, Perseroan mungkin harus sepenuhnya menanggung kerugian finansial yang timbul apabila tuntutan pelanggan kepada Perseroan terkait produk yang cacat tersebut dikabulkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan maupun merek dagang yang digunakan.

4. Risiko investasi atau aksi korporasi dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Risiko ini dapat memberikan dampak merugikan terhadap posisi maupun kinerja keuangan Perseroan. Inisiatif strategis Perseroan dapat menyebabkan Perseroan terpapar sejumlah risiko dan tantangan berikut ini:

- kegiatan usaha baru yang diperluas mungkin memerlukan belanja modal dan biaya operasi yang lebih tinggi dari yang semula direncanakan atau diperkirakan;
- kegiatan usaha baru yang diperluas mungkin menghasilkan pertumbuhan atau laba yang lebih rendah daripada yang diperkirakan Perseroan saat ini, tanpa jaminan bahwa kegiatan usaha tersebut akan menghasilkan laba pada tingkat yang diperkirakan Perseroan atau sama sekali;
- kegiatan usaha baru yang diperluas mungkin membutuhkan subsidi pemerintah yang substansial untuk mencapai keuntungan dan subsidi tersebut mungkin dikurangi secara substansial atau dihapuskan seluruhnya di masa depan;
- kegiatan usaha baru yang diperluas mungkin membutuhkan dan/atau tunduk pada berbagai persetujuan, izin, laporan dan pengajuan yang diatur pemerintah dan hukum, yang mungkin tidak dapat diperoleh atau diselesaikan pada waktunya atau sama sekali;
- kegiatan usaha baru yang diperluas mungkin memerlukan sentralisasi operasi usaha Perseroan lebih lanjut, pendedikasian waktu manajemen yang substansial, dan mungkin mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen Perseroan dari operasi dan kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan;
- Perseroan mungkin gagal mengidentifikasi dan mengambil peluang usaha baru pada waktu yang tepat atau Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pendanaan yang memadai untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya, sehingga Perseroan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan para pesaingnya, terutama di pasar luar negeri;
- Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk mengelola atau melaksanakan aset, proyek, entitas asosiasi atau ventura bersama yang diperoleh secara efektif, di mana Perseroan hanya memiliki atau akan memiliki sedikit kendali atau tidak memiliki kendali sama sekali;
- Perseroan mungkin perlu mempekerjakan atau mempertahankan personel terlatih dan berkualifikasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah yang diantisipasi sebelumnya untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan usaha baru yang diperluas tersebut; dan
- Perseroan mungkin tidak mampu menggalang dana untuk menerapkan strategi usahanya tepat pada waktunya atau dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan atau sama sekali.

5. Kenaikan harga energi dapat berdampak buruk pada operasi Perseroan.

Dalam beberapa tahun keuangan terakhir, harga energi telah meningkat secara dramatis, yang mengakibatkan peningkatan biaya terkait energi untuk kegiatan produksi pakan Perseroan. Harga minyak memiliki dampak minimal pada harga jagung global. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga energi mungkin tidak memiliki dampak negatif yang semakin besar terhadap biaya operasional Perseroan dan bahwa Perseroan akan dapat meneruskan biaya operasional yang meningkat dan berfluktuasi kepada pelanggan Perseroan di masa depan.

6. Cakupan asuransi Perseroan

Cakupan asuransi Perseroan mungkin tidak cukup melindungi Perseroan dari risiko yang terkait dengan bisnis. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus memperbaharui pertanggungan asuransi yang ada atau memperoleh polis asuransi dengan persyaratan yang ekonomis. Jika Perseroan mengalami kerugian yang tidak ditanggung secara memadai oleh asuransi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material.

7. Keuntungan atau kerugian nilai wajar Perseroan atas aset biologis dapat berfluktuasi dari periode ke periode dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

Ternak Perseroan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar ternak ditentukan dengan menggunakan model arus kas yang didiskontokan dan memerlukan estimasi dan pertimbangan manajemen. Setiap perubahan estimasi akan mempengaruhi nilai wajar ternak Perseroan. Penyesuaian ke atas tidak menghasilkan arus kas masuk untuk operasi Perseroan. Selain itu, kenaikan suku bunga secara global atau di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi dapat berdampak pada tingkat diskonto yang digunakan untuk menurunkan nilai sekarang dari aset biologis, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap nilai wajar ternak Perseroan. Akibatnya, keuntungan atau kerugian nilai wajar Perseroan atas aset biologis dapat berfluktuasi dari periode ke periode.

D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham

1. Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau pengendali atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham pada masa yang akan datang yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

2. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor termasuk saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Direksi dan manajemen Perseroan mungkin tidak merekomendasikan pembagian dividen di masa yang akan datang untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Widodo Makmur Perkasa” pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12140 HT.0101.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 2 Juni 2003 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. 090415119033 tahun 2003 tanggal 26 Juni 2003 (“**Akta Pendirian Perseroan**”) dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	
Tumiyana	3.350	167.500.000	67,00
Sunarna	350	17.500.000	7,00
Warsini	650	32.500.000	13,00
Suyatmi	500	25.000.000	10,00
Sri Rahayu	150	7.500.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	750.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka disetujui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Widodo Makmur Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 51 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie handari Adie Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0046726. AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147787.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, di mana Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Menyetujui** pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal *juncto* Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan Pasar Modal, dan:
 - a. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b. Mengubah nama Perseroan menjadi PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk;
 - c. Mengubah Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

2. **Menyetujui** mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atau sebanyak-banyaknya 8.333.333.333 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (penawaran umum), penawaran umum tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
3. **Menyetujui** untuk menetapkan program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7,5 % (tujuh koma lima persen) atau sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham dari jumlah saham Perseroan yang diputuskan untuk ditawarkan kepada public/masyarakat dan MSOP (*Management Stock Option Program*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,0 % (satu koma nol persen) atau sebanyak-banyaknya 343.620.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lembar saham dari total modal ditempatkan).

Anggaran Dasar Perseroan diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057846.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181257.AH.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Anggaran Dasar Perseroan**"), di mana Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

4. **Menyetujui** perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan;
5. **Menyetujui** untuk menegaskan kembali (ratifikasi) atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16-10-2020 (enam belas Oktober tahun dua ribu dua puluh) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 2 tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh) dan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 02-11-2020 (dua November tahun dua ribu dua puluh) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 1 tanggal 04-11-2020 (empat November tahun dua ribu dua puluh), yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Bobby Tisna Amidjaja, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang penyetoran modalnya baru disetorkan oleh Bapak Tumiyana pada bulan Mei dan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai bukti setor tertanggal 28 (dua puluh delapan) dan 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan tertanggal 2 (dua) dan 3 (tiga) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sejumlah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, agen, jasa, pertanian (agrobisnis dan industri), angkutan, leveransir, pergudangan, dan aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

A. KEGIATAN USAHA UTAMA

1. 46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang;

2. 01411 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG

1. 46201 Perdagangan Besar Padi Dan Palawija.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnnya;

2. 01111 Pertanian Jagung.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

3. 01113 Pertanian Kedelai

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai

4. 01119 Pertanian Sereal Lainnnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnnya

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainnnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnnya dan pertanian tanaman lainnnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnnya.

5. 01122 Pertanian Padi Inbrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkonga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

6. 01140 Perkebunan Tebu

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.

7. 10721 Industri Gula Pasir

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.

8. 10801 Industri Ransum Makanan Hewan

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

9. 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan).

10. 35203 Pengadaan Gas Bio

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

11. 52101 Pergudangan dan penyimpanan;

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

12. 52102 Aktivitas cold storage

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

13. 52103 Aktifitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.

14. 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

15. 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

2. STRUKTUR MODAL SAHAM

Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus di terbitkan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000	

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Berikut adalah rincian peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

- Beroperasinya Fasilitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) PT Widodo Makmur Unggas Tbk.**
 Pada paruh pertama tahun 2021 anak usaha Perseroan, PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Mulai mengoperasikan fasilitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah. Merupakan RPHU terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi karkas 12.000 ekor/jam atau 70,560 ton/tahun. Peningkatan kapasitas produksi yang dihasilkan berdampak besar pada pertumbuhan pendapatan Perseroan.
- Instalasi Panel Surya pada Fasilitas Produksi Perseroan**
 Pada tahun kuartal III 2021 Perseroan, mulai melaksanakan instalasi tahap 1 fasilitas panel surya pada beberapa fasilitas milik anak usahanya, dengan kapasitas 37,7 MWp. Merupakan rangkaian awal dari rencana Perseroan untuk mengaplikasikan energi terbarukan di Fasilitas operasionalnya hingga mencapai kapasitas 158 MWp. Penggunaan energi terbarukan ini akan menghasilkan efisiensi yang sangat signifikan dan akan menekan biaya produksi Perseroan dan anak usahanya.

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2018 hingga tahun 2019**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui

Keputusan No. AHU-0014070.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, telah diberitahukan dan diterima oleh dan kepada Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0151236, tanggal 10 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	25.000.000.000	
Sri Rahayu	1.500	750.000.000	3,00
Suyatmi	5.000	2.500.000.000	10,00
Warsini	43.500	21.750.000.000	87,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150.000	75.000.000.000	

• **Tahun 2020**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 02, tanggal 21 Oktober 2020, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0073575.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 2 November, telah diberitahukan dan diterima oleh dan kepada Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0402948, tanggal 2 November 2020 (**"Akta No. 02/2020"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang sebelumnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham masing-masing bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) saham oleh para pemegang saham dengan cara:
- Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) merupakan setoran lama para pemegang saham; dan
 - Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) disetor dengan uang tunai ke dalam kas perseroan oleh Tumiyana.

Selanjutnya, melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057846.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021 (**"Akta No. 18/2021"**), Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penegasan kembali (ratifikasi) atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 21 Oktober 2020 yang penyeteroran modalnya baru disetorkan oleh Tumiyana sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) pada tanggal 2 dan 3 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 02/2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000	
Sri Rahayu	1.500	750.000.000	0,75
Suyatmi	5.000	2.500.000.000	2,50
Warsini	43.500	21.750.000.000	21,75
Tumiyana	150.000	75.000.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600.000	300.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 01, tanggal 4 November 2020, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0404292, tanggal 5 November 2020 ("**Akta No. 01/2020**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan cara dikeluarkannya saham-saham baru dari portepel Perseroan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp500.000, - (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp100.000.000.000, - (seratus miliar Rupiah) yang disetorkan secara tunai ke dalam kas Perseroan oleh Tumiyana, sehingga kemudian menjadi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Selanjutnya, melalui Akta No. 18/21, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penegasan kembali (ratifikasi) atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 November 2020 yang penyeteroran modalnya baru disetorkan oleh Tumiyana sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) pada tanggal 28 dan 31 Mei 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 01/2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	100.000.000.000	
Sri Rahayu	1.500	750.000.000	0,375
Suyatmi	5.000	2.500.000.000	1,250
Warsini	43.500	21.750.000.000	10,875
Tumiyana	350.000	175.000.000.000	87,500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	400.000	200.000.000.000	

• Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 05, tanggal 22 Maret 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0221792, tanggal 8 April 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham milik Warsini dalam Perseroan, yakni sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham atau dengan nominal Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Suyatmi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Warsini dan Suyatmi tanggal 22 Maret 2021 dan pengalihan seluruh saham milik Sri Rahayu dalam Perseroan, yakni sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tumiyana berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Sri Rahayu dan Tumiyana tanggal 22 Maret 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 05, tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	
Suyatmi	8.500	4.250.000.000	2,125
Warsini	40.000	20.000.000.000	10,000
Tumiyana	351.500	175.750.000.000	87,875
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	400.000	200.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 02, tanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0277999, tanggal 29 April 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan sebagian saham Suyatmi yaitu sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.250.000.000, - (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tumiyana.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 02, tanggal 12 April 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	
Suyatmi	4.000	2.000.000.000	1,000
Warsini	40.000	20.000.000.000	10,000
Tumiyana	356.000	178.000.000.000	89,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	400.000	200.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 05, tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0309468, tanggal 17 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik Suyatmi yaitu sebanyak 4.000 (empat ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam Perseroan kepada Mega Nurfitriyana.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 02, tanggal 12 April 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	
Mega Nurfitriyana	4.000	2.000.000.000	1,000
Warsini	40.000	20.000.000.000	10,000
Tumiyana	356.000	178.000.000.000	89,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	400.000	200.000.000.000	

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 05, tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0036372. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021, telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0398470, tanggal 24 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham masing-masing saham bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dari semula sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan peningkatan sebanyak Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya disetorkan oleh Tumiyana dengan laba ditahan Perseroan.

- e. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 05, tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	500.000.000.000	
Mega Nurfitriyana	4.000	2.000.000.000	0,400
Warsini	40.000	20.000.000.000	4,000
Tumiyana	956.000	478.000.000.000	95,600
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	500.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	1.000.000	500.000.000.000	

- f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0046726.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0442548 tanggal 31 Agustus 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147787.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham masing-masing saham bernilai Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,400
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,000
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,600
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000.000	500.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	25.000.000.000	500.000.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 18/2021, para Pemegang saham Perseroan menyetujui penegasan kembali (ratifikasi) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta No. 02/2020 dan Akta No. 01/2020, dimana penyeteroran modalnya baru disetorkan oleh Bapak Tumiyana pada bulan Mei dan Juni 2021, sesuai bukti setor tertanggal 28 dan 31 Mei 2021 sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) untuk peningkatan modal berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 November 2020 dan tertanggal 2 dan 3 Juni 2021 sejumlah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) untuk peningkatan modal berdasarkan Akta No. 2 tanggal 21 Oktober 2020, yang seluruhnya berjumlah Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Dengan telah diterimanya seluruh setoran peningkatan modal dari Bapak Tumiyana tersebut, maka peningkatan modal Perseroan ditempatkan dan disetor Perseroan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 2 tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh) dan Akta Nomor 1 tanggal 04-11-2020 (empat November tahun dua ribu dua puluh) seluruhnya telah ditempatkan dan disetor secara penuh sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

5. PERIZINAN

Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di beberapa lokasi usaha.

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat Perseroan, sebagai berikut:

• Perizinan Umum

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Cilangkap, Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120002890382	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	8 Agustus 2018	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	-
2.		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	02.318.775.0-007.000	Direktorat Jenderal Pajak, Provinsi DKI Jakarta	2 Mei 2003	-	-
3.		Tanda Daftar Perusahaan	09.04.1.46.19093	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur	28 Juni 2018	28 Juni 2023	-
4.		Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00322/WPJ.20/ KP.0703/2008	KPP Madya Jakarta Timur, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	29 November 2011	-	-
5.		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00070/WPJ.20/ KP.07.03/2009	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	29 November 2011	-	-

• Perizinan Khusus

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Cibatutiga, Kab. Bogor, Jawa Barat	Izin Usaha Peternakan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	8 Agustus 2018	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional	-
2.		Izin Mendirikan Bangunan	524/003.2.1/00584/ DPMPSTP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	9 September 2019	-	-
3.		Sertifikat Laik Fungsi	009/KMK/SLF-CBI/ IX/2021	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Bogor	27 September 2021	12 Oktober 2026	-
4.		Izin Lingkungan	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	28 Februari 2006	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional	-
5.		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	No. 660.1/43/TL- DLH	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor	28 Januari 2019	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
6.		Izin Komersial/ Operasional	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	4 November 2020	-	-
7.		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	10 Desember 2020	-	-
8.		Surat Keterangan Kelayakan dan Kehandalan Alat Pemadam Kebakaran	367.1/1391/SKT/ VI/2021/DPK	Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor	22 Juni 2021	-	-
9.		Sertifikat Laik Operasi Ketenagalistrikan	209.O.20.171.3201. 0000.21	PT Sarana Deteksi energi, Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan yang telah terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	22 Juni 2021	22 Juni 2026	-
10.		Surat Keterangan Hasil Pengujian Timbangan Elektronik	510.63/979/SKHP/ Tertib Niaga/VII.2021	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bogor	21 Juli 2021	21 Juli 2022	-
11.		Penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH)	4829/KPTS/ KR.120/K/12/2020	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	10 Desember 2020	10 Desember 2023	-
12.		Persetujuan Impor Hewan	04.PI-54.21.0102	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	14 Oktober 2021	9 Oktober 2022	-
13.		Rekomendasi Pemasukan	09002/ PI.500/F/10/2021	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	9 Oktober 2021	9 Oktober 2022	-
14.		Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Badan Air Permukaan	658.31/03/PT-IPAL/ PPK-DLH	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor	12 Agustus 2021	-	-

6. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

- Perjanjian Kegiatan Usaha**

No.	Perjanjian/Purchase Order	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
1.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 001/PRJ/WMP- PST/I/2019 tanggal 6 Januari 2019	Perseroan selaku pemilik lahan dan; PT Pasir Tengah selaku pemanfaat lahan	PT Pasir Tengah merupakan entitas anak langsung Perseroan	Para Pihak setuju untuk bekerja sama di mana PT Pasir Tengah akan memanfaatkan lahan Perseroan dan PT Pasir Tengah akan membangun kandang dan segala fasilitas yang diperlukan di atas lahan Perseroan	20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 6 Januari 2039
2.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 002/PRJ/WMP- PST/I/2019 tanggal 6 Januari 2019	Perseroan selaku pemanfaat lahan dan; PT Pasir Tengah selaku pemilik lahan	PT Pasir Tengah merupakan entitas anak langsung Perseroan	Para Pihak setuju untuk bekerja sama di mana Perseroan akan memanfaatkan lahan PT Pasir Tengah dan Perseroan akan membangun kandang dan segala fasilitas yang diperlukan di atas lahan PT Pasir Tengah	20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 6 Januari 2039

No.	Perjanjian/Purchase Order	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
3.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor 003/PRJ/WMP-PST/II/2019 tanggal 6 Januari 2019	Perseroan selaku pemanfaat lahan dan; PT Pasir Tengah selaku pemilik lahan	PT Pasir Tengah merupakan entitas anak langsung Perseroan	Para Pihak setuju untuk bekerja sama di mana Perseroan akan memanfaatkan lahan PT Pasir Tengah dan Perseroan akan membangun Rumah Potong Hewan dan segala fasilitas yang diperlukan di atas lahan PT Pasir Tengah	20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 6 Januari 2039
4.	Perjanjian Pemanfaatan Bangunan antara PT Widodo Makmur Perkasa dengan PT Prima Widodo Makmur Nomor 001/PRJ/WMP-PWM/II/2020 tanggal 6 Januari 2020	Perseroan selaku pemilik bangunan dan PT Prima Widodo Makmur selaku pemanfaat bangunan	PT Prima Widodo Makmur merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan melalui PT Cianjur Arta Makmur	Para Pihak setuju untuk bekerja sama di mana PT Prima Widodo Makmur akan memanfaatkan bangunan Perseroan untuk kegiatan produksi penunjang kegiatan operasional	20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 6 Januari 2039

• Perjanjian Utang Piutang

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Outstanding Per Juni 2021	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Pinjaman Nomor 003/WMP-LGL/II/2020 tanggal 7 Januari 2020	Perseroan selaku pemberi pinjaman dan; PT Pasir Tengah selaku penerima pinjaman	PT Pasir Tengah merupakan entitas anak langsung Perseroan	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Pasir Tengah untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Rp150.117.953.687,00 (seratus lima puluh miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
2.	Perjanjian Pinjaman Nomor 007/PASTE-LGL/II/2020 tanggal 7 Januari 2020	PT Pasir Tengah selaku pemberi pinjaman; dan Perseroan selaku penerima pinjaman	PT Pasir Tengah merupakan entitas anak langsung Perseroan	PT Pasir Tengah setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Rp148.213.554.275,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
3.	Perjanjian Pinjaman Nomor 014/LGL-LMP/II/2020 tanggal 7 Januari 2020	PT Langgeng Makmur Perkasa selaku pemberi pinjaman; dan Perseroan selaku penerima pinjaman	PT Langgeng Makmur Perkasa merupakan entitas anak langsung Perseroan	PT Langgeng Makmur Perkasa setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah)	Rp0,00 (nol Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Outstanding Per Juni 2021	Jangka Waktu/ Keberlakuan
4.	Perjanjian Pinjaman Nomor 006/LGL-LMP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	Perseroan selaku pemberi pinjaman; dan PT Langgeng Makmur Perkasa selaku penerima pinjaman	PT Langgeng Makmur Perkasa merupakan entitas anak langsung Perseroan	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Langgeng Makmur Perkasa untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah)	Rp14.413.606.674,00 (empat belas miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
5.	Perjanjian Pinjaman Nomor 002/PWM-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	Perseroan selaku pemberi pinjaman; dan PT Prima Widodo Makmur selaku penerima pinjaman	PT Prima Widodo Makmur merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan melalui PT Cianjur Arta Makmur	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Prima Widodo Makmur untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)	Rp4.926.561.353,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
6.	Perjanjian Pinjaman Nomor 003/WMS-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	PT Widodofood Makmur Sejahtera selaku pemberi pinjaman; dan Perseroan selaku penerima pinjaman	PT Widodofood Makmur Sejahtera merupakan entitas anak langsung Perseroan	PT Widodofood Makmur Sejahtera setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah)	Rp16.878.321.210,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
7.	Perjanjian Pinjaman Nomor 043/WMU-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	PT Widodo Makmur Unggas selaku pemberi pinjaman; dan Perseroan selaku penerima pinjaman	PT Widodo Makmur Unggas merupakan entitas anak langsung Perseroan	PT Widodo Makmur Unggas setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)	Rp8.066.594.794,00 (delapan miliar enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
8.	Perjanjian Pinjaman Nomor 002/CAM-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	PT Cianjur Arta Makmur selaku pemberi pinjaman; dan Perseroan selaku penerima pinjaman	PT Cianjur Arta Makmur merupakan entitas anak langsung Perseroan	PT Cianjur Arta Makmur setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Rp63.006.617.829,00 (enam puluh miliar enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
9.	Perjanjian Pinjaman Nomor 002/WMP-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	Perseroan selaku pemberi pinjaman; dan PT Cianjur Arta Makmur selaku penerima pinjaman	PT Cianjur Arta Makmur merupakan entitas anak langsung Perseroan	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Cianjur Arta Makmur untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah)	Rp28.117.628.803,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Outstanding Per Juni 2021	Jangka Waktu/Keberlakuan
10.	Perjanjian Pinjaman Nomor 001/WMP-LGL/I/2020 tanggal 7 Januari 2020	Perseroan selaku pemberi pinjaman; dan PT Widodofood Makmur Sejahtera selaku penerima pinjaman	PT Widodofood Makmur Sejahtera merupakan entitas anak langsung Perseroan	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Widodofood Makmur Sejahtera untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah)	Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)	3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Perjanjian atau hingga 7 Januari 2023
11.	027/WMP-WMU/LGL/V/2020 tanggal 20 Mei 2021	Perseroan selaku Kreditur Dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk selaku Debitur	PT Widodo Makmur Unggas merupakan entitas anak langsung Perseroan	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada PT Widodo Makmur Unggas Tbk untuk optimalisasi pendanaan operasional dan modal kerja sebesar Rp47.846.000.000,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah)	Rp29.995.548.446,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah)	3 (tiga) tahun atau hingga 7 Januari 2023

• Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Lokal (Pakan) sebagaimana diubah terakhir kali melalui Akta Addendum Kredit Modal Kerja Lokal (Pakan) Nomor 19 tanggal 17 September 2021	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Kreditor dan Perseroan selaku Debitur	Kreditor memberikan fasilitas pendanaan kepada Debitur setinggi-tingginya sebesar Rp56.900.000.000,- (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja pakan dan obat-obatan.	Hingga 28 Februari 2022
2.	Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 55 tanggal 26 September 2006 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Akta Addendum Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/Import Line Nomor 20 tanggal 17 September 2021	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Kreditor dan Perseroan selaku Debitur	Kreditor memberikan fasilitas pendanaan kepada Debitur setinggi-tingginya sebesar Rp382.365.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian sapi impor baik berdasarkan ijin impor Debitur maupun anak perusahaan	Hingga 28 Februari 2022
3.	Akta Perjanjian Kredit Foreign Exchange Line Nomor 32 tanggal 23 November 2015 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum Foreign Exchange Line Nomor 46 tanggal 29 April 2021	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Kreditor dan Perseroan selaku Debitur	Kreditor memberikan fasilitas pendanaan kepada Debitur setinggi-tingginya sebesar 11,700,000.00 (sebelas juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) fasilitas forex line dipergunakan untuk kegiatan operasional dan transaksi lindung nilai.	Hingga 28 Februari 2022
4.	Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pendanaan No. 26 tanggal 11 Mei 2021	PT Perusahaan Pengelola Aset selaku Kreditor dan Perseroan selaku Debitur	Kreditor memberikan fasilitas pendanaan kepada Debitur setinggi-tingginya sebesar Rp51.308.000.000,- (lima puluh satu miliar tiga ratus delapan juta Rupiah) sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan usaha Debitur diantaranya sebagai tambahan modal kerja PT Widodo Makmur Unggas Tbk untuk pengoperasian Rumah Potong Ayam/Slaughter House.	Hingga 27 November 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
5.	Surat Persetujuan Penjaminan Plafond Kontra (SPPPK) L/C No. SD 0058/203-1/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Adendum Surat Persetujuan Penjaminan (SPP) tanggal 24 Agustus 2020	PT Jasa Asuransi Indonesia sebagai Penjamin dan Perseroan selaku Applicant	Penjamin memberikan penjaminan dengan jumlah plafond sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) untuk pembelian sapi bakalan (dalam dan luar negeri)	Hingga kewajiban atas LC/SKBDN berakhir (LC/SKBDN telah lunas)
6.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 24 September 2021	PT Danareksa Finance selaku Kreditor dan Perseroan selaku Debitor	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan dengan jumlah plafond sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) untuk pembiayaan cattle yang dibeli dari pemasok/supplier baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah dibayarkan dan akan dibayarkan	Hingga 24 September 2023

Terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum.

7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Nilai aset tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.1.882.833 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan di lokasi Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukan
1.	Desa Cibatutiga,	7.741	SHGB No. 44/Cibatutiga	Perseroan	08-11-2047	Tanah kosong (Penghijauan)
2.	Kecamatan Cariu,	10.025	SHGB No. 45/Cibatutiga	Perseroan	08-11-2047	Gudang Pakan
3.	Kabupaten Bogor,	3.720	SHGB No. 46/Cibatutiga	Perseroan	08-11-2047	Kandang dan Loading Dock
4.	Provinsi Jawa Barat	1.000	SHGB No. 47/Cibatutiga	Perseroan	08-11-2047	Tanah Kosong (Penghijauan)
5.		8.055	SHGB No. 48/Cibatutiga	Perseroan	08-11-2047	Tanah Kosong (Penghijauan)
6.		3.000	SHGB No. 49/Cibatutiga	Perseroan	19-09-2049	Tanah Kosong (Penghijauan)
7.		2.000	SHGB No. 50/Cibatutiga	Perseroan	19-09-2049	Kandang
8.		2.000	SHGB No. 51/Cibatutiga	Perseroan	19-09-2049	Kandang
9.		3.000	SHGB No. 52/Cibatutiga	Perseroan	19-09-2049	Tanah Kosong (Penghijauan)
10.		17.154	SHGB No. 53/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Kandang
11.		1.811	SHGB No. 54/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Tanah Kosong (Penghijauan)
12.		11.746	SHGB No. 55/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Tanah Kosong (Penghijauan)
13.		1.624	SHGB No. 56/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Tanah Kosong (Penghijauan)
14.		7.951	SHGB No. 57/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Tanah Kosong (Penghijauan)
15.		3.113	SHGB No. 58/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Tanah Kosong (Penghijauan)
16.		8.283	SHGB No. 59/Cibatutiga	Perseroan	19-03-2050	Kandang
17.		8.116	SHGB No. 64/Cibatutiga	Perseroan	09-11-2051	Tanah Kosong (Penghijauan)
18.		3.818	SHGB No. 65/Cibatutiga	Perseroan	09-11-2051	Tanah Kosong (Penghijauan)
19.		2.538	SHGB No. 67/Cibatutiga	Perseroan	09-11-2051	Tanah Kosong (Penghijauan)
20.		15.183	SHGB No. 67/Cibatutiga	Perseroan	09-11-2051	Tanah Kosong (Penghijauan)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang sedang dalam proses pengalihan kepemilikan kepada Perseroan, sebagai berikut:

NO.	SURAT KETERANGAN	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	DASAR PEROLEHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Nomor 02/N/Swd/Ket/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor	Yustinus Winarno	5.000	APH Nomor 7 tanggal 3 Mei 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	Bahwa tanah-tanah sedang dalam proses pembuatan sertifikat di BPN.
2.		Arsa	1.423	APH Nomor 13 tanggal 9 Januari 2020	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
3.		Supardi	5.548	APH Nomor 14 tanggal 9 Januari 2020	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
4.		T Alamsyah dan Teuku Arif Fadilah	1.588	APH Nomor 14 tanggal 2 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
5.		T Alamsyah dan Teuku Arif Fadilah	1.235	APH Nomor 15 tanggal 2 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
6.		T Alamsyah dan Teuku Arif Fadilah	3.818	APH Nomor 16 tanggal 2 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
7.		Asep Iskandar	11.651	APH Nomor 25 tanggal 14 Agustus 2017	Sebagian Kandang	
8.		Asep Iskandar	3.932	APH Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2017	Sebagian Kandang	
9.		Eddie Djennar	10.656	APH Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2017	Sebagian Kandang	
10.		T Alamsyah dan Teuku Arif Fadilah	14.760	APH Nomor 28 tanggal 10 Maret 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
11.		M. Supendi	3.155	APH Nomor 28 tanggal 14 Agustus 2017	Sebagian Kandang	
12.		Anda	500	APH Nomor 28 tanggal 22 April 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
13.		Teuku Rully	3.000	APH Nomor 50 tanggal 29 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
14.		Teuku Rully	2.800	APH Nomor 51 tanggal 29 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
15.		Teuku Rully	3.000	APH Nomor 52 tanggal 29 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
16.		Teuku Rully	6.203	APH Nomor 52 tanggal 30 Agustus 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
17.		Eddie Djennar	2.030	APH Nomor 53 tanggal 29 Februari 2016	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
18.		Eddie Djennar	21.890	APH Nomor 53 tanggal 29 Februari 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
19.		Ajid	6.000	APH Nomor 54 tanggal 29 Februari 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	

NO.	SURAT KETERANGAN	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	DASAR PEROLEHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
20.		Asep Iskandar	3.434	APH Nomor 55 tanggal 30 Agustus 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
21.		Asep Iskandar	3.672	APH Nomor 56 tanggal 30 Agustus 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
22.		Asep Iskandar	8.016	APH Nomor 61 tanggal 30 Agustus 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
23.		Asep Iskandar	2.538	APH Nomor 62 tanggal 30 Agustus 2019	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
24.		Drs. Hj. Helmy Hezin	5.000	APH Nomor 41 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
25.		Honesti Amir	4.020	APH Nomor 42 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
26.		Honesti Amir	4.975	APH Nomor 43 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
27.		Liberty Amir	3.970	APH Nomor 44 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
28.		Liberty Amir	1.000	APH Nomor 45 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
29.		Soriwana Amir Cun	2.000	APH Nomor 46 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
30.		Sugesti Amir	5.000	APH Nomor 47 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
31.		Anayi Amih Triswandi Saanah	9.000	APH Nomor 48 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
32.		H. Eneng Junengsih Heri Johan Desi Yuliani	10.000	APH Nomor 49 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
33.		H. Eneng Junengsih	10.213	APH Nomor 50 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
34.		Amar	5.596	APH Nomor 51 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
35.		M. Supendi. RS,	15.000	APH Nomor 52 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
36.		M. Supendi. RS,	14.278	APH Nomor 53 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
37.		M. Supendi. RS,	2.316	APH Nomor 54 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
38.		Budiman Pawirodiardjo	15.000	APH Nomor 55 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	

NO.	SURAT KETERANGAN	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	DASAR PEROLEHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
39.		Budiman Pawirodiardjo	8.320	APH Nomor 56 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
40.		Supardi	2.097	APH Nomor 57 tanggal 30 Juli 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
41.		Eddie Djennar	15.000	APH Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	
42.		Eddie Djennar	14.829	APH Nomor 6 tanggal 5 Agustus 2021	Lahan kosong (untuk penghijauan)	

Aset tetap Perseroan sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Model	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama
1.	M-03464779	Daihatsu	Terios F700RG TS	2009	B 99 WMP	Perseroan
2.	L-00228673	Toyota	New Avanza 1.3E AJT	2014	B 1187 TYO	Perseroan
3.	G-1957512	Ford	Everest XLT 2.5 L/G/T	2009	B 1199 TO	Perseroan
4.	L-08495167	Ford	Fiesta 1.5L AT-TREND	2014	B 1371TIE	Perseroan
5.	L-07836127	Toyota	Kijang Innova G10	2009	B 1437 TFR	Perseroan
6.	Q-00726542	Toyota	Kijang Innova G, AT DSL	2014	B 1450 TMW	Perseroan
7.	L-13938336	Daihatsu	F700RG-TX MT	2015	B 1496 TIV	Perseroan
8.	H-10681992	Suzuki	Grand Vitara J8620	2008	B 1531 TLO	Perseroan
9.	L-13938867	Suzuki	AVI414F SDX (4X2)	2015	B 1595 TIV	Perseroan
10.	K-10572984	Toyota	New Avanza 1.3 G M-T	2013	B 1619 TRY	Perseroan
11.	L-13917661	Toyota	Kijang Innova E A T	2015	B 1622 TIT	Perseroan
12.	N-07650774	Toyota	Avanza 1300 G	2011	B 1729 SOW	Perseroan
13.	K-00156303	Toyota	Kijang Innova G D3I	2013	B 1738 TRD	Perseroan
14.	L-13977996	Daihatsu	F700RG-TX AT	2015	B 1780 TIY	Perseroan
15.	P-03544980	Toyota	Rush 1.5 S AT	2014	B 1816 TII	Perseroan
16.	L-01966692	Toyota	Kijang Innova E DSL	2014	B 1823 TYT	Perseroan
17.	M-02112976	Daihatsu	F700RG-TS	2009	B 1904 TFS	Perseroan
18.	J-04974918	Daihatsu	F60JAN-GMDFJJ	2008	B 1979 TFB	Perseroan
19.	N-04973721	Toyota	AVANZA 1.3 E	2017	B 2335 TOR	Perseroan
20.	N-04973778	Toyota	Avanza 1.3 E M-T	2017	B 2352 TOR	Perseroan
21.	N-07468314	Chevrolet	Spin 1.5 LTZ AJT	2013	B 2435 TGY	Perseroan
22.	N-04974830	Toyota	AVANZA 1.3 E M-T	2017	B 2441 TOR	Perseroan
23.	N-04974894	Toyota	Avanza 1.3 E M-T	2017	B 2460 TOR	Perseroan
24.	M-07432198	Daihatsu	F700RG-TX MT	2016	B 2755 TFU	Perseroan
25.	M-07432199	Daihatsu	F700RG-TX MT	2016	B 2757 TFU	Perseroan
26.	I-05043467	Honda	NF11B2D1 MT	2011	B 3739 TKP	Perseroan
27.	N-01842429	Honda	NF 125 TRF	2011	B 3854 TYZ	Perseroan
28.	M-07153044	Honda	NF11B1D MT	2011	B 3934 TGI	Perseroan
29.	K-11779320	Honda	NF100L	2004	B 6175 SAF	Perseroan
30.	L-13570141	Honda	NF 125 SD	2005	B 6264 USJ	Perseroan
31.	J-04170935	Honda	NC 110 D	2009	B 6575 SUG	Perseroan
32.	J-06871234	Honda	NF100L	2004	B 6746 PAG	Perseroan
33.	J-06802734	Honda	NF11B1D MT	2009	B 6992 TUW	Perseroan
34.	E-9912350	Isuzu	TBR 54F Turbo H Touring	2007	B 7521 JT	Perseroan


No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Model	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama
35.	D-4530749	Isuzu	TBR541 LM25	2005	B 8970 HX	Perseroan
36.	F-7084440	Mitsubishi	FE74/MT	2008	B 9002 EI	Perseroan
37.	J-06414019	Toyota	Dyna 130 XT Long	2012	B 9112 TDC	Perseroan
38.	J-06859063	Toyota	Dyna 130 XT Long	2012	B 9206 TDC	Perseroan
39.	F-9679388	Mitsubishi	FE73HD M/T	2009	B 9265 ZI	Perseroan
40.	F-8467927	Mitsubishi	FM517H5	2009	B 9312 U	Perseroan
41.	K-02794884	Toyota	Dyna 130 HT	2013	B 9434 TDC	Perseroan
42.	K-02794958	Toyota	Dyna 130 HT	2013	B 9436 TDC	Perseroan
43.	I-09841229	Toyota	Dyna 130 HT	2012	B 9496 TDB	Perseroan
44.	H-08310760	Toyota	Dyna 130 HT	2010	B 9553 TDA	Perseroan
45.	D-4318359	Mitsubishi	FE 349	2005	B 9017 TQA	Perseroan
46.	J-00466930	Mitsubishi	COLT DIESEL FE SUPER HD M	2012	B 9731 TDB	Perseroan
47.	J-01408217	Toyota	FM517HL MT	2012	B 9744 TDB	Perseroan
48.	J-01936595	Toyota	DYNA 130 HT	2012	B 9768 TDB	Perseroan
49.	E-7326058	Ford	Ranger Single Cab Base 2.5L MT	2007	B 9978 HI	Perseroan
50.	E-7326059	Ford	Ranger Single Cab Base 2.5L MT	2007	B 9995 HI	Perseroan
51.	K-00154479	Toyota	FORTUNER 2.5 G AT	2013	B 2057 SI	Perseroan
52.	I-04830186	Katana	Jeep	2001	B 8829 LP	Perseroan

8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:



- Berdasarkan Surat Pernyataan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Nomor 023/WMP-LGL/IX/2021 tanggal 7 September 2021, Tumiyana merupakan pemilik manfaat Perseroan dan Pengendali Perseroan.
- Tumiyana memiliki hubungan kekeluargaan antara para pemegang saham Perseroan yaitu: Warsini merupakan istri dan Mega N merupakan anak.

10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Saat ini Perseroan tidak memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum.

11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris yang telah dimiliki oleh Perseroan, dalam 1 tahun terakhir Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas, antara lain:

1. Mengawasi kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut.
4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

Sesuai dengan Piagam Direksi yang telah dimiliki Perseroan, dalam 1 tahun terakhir Direksi Perseroan telah melakukan pelaksanaan tugas, antara lain :

1. Tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh departemen-departemen dan operasional perusahaan, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerja sama dengan Anggota Direksi lainnya.
2. Direksi dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Perseroan telah mengangkat direksi dan dewan komisaris sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Baik direksi maupun dewan komisaris telah diangkat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki kewenangan, dan telah menyusun Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Raden Marlan
Komisaris : Komjen Pol. (Purn.) Setyo Wasisto, S.H.
Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.

Direksi

Direktur Utama : Ir. Tumiyana MBA.
Direktur : Ir. Teddy Mulyawan Subekti
Direktur : Suyatmi MM.
Direktur : Eko Agmi Adriana SE.
Direktur : Ir. Nur Tjahjo MM.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



: Drs. Raden Marlan
Komisaris Utama (*Chief Commisioner*)
Warga Negara Indonesia, umur 63 tahun. Raden Marlan telah menamatkan kuliah jurusan D3 Akuntansi di YKPN Yogyakarta pada tahun 1979 dan Administrasi Niaga di STIA YAPPAN Jakarta pada tahun 1991. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan semenjak tahun 2021.

2021 – sekarang : *Chief Comissioner - PT Widodo Makmur Perkasa*
2010 – 2020 : *Chief Executive Officer - PT Widodo Makmur Perkasa*
2008 - 2015 : *Chief Executive Officer – PT Pasir Tengah*
2005 - 2015 : *Finance Director – PT Langgeng Makmur Perkasa*
1980 - 1998 : Kepala Bagian Cabang III – PT PP (Persero) Tbk



: Drs. Setyo Wasisto, S.H.
Komisaris
Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun. Setyo Wasisto telah menamatkan Pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1984, Pendidikan Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1988, Pendidikan Post Graduate in Criminal Justice & Police Management di Police Staff College Bramshill UK pada tahun 1999 dan jurusan Manajerial di Lemhanas RI pada tahun 2010. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2021.

2021 – sekarang : *Comissioner – PT Widodo Makmur Perkasa*
2020 – sekarang : *Comissioner – PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk*
2020 – sekarang : *Comissioner – PT Indo Energy Solutions*
2018 – 2020 : Inspektur Jenderal – Kementrian Perindustrian
2017 – 2018 : Kadivhumas – Kepolisian Republik Indonesia
2016 – 2017 : Wakabaintelkam – Kepolisian Republik Indonesia
2016 – 2016 : Kadivkum – Kepolisian Republik Indonesia



: A.Z. Siregar, M SC, MSee.

Komisaris Independen

Warg Negara Indonesia, umur 74 tahun. A.Z. Siregar, telah menamatkan Pendidikan di jurusan Sekolah Staff dan Komando dan TNI AD pada tahun 1985, Jurusan Master of Science in Electrical Engineering di Naval Postgraduate School Monterey, CA, USA pada tahun 1988, Jurusan Sekolah Staff Komando dan TNI ADI pada 1988, Jurusan International Defense Management Course pada tahun 1994 dan, Master of Science in National Security Strategy pada tahun 1997. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan semenjak tahun 2021

2021 – sekarang : *Independent Comissioner* – PT Widodo Makmur Perkasa

2008 – 2014 : Anggota Dewan Komisaris – PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

2005 – 2010 : Senior Advisor – PT Garda Nusantara

2005 - 2009 : Ketua Lembaga – Perguruan Taman Taruna Nusantara

2003 - 2004 : Senior Advisor – PT Nusantara Energi

2001 - 2002 : Staf Ahli TK-III BIT POLKAM - TNI

2000 - 2001 : Staf Ahli TK-II BIT POLKAM - TNI

1998 - 1999 : Waasrenum Panglima TNI - TNI

1998 : PABAN 1 / Perencana SOPS – TNI AD

1995 - 1996 : Direktur Pembinaan – Akademi Militer Magelang

1992 - 1995 : Kepala Departmen Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknik Akademi Militer - Akademi Militer Magelang

1990 - 1991 : Pabandya 5/Kerjasama International Staff Paban 1 SOPS TNI AD

1989 -1990 : DANYON ZIKON 12 – TNI

1985 - 1986 : Kepala Biro Pelatihan – DITZIAD TNI

1984 : Komandan Detasmen Zeni Tempur – Kodam X / Mulawarman TNI

1981 - 1983 : Kepala Biro Operasi Pengajaran – Pusat Pendidikan Zeni TNI

1977 - 1979 : Kasi 2 / OPS – Yonzipur 3/DAM III SLW TNI

1975 - 1977 : Komandan Kompi Zeni Tempur – Yonzipur – 3 TNI

1975 - 1975 : Komandan Peleton Yonzipur – 3 TNI

Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.



: Ir. Tumiyana MM.

Direktur Utama (*Chief Executive Officer*)

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Tumiyana telah menamatkan kuliah jurusan Civil Engineering di Universitas Borobudur pada tahun 1994 dan Magister of Business Administration di JIMS pada tahun 1997. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan semenjak tahun 1995.

2021 - sekarang : Chief Executive Officer – PT Widodo Makmur Perkasa
 2020 – sekarang : *President Commissioner* – PT Widodo Makmur Unggas Tbk
 1995 – sekarang : *Chairman & Chief Exceutive Officer* – PT Widodo Makmur Perkasa
 2016 – sekarang : *Commissioner* – Kereta Cepat Indonesia
 2018 – 2020 : *Chief Exceutive Officer* - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (SOE)
 2016 - 2018 : *Chief Exceutive Officer* - PT PP (Persero) Tbk (SOE)
 2008 - 2016 : *Chief Financial Officer* – PT PP (Persero) Tbk (SOE)
 2004 - 2008 : *Head of Operations Divisions* - PT PP (Persero) Tbk (SOE)
 2000 - 2004 : *Head of Branc* – PT PP (Persero) Tbk (SOE)



: Ir. Teddy Mulyawan Subekti

Direktur (*Chief Business Development Officer*)

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun. Teddy M. Subekti telah menamatkan kuliah jurusan Sosial Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2021.

2021 - sekarang : *Chief Business Development Officer* – PT Widodo Makmur Perkasa
 2020 – sekarang : *Commissioner* – PT Widodo Makmur Unggas Tbk
 2016 – sekarang : *Vice President Director* – PT Widodo Makmur Perkasa
 2015 – 2016 : *Finance Director* – PT Widodo Makmur Perkasa
 2015 – 2015 : *Corporate Banking Division Head* – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
 2011 - 2014 : *Corporate Banking Group Head* – PT Bank CIMB Niaga Tbk
 2009 – 2011 : *Banking Head* – PT Bank CIMB Niaga Tbk
 2003 – 2009 : *Relationship Manager*
 1999 – 2003 : *Senior Relationship Manager for Marketing*



: Suyatmi MM.

Direktur (Chief Marketing Officer)

Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun. Suyatmi telah menamatkan kuliah jurusan Pendidikan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada tahun 1995 dan Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana pada tahun 2019. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2015.

2015 – sekarang : *Chief Marketing Officer* – PT Widodo Makmur Perkasa

2015 - sekarang : *Commissioner* – PT Langgeng Makmur Perkasa

2013 - 2021 : *Commissioner* – PT Widodo Makmur Perkasa

2003 - 2015 : *Finance Director* – PT Widodo Makmur Perkasa

2002 - 2015 : Direktur – PT Langgeng Makmur Perkasa



: Eko Agmi Adriana SE.

Direktur (Chief Finance Officer)

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun. Eko Agmi Adriana telah menamatkan kuliah jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan di Universitas Parahyangan pada tahun 2002. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2021.

2021 - sekarang : *Chief Finance Officer* – PT Widodo Makmur Perkasa

2016 - 2021 : *Finance Director* – PT Pasir Tengah

2016 - 2021 : *Finance Director* – PT Pangan Makmur Perkasa

2015 - 2021 : *Corporate Finance GM* - PT Widodo Makmur Perkasa

2013 - 2014 : *Business Manager* – PT CIMB Niaga Tbk

2010 - 2012 : *Senior Account Officer Special Lending Group* - PT CIMB Niaga Tbk

2008 - 2009 : *Executive Officer* – CIMB Bank Bhd

2003 - 2007 : *Operation Manager* - PT CIMB Niaga Tbk



: Ir. Nur Tjahjo MM.

Direktur (Chief Human Capital Officer)

Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun. Nur Tjahjo telah menamatkan kuliah jurusan Pertanian Sosial Ekonomi di Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1987 dan Pascasarjana Manajemen SDM di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2015.

2015 – sekarang : *Chief Human Capital Officer* – PT Widodo Makmur Perkasa

2012 – 2015 : *Human Capital Director* – PT Mutu Beton

2005 – 2011 : *Human Capital Director Unit* – PT Mittindo

2003 – 2004 : *Line Administratur* - PT JA Wattie

1998 – 2002 : *Administratur* - PT JA Wattie

1993 – 1997 : *HRD Manager* – PT JA Wattie

1987 - 1992 : *Planting Inspector* - PT JA Wattie

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dengan pemegang saham Perseroan, yaitu antara Tumiyana yang merupakan Suami dari Warsini, Tumiyana yang merupakan Kakak kandung dari Suyatmi.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Drs. Raden Marlan*	Komisaris Utama	2	2	50%	1	0	0%	3	1	33,3%
Komjen Pol. (Purn.) Setyo Wasisto, S.H.**	Komisaris	2	1	50%	1	0	0%	3	1	33,3%
Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.***	Komisaris Independen	2	0	0%	1	0	0%	3	0	0%

* Baru menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan per Maret 2021, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan

** Baru menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan per Maret 2021

*** Baru menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan per Agustus 2021

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2021:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Direksi			Jumlah Rapat Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ir. Tumiyana MBA.*	Direktur Utama	2	1	50%	4	3	75%	6	4	66,6%
Ir. Teddy M. Subekti	Direktur	2	2	100%	4	4	100%	6	6	100%
Suyatmi MM.	Direktur	2	2	100%	4	4	100%	6	6	100%
Eko Agmi Adriana SE.*	Direktur	2	1	50%	4	3	75%	6	4	66,6%
Ir. Nur Tjahjo MM.*	Direktur	2	1	50%	4	3	75%	6	4	66,6%

** Baru menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan per Maret 2021

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Remunerasi	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Dewan Komisaris	1.352.273.750	1.266.312.900	1.339.338.975	1.445.367.900
Direksi	6.802.080.825	13.871.659.575	13.878.679.416	14.443.107.626

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, conference yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Sampai dengan 30 Juni 2021, Anggota Direksi telah mengikuti Pelatihan/Lokakarya/Seminar dalam rangka peningkatan kemampuan anggota Direksi yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Pelatihan/ Lokakarya/Seminar/ Webinar	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
Ir. Tumiyana MBA.	President Direktur	Directorship Development Program	14 - 16 April 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Lean Canvas : The Simple Business Simple	27 - 30 Juli 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Family Business: Next Generation	21 - 22 November 2020	Jakarta	Prasetya Mulia
		Design Thinking for Business Innovation	09 - 11 November 2020	Jakarta	Prasetya Mulia
Ir. Teddy Mulyawan S	Direktur	Business Process Mapping	09 - 11 Februari 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Fraud Management	21 - 23 Juli 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Integrated Risk Management	21 - 22 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Cultivating Growth Mindset & Learning Agility	09 - 11 November 2021	Jakarta	PPM Manajemen

Direksi	Jabatan	Pelatihan/ Lokakarya/Seminar/ Webinar	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
Suyatmi MM.	Direktur	Developing Digital & Social Media Strategies For Business	03 - 05 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Advanced Competitive Marketing Strategy	06 - 8 Agustus 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Customer Insight : Understanding Customer Intimately	08 - 10 April 2021	Jakarta	PPM Manajemen
Ir. Nur Tjahjo, MM	Direktur	Employee Engagement, Productivity & Innovation	27 - 29 Desember 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Remuneration Management Updated	03 - 08 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Designing Training Program	22 - 24 Juli 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Aligning Performance for Success	21 - 23 April 2021	Jakarta	PPM Manajemen
Eko Agmi Andriana SE.	Direktur	Financial Aspect on Feasibility Study	12 - 13 November 2020	Jakarta	Prasetya Mulya
		Agile Budgeting	06 - 11 Agustus 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Financial Projection & Valuation	08 - 09 April 2021	Jakarta	PPM Manajemen
		Financial Statement Analysis	11 -13 Januari 2021	Jakarta	PPM Manajemen

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Tata Kelola Perseroan

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan telah menunjuk Puti Retno Ali sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Widodo Makmur Perkasa Tbk Nomor 065.35/A/SK/WMP-CS/VIII/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi, *Corporate Secretary* Perseroan berencana akan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama	: Puti Retno Ali
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan
Alamat	: Graha Widodo, Jl. Raya Cilangkap No. 58
Telepon	: 021-8430 6786
E-mail	: corporate.secretary@wmp-group.co.id

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021-sekarang	Corporate Secretary	PT Widodo Makmur Perkasa
2019-2021	Corporate Secretary	PT Widodo Makmur Unggas, Tbk
2017-2019	GM Corporate Business Development	PT Widodo Makmur Perkasa
2015-2017	GM Corporate Secretary & PMO	PT Widodo Makmur Perkasa
2015	Business Development Specialist	World Bank – Sustainable Enterprise Alliance
2015	Business Development Specialist	Ministry of Marine Affairs and Fisheries Kororatisi Garam
2012-2013	Marketing & Operational Advisor to BOD	PT Amadeus Sejati Prima
2010-2011	Marketing Director	PT Golden Delima
2009	President Director	PT Plassiondo Utama
2009-2011	President Director	PT Dewi Sartika
2008-2009	Operational Director	PT Dewi Sartika
2007-2008	Finance & HR Manager	PT Dewi Sartika
2006-2007	Operational Manager	PT Ceger Sari Buana
2005-2006	Assistant Operational Manager	PT Ceger Sari Buana

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk Nomor 068.35/A/SK/WMP-CS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk Nomor NO. 082.35/B/SKet/WMP-CS/VII/2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 27 Agustus 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Rosmala selaku Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan selama lima tahun sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Entitas yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam langkah dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Entitas yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Unit Audit Internal

Rosmala untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Unit Audit Internal**")

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2018 – Sekarang	Kepala Unit Audit Internal	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.
2009 - 2018	Komite Audit	PT Wika Beton
2004 – 2009	Komite Audit	PT Wika
1998 – 2004	Konsultan	Konsultan PU untuk Dana Pinjaman World Bank
1986 - 1998	Akuntansi & Internal Audit	PT PP (Persero) Tbk.
1983 – 1986	Auditor	BPKP

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai POJK No. 34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Widodo Makmur Perkasa No. 066.35/A/SK/WMP-CS/VII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, Perseroan mengangkat Anggota Dewan Komisaris sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.
 Anggota : Komjen Pol. (Purn.) Setyo Wasisto, S.H.
 Anggota : Drs. Raden Marlan

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseoran termasuk Tumiyana yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan UBO diwajibkan bertindak independen dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengalaman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 – sekarang	<i>Independent Commissioner –</i>	PT Widodo Makmur Perkasa
2008 – 2014	Anggota Dewan Komisaris –	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
2005 – 2010	Senior Advisor –	PT Garda Nusantara
2005 - 2009	Ketua Lembaga –	Perguruan Taman Taruna Nusantara
2003 - 2004	Senior Advisor –	PT Nusantara Energi
2001 - 2002	Staf Ahli TK-III BIT POLKAM -	TNI
2000 - 2001	Staf Ahli TK-II BIT POLKAM -	TNI
1998 - 1999	Wassrenum Panglima TNI -	TNI
1998	PABAN 1 / Perencana SOPS –	TNI AD
1995 - 1996	Direktur Pembinaan –	Akademi Militer Magelang

2. Anggota – Komjen Pol. (Purn.) Setyo Wasisto, S.H.

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 – sekarang	<i>Comissioner</i>	PT Widodo Makmur Perkasa
2020 – sekarang	<i>Comissioner</i>	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk
2020 – sekarang	<i>Comissioner</i>	PT Indo Energy Solutions
2018 – 2020	Inspektur Jenderal	Kementrian Perindustrian
2017 – 2018	Kadivhumas	Kepolisian Republik Indonesia
2016 – 2017	Wakabaintelkam	Kepolisian Republik Indonesia
2016 – 2016	Kadivkum	Kepolisian Republik Indonesia

3. Anggota – Drs. Raden Marlan

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 – sekarang	<i>Chief Comissioner</i>	PT Widodo Makmur Perkasa
2010 – 2020	<i>Chief Executive Officer</i>	PT Widodo Makmur Perkasa
2008 - 2015	<i>Chief Executive Officer</i>	PT Pasir Tengah
2005 - 2015	<i>Finance Director</i>	PT Langgeng Makmur Perkasa
1980 - 1998	Kepala Bagian Cabang III	PT PP (Persero) Tbk

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Widodo Makmur Perkasa Tbk Nomor 067.35/A/SK/WMP-CS/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 21 Juli 2021, yang telah diunggah di website Perseroan <https://widodomakmurperkasa.co.id/>.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik;
7. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

12. Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan;
13. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua	: Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.
Anggota	: Tri Mastono SE.
Anggota	: Alfonsus Andika Pramudito SE.

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Mayjen TNI (Purn.) Aswar Zulkarnain Siregar, M.Sc, MSee.

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 – sekarang	Comissioner	PT Widodo Makmur Perkasa
2008 – 2014	Anggota Dewan Komisaris	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
2005 – 2010	Senior Advisor	PT Garda Nusantara
2005 - 2009	Ketua Lembaga	Perguruan Taman Taruna Nusantara
2003 - 2004	Senior Advisor	PT Nusantara Energi
2001 - 2002	Staf Ahli TK-III BIT POLKAM	TNI
2000 - 2001	Staf Ahli TK-II BIT POLKAM	TNI
1998 - 1999	Waasrenum Panglima TNI	TNI
1998	PABAN 1 / Perencana SOPS	TNI AD

2. Anggota – Tri Mastono

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Member of Audit Committee	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
2003 – sekarang	Director	PT Mega Selaras Utama

3. Anggota – Alfonsus Andika Pramudito

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 - sekarang	Audit Committee	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
2017 - 2021	Associate Audit	PT Grant Thornton Indonesia

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko wabah penyakit dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perusahaan secara berkala melakukan vaksinasi dan pengecekan pada kadar antibodi untuk mengetahui tingkat imunitas setiap sapi dan ayam untuk mendeteksi lebih awal jika terdapat hewan yang sakit dan pencegahan terhadap penularan wabah penyakit pada sapi dan ayam. Melalui pengawasan para tenaga ahli serta profesor di bidang sektor terkait, Perseroan dapat mencegah maupun mengantisipasi wabah penyakit yang dapat terjadi pada hewan ternak.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi prosedur operasi standar dan memastikan terlaksananya *Good Breeding Practice (GBP)*, *Good Farming Practice (GFP)*, dan *Good Manufacturing Practice (GMP)*.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko persaingan yang ketat dalam industri unggas.

Beberapa dari pesaing Perseroan telah beroperasi lebih lama dari Perseroan dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki Perseroan. Dalam mengatasi risiko tersebut, Perseroan berusaha mempertahankan keunggulan kompetitif serta senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada ruang lingkup industri sejenisnya dan menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan Perseroan namun tetap pada harga yang kompetitif dengan cara penyempurnaan pada proses produksi yang lebih efisien dan efektif agar dapat memberikan jaminan kualitas produksi yang terbaik.

Perseroan juga akan secara berkelanjutan menyempurnakan produk yang ada, mengeluarkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren perkembangan pasar, serta terus menambah jaringan pemasaran baru, serta secara aktif memasarkan produk-produk Perseroan pada konsumen. Perseroan juga bersaing dengan perusahaan sejenisnya dengan menerapkan keunggulan kompetitif yang menjadi kekuatan perusahaan.

2. Kegiatan usaha Perseroan terkonsentrasi yang mungkin membatasi distribusi produk dan ekspansi Perseroan

Perseroan memanfaatkan pengalaman dan keahlian di industri untuk dapat mengoptimalkan kemampuan distribusi dan ekspansi Perseroan. Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai

3. Risiko kegagalan memperoleh izin-izin penting dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap operasi Perseroan.

Dalam memastikan perolehan perizinan, Perseroan memiliki kepatuhan dengan memperhatikan kelengkapan perizinan terkait kegiatan usaha dan perizinan untuk melakukan pembangunan fasilitas, terutama Izin Lokasi (sebagaimana relevan) dan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga pembangunan fasilitas di atas tanah-tanah tersebut dapat dilaksanakan. Untuk perizinan

kegiatan usaha, Perseroan berupaya memastikan kesesuaian dokumen permohonan perizinan sudah tepat dan lengkap sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan syarat yang diberikan dalam memperoleh izin-izin usaha tersebut, sedangkan untuk setiap produk makanan olahannya, Perseroan berupaya melakukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang menyeluruh dan kuat dan mendaftarkan setiap produknya olahannya dengan memperoleh izin edar.

4. Risiko fluktuasi harga pasar produk di luar kendali Perseroan.

Fluktuasi harga pasar produk adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar. Namun, risiko fluktuasi harga tersebut dapat diminimalisasi dengan rencana pemasaran dan sistem pengaturan persediaan yang optimal serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang.

5. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan sumber air dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi.

Fluktuasi harga bahan baku sama halnya dengan fluktuasi harga pasar produk, dimana hal tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan menjalankan program efisiensi biaya di proses produksi, sehingga bila harga bahan baku naik, hal tersebut masih dapat ditangani Perseroan dan sedapat mungkin menyesuaikan harga penjualan produk Perseroan mengikuti pergerakan harga pembelian sehingga penurunan margin laba akibat kenaikan harga bahan baku bisa diminimalisasi.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan rencana bisnis untuk meningkatkan produksi perkebunan jagung milik sendiri sehingga Perseroan dapat menghasilkan bahan baku sendiri untuk kebutuhan pembuatan pakan ternak. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi pakan ternak Perseroan.

6. Risiko perubahan teknologi yang senantiasa hadir

Perseroan secara intensif mengikuti perkembangan teknologi yang ada demi efisiensi dan efektivitas proses produksi yang lebih baik dengan melakukan pembaruan teknologi ataupun pemeliharaan teknologi yang digunakan secara berkala untuk menghindari terganggunya proses kegiatan usaha Perseroan.

7. Risiko adanya kontrak antara Perseroan dan pelanggan yang tidak diperpanjang dapat menyebabkan penurunan penjualan.

Perseroan senantiasa memastikan dipenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak dengan pelanggan, diantaranya optimalisasi *service level*, pengiriman yang tepat waktu, spesifikasi produk yang sesuai standar dan terjaminnya mutu. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga stok level untuk produk-produk yang dijual dengan sistem kontrak.

8. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Perseroan secara aktif memantau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Perseroan juga senantiasa terbuka untuk melakukan lindung nilai atas paparan risiko mata uang asing jika memang diperlukan.

9. Risiko sosial dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasi Perseroan

Perseroan mengatasi risiko ini dengan selalu menjaga hubungan sosial yang baik dengan seluruh pegawai yang bekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan juga menerapkan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang dapat membangun sumber daya manusia dan perekonomian di daerah fasilitas produksi Perseroan dan sebisa mungkin menghindari aksi yang menimbulkan konflik sosial di lingkungan daerah Perseroan beroperasi.

10. Kelalaian manusia merupakan risiko signifikan yang tidak terhindarkan

Perseroan mengatasi *human error* dengan menerapkan mekanisme *quality control* yang dilakukan setiap proses produksi mulai dari pengecekan bahan baku sampai produk akhir sesuai dengan standar yang ditentukan Perseroan untuk menjamin kualitas mutu produk. Selain itu, untuk menghindari adanya kesalahan atau produk yang cacat, Perseroan juga menggunakan teknologi untuk meminimalisir kesalahan sehingga *output* yang dihasilkan memiliki kualitas mutu terbaik.

11. Strategi pertumbuhan Perseroan menyebabkan Perseroan terpapar berbagai risiko pelaksanaan

Perseroan senantiasa melakukan analisis dan kajian yang komprehensif dalam menentukan strategi pertumbuhan ke depannya. Didukung oleh tim manajemen dan tim konsultan yang berpengalaman di bidangnya, Perseroan meyakini setiap strategi pertumbuhan yang ditetapkan telah melalui proses yang persiapan yang optimal.

12. Perseroan mungkin menghadapi kesulitan terkait proyek-proyek yang dikembangkan bersama mitra Perseroan.

Perseroan berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra kerjasama yang dimiliki. Selain itu Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh tanggung jawab yang telah disepakati dalam setiap Kerjasama dengan mitra Perseroan.

13. Ekspansi usaha memerlukan modal tambahan, yang mungkin tidak tersedia dengan syarat yang menguntungkan

Perseroan mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia dalam hal pencarian dana yang dibutuhkan baik melalui ekuitas maupun utang. Dengan dukungan dari tim manajemen yang berpengalaman akan membantu Perseroan dalam mengambil setiap keputusan untuk mencari pendanaan yang diperlukan.

14. Perseroan mungkin kehilangan anggota manajemen kunci atau tidak mampu memperkerjakan karyawan yang memenuhi syarat

Perseroan memberikan pelatihan yang memadai kepada para manajemen dan karyawan Perseroan dan grup agar seluruh manajemen dan karyawan yang ada saat ini dapat selalu meningkatkan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, Perseroan juga selalu berusaha menciptakan persaingan yang sehat sehingga seluruh manajemen dan karyawan memiliki tingkat kemampuan yang tidak jauh berbeda.

15. Apabila Perseroan tidak mampu menarik dan mempertahankan karyawan dengan kualifikasi tinggi, Perseroan mungkin tidak mampu melanjutkan pengembangan usaha Perseroan.

Perseroan memberikan pelatihan yang memadai kepada para manajemen dan karyawan Perseroan dan grup agar seluruh manajemen dan karyawan yang ada saat ini dapat selalu meningkatkan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, Perseroan juga selalu berusaha menciptakan persaingan yang sehat sehingga seluruh manajemen dan karyawan memiliki tingkat kemampuan yang tidak jauh berbeda.

16. Bencana alam dan cuaca buruk di negara tempat Perseroan beroperasi dapat mengganggu perekonomian negara tersebut dan Bisnis Perseroan.

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindari Perseroan dan bencana alam juga sangat jarang dialami Perseroan selama beroperasi, sehingga tidak banyak pencegahan yang dilakukan Perseroan terkait penanggulangan bencana. Namun demikian, Perseroan tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana dan memanfaatkan data perubahan iklim, cuaca, serta memperhatikan SOP yang berlaku di Perseroan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak risiko kecelakaan atau bencana.

C. Risiko Umum

1. Peraturan dan kebijakan pemerintah serta perubahan kondisi politik dan ekonomi dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung pada kegiatan usaha.

Perseroan berupaya untuk terus memperbarui informasi terkait perubahan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga melaksanakan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan dan memiliki manajemen yang ahli di bidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan terkait regulasi atau kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

2. Kondisi makroekonomi dan perekonomian global memiliki konsekuensi inheren terhadap kegiatan operasi Perseroan mengingat sifat produk yang dihasilkan Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperbarui informasi yang berkaitan dengan perekonomian makro secara nasional dan global. Ketidakpastian ekonomi makro dan global juga berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan diversifikasi produk yang dapat dijangkau oleh segmen pasar yang berbeda-beda.

3. Secara inheren, industri makanan menghadapi risiko tuntutan hukum dan mungkin melibatkan kekhawatiran tentang keamanan produk makanan secara umum.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan mengikuti standar produk konsumsi yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Melakukan standarisasi produksi dan hasil produksi mengikuti acuan dan aturan yang berlaku.
- b. Melakukan berbagai jenis tes seperti tes lab atas bahan baku produk yang diterima dari para pemasok serta melakukan tes control kualitas makanan pada produk siap jual sebelum produk tersebut didistribusikan kepada konsumen.
- c. Memastikan bahan baku produk tidak mengandung bahan berbahaya.
- d. Melakukan pengecekan kebersihan sesuai dengan SOP yang berlaku di Perseroan, baik kepada setiap karyawan maupun tamu yang akan masuk ruang proses produksi.

4. Risiko investasi atau aksi korporasi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Untuk mengantisipasi risiko investasi, Perseroan melakukan perencanaan yang matang dan melakukan riset yang memadai dengan teliti dan hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Perseroan juga melibatkan tim manajemen dengan kompetensi tinggi sehingga dapat membantu Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenaikan harga energi dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan.

Perseroan mengevaluasi harga energi secara berkala dan melakukan analisis internal terkait dengan perkiraan harga energi di masa yang akan datang.

6. Cakupan asuransi Perseroan

Perseroan melakukan review secara berkala untuk semua asuransi-asuransi yang dimiliki dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

7. Keuntungan atau kerugian nilai wajar Perseroan atas aset biologis dapat berfluktuasi dari periode ke periode, bersifat non-tunai dan berasal dari banyak asumsi dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

Perseroan melakukan analisis dan perhitungan secara berkala untuk aset-aset biologis yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan juga melibatkan tim manajemen dengan kompetensi tinggi untuk membantu dalam mengambil setiap keputusan terkait aset biologis Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Untuk mencapai keberlanjutan dalam bisnis Perseroan, Perseroan percaya sangat penting untuk memberikan kembali dan membangun hubungan yang erat dengan komunitas maupun masyarakat. Perseroan terus mengembangkan program dan strategi untuk mempromosikan energi terbarukan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan memiliki beberapa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain :

Perseroan

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	Pelatihan Manajemen Keuangan & Akses Permodalan Untuk UMKM	Serang, 26 Agustus 2017
2	Pembuatan Demplot Belajar Petani (Budidaya Jagung)	Warung Kiara, Sukabumi, 5 Januari - 25 April 2018
3	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Citampele – Mentengsari - Cikalongkulon	Maret 2019
4	Beasiswa Pendidikan (4 SD, 2 MI, 7 Diniyah)	Mei 2019
5	Bantuan pemasangan bronjong di pembuangan air cilemat (Bronjong)	Juni 2019
6	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	Agustus 2019
7	Sosialisasi Kemitraan Budidaya Jagung	Klaten, 9 September 2020
8	Pelatihan Budidaya Jagung	Klaten, 20 September 2020
9	Pelatihan Teknologi Fermentasi Budidaya Lele	Guningkidul, 27 September 2020
10	Kesatriaan Tani Muda Angkatan Pertama	Klaten, Desember 2020 - Maret 2021
11	Kesatriaan Peternak Muda	24-30 Maret 2021
12	Sarasehan Petani & Peternak Muda	10 April 2021
13	Program Kemitraan Rice Milling dengan Petani Lokal (Wonogiri)	3 September 2021
14	Program Kemitraan dengan KPI Komoditas Jagung, Tuban, Jawa Timur	2 September 2021

PASTE

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	Proposal kegiatan masyarakat	Januari - Desember 2018
2	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	Januari 2018
3	Bantuan Pengerukan & Perbaikan TPT Saluran Irigasi Lebak Soang-Mande di Ds Gudang Kec. Cikalongkulon & Ds. Mande- Kec Mande	Februari 2018
4	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Kawiah – Ds. Mande - Mande	Februari 2018
5	Bantuan Pembangunan Mesjid di Kp. Bendungan Desa Mulyasari - Mande	Februari 2018
6	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Cilemat – Ds Mentengsari - Cikalongkulon	Maret 2018
7	Bantuan Pembangunan Majelis Ta'lim di Kp. Cibakom – Desa Mulyasari - Mande	Mei 2018
8	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Bakom – Ds Murnisari - Mande	Mei 2018
9	Bantuan Pembangunan Mesjid di Kp. Maleber RT 02 RW 06 Desa Gudang - Cikalongkulon	Mei 2018
10	Beasiswa Pendidikan (4 SD, 2 MI, 7 Diniyah)	Juni 2018
11	Bantuan pemasangan bronjong di pembuangan air cilemat (Bronjong)	Juli 2018
12	Bantuan sapi kurban	Agustus 2018
13	Santunan Anak Yatim (3 Desa)	Agustus 2018
14	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	November 2018
15	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Cilemat RT 05/03 -Mentengsari	Desember 2018
16	Proposal kegiatan masyarakat	Januari - Desember 2019
17	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Cilemat – Ds Mentengsari - Cikalongkulon	Januari 2019
18	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	Februari 2019

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
19	Bantuan Pembangunan Madrasah di Kp. Cilemat – Mentengsari - Cikalongkulon	Februari 2019
20	Bantuan Pembuatan Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor) di Kp. Citampele – Mentengsari - Cikalongkulon	Maret 2019
21	Beasiswa Pendidikan (4 SD, 2 MI, 7 Diniyah)	Mei 2019
22	Bantuan pemasangan bronjong di pembuangan air cilemat (Bronjong)	Juni 2019
23	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	Agustus 2019
24	Sapi Kurban	Oktober 2019
25	Santunan Anak Yatim (3 Desa)	November 2019
26	Bantuan peralatan penunjang kegiatan Posyandu serta bantuan makanan & minuman sehat untuk balita (14 titik posyandu)	Februari 2020
27	Beasiswa Pendidikan (7 diniyyah)	Mei 2020
28	Sapi Kurban	September 2020
29	Community Development Bisnis olahan daging dan kulit sapi	Januari 2020

CAM

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	Pendampingan UMKM	9 Mei 2018
2	Kurban Idul Adha GMP	22 Agustus 2018
3	Pemberian Paket Idul Fitri	14 Juni 2018
4	Kurban Idul Adha GMP	11 Agustus 2019
5	Pemberian Paket Idul Fitri	3 Juni 2019
6	Kurban Idul Adha GMP	31 Juli 2020
7	Pemberian Paket Idul Fitri	23 Mei 2020
8	Pemberian Paket Idul Fitri	13 Mei 2020
9	CEO CAM Group mengisi Kuliah Umum di SMKN 1 Cikalong Kulon, Cianjur	5 Mei 2021
10	Kurban Idul Adha GMP	21 Juli 2021
11	Support Vaksinasi Tenaga Medis (Polres Cianjur)	24 - 25 Juli 2021


WMU

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	Program 'WMU Untuk Negeri'	Sepanjang Tahun 2019 - 2020
2	Program "Kemitraan Independen"	Sepanjang Tahun 2019 - 2020
3	Pengadaan vaksin karyawan dan warga	13 Juli 2021
4	Pemberian sembako pangan sumber protein untuk warga sekitar Unit kerja yang isolasi mandiri	13 Juni 2021
5	Pemberian Vitamin dan susu untuk peserta Vaksin kecamatan giritontro	23 September 2021
6	Pemberian Vitamin dan susu untuk peserta Vaksin kecamatan Wuryantoro	27 September 2021

WMS

No.	Nama/ Jenis Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	Program CSR Pemberian Bantuan Beras Untuk Masyarakat Di Jembayat, slawi Tegal	2021

Struktur Organisasi Perseroan



12. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Perseroan menjadikan SDM sebagai mitra organik dalam pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	61	45	53	45
Karyawan Kontrak	0	0	0	0
Jumlah	61	45	53	45

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	7	4	4	2
Senior Manager	-	-	-	-
Manager	9	10	9	12
Asisten Manager	-	-	1	1
Supervisor	17	-	6	3
Staff	28	31	33	27
Jumlah	61	45	53	45

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S3	-	-	-	-
S2	2	1	1	1
S1	40	28	29	22
Diploma	6	2	5	3
Non Sarjana	13	14	18	19
Jumlah	61	45	53	45

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	-	4	6	5
46 – 55 tahun	8	6	6	6
36 – 45 tahun	23	10	12	12
26 – 35 tahun	24	18	22	15
<26 tahun	6	7	7	7
Jumlah	61	45	53	45

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	61	45	53	45
Jawa Barat	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	61	45	53	45

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<i>Finance & Accounting</i>	14	8	12	11
<i>Internal Audit</i>	1	1	1	0
<i>Legal & Perijinan</i>	3	3	4	4
<i>Procurement</i>	5	3	4	1
<i>Corporate Secretary</i>	5	4	3	3
<i>IT</i>	5	5	10	5
<i>Business Development</i>	4	4	2	1
<i>Human Capital</i>	2	2	2	3
<i>WBA</i>	3	0	0	0
<i>General Affair</i>	12	13	15	15
<i>Lain-lain</i>	1	2	0	2
<i>Joglo</i>	6	0	0	0
Jumlah	61	45	53	45

- **Entitas Anak**

1. PASTE

Komposisi karyawan PASTE berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	211	224	293	198
Karyawan Kontrak	81	177	180	160
Jumlah	292	401	473	358

Komposisi karyawan tetap PASTE berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	-	-	-	-
Senior Manager	-	-	-	-
Manager	12	12	43	11
Asisten Manager	-	-	-	-
Supervisor	10	9	9	9
Staff	189	203	241	178
Jumlah	211	224	293	198

Komposisi karyawan tetap PASTE berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	-	-	-	-
S1	18	18	17	17
Diploma	2	2	19	2
Non Sarjana	191	204	257	179
Jumlah	211	224	293	198

Komposisi karyawan tetap PASTE berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	5	3	3	3
46 – 55 tahun	29	29	33	20
36 – 45 tahun	79	75	82	59
26 – 35 tahun	94	104	148	65
<26 tahun	4	13	27	51
Jumlah	211	224	293	198

Komposisi karyawan tetap PASTE berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	2	2	2	2
Jawa Barat	209	222	291	196
Jawa Tengah	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	211	224	293	198

Komposisi karyawan tetap PASTE berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<i>Human Capital Development</i>	1	1	1	0
<i>Security</i>	20	20	20	21
<i>Data Analis & IT</i>	6	6	6	6
<i>Breeding</i>	9	9	9	9
<i>Fattening</i>	84	91	91	91
<i>Feedmill</i>	57	58	58	58
<i>Humas & CSR</i>	2	2	2	2
<i>Maintenance</i>	15	19	19	19
<i>Marketing</i>	5	5	5	5
<i>Perkebunan</i>	10	12	12	12
<i>Finance</i>	1	1	1	1
<i>Legal</i>	1	1	1	1
<i>Purchasing</i>	1	1	1	1
Jumlah	211	224	293	198

2. CAM

Komposisi karyawan CAM berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	104	115	123	123
Karyawan Kontrak	134	201	235	102
Jumlah	238	316	358	225

Komposisi karyawan tetap CAM berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	2	2	3	3
Senior Manager	-	-	-	-
Manager	8	10	8	8
Asisten Manager	-	-	-	-
Supervisor	14	12	6	6
Staff	80	91	106	106
Jumlah	104	115	123	123

Komposisi karyawan tetap CAM berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	-	-	1	1
S1	18	17	15	15
Diploma	12	11	7	7
Non Sarjana	74	87	100	100
Jumlah	104	115	123	123

Komposisi karyawan tetap CAM berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	5	4	7	7
46 – 55 tahun	12	11	11	11
36 – 45 tahun	17	27	29	29
26 – 35 tahun	53	53	52	52
<26 tahun	17	20	24	24
Jumlah	104	115	123	123

Komposisi karyawan tetap CAM berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	49	63	52	52
Jawa Barat	55	52	71	71
Jawa Tengah	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	104	115	123	123

Komposisi karyawan tetap CAM berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Finance/Accounting	11	11	9	8
HCD & GA	11	15	15	16
Maintenance	7	6	6	7
PD	0	0	0	0
PPIC	0	0	0	0
Produksi	37	43	50	49
Purchasing	1	1	1	1
QA/QC	11	11	10	10
Sales & Marketing	8	8	10	10
Warehouse & Logistic	18	20	22	22
Jumlah	104	115	123	123

3. WMU

Komposisi karyawan WMU berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	178	120	77	87
Karyawan Kontrak	598	70	32	35
Jumlah	776	190	109	122

Komposisi karyawan tetap WMU berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	7	5	1	3
Senior Manager	2	2	2	1
Manager	18	10	15	15
Asisten Manager	1	2	1	-
Supervisor	58	33	20	10
Staff	92	68	38	58
Jumlah	178	120	77	87

Komposisi karyawan tetap WMU berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	4	3	1	-
S1	98	67	7	9
Diploma	15	8	45	30
Non Sarjana	61	42	24	48
Jumlah	178	120	77	87

Komposisi karyawan tetap WMU berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	7	7	4	2
46 – 55 tahun	21	17	14	14
36 – 45 tahun	58	30	20	24
26 – 35 tahun	86	52	28	37
<26 tahun	6	14	11	10
Jumlah	178	120	77	87

Komposisi karyawan tetap WMU berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	24	20	24	48
Jawa Barat	6	5	5	1
Jawa Tengah	140	91	36	1
Yogyakarta	8	4	12	37
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	178	120	77	87

Komposisi karyawan tetap WMU berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Human Capital Development (HCD)	5	4	3	2
Finance	10	8	6	3
Accounting	9	9	7	2
Marketing	16	12	8	4
Procurement	2	1	1	1
Legal	2	1	1	1
Teknik / Maintenance	10	8	5	3
Produksi	124	77	46	71
Jumlah	178	120	77	87

4. WMS

Komposisi karyawan WMS berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	18	13	14	21
Karyawan Kontrak	10	13	8	25
Jumlah	28	26	22	46

Komposisi karyawan tetap WMS rdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	-	1	1	2
Senior Manager	1			
Manager	3	1	1	1
Asisten Manager	-	-	-	-
Supervisor	3	4	4	7
Staff	11	7	8	11
Jumlah	18	13	14	21

Komposisi karyawan tetap WMS berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	2	2	2	2
S1	8	6	6	11
Diploma	1	-	-	1
Non Sarjana	7	5	6	7
Jumlah	18	13	14	21

Komposisi karyawan tetap WMS berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	1	2	2	2
46 – 55 tahun	3	1	1	1
36 – 45 tahun	7	8	5	9
26 – 35 tahun	7	2	6	9
<26 tahun	-	-	-	-
Jumlah	18	13	14	21

Komposisi karyawan tetap WMS berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	11	9	10	15
Jawa Barat	-	-	-	-
Jawa Tengah	7	4	4	6
Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	18	13	14	21

Komposisi karyawan tetap WMS berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Finance & Accounting	4	3	3	3
Marketing	6	5	5	5
Warehouse	4	4	4	4
HCD & GA	1	1	2	5
Produksi	3	-	-	2
QC	-	-	-	1
Purchasing	-	-	-	1
Jumlah Total	18	13	14	21

5. LMP

Komposisi karyawan LMP berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	50	36	55	47
Karyawan Kontrak	11	36	3	18
Jumlah	61	72	58	65

Komposisi karyawan tetap LMP berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
General Manager	1	1	3	-
Senior Manager	2	4	4	4
Manager	3	3	8	11
Asisten Manager	-	-	-	-
Supervisor	5	4	4	3
Staff	39	24	36	29
Jumlah	50	36	55	47

Komposisi karyawan tetap LMP berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	2	2	1	1
S1	16	14	26	26
Diploma	2	3	3	3
Non Sarjana	30	17	25	17
Jumlah	50	36	55	47

Komposisi karyawan tetap LMP berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>56 tahun	4	3	4	4
46 – 55 tahun	12	8	12	8
36 – 45 tahun	12	11	17	12
26 – 35 tahun	20	14	21	20
<26 tahun	2	0	1	3
Jumlah	50	36	55	47

Komposisi karyawan tetap LMP berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	45	30	45	39
Jawa Barat	-	-	4	-
Jawa Tengah	-	-	-	-
Yogyakarta	5	6	6	8
Jawa Timur	-	-	-	-
Jumlah	50	36	55	47

Komposisi karyawan tetap LMP berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Technical	10	8	14	17
Finance	2	3	2	2
Accounting	3	2	5	5
Project Waduk Setiabudi	4	2	-	-
Project Ngawi	2	-	-	-
Wismaya Project	4	3	10	3
Wismaya MG	5	-	1	2
Procurement	2	2	2	2
Business Development	1	2	3	2
Legal	2	2	2	2
General Affair	4	4	4	3
AMP	6	-	-	-
SCA	5	8	12	9
Jumlah	50	36	55	47

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing. Namun, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan karyawan yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pemberi Sertifikat	Status Kepegawaian
Mohamad Tofani	Manajer Pengembangan SDM	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Di bawah PT Pasir Tengah
Wiwiek Widyastuti	Manajer Umum Pengembangan SDM	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Bayu Ahmad Robidin	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Nyoto Prayitno	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Ahmad Wancik	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Cahyo Saputro	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Marsudi	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
Endang Badrudin	Juru sembelih halal	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Di bawah PT Cianjur Arta Makmur

Berikut adalah riwayat kerja para tenaga sertifikasi:

Nama	: Mohamad Tofani
Usia	: 38
Latar Belakang Pendidikan	: Sarjana Hukum
Sertifikasi	: Pengawasan Pengembangan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pengalaman kerja	: Berpengalaman 10+ tahun di Sektor Swasta
Nama	: Wiwiek Widyastuti
Usia	: 50
Latar Belakang Pendidikan	: Sarjana Sastra Inggris dan Sarjana Sumber Daya Manusia
Sertifikasi	: Pengawasan Pengembangan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pengalaman kerja	: Berpengalaman 25+ tahun di sektor perbankan dan swasta

Nama : Bayu Ahmad Robidin
Usia : 26
Latar Belakang Pendidikan : SMK
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Pengalaman sebagai juru sembelih selama 3+ tahun

Nama : Nyoto Prayitno
Usia : 33
Latar Belakang Pendidikan : SMK
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Berpengalaman 9+ tahun di Angkatan Darat

Nama : Ahmad Wancik
Usia : 36
Latar Belakang Pendidikan : SMK
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Berpengalaman 5+ tahun di sektor swasta

Nama : Cahyo Saputro
Usia : 28
Latar Belakang Pendidikan : SMK
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Berpengalaman 2+ tahun di sektor swasta

Nama : Marsudi
Usia : 41
Latar Belakang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Berpengalaman 7+ tahun di sektor swasta

Nama : Endang Badrudin
Usia : 28
Latar Belakang Pendidikan : SMK
Sertifikasi : Penyembelihan Halal
Pengalaman kerja : Berpengalaman 8 tahun sebagai juru sembelih

• **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Kehadiran
- Tunjangan Jabatan

Selain tunjangan yang disebutkan diatas, Perseroan telah melibatkan karyawan untuk pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, antara lain:

- Pelatihan Internal
- Pelatihan Manajemen Kandang

- **Serikat Pekerja**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kurang dari 10% tenaga kerja Perseroan dan grup adalah anggota serikat pekerja. Perseroan menjaga hubungan yang baik dan profesional dengan serikat pekerja sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 November 2021, Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun terkait dengan perkara persaingan usaha yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak (PASTE) pada tahun 2015, telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 113PK/Pdt.Sus-KPPU/2019 dan Perseroan melalui suratnya Nomor 1/WMP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dan Nomor 1/PASTE/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, telah bersedia membayar denda masing-masing sebesar Rp5.866.121.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) dan Rp4.784.893.000,-00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Apabila Perseroan dan PASTE tidak melaksanakan putusan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terhadap putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, KPPU dapat memintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah membayarkan angsuran pertama kepada KPPU sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2021 dan angsuran kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 16 September 2021. Sedangkan, PASTE telah membayarkan angsuran pertama kepada KPPU sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2021 dan angsuran kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 16 September 2021.

Sehubungan dengan pemberitaan beberapa portal media, terdapat potensi perkara mengenai dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen Perseroan. Namun demikian pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada proses pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dari pihak kepolisian.

Atas pemberitaan tersebut, sesuai dengan klarifikasi dari Perseroan, dan menurut Tumiyana: tidak ada penggelapan dan pemalsuan dokumen seperti yang telah diberitakan; Perseroan telah membuka seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Penawaran Umum; PT Sinar Daging Perdana bukan anak usaha dan bukan bagian dari kelompok usaha Perseroan; dan tidak ada keterkaitan kepemilikan saham antara PT Sinar Daging Perdana dan Perseroan.

Terhadap potensi perkara tersebut, baik Tumiyana maupun Perseroan akan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perseroan juga telah menggunakan hak jawabnya atas pemberitaan tersebut dan telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terkait pemberitaan tersebut. Dengan mempertimbangkan belum adanya pemanggilan pemeriksaan atau penyidikan oleh pihak kepolisian dan jumlah klaim dari pelapor yang menurut berita adalah sebesar Rp25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar) Rupiah, dengan demikian potensi perkara tersebut tidak berdampak material terhadap rencana Penawaran Umum dan kegiatan usaha Perseroan.

14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak secara langsung sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional Komersial	Tahun Mulainya Investasi Perseroan
1.	PASTE	Kabupaten Cianjur	Livestock	99,50%	1967	2006
2.	CAM	Kabupaten Cianjur	Pengolahan Daging	99,50%	2013	2017
3.	WMU	Jakarta Timur	Peternakan Ayam & Perdagangan Pakan Ternak	76,50%	2015	2017
4.	WMS	Jakarta Timur	Komoditas	99,50%	2016	2016
5.	LMP	Jakarta Timur	Konstruksi dan Energi	99,50%	1997	2014

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, masing-masing Entitas Anak berkontribusi kepada Perseroan sebagai berikut:

Entitas Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap total liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak Perseroan
PASTE	32,52%	33,78%	21,67%
CAM	15,28%	19,24%	6,82%
WMU	44,24%	28,36%	69,17%
WMS	6,66%	8,11%	2,07%
LMP	12,75%	17,93%	2,06%

Perseroan juga memiliki Entitas Anak tidak langsung sebagai berikut:

No.	Entitas Anak Tidak Langsung	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional Komersial	Tahun Mulainya Investasi Perseroan
1.	GMP	Kabupaten Garut	Industri Penyamakan Kulit	89,55%	2014	2014
2.	PWM	Kabupaten Cianjur	Industri Pengelolaan Daging	49,75%* dan 38,25%**	2014	2017
3.	AUP	Kabupaten Tangerang	Industri Pakan Ternak	52,02%	2017	2017
4.	PMP	Jakarta Timur	Komoditas	69,65%	2014	2020
5.	JAM	Jakarta Timur	Real estate dan Konstruksi	69,65%	2013	2013

* Presentase Kepemilikan PWM melalui CAM.

** Presentase Kepemilikan PWM melalui WMU.

1. PASTE

Riwayat Singkat

Pada tahun 1967, PASTE didirikan dengan nama PT PASIR TENGAH berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 20 tanggal 27 April 1967 yang dibuat di hadapan Muhammad Adam, Wakil Notaris di Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/63/32 tanggal 23 November 1967.

Anggaran Dasar PASTE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PASTE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PASIR TENGAH Nomor 5 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0442131, tanggal 30 Agustus 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147148.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 30 Agustus 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PASTE ialah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PASTE dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

1. Perdagangan besar binatang hidup, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang (KBLI 46205).
2. Perdagangan besar padi dan palawija, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainya (KBLI 46201).
3. Pembibitan dan budidaya sapi potong, kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong (KBLI 01411).
4. Pertanian jagung, Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung (KBLI 01111).
5. Pergudangan dan penyimpanan, Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (KBLI 52101).
6. Aktivitas *Cold Storage*, Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing) (KBLI 52102).
7. Aktivitas Bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikut, Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam (KBLI 52103).

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PASTE adalah Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong serta Perdagangan Hewan Hidup.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PASTE saat didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian PASTE, modal dasar PASTE berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 200 saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Achmad Mamad	60	30.000	30,00
Wawan Munawar	20	10.000	10,00
Hadji Muchtar	33	16.500	16,50
Hadji Rihanah	33	16.500	16,50
Ridwan Solihin	20	10.000	10,00

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Srijanti		20		10.000	10,00
Imas Halijato		10		5.000	5,00
Hadni		1		500	0,50
Idit		1		500	0,50
Idang		1		500	0,50
Mochamad Kamil		1		500	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		200		100.000	100,00
Saham dalam Portepel		800		400.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PASTE saat Prospektus Diterbitkan

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PASIR TENGAH Nomor 5 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0442131, tanggal 30 Agustus 2021, dan didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147148.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham PASTE menyetujui perubahan kepemilikan saham PASTE. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PASTE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	199.000	19.900.000.000	99,50
Suyatmi	1.000	100.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar PASTE, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PASTE diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PASTE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Suyatmi

Direksi

Direktur Utama : Heri Prasajo, SPT.
 Direktur : Aliet Angga Kusuma
 Direktur : Bertha Yudhistyra
 Direktur : Mochammad Yasa Afroni

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, PASTE telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	NIB	8120005881701	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	10 Agustus 2018	-	-
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	474.4/12/Ks/X/2017	Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur	25 Oktober 2017	-	-
3.	Tanda Daftar Perusahaan	10.06.1.51.00024	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur	30 November 2016	23 Februari 2022	-
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.147.266.9-441.000	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung	8 Januari 1983	-	-
5.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-01009/WPJ.09/ KP.1103/2012	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung	13 November 2012	-	-
6.	Izin Usaha Pternakan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	24 Oktober 2019	-	-
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan	503/5263/PB/B/ BPPTPM/2016	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	30 November 2016	23 Februari 2022	-
8.	Izin Mendirikan Bangunan	647/287-IMB/DCK	Dinas Ciptakarya Kabupaten Cianjur	17 Juli 2007	-	-
9.		647/452 0-IMB/DCK	Dinas Ciptakarya Kabupaten Cianjur	20 November 2007	-	-
10.		647/305-IMB/DCK	Dinas Ciptakarya Kabupaten Cianjur	15 Juli 2008	-	-
11.		647.2/385-IMB/DISTARKIM	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur	15 September 2009	-	-
12.		647.2/230-IMB/DISTARKIM	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	26 Juni 2009	-	-
13.		503/6363/IMB/KPPTPM/2010	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	23 November 2010	-	-
14.		503/2194/IMB/BPPTPM/2012	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	13 Juli 2012	-	-
15.		503/2833/IMB/BPPTPM/2013	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	14 Mei 2013	-	-
16.		503/3137/IMB/BPPTPM/2014	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	9 Juni 2014	-	-
17.		503/3041/IMB/BPPTPM/2015	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	7 Mei 2015	-	-

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
18.	Sertifikat Laik Fungsi	503/2316/SLF/ DPMPTSP/2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cianjur	29 Juli 2021	29 Juli 2026	
19.	Izin Lingkungan	660.1/4222/ILK/ BPPTPM/2014	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	15 Agustus 2014	-	-
20.	Izin Lingkungan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	6 Agustus 2018	-	-
21.	Izin Pembuangan Limbah Cair	503/985/IPLC/ DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur	13 Mei 2019	13 Mei 2023	
22.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	660.01/2/1-LB3/DLH/2017	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cianjur	18 April 2017	18 April 2022	-
23.	Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara RI	524/12/27.2.09.0/ DPMPTSP/2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	8 Maret 2021	-	-
24.	Rekomendasi Pemasukan	09064/PI.500/F/04/2021	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	9 April 2021	-	-
25.	Persetujuan Impor Hewan	04.PI-54.21.0031	Kementerian Perdagangan RI	19 April 2021	9 April 2022	-
26.	Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sapi/Kerbau	6699/KPTS/ KR.120/K/08/2021	Kementerian Pertanian RI	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	-
27.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	671/138/29.1.21.0/ DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	22 Agustus 2019	22 Agustus 2029	-
28.	Sertifikat Laik Operasi	214.0.20.171.3203.0000.21	PT Sarana Deteksi Energi (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan yang telah terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)	9 Juli 2021	9 Juli 2026	-
29.	Sertifikat Laik Fungsi Sistem Proteksi Kebakaran	330/217/Satpol PP DAMKAR/2021	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Cianjur	12 Juni 2021	12 Juni 2023	-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	1.357.885	1.103.639	924.545	809.555
Jumlah Liabilitas	881.614	654.746	499.268	433.694
Jumlah Ekuitas	476.271	448.894	425.277	375.861

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Bersih	802.936	554.086	984.542	1.343.139	1.462.744
Beban Pokok Penjualan	714.100	492.867	887.591	1.233.820	1.318.136
Laba (Rugi) Kotor	88.836	61.219	96.951	109.319	144.608
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	35.641	20.432	26.972	62.847	86.055
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	27.783	15.324	20.451	46.232	63.747
Laba (Rugi) Komprehensif	27.378	23.214	36.230	49.416	66.214

Analisis Laporan Posisi Keuangan

▪ Total Aset

Laporan posisi aset per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp254.246 juta atau sebesar 23,04% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.103.639 juta menjadi Rp1.357.885 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan piutang pihak berelasi sebesar 122,05% atau senilai Rp194.986 juta.

Peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan persediaan biologis atas hasil pembibitan sapi indukan yang sudah siap untuk dijual. Dan atas afiliasi antar lini perusahaan antara lain PT. CAM, PT. PMP, dan PT. WMU. Yang digunakan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan bisnis. Peningkatan ini sejalan dengan penjualan yang naik.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp179.094 juta atau sebesar 19,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp924.545 juta menjadi Rp1.103.639 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan piutang pihak berelasi sebesar Rp125.772 juta atau sebesar 370% dan peningkatan aset tetap – neto sebesar Rp182.801 juta atau sebesar 106%.

Peningkatan piutang tersebut terjadi atas afiliasi antar lini perusahaan antara lain Perseroan. Yang digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis pembelian sapi bakalan atas ijin import Perseroan. Sedangkan untuk kenaikan atas asset tetap atas pembangunan kandang cariu yang akan menaikkan kapasitas kandang.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp114.990 juta atau sebesar 14,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp809.555 juta menjadi Rp924.545 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan persediaan sebesar Rp59.458 juta atau sebesar 15,35%.

Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan persediaan biologis atas hasil pembibitan sapi indukan yang sudah siap untuk dijual. Dan kenaikan uang muka atas pembangunan kandang cariu yang akan meningkatkan kapasitas kandang.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp226.868 juta atau sebesar 34,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp654.746 juta menjadi Rp881.614 juta.

Peningkatan liabilitas tersebut terjadi atas utang usaha berelasi untuk pembelian bahan baku sapi bakalan yang menaikkan penjualan.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp155.478 juta atau sebesar 31,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp499.268 juta menjadi Rp654.746 juta.

Peningkatan liabilitas tersebut atas penambahan anjak piutang di PT. Mandiri Tunas Finance, penambahan atas hutang bank kepada PT. Bank BRI Syariah Tbk untuk modal kerja pembelian sapi bakalan, modal kerja pakan dan modal kerja investasi atas pembangunan kandang di farm cariu. Sedangkan untuk utang berelasi terhadap PT. CAM atas pembelian bahan baku.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp65.574 juta atau sebesar 15,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp433.694 juta menjadi Rp499.268 juta.

Peningkatan liabilitas tersebut terjadi atas penambahan pinjaman kepada Bank BJBS untuk pembelian pakan. Sedangkan untuk utang pihak berelasi terhadap Perseroan diperuntukkan untuk pembelian bahan baku sapi.

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas PASTE pada tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.377 juta atau sebesar 6,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp448.894 juta menjadi Rp476.271 juta.

Peningkatan tersebut terjadi atas laba yang belum dicadangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp27.377 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas PASTE pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.617 juta atau sebesar 5,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp425.277 juta menjadi Rp448.894 juta.

Peningkatan tersebut terjadi atas selisih penilaian kembali asset tetap Rp15.778 juta dan laba yang belum dicadangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp7.838 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas PASTE pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp49.416 juta atau sebesar 13,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp375.861 juta menjadi Rp425.277 juta.

Peningkatan tersebut terjadi atas pendapatan komprehensif lain Rp3.184 juta dan terjadi atas laba yang belum dicadangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2021 Rp49.416 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi

▪ **Lab a Rugi Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Lab a tahun berjalan PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp12.459 juta atau sebesar 81,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp15.324 juta menjadi Rp27.783 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan neto sebesar Rp248.850 juta atau sebesar 44,91%.

Peningkatan penjualan bersih yang dihasilkan dari penjualan terutama disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi Perseroan, serta adanya musim liburan Idul Adha dan Idul Fitri pada periode Juni 2020 hingga Juli 2021 yang memicu peningkatan dalam penjualan ternak. Peningkatan penjualan bersih Perseroan juga didukung oleh fakta bahwa jumlah kasus Covid-19 di tanah air telah menurun sejak Juni 2020 dan negara ini sedang menjalani pemulihan ekonomi secara bertahap, yang keduanya berdampak positif pada daya beli masyarakat kita.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Lab a tahun berjalan PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.781 juta atau sebesar 55,76% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp46.232 juta menjadi Rp20.451 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan penjualan neto sebesar Rp358.597 juta atau sebesar 26,70%.

Penurunan laba terjadi atas penurunan penjualan dimana harga sapi bakalan mengalami kenaikan harga hal ini terjadi dikarenakan menurunnya pasokan sapi dampak dari repopulasi yang dilakukan Australia. Serta penurunan konsumsi masyarakat atas efek pandemic Covid-19, dimana selama periode tersebut adanya kebijakan pemerintah untuk menutup restoran, hotel, supermarket dan pasar tradisional menjadi dampak terhadap konsumsi daging dan hal itu berdampak atas pembelian sapi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan PASTE pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp17.515 juta atau sebesar 27,48% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp63.747 juta menjadi Rp46.232 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan penjualan netto sebesar Rp119,605 juta atau sebesar 8,18%.

Penurunan laba tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah importasi sapi bakalan dari Australia, hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pemerintah bahwa importasi sapi bakalan dengan sapi indukan berbanding 5:1. Sehingga harga pembelian sapi bakalan bertambah dan sapi bakalan yang bisa dijual kembali juga akan berkurang, selain hal tersebut cycle atas sapi indukan juga memiliki durasi yang cukup lama \pm 3 tahun.

2. CAM

Riwayat Singkat

CAM didirikan dengan nama PT Cianjur Arta Makmur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CIANJUR ARTA MAKMUR Nomor 12 tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Syamsul Faryeti, S.H., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-11752.AH.01.01.TAHUN 2014 tanggal 19 Maret 2014 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0023800.AH.01.09.TAHUN 2014 tanggal 19 Maret 2014 ("**Akta Pendirian CAM**").

Anggaran Dasar CAM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CAM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT CIANJUR ARTA MAKMUR Nomor 2 tanggal 18 Juni 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0387172 tanggal 20 Juni 2021.

Perseroan telah melakukan investasi di CAM pada tahun 2017.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan CAM ialah berusaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus;
2. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan termasuk daging sapi yang diawetkan;
3. Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya termasuk daging lainnya yang diawetkan.

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus, kegiatan usaha CAM yang telah berjalan yaitu Perdagangan dan Industri Pengolahan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CAM saat didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian CAM, modal dasar CAM berjumlah Rp 10.000.000.000, - (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000, - (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 5.000 saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	
Dyah Ida Portunawati	250	250.000.000	5,00
Riski Reny Pertiwi	500	500.000.000	10,00
PT Pasir Tengah	4.250	4.250.000.000	85,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CAM saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT CIANJUR ARTA MAKMUR Nomor 3 tanggal 25 Februari 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013265.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 3 Maret 2021, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035638 tanggal 21 Januari 2020, modal dasar CAM ditingkatkan menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Selanjutnya modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas PT CAM oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	
Warsini	500	500.000.000	0,50
Perseroan	99.500	99.500.000.000	99,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT CIANJUR ARTA MAKMUR Nomor 2 tanggal 18 Juni 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187172 tanggal 20 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAM terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heri Prasajo
 Komisaris : Sri Rahayu

Direksi

Direktur Utama : Saiful Basri
 Direktur : Fani Rabuhadi
 Direktur : Satiman
 Direktur : Indrawan Suwidya Adji
 Direktur : Muhdiana Adhitya

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, CAM telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Lokasi Usaha	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.		Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120007781466	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara (OSS)	16 Juli 2019	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Importir, WLKP, dan izin usaha
2.		Surat Keterangan Domisili Usaha	474.4/06/Ks/IV/2020	Kepala Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Pemerintah Kabupaten Cianjur	9 April 2020	-	-
3.		NPWP	02.666.858.2-406.000	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	9 Oktober 2013	-	-
4.		Surat Keterangan Terdaftar	OEM-05749/WPJ.09/KP/0603/2013	KPP Pratama Cianjur, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	9 Oktober 2013	-	-
5.		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-64PKP/WPJ.09/KP.0603/2015	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	24 Juni 2015	-	-
6.	Kp. Citampele, Kabupaten Cianjur	Tanda Daftar Perusahaan	10.06.1.46.01059	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Cianjur	30 Agustus 2018	12 September 2023	-
7.		Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara (OSS)	30 Juli 2019	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	-
8.		Izin Usaha Industri	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara (OSS)	30 Juli 2019	-	-
9.		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara (OSS)	31 Desember 2013	-	-
10.		Izin Operasi Usaha Penyedia Tenaga Listrik	671/183/29.1.21.0/DPMPSTP/2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	17 September 2019	17 September 2029	-
11.		Nomor Kontrol Veteriner	524.3/2619-Keswan Kesmavet	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat	26 Agustus 2014	-	-
12.		Sertifikat Halal	01321100830514	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat	23 September 2020	23 September 2022	-

No.	Lokasi Usaha	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
13.		Sertifikat Laik Fungsi Sistem Proteksi Kebakaran	330/26/Satpol PP DAMKAR/2021	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Cianjur	12 Juni 2021	12 Juni 2023	-
14.		Izin Operasi	671/183/29.1.21.0/ DPMPSTP/2019	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah	17 September 2019	17 September 2029	-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	638.140	441.998	328.815	234.732
Jumlah Liabilitas	502.176	358.670	242.276	206.030
Jumlah Ekuitas	135.965	83.328	86.540	28.701

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	421.545	273.442	489.914	482.612
Beban Pokok Penjualan	(382.533)	(245.265)	(432.064)	(434.108)
Laba (Rugi) Kotor	39.012	28.176	67.850	48.504
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	11.218	9.762	16.512	20.705
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.037	9.762	11.609	15.136
Laba (Rugi) Komprehensif	8.706	9.762	15.873	15.640

Analisis Laporan Posisi Keuangan

▪ Total Aset

Laporan posisi aset per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp196.142 juta atau sebesar 44,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp441.998 juta menjadi Rp638.140 juta. Peningkatan aset tersebut didominasi oleh peningkatan aset lancar yang dimiliki perusahaan diantaranya adalah naiknya jumlah persediaan sebesar 17% dari periode sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan ekspansi kapasitas bisnis perusahaan yang tercermin pada kenaikan penjualan sebesar 69% jika di annualisasikan. Sedangkan untuk transaksi antar afiliasi lini bisnis lainnya seperti PT. Pasir Tengah dan PT. SDP dimana hal tersebut diutilisasi untuk keperluan modal kerja lini bisnis terkait.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp113.183 juta atau sebesar 34,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp328.815 juta menjadi Rp441.998 juta. Penambahan nilai aset tersebut terjadi karena adanya proses akuisisi / penggabungan PT. Garut Makmur Perkasa dan PT. Prima Widodo Makmur. Peningkatan didominasi oleh naiknya angka aset lancar perusahaan dimana piutang usaha pihak ketiga dari periode sebelumnya. Hal itu sejalan dengan ekspansi segmentasi market yang semula hanya berfokus kepada trading daging hingga saat ini juga merambah ke industri manufaktur kulit dan daging olahan. Atas ekspansi segmentasi tersebut, maka timbul pula kenaikan nilai aset tetap guna menunjang ekspansi tersebut.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp94.083 juta atau sebesar 40,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp234.732 juta menjadi Rp328.815 juta. Peningkatan nilai aset pada periode tersebut dikontibusi dari naiknya aset lancar perusahaan sebesar 21,7% dari periode sebelumnya. Naiknya aset tersebut dikarenakan bertambahnya uang muka pembelian sapi kepada PT. Pasir Tengah dalam rangka ekspansi kapasitas bisnis perusahaan. Selain itu kenaikan aset dikarenakan adanya kenaikan afiliasi antar lini usaha yang digunakan untuk investasi untuk keperluan pengembangan bisnis group dibawah holding PT. Widodo Makmur Perkasa.

▪ Total Liabilitas

Laporan posisi liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp143.506 juta atau sebesar 40,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp358.670 juta menjadi Rp502.176 juta. Kenaikan tersebut didominasi oleh transaksi afiliasi antar lini bisnis seperti dengan PT. Pasir Tengah dalam rangka peningkatan kapasitas penjualan perusahaan yang mengacu kepada target yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan sebesar 69% (jika diannualisasikan).

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp116.394 juta atau sebesar 48,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp242.276 juta menjadi Rp358.670 juta. Dari segi liabilitas jangka pendek, kenaikan tersebut terkait bertambahnya hutang usaha yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Sedangkan dari segi liabilitas jangka Panjang, kenaikan terjadi atas transaksi afiliasi antar lini bisnis dalam rangka ekspansi bisnis perusahaan.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp36.246 juta atau sebesar 17,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp206.030 juta menjadi Rp242.276 juta. Peningkatan Hutang usaha merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan harga pokok bahan baku yang lebih murah dalam rangka mensupport target margin yang lebih besar di tahun berikutnya (tahun 2020).

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.637 juta atau sebesar 63,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp83.328 juta menjadi Rp135.965 juta. Kenaikan tersebut salah satunya dikarenakan adanya penambahan modal disetor perusahaan sebesar Rp. 50 Milyar pada posisi laporan keuangan Juni 2021.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.212 juta atau sebesar 3,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp86.540 juta menjadi Rp83.328 juta. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penerapan kebijakan PSAK 71 dalam pencatatan laporan keuangan.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp57.839 juta atau sebesar 201,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp28.701 juta menjadi Rp86.540 juta. Kenaikan tersebut salah satunya dikarenakan adanya penambahan modal disetor perusahaan sebesar Rp. 45 Milyar pada posisi laporan keuangan 31 Desember 2019.

Analisis Laporan Laba Rugi

▪ **Labarugi Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Labatahun berjalan CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.245 juta atau sebesar 33,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp6.792 juta menjadi Rp9.037 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan neto sebesar Rp201.227 juta atau sebesar 91,33%. Kenaikan laba tersebut juga didukung oleh kenaikan laba kotor perusahaan dimana perusahaan dapat menekan beban pokok serta melakukan efisiensi pada beban operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.527 juta atau sebesar 23,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp15.136 juta menjadi Rp11.609 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan beban lain-lain sebesar Rp13.621 juta atau sebesar 216,65%. Penurunan laba disebabkan adanya rugi selisih kurs yang cukup signifikan di tahun tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi realisasi transaksi Valuta Asing yang sudah direncanakan perusahaan terkait pembelian bahan baku tidak sesuai dengan rencana pembelian awal tahun. Rugi kurs tersebut dikarenakan juga turunnya nilai tukar rupiah terhadap USD dan AUD selama masa pandemi covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan CAM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.343 juta atau sebesar 94,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp7.793 juta menjadi Rp15.136 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp98.816 juta atau sebesar 18,54%. Kenaikan ini disebabkan perusahaan dapat menurunkan beban pokok penjualan dan melakukan efisiensi pada kegiatan operasional. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat mengoptimalkan asset yang dimiliki dengan baik.

3. WMU

Riwayat Singkat

Pada tahun 2015, WMU didirikan dengan nama PT PAKAN MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 08 tanggal 04 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037511.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 ("**Akta Pendirian WMU**").

Tahun 2017, para pemegang saham WMU menyetujui perubahan nama WMU dari semula PT PAKAN MAKMUR PERKASA menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 3 tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017.

Anggaran Dasar WMU sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian WMU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk Nomor 10 tanggal 16 Juni 2021, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0386425 tanggal 18 Juni 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan WMU ialah berusaha dalam bidang perdagangan; industri; pertanian, kehutanan dan perikanan; pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, WMU dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar
 - a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
 - b. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
 - c. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
 - d. Perdagangan Besar Binatang Hidup
 - e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
 - f. Perdagangan Besar Padi dan Palawija

2. Menjalankan usaha di bidang Industri
 - a. Industri Ransum Makanan Hewan
 - b. Industri Konsentrat Makanan Hewan
 - c. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
 - d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
 - e. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
 - f. Industri Produk Farmasi untuk Hewan
3. Menjalankan usaha di bidang Peternakan
 - a. Budidaya Ayam Ras Pedaging
 - b. Budidaya Ayam Ras Petelur
 - c. Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras
 - d. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
 - e. Pertanian Jagung
4. Menjalankan usaha di bidang Pergudangan dan Penyimpanan
 - a. Pergudangan dan Penyimpanan
 - b. Aktivitas *Cold Storage*

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh WMU adalah Peternakan Ayam dan Perdagangan Pakan Ternak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian WMU, modal dasar WMU berjumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 20.000 saham dengan nilai nominal Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pasir Tengah	11.400	11.400.000.000	95,00
Warsini	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WMU saat Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WMU berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Publik	1.941.176.500	97.058.825.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.058.823.500	352.941.175.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar WMU, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi WMU diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WMU pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tumiyana
Komisaris : Teddy Mulyawan S
Komisaris Independen : Bimo Anggoro Seno

Direksi

Direktur Utama : Ali Mas'adi
Direktur : Wahyu Andi Susilo
Direktur : Harsono Edy, DRH
Direktur : Tri Mahawijaya Herlambang, S.Pt

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, WMU telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat WMU, sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Kantor Pusat Perseroan							
1.	Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120101961445	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	-	-
		NPWP	72.542.379.2-406.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo	08-03-2017	-	-
		Surat Keterangan Terdaftar	S-6407KT/WPJ.20/ KP.0803/2017	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo	08-03-2017	-	-
		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	137/24.1PB.7/31.75/- 1.824.27/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	06-07-2017	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)	09.04.1.46.44515	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	02-08-2017	-	-
		Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit	62/2020	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	13-11-2020	13-11-2023	-
		Sertifikat Produk Benih dan Bibit Ternak	30002/LSPPro/2-SNI- DOC.FS/VI/2021	Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian	30-06-2021	30-06-2024	-

Hingga tanggal Prospektus ini, WMU telah memperoleh perizinan untuk lokasi-lokasi usaha yang telah beroperasi, meliputi:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Lokasi Usaha yang telah Beroperasi							
1.	Tonggor, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembibitan/ Breeding)	Perpanjangan Izin Lokasi	63/KPTS/2021	Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	04-05-2021	04-05-2022	-
		Izin Usaha (Izin Usaha Pernakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	09-10-2019	-	-
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Surat Keterangan	524/09890	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	07-07-2020	-	-
		Surat Keterangan	524/13490	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	24-09-2020	-	-
		Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana dan Pembangunan dan Pengoperasian <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.SKKL/KPTS/2019	Bupati Gunungkidul	25-02-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-
		Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.DELH/KPTS/2020	Bupati Gunungkidul	10-02-2020	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Izin Lingkungan Rencana Pembangunan dan Pengoperasian <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.II/KPTS/2019	Bupati Gunungkidul	25-02-2019	-	-
		Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	39/2020	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	01-10-2020	01-10-2025	-
		Izin Mendirikan Bangunan	073/34030601/IMB/BG/ II/2019 TAHUN 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	28-02-2019	-	-
		Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik	671/08166/PZ/2020	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta	23-12-2020	23-12-2025	-
		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	369/34030601/SLF/BG/ IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	16-09-2019	16-09-2039	-
		Surat Keterangan dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Penyalur Petir	566/01622	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	23-02-2018	-	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: K1AF.302.8.3403.JM01.17 Nomor Registrasi: 3094246649811	PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 484/20/ DJL.4/2015 Tahun 2015)	25-11-2017	25-11-2032	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 499.P.07.428.3403. JM01.17 Nomor Registrasi: LMJ6.17	PT PRIMA TEKNIK SYSTEM (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Stf/20/ DJL.4/2015, Tahun 2015)	28-12-2017	28-12-2027	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: H03Z.3K3.8.3403JNB8.18 Nomor Registrasi: H191928321571	PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 484/20/ DJL.4/2015 Tahun 2015)	03-08-2018	03-08-2033	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 922.P.DJ.428.3403. JMB8.18 Nomor Registrasi: I0J6.18	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	12-09-2018	12-09-2028	-
		Instalasi Penyalur Petir	566/016222	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	23-02-2018	-	Perseroan sedang mempersiapkan dokumen pemeriksaan dan pengujian berkala

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Kwangen, Daerah Istimewa Yogyakarta (Penetasan Telur, Hatchery)	Perpanjangan Izin Lokasi	62/KPTS/2021	Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	04-05-2021	04-05-2022	-
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	898/34030601/IMB/BG/IX/2020 TAHUN 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	-	-	-
		Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik	671/08164/PZ/2020	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta	23-12-2020	23-12-2025	-
		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	219/34030601/SLF/BG/X/2020	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	27-10-2020	27-10-2040	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	21/KPTS/VIII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	14-08-2020	-	-
		Instalasi Penyalur Petir	566/03885	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	29-04-2020	-	-
3.	Wuryantoro Wonogiri Jawa Tengah (Budidaya)	Izin Usaha Peternakan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	21-05-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-
		Izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	660.1/UKL-UPL.012/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	19-07-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	640/292/2020	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Wonogiri	03-12-20	03-12-2021	-
		Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	551.2/1182/06/2019	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri	25-06-2019	-	-
		Izin Operasi	671.12/8333/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	04-09-2020	04-09-2025	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 0909.572.8.3312.JM54.20 Nomor Registrasi: C202663703595	PT SERKOLINAS AMAN NUSANTARA (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49/K/24/ DJL.4/2017)	18-03-2020	18-03-2035	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
4.	Sukabumi, Jawa Barat (Pembibitan/ Breeding)	Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 194.P.07.428.3312. JM70.20 Nomor Registrasi: C1B3.20	PT PRIMA TEKNIK SYSTEM (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Stf/20/ DJL.4/2015, Tahun 2015)	23-03-2020	23-03-2030	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 2016.572.8.3312.JM54.20 Nomor Registrasi: E2023514939238	PT SERKOLINAS AMAN NUSANTARA (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49/K/24/ DJL.4/2017)	19-05-2020	19-05-2035	-
		Izin Usaha Pernakanan	503.26/2068/IUPT/ DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-06-2019	20-06-2024	-
		Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	503.3/524.4.2.21/2067/ PMB-DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-06-2019	-	-
		Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	503.2/1656/IPPT- DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-05-2019	-	-
		Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	551.1/2064/Sartek/Bid. Lalin/2019	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	23-04-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	Lembaga OSS	17-12-2020		
		Izin Lingkungan	503/1655-DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-05-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	23-09-2019	-	-
		Izin Pembuangan Limbah Cair	503/2645-DPMPTSP/2020	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi	28-05-2021	28-05-2023	-
		Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan	344/32.02.400/IV/2019	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi	11-04-2019	-	-
		Izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	660.1/2898-Taling/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi	15-05-2019	-	-
		Izin Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1249/32.02.400/XI/2019	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi	08-11-2019	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
5.	Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah (Rumah Potong Ayam)	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	03-08-2020	03-08-2023	-
		Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	650/1384	Bupati Wonogiri	23-03-2020	-	Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan usaha Rumah Potong Ayam
		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	660.1/UKL-UPL.27/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	29-09-2020	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	29-09-2020	-	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 0184.202.9.3372.JMF2.20 Nomor Registrasi: D202463329432	PT KONSUL PERDANA INDONESIA (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Stf/20/ D.JL.4/2019 tanggal 10 September 2019)	22-04-2020	22-04-2035	-
		Sertifikat Halal	34420000068591120	Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	30-03-2021	30-03-2025	-
		Nomor Kontrol Veteriner	RPHU 331202-274	Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Tengah	01-09-2021	01-09-2026	-

Hingga tanggal Prospektus ini, WMU telah memperoleh perizinan untuk lokasi-lokasi usaha yang belum beroperasi, meliputi:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Lokasi Usaha yang Belum Beroperasi							
1.	Sukabumi, Jawa Barat (Penetasan Telur/ Hatchery)	Izin Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1249/32.02.400/XI/2019	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi	08-11-2019	-	-
		Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan	660.1/1613-Taling/2020	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi untuk kegiatan usaha Penetasan Ayam Ras	17-04-2020	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	28-04-2021	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Beji, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Breeding)	Izin Lingkungan	503/597-DPMPTSP/2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi	16-02-2021	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Perseetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	10112110213202033	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-11-2021	10-11-2024	
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam (telah berlaku efektif)
		Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25/KPTS/XI/2021	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	08-11-2021	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga OSS	18-02-2019	-	-
		Instalasi Penyalur Petir	566/01154	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	03-02-2020	-	Berdasarkan hasil pengujian, Instalasi Penyalur Petir milik Perseroan dengan No. Seri EE 9560 NE telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
		Izin Rekomendasi Tata Ruang	33/RPPR-TKPRD/2021	Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	17-06-2021	-	-
		Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
3.	Semin, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembibitan/ Breeding)	Rekomendasi UKL-UPL	43/Rek/XII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	17-12-2020	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	19-12-2020	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
4.	Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah (Budidaya)	Izin Lingkungan	43/KTPS/XII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	17-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	17-12-2020	-	-
		Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	650/6033	Bupati Wonogiri	10-09-2019	-	-
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-09-2020	-	-
5.	Baturetno, Jawa Tengah (Budidaya)	Izin Usaha (Izin Usaha Pernakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Kode KBLI: 01468
		Agar Izin Usaha Peternakan dapat berlaku efektif, WMU wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam
		Agar Surat Izin Usaha Perdagangan dapat berlaku efektif, WMU wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
6.	Ngawi, Jawa Timur (Feedmill)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	(belum berlaku efektif)
		Agar SPPL dapat berlaku efektif, WMU wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	31-05-2019	-	-
		Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	648/028/404.116/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	22-08-2019	-	-
6.	Ngawi, Jawa Timur (Feedmill)	Izin Pertimbangan Teknis Pertanian	28/RSLH PTP/IPPT/V/2019	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi	27-05-2019	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	17-12-2020	-	-
		Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	660/8435/404.111/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ngawi	11-10-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	648/309/404.116/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	23-09-2019	-	-
		Tanda Daftar Gudang	004/13-34/404.116/TDG/ IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	06-09-2019	-	-
		Tanda Daftar Industri	003/13-34/404.116/TDI. IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	06-09-2019	-	-
7.	Cianjur, Jawa Barat (Slaughterhouse)	Izin Lokasi	-	Lembaga OSS	04-03-2021	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga OSS	04-03-2021	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	-	Lembaga OSS	04-03-2021	-	-
		Sertifikat Laik Fungsi	-	Lembaga OSS	04-03-2021	-	-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	1.847.159	1.416.494	864.183	419.946
Jumlah Liabilitas	740.174	739.554	563.681	306.354
Jumlah Ekuitas	1.106.985	676.941	300.502	113.592

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Bersih	1.309.945	508.394	1.149.283	576.717	150.917
Beban Pokok Penjualan	(1.131.740)	(437.879)	(988.595)	(499.831)	(129.694)
Laba (Rugi) Kotor	178.204	70.516	160.688	76.885	21.223
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	113.758	40.624	94.607	48.824	7.793
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	88.536	31.717	73.450	36.607	5.865
Laba (Rugi) Komprehensif	88.998	34.977	76.438	36.911	5.886

Analisis Laporan Posisi Keuangan

▪ Total Aset

Laporan posisi aset per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp430.665 juta atau sebesar 30,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.416.494 juta menjadi Rp1.847.159 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp338.602 juta atau 35,68% karena adanya penambahan fasilitas produksi RPA Giritontro, dan juga beberapa fasilitas produksi yang masih dalam Karya Dalam Pelaksanaan seperti Breeding Farm Semin, Broiler Commercial Farm Pracimantoro, Penambahan Kapasitas Hatchery Kwangen, dan Feedmill Ngawi. Aset Lancar juga mengalami kenaikan sebesar Rp92.063 juta atau 19,69% karena adanya kenaikan, piutang, persediaan, dan kas dan setara kas, masing-masing sebesar Rp77.389 juta, Rp51.102 juta, dan Rp12.082 juta seiring naiknya penjualan Perseroan karena peningkatan volume penjualan dari hasil produksi RPA Giritontro.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp552.311 juta atau sebesar 63,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp864.183 juta menjadi Rp1.416.494 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp442.755 juta atau 87,46% karena adanya penambahan beberapa fasilitas produksi seperti Breeding GPS Farm di Sukabumi dan Broiler Commercial Farm Wuryantoro. Aset Lancar juga mengalami kenaikan sebesar Rp109.556 juta atau 30,60% karena adanya kenaikan persediaan, piutang, jaminan, dan kas dan setara kas, masing-masing sebesar Rp44.582 juta, Rp31.656 juta, Rp24.784 juta, dan Rp15.887 juta seiring naiknya penjualan Perseroan sejalan mulai beroperasinya RPA Jambakan dan perluasan area pemasaran Perseroan. Adapun naiknya pos jaminan karena adanya penambahan Hutang lain-lain Perseroan sebesar Rp82.888 juta atau 57,38% untuk percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp444.238 juta atau sebesar 105,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp419.946 juta menjadi Rp864.183 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp313.613 juta atau 162,83% karena adanya penambahan beberapa fasilitas produksi seperti Breeding GPS Farm di Ngawen dan RPA Jambakan. Aset Lancar juga mengalami kenaikan sebesar Rp130.625 juta atau 57,46% karena adanya kenaikan uang muka proyek, piutang, aset biologis, dan persediaan masing-masing sebesar Rp86.516 juta, Rp19.952 juta, Rp13.592 juta, dan Rp9.834 juta seiring naiknya penjualan yang didorong dari fasilitas pembibitan dan penetasan Perseroan sudah mulai berproduksi optimal sehingga mendukung pemenuhan bahan baku usaha Perseroan. Penjualan juga didorong dari penjualan segmen Karkas sebagai langkah perseroan untuk menfokuskan bisnisnya di segmen karkas.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp620 juta atau sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp739.554 juta menjadi Rp740.174 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Jangka Pendek pada pos Hutang Usaha Rp73.153 juta atau 108,4% karena adanya peningkatan pembelian untuk mendukung penjualan Perseroan. Akan tetapi pada pos hutang lain-lain jangka pendek juga mengalami penurunan sebesar Rp127.311 juta atau 56,00% dan juga penurunan hutang bank jangka panjang sebesar Rp12.056 juta atau 6,19%.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp175.873 juta atau sebesar 31,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp563.681 juta menjadi Rp739.554 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp211.440 juta atau 91,29% karena adanya penambahan Hutang lain-lain Perseroan sebesar Rp82.888 atau 57,38% untuk percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi serta penambahan hutang bank jangka pendek untuk menambah modal kerja Perseroan. Selain itu kenaikan juga disebabkan adanya hutang bank jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 1 Tahun. Sementara liabilitas jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp35.567 juta atau 10,71% karena adanya penurunan hutang pemegang saham yang bergeser sebagai penyertaan modal Perseroan.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp257.327 juta atau sebesar 84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp306.354 juta menjadi Rp563.681 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp297.385 atau 857,31% karena adanya penambahan hutang Bank Jangka Panjang, hutang pemegang saham dan hutang lain-lain untuk sumber pembiayaan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan. Sementara hutang jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp40.058 juta atau 14,75% karena ada penurunan hutang lain-lain jangka pendek.

- **Total Ekuitas**

Laporan posisi ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp430.045 juta atau sebesar 63,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp676.941 juta menjadi Rp1.106.985 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan penyertaan Modal yang berasal dari *Initial Public Offering* (IPO) sebesar Rp341.047 juta atau 162% yang digunakan untuk pengembangan Capex dan Modal Kerja Perseroan serta penambahan dari laba berjalan sebesar Rp88.383 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp376.438 juta atau sebesar 125,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp300.502 juta menjadi Rp676.941 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan penyertaan Modal sebesar Rp300.000 juta atau 120,00% untuk mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas produksi Perseroan serta penambahan dari laba berjalan sebesar Rp72.968 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp186.911 juta atau sebesar 164,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp113.592 juta menjadi Rp300.502 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan penyertaan Modal sebesar Rp150.000 juta atau 150,00% untuk mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas produksi Perseroan serta penambahan dari laba berjalan sebesar Rp36.160 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi

- **Laba Rugi Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp56.819 juta atau sebesar 179,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp31.717 juta menjadi Rp88.536 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan neto sebesar Rp801.550 juta atau sebesar 157,66%. Kenaikan penjualan tersebut terutama disebabkan sudah mulai beroperasinya RPA Giritontro yang mendorong penjualan Perseroan dari segmen Karkas. Volume penjualan meningkat sebesar 21.343 Ton atau sebesar 132,90% dari sebesar 16.059 Ton pada Juni 2020 menjadi 37.402 Ton pada Juni 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp36.843 juta atau sebesar 100,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp36.607 juta menjadi Rp73.450 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan neto sebesar Rp572.566 juta atau sebesar 99,28%. Kenaikan penjualan ini didorong dengan pertumbuhan penjualan karkas yang meningkat sebesar 19.026 Ton atau sebesar 144,23% dari sebesar 13.191 Ton pada Desember 2019 menjadi 32.217 Ton pada Desember 2020 seiring mulai beroperasinya RPA Jambakan dan perluasan area pemasaran Perseroan. Kebutuhan bahan baku RPA didukung dengan mulai beroperasinya Fasilitas Broiler Farm di Wuryantoro.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.742 juta atau sebesar 524,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.865 juta menjadi Rp36.607 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan netto sebesar Rp425.799 juta atau sebesar 282,14%. Kenaikan penjualan tersebut disebabkan fasilitas pembibitan dan penetasan Perseroan sudah mulai memproduksi optimal sehingga mendukung pemenuhan bahan baku usaha Perseroan. Penjualan juga didorong dari penjualan segmen Karkas sebagai langkah perseroan untuk memfokuskan bisnisnya di segmen karkas dengan mencatatkan volume penjualan segmen karkas sebesar 13.015 Ton.

4. WMS

Riwayat Singkat

Pada tahun 2016, WMS didirikan dengan nama PT WIDODOFOOD MAKMUR SEJAHTERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 25 November 2016 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjdja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-0054473.AH.01.01.TAHUN2016 tanggal 6 Desember 2016 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0145932.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 6 Desember 2016.

Anggaran Dasar WMS sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian WMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WidodofoodMakmur Sejahtera Nomor 6 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHUAH.01.03-0442128, tanggal 30 Agustus 2021 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147144.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 30 Agustus 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan WMS ialah menjalankan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, WMS dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

1. Pertanian Jagung, mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serelia jagung;
2. Perkebunan Tebu, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan penyemaian pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu;
3. Industri Penggilingan Padi dan penyosohan Beras, mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi;
4. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya, mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya;
5. Industri Gula Pasir, mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya;
6. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung, mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung;
7. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung;
8. Perdagangan Besar Beras, mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
9. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;

10. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya, mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
11. Perdagangan Besar Padi dan Palawija, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan serelia lainnya termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi palawija dan serelian lainnya.

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh WMS adalah Perdagangan Besar Beras.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WMS saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian WMS, modal dasar WMS berjumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.500 saham dengan nilai nominal Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	2.250	1.125.000.000	90,0
Suyatmi	250	125.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	1.250.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	7.500	3.750.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WMS saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Widodofood Makmur Sejahtera Nomor 6 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU AH.01.03-0442128, tanggal 30 Agustus 2021 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147144.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham perseroan memutuskan dan menyetujui perubahan kepemilikan saham WMS. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WMS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	50.000.000.000	
PT Widodo Makmur Perkasa	99.500	49.750.000.000	99,5
Suyatmi	500	250.000.000	0,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	50.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	100.000	50.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar WMS, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi WMS diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WMS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H.B. Suparno
Komisaris : Tri Agus Bayuseno

Direksi

Direktur Utama : Nur Iswan, SE
Direktur : Raditya Hadiansyah, SE

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, WMS telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1226000120887	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	8 Januari 2021	-	-
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	81.001.652.7-009.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo	20 Januari 2017	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-3582KT/WPJ.20/ KP.0803/2017	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	20 Januari 2017	-	-
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	12 April 2021	Berlaku salaam WMS menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.	-
5.	Izin Mendirikan Bangunan	19289/8.1/31/75/00/000/- 1.785.51/2015	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	30 Juni 2015	-	-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	278.183	200.191	176.662	264.959
Jumlah Liabilitas	211.713	136.214	106.887	191.207
Jumlah Ekuitas	66.469	63.976	69.774	73.752

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	131.651	77.219	233.524	147.890
Beban Pokok Penjualan	124.139	72.045	219.939	140.153
Laba (Rugi) Kotor	7.511	5.174	13.585	7.737
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	3.408	1.599	3.660	232
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.443	1.599	2.832	112
Laba (Rugi) Komprehensif	2.493	1.599	4.089	398

Analisis Laporan Posisi Keuangan

▪ Total Aset

Laporan posisi aset per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp77.992 juta atau sebesar 38,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp200.191 juta menjadi Rp278.183 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp77.579 juta atau 35,89% karena adanya kenaikan pada aset lancar keuangan lainnya, piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp3.987 juta, Rp8.210 juta dan Rp69.101 juta. Adanya peningkatan piutang usaha terkait dengan peningkatan penjualan beras dan penjualan bahan baku pakan di tahun 2021.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.529 juta atau sebesar 13,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp176.662 juta menjadi Rp200.191 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp93.166 juta atau 67,23% karena adanya kenaikan pada kas dan bank, aset lancar keuangan lainnya, piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi dan persediaan, masing-masing sebesar Rp5.317 juta, Rp8.647 juta, Rp3.461 juta dan Rp79.120 juta.

Kenaikan persediaan terbesar pada persediaan bahan baku beras sebesar Rp76.458 juta atau 96,64%, seiring dengan adanya peralihan konsentrasi penjualan lebih besar pada komoditas beras di tahun 2020.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp88.297 juta atau sebesar 33,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp264.959 juta menjadi Rp176.662 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp108.059 juta atau 70,41% karena adanya penurunan pada aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, persediaan dan uang muka, masing-masing sebesar Rp11.819 juta, Rp45.199 juta, Rp37.742 juta dan Rp7.660 juta. Penurunan tersebut disebabkan adanya peralihan konsentrasi usaha perusahaan, pada tahun 2019 konsentrasi usaha 100% pada kedelai, memasuki 2020 terjadi peralihan usaha ke komoditas beras, bahan baku pakan dan kedelai.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp75.499 juta atau sebesar 55,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp136.214 juta menjadi Rp211.713 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp88.153 juta atau 76,40%, salah satunya pada Utang pihak berelasi untuk sumber pembiayaan usaha perusahaan. Sementara itu untuk Liabilitas Jangka Pendek mengalami penurunan sebesar Rp12.654 juta atau 11,61%, seiring dengan adanya penurunan pada utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain jangka pendek.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp29.327 juta atau sebesar 27,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp106.887 juta menjadi Rp136.214 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp56.993 juta atau 52,30%, salah satunya adanya penambahan Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp55.874 juta atau 52,12% karena adanya peningkatan pembelian untuk mendukung penjualan perusahaan. Sementara itu untuk Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp27.757 juta atau 50,48%, seiring dengan adanya penurunan pada utang pihak berelasi.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp84.320 juta atau sebesar 44,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp191.207 juta menjadi Rp106.887 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp117.035 juta atau 69,28%, penurunan terbesar pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp112.841 juta atau 68,73% karena adanya pelunasan utang usaha kedelai dan pengalihan penjualan usaha ke beras.

- **Total Ekuitas**

Laporan posisi ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.493 juta atau sebesar 3,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp63.976 juta menjadi Rp66.469 juta. Kenaikan ekuitas tersebut disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan sebesar Rp2.493 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.798 juta atau sebesar 8,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp69.774 juta menjadi Rp63.976 juta. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan saham sebesar Rp8.531 juta.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.977 juta atau sebesar 5,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp73.752 juta menjadi Rp69.774 juta. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan adanya penurunan tambahan modal disetor sebagai akibat akuisisi PT. Pangan Makmur Perkasa senilai Rp4.375 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi

- **Laba Rugi Tahun Berjalan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan WMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp844 juta atau sebesar 52,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dari Rp1.599 juta menjadi Rp2.443 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan netto sebesar Rp54.432 juta atau sebesar 70,49%. Kenaikan pada tahun 2021 tersebut disebabkan ekspansi penjualan beras ke modern market dan e-commerce. Selain itu penjualan bahan baku pakan juga terus meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.720 juta atau sebesar 2438,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp112 juta menjadi Rp2.832 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan netto sebesar Rp85.633 juta atau sebesar 57,90%. Kenaikan pada tahun 2020 tersebut disebabkan mulai stabilnya penjualan beras dan mulai terjadi penjualan bahan baku pakan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan WMU pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp112 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang mencatatkan kerugian sebesar Rp166 juta. Kenaikan pada tahun 2019 tersebut disebabkan switching penjualan utama perusahaan dari perdagangan kedelai ke beras, dimana penjualan beras mulai meningkat.

5. LMP

Riwayat Singkat

Pada tahun 1997, LMP didirikan dengan nama PT ANISA PUTRI RAGIL berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 162 tanggal 7 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan H. Muhammad Afdal Gazali, S.H. di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman No.02/10390.HT.01.01.TH 98 tanggal 5 Agustus 1998, serta diumumkan dalam BNRI Nomor 061 dan TBNRI Nomor 024549, tanggal terbit 29 Juli 2021.

Tahun 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT ANISA PUTRI RAGIL menjadi PT LANGGENG MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT ANISA PUTRI RAGIL Nomor 17 tanggal 20 Desember 2011, dibuat di hadapan Ernie, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-06017.AH.01.02.TAHUN 2012, tanggal 6 Februari 2012, didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0009963.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012, tanggal 6 Februari 2012, serta diumumkan dalam BNRI Nomor 33 dan TBNRI Nomor 13064, tanggal terbit 23 April 2013.

Anggaran Dasar LMP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian LMP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT LANGGENG MAKMUR PERKASA Nomor 39 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-0061146.AH.01.02.TAHUN 2021, dan didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0061146.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 2 November 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan LMP ialah berusaha dalam konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, dan *real estate*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LMP dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- a. Bidang Konstruksi, meliputi:
 - 1) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung tempat tinggal;
 - 2) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung perkantoran;
 - 3) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung industri;
 - 4) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung perbelanjaan;
 - 5) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung Kesehatan;
 - 6) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung Pendidikan;
 - 7) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung penginapan;
 - 8) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung tempat hiburan dan olahraga;
 - 9) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung lainnya;
 - 10) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jalan raya;
 - 11) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jembatan dan jalan layang;
 - 12) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi landasan pacu pesawat terbang;
 - 13) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jalan rel dan jembatan rel;
 - 14) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi terowongan;
- b. Bidang perdagangan, meliputi:
 - 1) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar beras;
 - 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar buah-buahan;
 - 3) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar sayuran;
 - 4) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar kopi, teh, dan kakao;
 - 5) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - 6) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
 - 7) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
 - 8) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
 - 9) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya;
 - 10) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar hasil olahan perikanan;

- 11) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
- 12) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar susu dan produk susu;
- 13) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar minyak dan lemak hewani;
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- 17) Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
- 18) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI;

c. Industri pengolahan, meliputi:

- 1) Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL.

d. Industri pengolahan, meliputi:

- 1) *Real estate* yang dimiliki atau disewa (68111);
- 2) Kawasan industri (68130);
- 3) Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (68200).

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh LMP adalah Konstruksi dan *real estate*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LMP saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian LMP, modal dasar LMP berjumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 2.500 saham, masing-masing bernilai nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 625 saham dengan nilai nominal Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500	25.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rafal	375	3.750.000	60,0
Agus Susanto	250	2.500.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625	6.250.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.875	18.750.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LMP saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT LANGGENG MAKMUR PERKASA Nomor 4 tanggal 25 Agustus 2021, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0442126 tanggal 30 Agustus 2021, dan didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147140.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham LMP menyetujui perubahan kepemilikan saham LMP. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham LMP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT WIDODO MAKMUR PERKASA	388.050	38.805.000.000	99,5
Ir. Heribertus Siparno	1.950	11.700.000.000	0,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	390.000	39.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	110.000	11.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar LMP, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi LMP diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi LMP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tumiyana
Komisaris : Suyatmi

Direksi

Direktur Utama : H.B. Suparno;
Direktur : Yuyu Yusran Kasim;
Direktur : Akmal Suryadi;
Direktur : Kelik Satriya Yudha, S.T.

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, LMP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

• Perizinan Umum

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	NIB	8120213272319	OSS	21 Desember 2018	-	-
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	18/27.1BU.1/31.75.10.1002/- 071.562/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilangkap	3 Februari 2017	3 Februari 2022	-
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.844.534.6-009.000	Direktorat Jenderal Pajak	14 November 2002	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-04087/WPJ.20/KP.0803/2012	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	1 November 2012	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	00614/WPJ.20/KP/0703/2008	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	26 September 2013	-	-
6.	Sertifikat Badan Usaha (Bangunan Gedung)	0-3172-06-002-1-09-009447	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	27 Agustus 2019	31 Desember 2021	-
7.	Sertifikat Badan Usaha (Bangunan Sipil)	0-3172-07-002-1-09-009447	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	27 Agustus 2019	31 Desember 2021	-

• Perizinan Khusus

No.	Lokasi Usaha	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur	Izin Mendirikan Bangunan	5299/IMB/2009	Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 Juni 2009	-	-
2.		Izin Penggunaan Bangunan (SLF)	29/IPB/2011	Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	17 Februari 2011	-	-
3.		Sertifikat Laik Operasi	NLDE.701.1.3101.0000.21	PT Intek Electrical Indonesia	28 September 2021	28 September 2036	
4.	Margahayu, Bekasi	NPWP	01.844.534.6-407.001	Direktorat Jenderal Pajak	-	-	
5.		Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Apartemen	503/0656/I-B/BPPT.2	Pemerintah Kota Bekasi	16 Agustus 2016	-	-
6.		Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Kantor Pemasaran	503/0875/1-B/BPPT.2	Pemerintah Kota Bekasi	7 Desember 2016	-	-
7.		Kelayakan Lingkungan Hidup	660.1/157/BPLH.AMDAL	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi		-	-
8.		Rekomendasi Teknis AMDAL	660.1/156/BPLH.AMDAL	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi	25 Januari 2016	-	-
9.		Izin Lingkungan Pembangunan Apartemen	503/021/BPPT.3	Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	22 Februari 2016	-	-
10.		Izin Lingkungan Pembangunan Kantor Pemasaran	503/141/BPPT.3	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	2 Desember 2016	-	-
11.		Rekomendasi Proteksi Kebakaran	367.1/1002/Damkar	Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	3 Desember 2016	-	-

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	532.513	501.985	483.908	431.551
Jumlah Liabilitas	467.999	441.412	424.587	372.488
Jumlah Ekuitas	64.514	60.574	59.321	59.064

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Bersih	141.652	42.475	116.507	77.576	115.045
Beban Pokok Penjualan	123.254	28.144	68.228	46.282	71.948
Laba (Rugi) Kotor	18.398	14.331	48.279	31.294	43.097
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	3.391	(422)	835	1239	756
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.391	(422)	835	1239	756
Laba (Rugi) Komprehensif	3.941	(422)	1.253	257	374

Analisis Laporan Posisi Keuangan

▪ Total Aset

Laporan posisi aset per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp30.528 juta atau sebesar 6,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp501.985 juta menjadi Rp532.513 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan signifikan piutang pihak berelasi sebesar Rp37.286 juta atau sebesar 64,63%.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp18.077 juta atau sebesar 3,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp483.908 juta menjadi Rp501.985 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan signifikan piutang pihak berelasi sebesar Rp29.521 juta atau sebesar 104,81% dan peningkatan uang muka sebesar Rp22.659 juta atau sebesar 97,29% berasal dari progress pengerjaan project internal.

Laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi aset per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp52.357 juta atau sebesar 12,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp431.551 juta menjadi Rp483.908 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan signifikan Aset real estat-lancar sebesar Rp51.737 juta atau sebesar 23,88%. Peningkatan asset real estat-lancar merupakan progress atas pembangunan wisma.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.587 juta atau sebesar 6,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp441.412 juta menjadi Rp467.999 juta. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa peningkatan dan juga penurunan di beberapa pos, yaitu peningkatan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp22.367 juta atau sebesar 161,94% dari Bank Jatim dan BJBS untuk modal kerja proyek. Peningkatan juga terjadi pada utang pihak ketiga Rp24.556 juta atau sebesar 76,44% serta penurunan hutang pihak berelasi sebesar Rp20.598 juta atau sebesar 13,04%.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.825 juta atau sebesar 3,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp424.587 juta menjadi Rp441.412 juta. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa peningkatan dan juga penurunan yang significant di beberapa pos, yaitu (i) peningkatan pada uang muka pelanggan jangka pendek sebesar Rp36.189 juta dari progress project internal (WMU dan Paste), dan (ii) penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp18.719 juta atau sebesar 57,65% akibat *run off* bank Jatim.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp52.099 juta atau sebesar 13,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp372.488 juta menjadi Rp424.587 juta. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa peningkatan dan juga penurunan di beberapa pos, yaitu (i) peningkatan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp18.869 juta atau sebesar 161,94% untuk modal kerja project dari Bank Jatim, (ii) uang muka pelanggan jangka panjang Rp55.854 juta atau sebesar 145,89% karena divestasi Wismaya, (iii) serta penurunan hutang pihak berelasi sebesar Rp34.874 juta atau sebesar 36,95%.

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.940 juta atau sebesar 6,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp60.574 juta menjadi Rp64.514 juta. Kenaikan atas posisi ekuitas tersebut dikarenakan keuntungan selama periode berjalan serta perhitungan Kembali atas imbalan pasca kerja.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.253 juta atau sebesar 2,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp59.321 juta menjadi Rp60.574 juta. Kenaikan atas posisi ekuitas tersebut dikarenakan keuntungan selama periode berjalan serta perhitungan Kembali atas imbalan pasca kerja.

Laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp257 juta atau sebesar 0,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp59.064 juta menjadi Rp59.321 juta. Kenaikan atas posisi ekuitas tersebut dikarenakan keuntungan selama periode berjalan serta perhitungan Kembali atas imbalan pasca kerja.

Analisis Laporan Laba Rugi

▪ Laba Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencatatkan kenaikan menjadi Rp3.391 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang mencatatkan kerugian senilai Rp422 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan sales yang signifikan sebesar Rp89.010 juta atau sebesar 169,09% dari project eksternal dan internal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp404 juta atau sebesar 32,61% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.239 juta menjadi Rp835 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan penjualan netto sebesar Rp38.931 juta atau sebesar 50,18%. Penjualan mengalami penurunan dikarenakan tidak didapatkannya project AMP. Selain itu terjadi peningkatan komponen interest cost dari proyek wismaya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan LMP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp483 juta atau sebesar 63,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp756 juta menjadi Rp1.239 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya penurunan beban usaha sebesar Rp11.146 juta atau sebesar 30,12%. Hal tersebut dikarenakan penurunan beban usaha yang signifikan sebesar Rp11.166 juta atau sebesar 30,16%, efisiensi perjalanan dinas, biaya pemasaran dan biaya operasional kantor.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tinjauan Umum

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang berdomisili hukum di Indonesia, dengan kantor pusat di Graha Widodo Makmur di Jakarta, yang beralamat di Jl. Raya Cilangkap No.58, Cipayung, Jakarta. Rincian kontak Perseroan adalah sebagai berikut: (021) 84306787 / 88 (Telepon) dan (021) 84306790 / 91 (Faksimili).

Perseroan adalah salah satu perusahaan peternakan terintegrasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada ternak sapi dan unggas. Perseroan memulai bisnis Perseroan di peternakan sapi pada tahun 1996, Perseroan telah berkembang ke berbagai bisnis lain termasuk perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan, dan pengolahan daging. Perseroan memperluas peternakan sapi dan pabrik pakan Perseroan pada tahun 2006 dan membangun rumah potong hewan pertama Perseroan untuk memasok produk daging di Indonesia pada tahun 2013. Sampai saat ini, Perseroan terintegrasi secara vertikal (dari pemeliharaan, penyembelihan, dan kemudian ke pengolahan daging) dan terintegrasi secara horizontal (melalui perdagangan komoditas pertanian dan bisnis perkebunan Perseroan). Secara khusus, untuk

mendukung peternakan sapi dan peternakan unggas terintegrasi, dan untuk menawarkan berbagai makanan olahan yang komprehensif, Perseroan terus memperluas operasi hilir Perseroan seperti rumah potong hewan (dengan fasilitas rumah potong hewan modern). Penjualan bersih Perseroan terutama didorong oleh penjualan di peternakan sapi, unggas dan pengolahan daging.

Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan sapi terintegrasi, Perseroan memiliki kapasitas terbesar dengan 172.000 ekor per tahun dan kapasitas rumah potong terbesar dengan 300 ekor per hari pada Juli 2021. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar sebesar 10,0% dari total impor sapi ke Indonesia, dan 5,5% dari sapi potong di dalam negeri. Menurut Frost & Sullivan, sehubungan dengan bisnis peternakan unggas terintegrasi Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas pemotongan unggas terbesar di satu lokasi di Giritontro, Wonogiri, dengan kapasitas 12.000 ekor per jam, per Juli 2021. Memiliki fasilitas peternakan unggas terintegrasi memungkinkan kita untuk mengembangkan skala ekonomi dan membangun pangsa pasar yang substansial dalam industri peternakan terpadu Indonesia. Pada tahun 2020, Perseroan memegang pangsa pasar 1,1% dari total tonase daging broiler yang dijual ke pasar berdasarkan permintaan nasional Indonesia.

Selain itu, potensi pertumbuhan Perseroan signifikan mengingat beberapa faktor termasuk demografi Indonesia yang menarik. Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan populasi, dengan populasi 270,2 juta orang pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Frost & Sullivan, CAGR dari populasi yang diproyeksikan dan PDB per kapita dari tahun 2020 hingga 2025 diperkirakan masing-masing sebesar 0,9% dan 4,3%. Di antara berbagai sumber protein di Indonesia, daging unggas merupakan pilihan daging yang lebih disukai dibandingkan dengan produk peternakan lainnya karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim dan harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Daging sapi di sisi lain, dianggap sebagai daging unggulan di Indonesia dan sering dikaitkan dengan pengalaman makan yang berkualitas dan pada musim perayaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Dalam hal konsumsi unggas per kapita, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat dari 8,1 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 11,6 kg per kapita pada tahun 2020, tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15,2 kg per kapita pada tahun 2025. Untuk konsumsi daging sapi, Indonesia adalah satu-satunya negara utama di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita dari 2,4 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 2,7 kg per kapita pada tahun 2020, yang diharapkan dapat mempertahankan setidaknya 2,9 kg per kapita. kapita pada tahun 2025 meskipun penurunan ekonomi didorong oleh Covid-19 dan langkah-langkah jarak sosial yang sesuai.

Perseroan manargetkan untuk memanfaatkan pasar yang berkembang ini dengan terus berinvestasi dalam bisnis peternakan unggas dan ternak terpadu Perseroan, didukung oleh konstruksi dan pengembangan inovasi ramah lingkungan Perseroan melalui sumber energi pembaruan untuk mendukung pertumbuhan holistik dalam permintaan produk makanan yang beragam dan berkualitas di negara ini, serta komitmen Perseroan terhadap ESG dan keberlanjutan.

Perseroan menyusun strategi bisnis Perseroan melalui penerapan dan peningkatan efisiensi biaya di semua proses bisnis. Perseroan memproduksi pakan ternak secara *in-house* dan mengembangkan *Biofertilizer* yang dapat diproduksi sendiri. Dengan mengoperasikan perkebunan jagung terintegrasi Perseroan sendiri di masa depan (menjadi bahan baku utama untuk pakan ternak dan karenanya mengamankan 60% dari pasokan bahan baku internal), Perseroan percaya bahwa Perseroan akan berada pada posisi terbaik untuk meningkatkan margin keuntungan bisnis Perseroan ke depan. Selanjutnya, Perseroan memanfaatkan kemitraan Perseroan dengan pertanian dan pengusaha lokal dalam pertumbuhan bisnis Perseroan. Perseroan akan terus mengembangkan dan mempertahankan kemitraan ini sebagai warga korporat yang bertanggung jawab dan bagian dari inisiatif pengembangan masyarakat Perseroan.

Perseroan memiliki lebih dari 1.400 karyawan di seluruh jaringan bisnis terintegrasi Perseroan, yang meliputi:

- bisnis peternakan sapi terintegrasi (termasuk *Feedlot*, pembiakan, pabrik pakan dan *Biofertilizer*);
- bisnis peternakan unggas terintegrasi (termasuk rumah potong ayam, peternakan komersial, penetasan, pembiakan dan pabrik pakan, dll);

- pengolahan daging (termasuk rumah potong, pabrik kulit dan pembuatan produk daging olahan);
- perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan (fokus pada pabrik beras modern dan penyimpanan bahan baku untuk pakan unggas dan sapi; dan
- bisnis konstruksi dan energi mencakup pembangunan fasilitas produksi Perseroan dan pengembangan energi terbarukan.

Di samping misi Perseroan untuk menjadi penyedia barang konsumsi yang terintegrasi secara holistik bagi bangsa, Perseroan juga telah mulai mengembangkan sektor konstruksi dan energi (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”).



Perincian lebih lanjut mengenai masing-masing lini usaha diuraikan di bawah ini:

1. Peternakan sapi terintegrasi

Untuk kegiatan usaha peternakan, Perseroan bergerak dalam usaha peternakan sapi terintegrasi. Kegiatan usaha peternakan Perseroan meliputi penggemukan, pembiakan, pengoperasian pabrik pakan sapi, produksi pupuk organik, dan produksi sapi peringkat utama melalui program kawin silang. Kegiatan usaha peternakan Perseroan terdiri dari dua peternakan di Cianjur dan Cariu.

Kegiatan usaha ini terutama dioperasikan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yaitu PT Pasir Tengah (PASTE).

2. Peternakan ayam terintegrasi

Untuk kegiatan usaha peternakan, Perseroan bergerak dalam usaha peternakan ayam modern terintegrasi.

Kegiatan usaha ini meliputi pembibitan untuk menghasilkan telur bertunas, penetasan untuk menghasilkan Ayam Umur Sehari (DOC), mengoperasikan pabrik pakan ternak untuk menghasilkan pakan ayam berbagai umur, peternakan komersial untuk memproduksi Ayam Broiler Komersial dan RPA sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha pembiakan.

Kegiatan usaha peternakan ayam ini dioperasikan melalui Entitas Anak, yaitu PT Widodo Makmur Unggas, Tbk (WMU) dan anak usahanya, PT Adijaya Unindo Perkasa (AUP).

3. Pengolahan Daging

Kegiatan usaha pengolahan daging Perseroan terutama bergerak dalam pengusahaan rumah potong ayam dan sapi berskala internasional dan produksi produk unggas dan sapi olahan, termasuk bakso, sosis, ayam marinasi dan naget ayam. Produk daging olahan dan daging Perseroan didistribusikan ke pasar, sektor hotel, restoran dan jasa boga, industri pengolahan daging, dan pada akhirnya untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, Perseroan juga memiliki penyamakan kulit. Produk yang dihasilkan dijual ke industri bahan pelapis, otomotif, sepatu (sepatu kerja dan sepatu pengaman (*safety shoes*), serta sepatu premium dan kontemporer) serta industri kulit garmen.

Kegiatan usaha ini dioperasikan melalui Entitas Anak, yaitu PT Cianjur Arta Makmur (CAM) dan anak usahanya, PT Prima Widodo Makmur (PWM) dan PT Garut Makmur Perkasa (GMP).

4. Perdagangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan

Kegiatan usaha komoditas Perseroan terutama bergerak dalam pendistribusian beras berkualitas menengah dan premium melalui pabrik beras di Tegal, dengan merek “Pulosari” untuk beras berkualitas premium dan merek “Sumur Tujuh” untuk beras berkualitas menengah. Perseroan memasok produk beras ke rantai supermarket seperti Lotte, TipTop, Naga Swalayan, Hari-Hari swalayan, serta rantai minimarket seperti Discount Mart, 212, FamilyMart dan Decomart. Selain itu, lini bisnis ini juga menyediakan kedelai dan bahan baku pakan untuk kebutuhan internal (Sapi & Unggas) serta eksternal.

Kegiatan usaha ini dioperasikan melalui Entitas Anak, yaitu PT Widodofood Makmur Sejahtera (WMS) dan anak usahanya, PT Pangan Makmur Perkasa (PMP).

5. Konstruksi dan Energi

Kegiatan usaha konstruksi dan energi Perseroan berfokus pada penyediaan jasa konstruksi dan energi terbarukan, seperti biogas, panel surya dan tenaga angin melalui kemitraan dengan pihak ketiga untuk mendukung lini bisnis Perseroan lainnya dengan cara membangun fasilitas produksi yang terkait. Energi yang dihasilkan terutama disalurkan ke fasilitas produksi Perseroan. Kapasitas produksi energi dari panel surya Perseroan ditargetkan mencapai 158 MWp pada tahun 2026.

Kegiatan usaha ini dioperasikan melalui Entitas Anak, yaitu PT Langgeng Makmur Perkasa (LMP).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057846.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181257.AH.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, agen, jasa, pertanian (agrobisnis dan industri), angkutan, leveransir, pergudangan, dan aktivitas perusahaan holding.

Untuk mencapai tujuan usahanya, Perseroan, berdasarkan Anggaran Dasarnya, dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha, termasuk, antara lain, perdagangan ternak (unggas, sapi pedaging dan ternak lainnya), pakan ternak, beras dan hasil tani lainnya, pembiakan dan pembudidayaan sapi pedaging, perkebunan jagung, pergudangan dan penyimpanan dan kegiatan pergudangan penyimpanan dingin.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat ini meliputi impor sapi bakalan dan/atau sapi indukan, serta pengembangbiakan sapi pedaging. Sementara itu, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Entitas Anak mencakup pembibitan dan budidaya sapi potong serta perdagangan hewan hidup oleh PASTE, peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak oleh WMU, perdagangan dan industri pengolahan oleh CAM, perdagangan besar beras oleh WMS dan kegiatan usaha konstruksi yang dijalankan oleh LMP.

Perkembangan Terkini

Sebagai bagian dari kegiatan usaha peternakan sapi terintegrasinya, Perseroan tengah membangun fasilitas perkebunan jagung terintegrasi di Sumatra (dengan luas sekitar 6.000 hektare). Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2022, dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai 80.000 ekor sapi per tahun, sementara perkebunan ditargetkan mencapai sekurang-kurangnya 6.000 hektare.

Untuk kegiatan usaha peternakan ayam Perseroan, fasilitas Perseroan di Giritontro telah mulai beroperasi penuh sejak akhir Agustus 2021. Fasilitas produksi tersebut terdiri dari rumah potong ayam dengan kapasitas 12.000 ekor/jam dan gudang penyimpanan dingin, yang mana menurut Frost & Sullivan merupakan kapasitas terbesar di Indonesia dalam satu lokasi. Gudang penyimpanan dingin ini memiliki kapasitas 9.000 ton/tahun.

Saat ini, Perseroan tengah mengembangkan sejumlah fasilitas untuk kegiatan usaha peternakan ayam sebagai berikut, yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2022:

- Fasilitas pabrik pakan di Jawa Timur, dengan kapasitas 140 ton/jam
- Dua peternakan Ayam Pedaging di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan total kapasitas 6.800.000 ekor/tahun, ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2021 dengan total kapasitas 2.400.000 ekor/tahun
- Rumah potong ayam di Jawa Barat, dengan kapasitas sebesar 12.000 ekor/jam, dan
- Peternakan pembiakan di Jawa Tengah, dengan kapasitas sebesar 240.000 ekor/tahun.

Perseroan juga sedang dalam proses membangun fasilitas pabrik penggilingan padi di Ngawi, yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2022 dengan kapasitas 100.000 ton/tahun. Proses pemasangan panel surya di fasilitas Perseroan sebagai sumber energi ramah lingkungan juga sedang berjalan. Perseroan memperkirakan akan mencapai kapasitas pembangkitan energi sebesar 37,7 MW pada akhir Juni 2022. Target Perseroan adalah mencapai total kapasitas sebesar 158 MW pada akhir tahun 2025.

Keunggulan Kompetitif

Ekosistem sektor barang konsumsi dan pertanian yang komprehensif


Perseroan memanfaatkan model bisnis terintegrasi secara vertikal dan horizontal untuk menyediakan sumber produk makanan yang komprehensif dengan pasokan yang stabil dan aman. Contoh rantai pasokan terintegrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Pertama, limbah peternakan atau kotoran ternak sapi dan unggas terintegrasi Perseroan, dikumpulkan dari kegiatan usaha peternakan Perseroan diolah untuk menghasilkan *Biofertilizer* dan bahan bakar biogas. Kedua, *Biofertilizer* akan digunakan sebagai kompos untuk perkebunan jagung Perseroan. Ketiga, jagung yang dihasilkan Perseroan akan diproses oleh pabrik pakan Perseroan, dimana (i) jagung akan diolah sebagai bahan baku untuk pakan ayam, dan (ii) limbah jagung akan diolah sebagai pakan sapi. Setelah itu, bahan pakan untuk peternakan sapi dan unggas Perseroan akan sepenuhnya disediakan melalui pabrik pakan Perseroan sendiri. Sapi dan unggas kemudian akan diproses melalui RPH Perseroan dengan menggunakan standar yang sehat, aman, dan halal. Kemudian, produk olahannya berupa karkas (ayam utuh atau sapi utuh), potongan daging, sosis, nugget, dan produk olahan daging bentuk lainnya. Akhirnya, semua proses tersebut di atas didukung oleh energi terbarukan, yaitu (i) panel surya yang akan dipasang di fasilitas peternakan dan rumah potong hewan Perseroan; (ii) tenaga angin yang akan dikembangkan di pertanian daerah terpencil Perseroan.

Saat ini, Perseroan mengandalkan penyuluhan dan kerja sama yang ekstensif dengan petani jagung lokal untuk memastikan pasokan jagung senantiasa lancar. Perseroan tengah mengembangkan fasilitas perkebunan dan pertanian jagung terintegrasi, yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2022.

Fasilitas agro-industri dengan praktik terbaik berskala luas

Perseroan memiliki strategi pengembangan mapan, yang memprioritaskan pembangunan fasilitas agro-industri Perseroan sendiri di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan memiliki sejumlah fasilitas yang telah beroperasi di berbagai lokasi strategis di sepanjang Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.




Efisiensi biaya berkat model bisnis ramah lingkungan yang terintegrasi secara holistik

Perseroan mengadopsi model bisnis ramah lingkungan yang terintegrasi secara holistik. Model bisnis ini bukan hanya membuktikan komitmen Perseroan terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environment, Social, and Governance*, “ESG”) serta tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi biaya bagi seluruh operasi bisnis Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan konsep nirlimbah untuk mengurangi limbah di seluruh kegiatan produksi Perseroan melalui produksi internal sebagai berikut (lihat juga ilustrasi di bawah ini):

- **Pakan ternak:** Perseroan memproduksi pakan ternaknya sendiri dengan kapasitas produksi yang mencapai 131.000 ton per tahun. Pada saat ini, sebagian besar produksi Perseroan dikonsumsi untuk kegiatan usaha Perseroan sendiri. Sebagian kecil dari pakan ternak didistribusikan kepada petani lokal yang bergabung dalam Program Kemitraan. Perseroan juga tengah mengembangkan fasilitas perkebunan jagung terintegrasinya sendiri, yang merupakan bahan baku utama pakan ternak (fasilitas ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2022).
- **Biofertilizer:** Perseroan memproduksi *Biofertilizer* secara internal dengan skala terbatas, terutama sebagai bagian dari inisiatif ESG Perseroan. Untuk selanjutnya, Perseroan berencana meningkatkan produksi *Biofertilizer* internal secara signifikan hingga mencapai kapasitas 4.530 ton per bulan. Pupuk yang dihasilkan akan digunakan secara internal untuk fasilitas perkebunan Perseroan serta untuk dijual kepada perkebunan komersial berskala besar pihak ketiga lainnya di Indonesia, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan tebu.
- **Bahan bakar biogas yang ramah lingkungan:** Perseroan tengah menyempurnakan teknologi pengolahan limbah peternakan sapi dengan tujuan mengubah kotoran hewan menjadi bahan bakar biogas ramah lingkungan untuk digunakan dalam mendukung fasilitas produksi kegiatan usaha Perseroan, serta untuk dijual kepada industri berskala kecil dan menengah di sekitar fasilitas produksi Perseroan.

- **Pasokan energi ramah lingkungan:** Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan membangun inovasi ramah lingkungan dan mengidentifikasi sumber daya energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin Perseroan di wilayah peternakan yang terpencil, dengan tujuan memanfaatkan dan secara signifikan mengandalkan energi ramah lingkungan produksi sendiri untuk mendukung seluruh fasilitas produksi Perseroan di seluruh Indonesia.



Dinamika sektor barang konsumsi yang menarik dengan prospek pertumbuhan yang mapan

Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan populasi terbesar ke-empat di dunia - dengan jumlah penduduk 270,2 juta jiwa pada tahun 2020, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Menurut Laporan Industri, proyeksi laju pertumbuhan majemuk tahunan populasi dan PDB per kapita dari tahun 2020 hingga 2025 secara berturut-turut diperkirakan mencapai 0,9% dan 4,3%.

Di antara berbagai sumber protein di Indonesia, daging unggas merupakan pilihan daging yang lebih disukai dibandingkan produk peternakan lainnya, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan umat Muslim, ditambah dengan harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Dari sisi konsumsi unggas per kapita, Indonesia mengalami pertumbuhan yang kuat, dari 8,1 kg per kapita pada tahun 2015 hingga mencapai 11,6 kg per kapita pada tahun 2020, yang diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 15,2 kg per kapita pada tahun 2025. Kenaikan laju pertumbuhan majemuk tahunan konsumsi per kapita unggas dari tahun 2020 hingga 2025 diperkirakan akan mencapai 5,6% (Frost & Sullivan).

Di sisi lain, daging sapi dipandang sebagai daging yang lebih unggul di Indonesia dan sering kali diasosiasikan dengan pengalaman makan berkualitas dan masa liburan seperti Ramadan dan Idul Fitri. Dari segi konsumsi daging sapi, Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita dari 2,4 kg per kapita pada tahun 2015 menjadi 2,7 kg per kapita pada tahun 2020, yang diperkirakan akan bertahan pada sekurang-kurangnya 2,9 kg per kapita pada tahun 2025 terlepas dari perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 dan langkah-langkah pembatasan sosial yang terkait. Laju pertumbuhan majemuk tahunan produk unggas dari tahun 2020 hingga 2025 diperkirakan akan mencapai 1,4%.

Produk makanan lainnya seperti telur diperkirakan akan mengalami pertumbuhan konsumsi dari 2.200.000 ton pada tahun 2020 menjadi 2.447.000 ton pada tahun 2025, dengan kenaikan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 2,2% pada periode tersebut; sementara jagung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan konsumsi dari 24.030.000 ton pada tahun 2020 menjadi 26.397.000 ton pada tahun 2025, dengan kenaikan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 1,9% pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2025, penduduk usia produktif (yaitu mereka yang berusia di bawah 55 tahun) diperkirakan akan mencapai lebih dari 75% dari total penduduk nasional, yang akan menyebabkan penyerapan protein dan karbohidrat yang kuat dalam makanan umum. Populasi segmen kelas menengah di Indonesia juga meningkat, dengan populasi berpenghasilan lebih dari USD5.000 diperkirakan akan tumbuh dari 22,4% menjadi 35,2% dari total populasi antara tahun 2020 dan 2025. Ini mewakili kelas berpenghasilan menengah dan kelas atas yang substansial dan berkembang. Segmen pekerja dan kelas menengah diharapkan akan menjadi penggerak tren hidangan dan makanan baru dengan kapasitas pembelanjaan yang lebih tinggi, dan dengan demikian menopang pesatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, serta pertumbuhan industri daging dan penyedia produk makanan yang terkait.



Dengan lini bisnis unggas terintegrasi dan sapi terintegrasi Perseroan memberikan kontribusi 48,4% dan 30,8% terhadap total penjualan bersih Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan percaya bahwa strategi pengembangan Perseroan yang kuat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi sapi, unggas dan daging olahan.

Keunggulan operasi dan tim manajemen yang telah terbukti

Direksi dan Dewan Komisari Perseroan memiliki pengalaman gabungan selama 20 tahun dalam industri pengolahan makanan. Oleh karena itu, Perseroan dipimpin oleh para ahli dengan wawasan visioner bagi pertumbuhan Perseroan. Tim manajemen juga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai standar dan praktik terbaik dalam kegiatan usaha Perseroan. Secara khusus, Pendiri dan *Chief Executive Officer* Perseroan, Tumiyana memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dan dua kali menjabat sebagai CEO BUMN Indonesia. Tumiyana juga telah menerima penghargaan sebagai berikut atas pengakuan manajemennya:

- CEO of The Year 2019, diberikan oleh Metro TV;
- CEO Terbaik dari Indonesia Innovation Award 2019;
- Pemimpin GRC Paling Berkomitmen 2019 dari GRC Summit;
- CMO of the year 2018 dari BUMN Marketeers Award; dan
- The Best Industry Marketing Champion 2017 untuk Sektor Konstruksi dari Markplus Conference.

Kegiatan usaha Perseroan juga didukung oleh sekelompok ahli industri dan akademisi, termasuk Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN.Eng, profesor Ilmu Peternakan di Universitas Gadjah Mada, dengan konsentrasi akademis di bidang Nutrisi Ternak, Prof. Dr. Ir. Trinil Susilawati, MS., IPU., ASEAN Eng., profesor Ilmu Peternakan di Universitas Brawijaya, dengan konsentrasi akademis di bidang Teknologi dan Reproduksi Ternak, dan Prof. drh. Charles Rangka Tabbu, Msc., Ph.D., profesor Patologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, dalam kapasitas sebagai penasihat profesional.

Strategi Usaha

Berkonsentrasi pada perkebunan jagung dan peternakan terintegrasi untuk mengurangi biaya di sektor peternakan sapi dan ayam guna meningkatkan daya saing produk

Perseroan meyakini bahwa penerapan rantai pasokan secara holistik, yang meningkatkan efisiensi biaya, merupakan cara terbaik untuk meningkatkan daya saing produk Perseroan.

Perseroan berencana untuk menggunakan sekitar 19,05% dari dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan kompleks pertanian terpadu yang mencakup perkebunan jagung, peternakan sapi dan peternakan unggas di Sumatera, Papua, dan Sulawesi, yang semuanya akan mulai memproduksi secara bertahap antara tahun 2022 dan 2025. Alur produksi untuk peternakan integrasi Perseroan dimulai dengan bahan baku termasuk kotoran ternak dikumpulkan dari bisnis ternak terintegrasi Perseroan untuk menghasilkan *Biofertilizer*. Biofertilizer selanjutnya digunakan sebagai kompos untuk ladang jagung Perseroan sendiri dan pertanian yang dioperasikan oleh petani lokal mitra Perseroan. Sementara jagung dapat berkontribusi pada penjualan bersih Perseroan sebagai salah satu produk makanan di bawah bisnis komoditas Perseroan, sebagian besar jagung yang diproduksi juga diharapkan dapat diproses sebagai pakan unggas untuk bisnis peternakan unggas terintegrasi Perseroan. Limbah jagung juga akan Perseroan olah sebagai pakan ternak Perseroan untuk usaha ternak terintegrasi. Proses ini dan kebutuhan energi Perseroan dan grup semuanya akan didukung oleh energi terbarukan yang dihasilkan dalam bisnis konstruksi dan energi Perseroan. Semua proses dan aliran produksi yang disebutkan di atas diharapkan terjadi dalam satu kompleks pertanian terpadu.

Model perkebunan dan pertanian terintegrasi memastikan biaya kompos yang lebih rendah untuk mendukung perkebunan jagung, pasokan jagung yang konstan untuk pabrik pakan ayam dan limbah jagung untuk pabrik pakan ternak, ditambah dengan dukungan efisiensi energi dari sumber energi terbarukan Perseroan (panel surya dan angin daya untuk peternakan di daerah terpencil) yang pada gilirannya memastikan bahwa produk Perseroan (seperti daging sapi, karkas ayam dan produk daging olahan) dapat dijual dengan harga yang kompetitif.

Berikut ini merupakan rincian atas rencana pembangunan fasilitas peternakan dan perkebunan jagung:

- a. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sumatera Target beroperasi pada tahun 2022 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2023.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3,600	6,000
Lahan Tertanam	Ha	6,600	12,000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	6,000	12,000
Produksi	Kg	60,000,000	120,000,000
Produksi Kering	Kg	42,000,000	84,000,000

- b. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Papua dengan target beroperasi penuh pada tahun 2023.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	600	3,600
Lahan Tertanam	Ha	600	6,600
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	-	6,000
Produksi	Kg	-	60,000,000
Produksi Kering	Kg	-	42,000,000

- c. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Target fasilitas beroperasi pada tahun 2023 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2024.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3,600	6,000
Lahan Tertanam	Ha	6,600	12,000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10,000	10,000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7,000	7,000
Lahan Panen	Ha	6,000	12,000
Produksi	Kg	60,000,000	120,000,000
Produksi Kering	Kg	42,000,000	84,000,000

Integrasi produk daging

Perseroan berkonsentrasi pada pengembangan rantai produksi daging secara holistik, yang mengintegrasikan pasokan (lapangan ekspor), pabrik pakan ternak, pembiakan, penggemukan, dan manajemen pembuangan limbah.

Perseroan berkomitmen untuk membangun dan memperluas fasilitas produksi peternakan terintegrasi, sebagaimana ditampilkan dalam rencana penggunaan dana yang dihasilkan dari penawaran umum untuk membangun fasilitas peternakan dengan dasar operasi bersama di Australia, serta fasilitas perkebunan jagung terintegrasi Perseroan di Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Melalui operasi bersama lapangan ekspor dari Australia, Perseroan akan mampu memperoleh pasokan yang lebih stabil dari negara-negara mitra untuk mendukung kebutuhan sapi tahunan Perseroan dan mencapai pengurangan biaya logistik.

Pihak yang akan menjadi mitra kerjasama operasi Perseroan merupakan salah satu pemasok sapi di Australia yang telah memiliki keterikatan/hubungan bisnis selama lebih dari 10 tahun dengan Perseroan. Perseroan bersama mitra pemasok sapi di Australia akan mendirikan perusahaan yang bersifat *Joint Operation*. Kedepannya dalam kerjasama operasi ini: (i) Perseroan akan bertindak sebagai *offtaker* dari sapi yang dipasok oleh mitra terpilih, dimana pada tahun 2022 mitra akan menyediakan *feeder cattle* sampai dengan 200.000 ekor per tahunnya, (ii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam membangun *export yard*, guna menjamin perolehan jumlah sapi yang diperlukan, (iii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam pembangunan logistik hewan dari Australia ke Indonesia, dimana hal tersebut akan menciptakan efisiensi biaya terhadap harga pokok penjualan *feeder cattle*.

Model bisnis terintegrasi ini pada akhirnya akan menopang kinerja dan daya saing Perseroan dalam industri pengolahan makanan. Pada saat ini, seluruh sapi impor (dari Australia), selain untuk peternakan lokal di tempat penggemukan dan pakan ternak Perseroan, hanya didistribusikan di Pulau Jawa. Pertumbuhan organik dan holistik di fasilitas produksi Perseroan di Sumatra, Papua, dan Sulawesi yang diharapkan akan beroperasi dari tahun 2022 akan mendukung rencana Perseroan untuk memperluas distribusi sapi impor ke wilayah tersebut.

Oleh karenanya, Perseroan tetap mampu mempertahankan margin laba yang optimal untuk produk-produknya. Penggunaan teknologi yang terus berkembang juga dapat menyempurnakan fasilitas produksi pendukung kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan menerapkan strategi berkesinambungan yang didukung oleh karyawan terlatih dan andal, yang mampu mencapai efisiensi produksi. Perseroan mengembangkan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan berkala untuk karyawan baru dan para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, Perseroan juga mendukung pengembangan para mitra lokal dalam bidang usaha peternakan ayam dengan menyediakan kegiatan pelatihan untuk mendukung kegiatan usaha para mitra tersebut, serta pelatihan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan praktik peternakan terstandarisasi melalui yayasan Perseroan, Kesatria Entrepreneur Indonesia.

Berkonsentrasi pada segmen rumah potong ayam, yang akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kapasitas produksi Grup

Perseroan berfokus pada kegiatan usaha peternakan ayam dan sapi. Untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha tersebut, Perseroan akan tetap mengembangkan kawasan peternakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk kegiatan usaha peternakan ayam, Perseroan akan berfokus dalam membangun lebih banyak fasilitas rumah potong ayam.

Rumah potong ayam diharapkan akan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan kapasitas produksi Ayam Broiler Komersial. Strategi ini memastikan kapasitas produksi mulai dari lini penetasan senantiasa meningkat, baik di peternakan yang dimiliki oleh Perseroan maupun peternakan yang dimiliki melalui kemitraan. Selain itu, segmentasi juga meminimalkan risiko penurunan harga Ayam Broiler Komersial di tingkat petani.

Sementara untuk kegiatan usaha peternakan, Perseroan berencana untuk menggunakan sekitar Rp600.000.000.000 atau setara dengan 11,43% dari dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk membiayai kerjasama operasi dengan mitra di Australia, yang meliputi lapangan ekspor, fasilitas logistik dan transportasi ternak, serta rumah potong. Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan akan dimulai pada tahun 2023.

Pengembangan sektor produksi protein dan jalur distribusi di Indonesia

Perseroan berfokus pada industri produksi protein, yang mencakup hampir semua produk daging olahan (termasuk sosis, bakso, naget, dan potongan daging sapi, dan lain sebagainya).

Selanjutnya, Perseroan akan tetap berfokus untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas produksi dan distribusi protein Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam komitmen Perseroan untuk menggunakan total Rp700.000 juta sebagai tambahan modal kepada Entitas Anak yang berfokus pada produksi makanan dan daging olahan, termasuk PT CAM dan WMS.

Untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan Perseroan, Perseroan juga akan menggunakan sekitar 19,05% dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk memperluas produksi terintegrasi sapi, unggas, rumah potong hewan, pabrik pakan ternak, perkebunan jagung, didukung oleh fasilitas energi terbarukan di dalam negeri ke daerah baru termasuk Sumatera, Papua dan Sulawesi. Fasilitas produksi Sumatera dan Papua ditargetkan dapat beroperasi secara bertahap antara tahun 2022 hingga 2023 dengan target kapasitas produksi sapi sebesar 342.000 ekor per tahun, dengan fasilitas terintegrasi seluas 18.000 hektar dan kapasitas produksi sebesar 252.000 ton per tahun, dilanjutkan dengan dimulainya beroperasinya kawasan pertanian terpadu Sulawesi pada tahun 2024.

Investasi dukungan internal dalam energi terbarukan (biogas, panel surya, dan tenaga angin)


Pengembangan energi terbarukan merupakan strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang yang diadopsi oleh Grup guna memastikan pasokan energi yang lancar, stabil, dan berkelanjutan untuk fasilitas produksi Perseroan.

Perseroan berencana menggunakan Rp300.000.000.000 dari dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana sebagai investasi dalam anak perusahaan, yaitu LMP. Fasilitas energi ramah lingkungan yang akan dikembangkan oleh LMP ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026, seiring dengan pengembangan kompleks perkebunan dan peternakan terintegrasi Perseroan, dengan target total keluaran energi sebesar 158MW.

Selain meningkatkan daya saing produk Perseroan, investasi dalam energi terbarukan juga sejalan dengan misi Grup untuk meningkatkan pengembangan masyarakat.

Ekspansi ke pasar internasional

Perseroan berencana untuk mengeksport produk karkas, potongan daging, serta produk daging olahan Perseroan ke pasar internasional. Dengan memanfaatkan kepatuhan Halal Perseroan, jaminan kualitas Perseroan sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Kompartemen bebas Flu Burung, Perseroan menargetkan masuk ke negara-negara Asia lainnya dengan populasi Muslim yang tinggi, serta Timur Tengah. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan dapat memasok produk Perseroan pada titik harga yang kompetitif sebagai hasil dari ekosistem bisnis Perseroan yang terintegrasi secara holistik (seperti yang dijelaskan di atas).



Pencapaian Utama

Riwayat singkat kegiatan usaha dan operasi Perseroan disajikan di bawah ini:

1995

- Awal mula kegiatan usaha penggemukan sapi di Klaten, Jawa Tengah

2003

- Pendirian PT Widodo Makmur Perkasa
- Pengenalan penggemukan sapi di Bogor, Jawa Barat

2006

- Pendirian PT Pasir Tengah
- Pengenalan penggemukan sapi di Cianjur, Jawa Barat
- Pembangunan dan pendirian pabrik pakan ternak Perseroan yang pertama di Cianjur, Jawa Barat

2013

- Pendirian PT Cianjur Arta Makmur
- Pembangunan rumah potong Perseroan yang pertama di Cianjur, Jawa Barat

2014

- Pendirian PT Langgeng Makmur Perkasa
- Pendirian PT Pangan Makmur Perkasa
- Permulaan *Commodity Trading* di Cileungsi, Jawa Barat

2016

- Pengembangan Ricemill modern unit Perseroan yang pertama di Tegal, Jawa Tengah
- Pendirian PT Widodofood Makmur Sejahtera

2017

- Beroperasinya PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
- Akuisisi *Feedmill* di Balaraja-Banten dan pengembangan kegiatan usaha peternakan ayam terintegrasi Perseroan, yang mencakup peternakan pembiakan *Grant Parent Stock* dan *Parent Stock*, fasilitas penetasan, RPA, dan peternakan komersial.

2019

- Pembangunan peternakan pembiakan *Parent Stock* Perseroan yang pertama di Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
- Pembangunan rumah potong di Klaten, Jawa Tengah
- Pembangunan peternakan pembiakan *Grand Parent Stock* Perseroan yang pertama di Sukabumi, Jawa Barat

2020

- Pembangunan fasilitas penetasan Perseroan yang pertama di Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
- Pembangunan peternakan komersial Perseroan yang pertama di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah
- Pembangunan rumah potong di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah

2021

- Penawaran Umum Perdana Entitas Anak, yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk.

Segmen usaha Perseroan

Perseroan bergerak dalam lima lini usaha berikut ini:

1. Peternakan sapi terintegrasi
2. Peternakan ayam terintegrasi
3. Pengolahan daging
4. Perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan
5. Konstruksi dan Energi




1. Kegiatan Usaha Peternakan Sapi

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha peternakan sapi terintegrasi melalui anak perusahaannya, PT Pasir Tengah, yang memiliki peternakan sapi terintegrasi terbesar di Indonesia dengan total kapasitas produksi 172.000 ekor per tahun per Juli 2021 (Frost & Sullivan).

Kegiatan usaha peternakan Perseroan berkonsentrasi pada pengembangan berikut ini:

- **Feedlot**

Perseroan mengoperasikan peternakan sapi di Cianjur (130 Hektar) dan Cariu (35 Hektar). Dan merupakan peternakan sapi dengan kapasitas terbesar di Indonesia (Frost & Sullivan).



Sapi diseleksi di Australia oleh selektor dari pihak perseroan agar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang Perseroan sebelum diimpor, sapi divaksinasi lengkap untuk mencegah penyakit. Setelah sapi-sapi tersebut masuk ke *feedlot*, akan dimulai masa karantina. Seluruh sapi berada dalam pengawasan petugas dari Badan Karantina, termasuk pengambilan sampel darah untuk dilakukan uji terhadap penyakit.

Fase awal dimulai dengan program pemberian pakan tertentu untuk membantu sapi pulih dari penurunan berat badan dan stress yang disebabkan oleh transportasi.

Perseroan melakukan proses *grading* pada hari ke 5-7 pasca kedatangan sapi dengan cara menimbang setiap sapi, pemberian *ear tag* untuk identifikasi dan memisahkan ke dalam beberapa kategori. Proses ini sangat penting karena setiap kategori sapi membutuhkan perlakuan yang berbeda dan program pemberian pakan yang berbeda untuk mengoptimalkan potensi mereka. Dalam proses ini jg akan mendapatkan bobot badan awal sapi dan akan digunakan untuk mengevaluasi pertambahan bobot badan harian mereka.

Pada fase *Grower* kami memberi pakan dengan kandungan protein dan energi yang tinggi untuk mengoptimalkan pertambahan bobot badan. Evaluasi pemeliharaan dilakukan dalam fase ini setiap 2 minggu sekali dengan cara menimbang 10% populasi dari tiap pengiriman.


Fase *Finishing* adalah fase terakhir sebelum penjualan. Sapi akan diberi pakan dengan formula khusus untuk mengoptimalkan kepadatan otot dan kualitas daging agar dapat memberikan produk dengan kualitas terbaik untuk pelanggan. Perseroan juga mengirimkan petugas *Quality Control* ke beberapa RPH untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap produk Perseroan di pasaran.

- **Pembibitan dan Kemitraan**

Perseroan mengembangkan “**SAPI GAMA**” melalui kerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagai bangsa baru, Sapi Gama terdiri dari sapi dengan genetik terbaik di dunia (yaitu Brahman, Wagyu, Belgian Blue). Program ini berfokus pada pengembangan dan produksi sapi bangsa premium yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis, dengan massa otot dua kali lipat dan daging yang empuk.

• **Pabrik Pakan Sapi**

Kapasitas produksi konsentrat pakan sapi mencapai 131 juta kg/tahun pada tahun 2020. Hasil produksi ini terutama digunakan untuk konsumsi internal dan sebagian kecil didistribusikan kepada petani plasma binaan Perseroan. Bahan baku untuk pakan sapi ditanam secara lokal dan tersedia dengan mudah.



Divisi pengadaan Perseroan menerima pesanan pembelian dari unit PPIC internal dan memulai negosiasi dengan para pemasok terkait harga dan spesifikasi barang. Pada saat bahan baku sampai di *feedmill*, unit *Quality Control* kami akan melakukan pemeriksaan kualitas dengan menerapkan beberapa uji. Perseroan hanya akan menerima bahan baku yang lolos uji kualitas dan menolak yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pakan dan nutrisi pada level terbaik untuk sapi yang dipelihara.

Perseroan kemudian menyimpan bahan baku di tempat penyimpanan Perseroan sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi penggunaan masing-masing. Sistem penyimpanan Perseroan dirancang untuk menerapkan sistem *first in-first out* (FIFO) untuk menjaga bahan siap campur tetap dalam kondisi yang baik.

Perseroan melakukan panen hijauan dari lahan internal (Cianjur, Jawa Barat) dan juga dari lahan kemitraan. Hijauan akan dicacah lalu disimpan pada beberapa bunker silase untuk mendapatkan nilai gizi yang tinggi. Pakan akan dicampur dengan urutan tertentu, dimulai dari silase hijauan, bahan baku kasar dan berat, lalu diikuti dengan bahan mikro yang telah dicampur sebelumnya pada mixer khusus menjadi sebuah premix, lalu akan ditambahkan bahan cair di akhir proses. Unit *Quality Control* juga melakukan uji terhadap bahan pakan jadi untuk memastikan homogenitas hasil pencampuran pakan sempurna.

Pakan jadi tersebut akan dimuat ke truk pakan kami dan mengirimkan ke setiap kandang yang telah tertera pada *Delivery Order*. Seluruh proses didukung dengan sistem *IT*, sehingga akan akurat, *real-time* dan dapat dilaporkan secara cepat.

Saat ini, Perseroan tengah mengembangkan fasilitas peternakan terintegrasi pertama di Sumatra, yang akan beroperasi pada tahun 2022. Dengan pasokan jagung yang stabil dari fasilitas perkebunan jagung Perseroan, Perseroan berencana memperluas penawaran pakan ternaknya ke pasar Indonesia.

• **Biofertilizer dan Bioenergi**



Kotoran hewan dari kandang ditampung pada gudang fermentasi kami. Proses fermentasi akan berlangsung sedikitnya selama periode 2 bulan. Setelah proses fermentasi selesai, kami mengambil pupuk untuk masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan menggunakan alat *Screw Separator*, *Rotary Dryer* dan juga menggunakan pengeringan alami yang bergantung pada kondisi pupuk. Tujuan dari proses pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air hingga menjadi 15%. Kemudian proses pengayakan akan memisahkan pupuk berdasarkan ukuran partikel, partikel yang besar akan diproses kembali ke fase penggilingan, sedangkan partikel yang sudah lembut akan siap untuk dikemas.

Perseroan menggunakan pupuk organik untuk pemupukan di lahan hijau sendiri dan mendukung pemupukan pada program kemitraan kami. Jenis pupuk ini baik untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk program penanaman jangka panjang sehingga hijauan akan dapat tumbuh dengan baik dan hasilnya akan lebih konsisten pada setiap masa panen.




Pengembangan *biofertilizer* dan bioenergi melambangkan komitmen Perseroan sebagai industri ramah lingkungan terdepan di Indonesia. Perseroan, melalui kolaborasi dan dengan dukungan dari segmen usaha konstruksi dan energinya, juga tengah mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan menggunakan biogas.





Perseroan meningkatkan kesuksesannya di bidang peternakan melalui berbagai kemitraan strategis, antara lain:

- Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk program kawin-silang Perseroan;
- Program kemitraan dengan petani lokal, dimana Perseroan mendistribusikan pakan ternak kepada para mitra dan membeli sapi dari mereka; dan
- Melalui dukungan Perseroan dalam bentuk program pengusaha muda (Kesatria Entrepreneur Indonesia).

Fasilitas produksi sapi milik Grup disajikan di bawah ini:

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas (utilisasi maksimum dan aktual pada 2020)	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Peternakan Cianjur	Cianjur	124.000 ekor sapi/tahun Aktual (2020): 35.019	31%	Beroperasi	
Peternakan Cariu	Cariu	48.000 ekor sapi/tahun Aktual (2020): 13.768	34%	Beroperasi	
Pabrik Pakan Sapi untuk keperluan internal	Cianjur	131.000 ton/tahun Aktual (2020): 55.917	44%	Beroperasi	

Tabel berikut ini menyajikan data produksi sapi Perseroan, termasuk kegiatan perdagangan, pada periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

Keterangan	30 Juni 2021	(Dalam ton, kecuali dinyatakan lain)		
		2020	31 Desember 2019	2018
Penjualan Sapi	43.302 ekor 971 miliar 21.651 ton	57.038 ekor 1.137 miliar 28.519 ton	76.547 ekor 1.545 miliar 38.723 ton	76.736 ekor 1.592 miliar 38.368 ton
Produksi <i>Biofertilizer</i>	46.766 ton	61.601 ton	82.670 ton	82.874 ton
				
Produksi pakan ternak	42.363 ton	55.917 ton	75.042 ton	43.227 ton
				

2. Kegiatan Usaha Peternakan Ayam

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha peternakan ayam melalui anak perusahaannya, yaitu WMU dan anak usahanya, AUP.

Kegiatan usaha peternakan ayam Perseroan mengadopsi model bisnis peternakan ayam terintegrasi dari hulu ke hilir, yang meliputi:

- **Pabrik pakan ternak (ayam)**

Perseroan memasok pakan ayam berkualitas tinggi yang dibutuhkan Ayam Broiler dan petelur secara proporsional dalam beberapa varian sesuai dengan kebutuhan dan usia ayam yang berbeda-beda. Pabrik pakan ternak Perseroan memasok kebutuhan pakan untuk kebutuhan internal Perseroan serta untuk menyediakan pasokan bagi mitra Perseroan dan pihak eksternal.

- Pakan Indukan (3 tahap): *Starter, grower, layer*
- Pakan Broiler (3 tahap): *Pre-starter, starter, finisher*
- Pakan Petelur (3 tahap): *Starter, grower, layer*



Pada tahap produksi awal pakan ternak, bahan baku seperti jagung dan tepung kedelai ditambah dengan vitamin, enzim, dan asam amino sehingga membentuk campuran. Campuran bahan baku tersebut kemudian dipindahkan ke mesin giling. Hasil gilingan kemudian dipindahkan ke mixer untuk dicampur dan dimasak menjadi *pellet*. Pakan kemudian dicetak sesuai pesanan - dalam kemasan *pellet*, *crumble* atau *fine crumble*, ditimbang, dan siap dikirim ke pelanggan.

Perseroan menggunakan 5 (lima) bahan baku utama untuk memproduksi pakan ayam, yaitu jagung, tepung kedelai, tepung pati jagung (*corn gluten meal*, "CGM"), tepung, dan tepung tulang daging. Perseroan memperoleh seluruh bahan bakunya dari Indonesia sehingga Perseroan tidak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing.

Melalui pengembangan peternakan terintegrasi, Perseroan menetapkan tujuan untuk memperoleh pasokan jagung yang stabil dengan standar kualitas tinggi, sehingga memberikan efisiensi biaya lebih lanjut bagi pakan ayam Perseroan. Melalui efisiensi biaya pakan, Perseroan mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk biaya peternakan pembiakan, petelur dan komersial.

- **Peternakan pembiakan (*Grand Parent Stock* dan *Parent Stock*)**

Peternakan pembiakan menghasilkan bibit ayam berkualitas. Perseroan memiliki peternakan pembiakan GPS dan PS dengan manajemen modern menggunakan fasilitas kandang *close house* yang menerapkan Praktik Pembiakan yang Baik (*Good Breeding Practice*) secara ketat untuk mencapai hasil produksi terbaik.

- Peternakan Pembibitan Broiler GPS
Perseroan memiliki Peternakan Pembibitan GPS di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (beroperasi) dan Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (belum beroperasi).
- Peternakan Pembibitan Broiler PS
Perseroan memiliki Peternakan Pembiakan PS Broiler di Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (beroperasi).
- Peternakan Pembibitan Petelur PS



Pada tahap ini, anak ayam umur sehari DOC yang telah melewati proses kendali mutu sesuai dengan Prosedur Operasi Standar dipelihara dari tahap pertumbuhan (mulai satu hingga 23 minggu) sampai tahap produksi sampai menghasilkan telur. Selama proses ini, ayam diberi makan sesuai umur, divaksinasi dan diberi vitamin. Kemudian ayam mulai bertelur dari usia 24 minggu hingga 66 minggu (diperkirakan menghasilkan 150 telur (tingkat penetasan telur adalah 90%, yaitu sekitar 80-90% menetas). Satu GPS setara dengan 40 PS.

- **Penetasan**

Perseroan memiliki fasilitas Penetasan yang terletak di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (beroperasi)

Fasilitas ini dilengkapi dengan gudang penyimpanan dingin, mesin *setter*, mesin penetas, mesin terbaru dengan sistem *single state*, dan peralatan vaksinasi modern yang dioperasikan dengan menerapkan Cara Produksi Makanan yang Baik (GMP) untuk menghasilkan DOC berkualitas terbaik. Seleksi telur dilakukan secara berkala untuk memperoleh telur berkualitas terbaik dengan tingkat anak ayam layak jual yang tinggi sebelum memasuki tahap *setting*.



Telur yang dihasilkan dari proses pembiakan diperiksa sesuai dengan standar yang berlaku, dan kemudian disimpan di gudang penyimpanan dingin selama paling lama 7 hari dan di mesin *setter* selama 21 hari untuk memantau temperatur dan kelembaban. Kedua faktor ini akan memengaruhi pembentukan embrio pada telur ayam. Telur kemudian siap ditetaskan di mesin penetas, dengan periode penetasan selama 3 hari hingga menghasilkan DOC *Final Stock*. Anak ayam kemudian ditarik keluar (*pull-chick*), diseleksi, divaksinasi, dan dikemas sebagai bagian dari pengendalian mutu atas DOC *Final Stock* sesuai dengan SOP Perseroan.

- **Peternakan Komersial**

Perseroan memelihara Ayam Umur Sehari (DOC) sampai siap untuk dipanen sebagai Ayam Broiler Komersial di beberapa Peternakan Komersial yang menerapkan Pedoman Budidaya Ternak yang Baik (*Good Farming Practices*, "GFP").

- i. **Peternakan Perseroan**

Di Peternakan Perseroan, DOC atau Ayam Umur Sehari dan Ayam Broiler Komersial yang dihasilkan oleh Indukan dipelihara di peternakan Perseroan sendiri dan DOC atau Ayam Umur Sehari dipelihara hingga saat panen dengan menerapkan Pedoman Budidaya Ternak yang Baik. Peternakan ini disebut juga sebagai Peternakan Komersial.

- ii. **Kemitraan Strategis**

Peternak menyediakan kandang dan Perseroan menyediakan fasilitas produksi dalam bentuk DOC, pakan ternak, teknologi, obat dan vitamin, vaksin dan obat-obatan lainnya, serta dukungan dari tenaga ahli. Perseroan membagi keuntungan hasil produksi berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan mitra.

iii. *Plasma - Inti*

Perseroan mengadakan kerja sama dengan peternak plasma. Berdasarkan kerja sama tersebut, Perseroan menyediakan dukungan produk, yaitu bahan baku, termasuk DOC *final stock*, obat-obatan, pakan ternak, teknologi, dan kemudian membeli ayam hidup (*live bird*) yang dihasilkan oleh peternakan plasma.



DOC *final stock* dipelihara dengan pemanasan selama masa pengeraman dua minggu dan diberi pakan, minuman, vaksin, vitamin, dan lain sebagainya. DOC *final stock* kemudian siap dipanen setelah satu bulan atau berdasarkan pesanan (berdasarkan berat/kg).

Standar minimum Peternakan Komersial Broiler Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kematian: 3-5%
- Berat: 1,6-2,0 kg
- Pakan: 2,6 kg
- Rasio Konversi Pakan (*Feed Conversion Ratio*, "FCR") 1,4 -1,6

• **Rumah potong (ayam)**

Segmen rumah potong memiliki potensi pertumbuhan yang kuat di bidang usaha ini, mengingat permintaan dari pelanggan belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karenanya, Perseroan berupaya untuk meningkatkan produksi dan penjualan karkas untuk memenuhi permintaan dari pelanggan atau *offtaker* yang belum sepenuhnya terserap saat ini.

Rumah potong ayam dioperasikan menggunakan sistem GMP. Rumah Potong Ayam Giritontro di Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan salah satu rumah potong ayam terbesar di Indonesia (Frost & Sullivan), dengan kapasitas penyembelihan hingga 12.000 ayam per jam, menggunakan peralatan penyembelihan canggih untuk mendukung proses penyembelihan yang efektif, produktif, efisien, dan higienis guna menjaga kualitas karkas yang diterima oleh konsumen. Produk yang dihasilkan rumah potong ayam adalah sebagai berikut:

- i. Karkas
- ii. Ayam potong
- iii. Daging ayam tanpa tulang
- iv. Daging giling (*Mechanically Deboned Meat*)
- v. Kulit
- vi. Produk sampingan (Ceker, Kepala, Ati Ampela, Usus, dan lain sebagainya).










Bahan baku Ayam Broiler Komersial dibeli dari pemasok eksternal atau dipasok secara internal berdasarkan pesanan pelanggan. Berat karkas mencapai sekitar 70% dari Ayam Broiler Komersial. Setelah tiba, ayam diistirahatkan dan digantung melewati pengejut (*stunning*) untuk kemudian dipotong oleh juru sembelih halal, ditiriskan selama 3 menit dan kemudian ditaruh dalam air panas bersuhu 80 derajat selama satu hingga dua menit, bulu ayam dicabuti menggunakan mesin pencabut bulu, dan isi perutnya dikeluarkan, kaki dan leher dipotong, kemudian dicuci dengan temperatur tujuh derajat Celsius untuk menghasilkan karkas yang siap dikonsumsi. Setelah proses tersebut, produk dapat diolah menjadi empat jenis barang jadi sesuai pesanan.



Perseroan memanfaatkan berbagai kemitraan strategis dengan peternak dan mitra komunitas lokal karena Perseroan percaya akan nilai kolaborasi komunitas.

Fasilitas peternakan ayam yang dimiliki Grup disajikan berikut ini:

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas pada tahun 2020	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Peternakan Pembibitan <i>Grand Parent Stock</i>					
Pada bulan April 2020, Fasilitas Peternakan Pembibitan broiler GPS di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat, digunakan sebagai Peternakan Pembibitan broiler PS.	Sukabumi, Jawa Barat	32.000 DOC GPS 1 GPS = 40 PS	NA (Fasilitas ini tidak terutilisasi pada tahun 2020)	Beroperasi	
Peternakan Pembibitan broiler <i>Parent Stock</i> (PS)	Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	220.000 DOC GPS 1 PS = 130 FS	83,6%	Beroperasi	
Penetasan	Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	2.000.000 telur bertunas (HE) per bulan (kapasitas maksimum: 4.000.000 telur bertunas (HE) per bulan)	83,2%	Beroperasi	
Peternakan Komersial Broiler	Wonogiri, Jawa Tengah	2.000.000 DOC FS; 14.000.000 ekor ayam/ tahun	53%	Beroperasi	

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas pada tahun 2020	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Peternakan Komersial Petelur*)	Klaten, Jawa Tengah	9.360.000 butir telur/tahun	NA (Fasilitas hanya beroperasi sejak 2021)	Beroperasi	
Rumah Potong Ayam	Wonogiri, Jawa Tengah	12.000 ekor/jam	54%	Beroperasi	
Pabrik Pakan Ternak	Tangerang, Banten	8 ton/jam	131%	Beroperasi	

*) dilakukan melalui kerja sama antara WMU dan pihak ketiga.

Tabel berikut ini menyajikan data produksi produk ayam olahan Perseroan, termasuk kegiatan perdagangan, pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

Keterangan	(Dalam ton, kecuali dinyatakan lain)			
	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Telur (jutaan butir)	12	20	19	13
Ayam Umur Sehari (jutaan ekor)	9	16	12	7
Ayam Hidup (<i>live bird</i>) (jutaan ton)	3	5	5	5
Karkas (jutaan ton)	37	32	13	0
Pakan (jutaan ton)	25	47	34	13

PT Widodo Makmur Unggas telah menandatangani memorandum kerja sama dan surat pesanan kerja dengan PT Mamuju Prima Makmur, perusahaan Afiliasi Grup Fuji Electric dari Jepang, untuk membangun pabrik pakan ternak di Ngawi dengan nilai total Rp650 miliar. Pabrik tersebut dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2022.

3. Kegiatan Usaha Pengolahan Daging

Perseroan mengoperasikan usaha pengolahan daging melalui anak perusahaannya, yaitu CAM dan anak usahanya, PWM dan GMP.

Kegiatan usaha pengolahan daging dibagi lagi menjadi tiga alur kerja utama:

- **Pengolahan Daging dan Produk Turunannya** (dengan kapasitas 4.600 ton /tahun)

Produk-produk yang ditawarkan Perseroan meliputi bakso, naget, sosis, daging beku, serta roti dan kue. Komitmen Perseroan dalam kendali mutu tercermin dalam penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik (*Good Manufacturing Process*, "GMP"). Perseroan juga mematuhi standar nasional yang berlaku, termasuk standar Halal MUI dan BPOM.

Produk-produk Perseroan disalurkan ke supermarket, sektor Horeka (yaitu hotel, perusahaan jasa boga, restoran, dan kafe) di pulau Jawa dan Bali, dan akan terus berkembang di masa depan.



- **Rumah Potong Hewan Modern**

Perseroan memiliki salah satu rumah potong terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 300 ekor per hari. Perseroan memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan usaha rumah potongnya (termasuk serangkaian prosedur operasi standar yang memenuhi standar pemotongan, penimbangan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian) serta fasilitas pendukung komprehensif seperti gudang/fasilitas penyimpanan dengan kapasitas 500 ton. Produk dijaga pada temperatur yang stabil, yaitu 0 derajat Celsius (untuk produk dingin) dan -25 derajat Celsius (untuk produk beku) dan seluruh kegiatan penyembelihan yang terkait dilaksanakan dengan dukungan tenaga kerja Perseroan yang berlisensi dan profesional. Seluruh hal-hal tersebut di atas memastikan pembuatan daging berkualitas dengan umur simpan yang lebih panjang.






Produk Daging dan Pengolahan Daging dipasok ke pasar modern, hotel, restoran, industri (industri pengolahan daging) dan rumah tangga. Mitra usaha Perseroan termasuk Lion Superindo, Carrefour, Hypermart, Grup Hero & Giant, Grup Lotte, AEON, hotel Hilton, hotel VASA, ABUBA, Grup YOGYA, dan lain-lain.

- **Pembuatan dan distribusi kulit (dengan kapasitas produksi 4.500.000 kaki persegi/tahun).**

Perseroan mendirikan usaha penyamakan kulit pada tahun 2014, dengan tujuan utama untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, terutama dengan membantu melestarikan tradisi serta mempromosikan industri penyamakan kulit di Indonesia. Perseroan menghasilkan kulit untuk industri bahan pelapis (*upholstery*), otomotif, sepatu (sepatu kerja dan sepatu pengaman, serta sepatu premium dan kontemporer) serta industri kulit garmen.



Fasilitas pengolahan daging milik Grup disajikan di bawah ini:

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Pabrik Kulit	Garut, Jawa Barat	4.500.000 <i>sq feet</i> / tahun (7.500 ton)	20%	Beroperasi	
Fasilitas Pengolahan Daging	Cianjur, Jawa Barat	Data produksi masing-masing produk disajikan di bawah ini.	100%	Beroperasi	
Rumah Potong	Cianjur, Jawa Barat	Sapi: 300 ekor/hari	83%	Beroperasi	

Tabel berikut ini menyajikan data produksi produk daging olahan Perseroan, termasuk kegiatan perdagangan, pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(Dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Produksi sosis	119	249	0	0
Produksi bakso	114	646	74	0
Produksi naget ayam	93	255	0	0
Roti dan roti manis	59	67	0	0
Rumah Potong	2.480	4.417	1.442	4.619
Kulit	324.286	367.100	97.150	650.909

4. Kegiatan Usaha Perkebunan dan Perdagangan Komoditas Pertanian

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha komoditas melalui anak perusahaannya, yaitu WMS dan anak usahanya PMP.

Kegiatan usaha komoditas dibagi lagi menjadi penyediaan produk/arus kerja berikut ini:

- **Penggilingan padi dan beras**

Penggilingan padi/beras Perseroan di Tegal, yang merupakan daerah pertanian padi nasional yang subur di kaki Gunung Slamet, memiliki kapasitas 50.000 ton/tahun. Perseroan telah memperoleh sertifikasi Halal MUI untuk produk beras berkualitas yang dihasilkan Perseroan. Di samping itu, Perseroan berkomitmen untuk tidak menggunakan pemutih, pengawet, dan zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan manusia.



Perseroan menawarkan produk beras dengan merek sebagai berikut:

- Pulosari
- Sumur Tujuh

- **Perkebunan jagung dan padi**

Perseroan mengadakan kerja sama dengan petani budidaya jagung dan petani budidaya padi di Indonesia.

- **Penyediaan Bahan Baku Pakan untuk konsumsi internal & eksternal**


Perseroan membeli bahan baku dari pasar untuk mendukung kebutuhan pabrik pakan ternak internal/ eksternal.



- **Perdagangan komoditas**

Selain beras premium dan jagung, Perseroan juga memperdagangkan produk komoditas pertanian lainnya, termasuk gula dan kedelai. Produk kedelai Perseroan diimpor dari Amerika Serikat dan Perseroan bergerak dalam perdagangan jagung mengingat jagung merupakan bahan baku utama untuk pakan ayam dan sapi.

Perseroan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Kementerian Sosial Indonesia, Pasar Jaya, KitaMart, 212Mart, Prima Freshmart dan LotteMart. Perseroan juga menjalin kerja sama dengan *market place* daring modern, distributor dan pasar umum atau tradisional lainnya, seperti Lotte, Primafood, Naga Swalayan, Hari-Hari Swalayan, blibli.com dan shopee.

Fasilitas komoditas yang dimiliki Grup disajikan berikut ini:

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Penggilingan padi*)	Tegal	50.000 ton/tahun	47%	Beroperasi	
Penggilingan padi	Ngawi	100.000 ton/tahun	N/A	Ditargetkan akan beroperasi pada 2022*	N/A

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Utilisasi (%)	Status	Gambar
Gudang*)	Tegal	3.000 ton	90%	Beroperasi	
Gudang*)	Cileungsi	5.000 ton	90%	Beroperasi	

*) dilakukan melalui kerja sama WMU dan pihak ketiga.

Tabel berikut ini menyajikan data produksi dan perdagangan komoditas Perseroan, termasuk kegiatan perdagangan, pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

Keterangan	(Dalam ton, kecuali dinyatakan lain)				
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Beras	13.423	23.611	9.140	3.650	
Kedelai	40	1.290	8.398	50.026	
Gula	24	18	1	0	
Kerupuk	0	1	0	0	
Bahan Baku Pakan Ternak	8.829	2.395	0	461	

5. Konstruksi dan Energi

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha konstruksi dan energi melalui anak perusahaannya, LMP.

Kegiatan usaha tersebut dibagi lebih lanjut menjadi dua arus kerja utama:

- **Konstruksi**

Kegiatan usaha konstruksi terutama mendukung pembangunan fasilitas pabrik dan produksi internal Perseroan.



Di sisi lain, Perseroan dari waktu ke waktu juga bertindak sebagai kontraktor dalam berbagai tahap proyek konstruksi.

• Energi Terbarukan

Perseroan bergerak sebagai kontraktor dan penyedia energi terbarukan. Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan Grup, Perseroan berkonsentrasi pada energi yang dihasilkan dari panel surya dan energi angin sebagai sumber energi yang lebih bersih. Pada saat ini, energi yang dihasilkan disalurkan untuk penggunaan internal di peternakan sapi dan ayam Perseroan.



Perseroan menetapkan target untuk memasang fasilitas panel surya berkapasitas 37,7 Mwp di fasilitas peternakan Perseroan pada akhir Juni 2022.

Pemasok

Pemasok utama Perseroan untuk kegiatan usaha peternakan sapi pada tahun 2020 adalah para pemasok Australia, termasuk Livestock Shipping Service Pty Ltd (LSS), Hallen Australasian Livestock Traders Pty Ltd (Hallen) dan Bondstock Rural Export Pty Ltd (Bondstock), dengan total gabungan sebesar 91,2% dari pembelian Perseroan selama tahun 2020, yang telah bekerja sama dengan Perseroan selama lebih dari 10 tahun. Perseroan bekerja sama dengan berbagai pemasok di Australia untuk memperoleh pasokan sapi bakalan, dengan tujuan meminimalkan ketergantungan pada pemasok sapi tertentu. Hal ini juga membuat Perseroan mampu menjaga pasokan sapi yang stabil terlepas dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pasokan seluruh sumber protein secara umum. Perseroan juga membeli sapi bakalan dari mitra lokal Perseroan menunjuk pemasok sapi berdasarkan kontrak dengan jangka waktu tiga bulan dan tenggang pembayaran 120 hari sehingga Perseroan dapat mengevaluasi harga dan kualitas sapi secara terus menerus. Dengan adanya rencana mengimpor sapi dari Brasil, Perseroan akan mampu semakin mendiversifikasi pasokan dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu.

Sementara itu, pemasok utama Perseroan untuk kegiatan usaha peternakan ayam adalah PT Bayu Berlian Makmur, CV Hajar Aswad, CV Wahana Sejahtera Food, PT Rizquina Jaya Sentosa dan PT Unggas Makmur Indonesia, yang telah bekerja sama dengan Perseroan selama lebih dari 2 tahun. Kontrak pasokan ayam pada umumnya berjangka waktu 1 bulan, dengan tenggang pembayaran hingga 120 hari. Kegiatan usaha peternakan ayam Perseroan sendiri menyediakan hingga 55% dari GPS dan bahan baku secara internal, sementara 45% sisanya diperoleh dari pasar dan berbagai pemasok.

Kontribusi para pemasok tersebut terhadap total pembelian Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 disajikan di bawah ini.

Pemasok	2020		2019	
	Rp (dalam jutaan)	%	Rp (dalam jutaan)	%
Sapi Bakalan				
LSS	477.732	53,5	752,214	66,1
Hallen	260.037	29,1	138,073	12,1
Bondstock	76,863	8,6	-	-
Lokal	78,370	8,8	43,333	3,8
Peternakan ayam				
PT Bayu Berlian Makmur	16.200	1,7	14.905	3,1
CV Hajar Aswad	26.255	2,7	21.671	4,4
CV Wahana Sejahtera Food	41.227	4,2	20.674	4,2
PT Rizquina Jaya Sentosa	8.931	0,0	-	0,0
PT Unggas Makmur Indonesia	5.319	0,9	-	0,0

Salah satu kekuatan Perseroan adalah jaringan distribusi yang mapan, yang berakar dari kemampuan Perseroan untuk membangun jangkauan pelanggan yang ekstensif di berbagai segmen untuk memasarkan seluruh produknya. Perseroan juga mampu memanfaatkan jaringan distribusi Perseroan yang unik melalui hubungan jangka panjang yang kuat dengan para pelanggan utama. Pada saat ini, Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan penetrasi pasar ke pasar modern, pasar tradisional, pasar pengolahan makanan, dan pasar horeka.

Penjualan dan Pemasaran

Perseroan telah bekerja sama dengan para pelanggan utama di bidang usaha peternakan sapi selama 15 tahun dan selama lebih dari 2 tahun dengan para pelanggan utama di bidang usaha peternakan ayam. Tidak terdapat ketentuan kontraktual yang spesifik dengan para pelanggan sapi Perseroan mengingat Perseroan bekerja sama dengan para pelanggan tersebut sebagai mitra rumah potong untuk penjualan lebih lanjut ke pasar tradisional/pasar basah di seluruh Indonesia. Syarat pembayaran dengan pelanggan sapi Perseroan pada umumnya adalah Tunai sebelum Pengiriman (*Cash before Delivery*, CbD, terutama untuk pelanggan baru) dan sesuai tenggang pembayaran (*Terms of Payment*, TOP, pada umumnya untuk pelanggan lama) hingga 15 hari setelah penagihan. Pelanggan Perseroan di bidang usaha peternakan ayam pada umumnya berdasarkan kontrak 1 tahun dengan salah satu dari kesepakatan berikut ini: (i) berdasarkan kuantitas tetap (yaitu pembelian minimum) dengan harga yang mengikuti harga pasar; atau (ii) tanpa ketentuan pembelian minimum, tetapi pembelian tunduk pada harga tetap yang akan dinegosiasikan ulang setiap 3 bulan. Syarat pembayaran dengan pelanggan sapi Perseroan pada umumnya adalah Tunai sebelum Pengiriman (*Cash before Delivery*, CbD), Tunai pada Pengiriman (*Cash on Delivery*, COD) dan sesuai tenggang pembayaran (*Terms of Payment*, TOP) hingga 15 hari setelah penagihan. Penundaan pembayaran hanya diizinkan dalam keadaan khusus bagi pelanggan tetap dengan hubungan yang telah berlangsung lama.

Pelanggan utama Perseroan di bidang usaha sapi dan ayam serta kontribusi masing-masing pelanggan utama terhadap pendapatan Perseroan disajikan di bawah ini:

Pelanggan Utama	31 Desember			
	2020		2019	
	Rp (dalam jutaan)	%	Rp (dalam jutaan)	%
Sapi				
Samudera Karunia Rizky	8.764	11,9	30.743	29,4
Ghoffar	13.036	17,7	25.306	24,2
Baehaqi	-	-	15.894	15,2
Oki	10.090	13,7	13.803	13,2
Cianjur Arta Makmur	-	-	9.097	8,7
TUM	19.885	27,0	-	-
AKM – Dilamo	13.699	18,6	-	-
Peternakan ayam				
PT Citra Benggala	45.061	3,9	42.773	7,4
CV Bintang Pamungkas	43.625	3,8	42.623	7,4
PT Asia Niaga Sinergi	26.732	2,3	9.137	1,6
PT Bumi Langgeng	30.663	2,7	28.781	5,0
Abdul Waris	32.796	2,9	28.092	4,9

Perseroan menjual produknya secara final kepada distributor atau penjual kembali. Distributor melakukan pembelian dalam jumlah besar atau dalam jumlah tertentu dengan berat minimum yang disepakati sebelumnya dengan Perseroan. Pembeli kembali melakukan pembelian secara eceran dengan pembelian rata-rata berdasarkan berat.

Tabel berikut ini menyajikan wilayah pemasaran dan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing wilayah:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		2020		31 Desember		2018	
	2021				2019			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jawa Barat	1.436.663	53,1	1.696.262	56,0	1.819.653	64,8	1.605.414	55,2
Jawa Tengah	263.076	9,7	295.745	9,8	185.199	6,6	220.920	7,6
Jawa Timur	230.889	8,5	232.047	7,7	21.500	0,8	31.683	1,1
DKI Jakarta	644.725	23,8	632.894	20,9	533.163	19,0	850.437	29,2
Daerah Istimewa Yogyakarta	12.729	0,5	8.238	0,3	1.886	0,1	6.257	0,2
Banten	104.659	3,9	152.676	5,0	214.021	7,6	178.053	6,1
Bali	13.103	0,5	11.176	0,4	18.019	0,6	14.863	0,5
Sumatra	147	0,0	2.450	0,1	15.560	0,6	1.930	0,1
Jumlah	2.706.990	100,0	3.031.488	100,0	2.809.001	100,0	2.909.556	100,0

Tidak terdapat tren yang signifikan dari segi produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga jual sejak laporan keuangan terakhir untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten.

Tidak ada tren, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang diketahui berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap penjualan atau pendapatan bersih, laba operasi, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa apa pun, yang dapat menyebabkan informasi keuangan yang telah dilaporkan menjadi indikasi yang tidak dapat diandalkan atas kinerja operasi atau kondisi keuangan di masa depan.

Hak Merek

Perseroan telah mendaftarkan merek dagang berikut ini ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia:

Merek Dagang	Nomor Registrasi	Kelas	Tanggal Registrasi
W99	IDM000705511	29, 30, 31, 32	3 April 2018
WMEAT	IDM000885311	29	12 Mei 2020
ROYAL JAVA	IDM000881150	29, 30	3 Maret 2020
Pulosari	IDM000741541	30	7 November 2017
Sumur Tujuh	IDM000741562	30	7 November 2017

Sertifikasi

Perseroan telah menerima berbagai sertifikasi dalam kegiatan usaha peternakan sapi dan ayam Perseroan, termasuk sertifikasi Nomor Kontrol Vet (NKV) untuk rumah potong sapi yang dimiliki oleh CAM. NKV adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda pemenuhan syarat-syarat higienitas dan sanitasi sebagai jaminan keamanan dalam produk-produk hewan. Perseroan memperoleh sertifikat NKV untuk rumah potong sapi dan sedang dalam proses memperoleh NKV untuk kegiatan rumah potong ayam Perseroan.

No	Pemegang NKV	No Sertifikat	Penerbit
1	CAM	524.3/2619-keswan kesmavet	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
2	WMU	RPHU 331202-274	Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Tengah
3	PWM	1200/PT.01.05.10/KESVET	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat halal untuk pabrik penggilingan padi, rumah potong ayam dan rumah potong sapi yang masing-masing dimiliki oleh CAM, WMU dan WMS.

Sertifikat halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang saat ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal dimana sebelumnya sertifikat ini diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

No	Pemegang Sertifikat	No Sertifikat	Penerbit	Periode Sertifikat
1	PMP	00190096630719	Majelis Ulama Indonesia	12 Oktober 2025
2	CAM	01321100830514	Majelis Ulama Indonesia	22 September 2022
3	WMU	34420000068591120	Majelis Ulama Indonesia	30 Maret 2025
4.	PWM	00010078200816	Majelis Ulama Indonesia	2 Februari 2023
5.	PWM	00200114740221	Majelis Ulama Indonesia	2 Februari 2023

Selain itu, Perseroan melalui WMU juga menerima sertifikat Bebas Penyakit Avian Influenza pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. WMU telah memperoleh sertifikat tersebut untuk fasilitas di Kwangen, Gunung Kidul dengan No.22042/PK.320/F/12/2020 dengan masa berlaku hingga 22 Desember 2021. Fasilitas di Tonggor Gunung Kidul juga telah memperoleh sertifikat Bebas Penyakit Influenza dengan No.22041/PK.320/F/12/2020 dengan masa berlaku hingga 22 Desember 2021.

Melalui WMU, Perseroan juga memiliki sertifikat SNI No. 30003/LSPRO/2-SNI-DOC.FS/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk DOC dan sertifikat Bebas Penyakit Salmonella No. 524/16131 tanggal 25 November 2020.

Persaingan Usaha

Kegiatan peternakan sapi Perseroan dipengaruhi oleh persaingan pasar. Pesaing Perseroan di bidang usaha peternakan sapi pada saat ini adalah Great Giant Livestock (GGLC) dan Juang Jaya Abdi Alam (JJAA). Meskipun demikian, menurut Frost & Sullivan, Perseroan memiliki kapasitas peternakan terbesar, yaitu 172.000 ekor per tahun. Perseroan juga memiliki rumah potong sapi modern terbesar dengan kapasitas 300 ekor per hari. Perseroan juga memiliki pangsa pasar sebesar 10% dari jumlah sapi yang diimpor ke Indonesia, pangsa pasar sebesar 5,5% dari sapi yang disembelih di Indonesia dan pangsa pasar sebesar 7,5% atas tonase daging sapi potong termasuk jeroan yang bisa dikonsumsi, per tahun 2020, berdasarkan Frost & Sullivan.

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh persaingan dari para pemain lainnya dalam industri peternakan unggas. Perseroan menghadapi persaingan dari segi kapasitas produksi, harga, jaringan distribusi, dan kemampuan menyerap konsumsi pasar domestik. Pesaing Perseroan saat ini adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Malindo Feedmill Tbk, yang bergerak di industri yang sama, yaitu peternakan ayam dan industri pakan ternak. Meskipun demikian, menurut Frost & Sullivan, Perseroan memiliki rumah potong ayam berlokasi tunggal terbesar, yang terletak di Giritontro, Wonogiri, dengan kapasitas 12.000 ekor per jam. Perseroan juga memiliki pangsa pasar 0,4% berdasarkan tonase produksi Ayam Pedaging (Ayam Pedaging yang dipotong sendiri), dan pangsa pasar sebesar 1,1% berdasarkan tonase daging Ayam Pedaging yang dijual ke pasar (permintaan nasional), per tahun 2020, menurut Frost & Sullivan.

Selain itu, Perseroan mengoperasikan model bisnis yang unik sebagai penyedia makanan terintegrasi, yang didukung oleh lini bisnis Perseroan sendiri. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif utama dibandingkan para pesaing Perseroan di pasar. Meskipun terintegrasi, lini bisnis Perseroan tidak saling tergantung, dan menghasilkan pendapatan serta melaksanakan kegiatan usaha secara independen.

Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan meningkatkan usahanya dengan menerapkan keunggulan teknologi untuk mencapai efisiensi biaya dan menjaga kualitas produk Perseroan. Setiap tahunnya, Perseroan menyisihkan hingga 0,25% dari beban operasi untuk penelitian dan pengembangan.

Perseroan didukung oleh para ahli dan profesor di bidang peternakan dalam mengembangkan produknya sehingga Perseroan mampu mengadopsi studi terkini dan meningkatkan kualitas produk-produknya sesuai dengan studi terkini tersebut. Pendekatan ini diambil untuk menjaga Perseroan senantiasa mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini, dan dengan demikian mampu menghasilkan kinerja yang lebih efisien dan efektif.

Sehubungan dengan kegiatan usaha peternakan sapi, Perseroan bekerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM untuk mengembangkan ras baru “SAPI GAMA,” yang terdiri dari sapi dengan genetik terbaik di dunia (yaitu Brahman, Wagyu, dan Belgian Blue).

Sehubungan dengan kegiatan usaha peternakan ayam, Perseroan telah menerapkan inkubator, automasi penetasan dan sistem pengendalian iklim serta Royal Pas Reform di Fasilitas Penetasannya untuk menghasilkan DOC yang sehat dan berkualitas tinggi. Spesifikasi fasilitas tersebut meliputi 12 penetas SmartSetProTM-6 dengan Umpan Balik Metabolis Adaptif (*Adaptive Metabolic Feedback*, “AMFTM”) & Modul Hemat Energi (*Energy Saving Module*, “ESMTM”), 12 penetas SmartHatchProTM-5 dengan SmartWatch™ dan pengendali iklim.

Perseroan juga mengembangkan *Biofertilizer* secara internal menggunakan kotoran hewan dan pengolahan biogas dari peternakan sapi dan ayam.

Selagi mengembangkan fasilitas perkebunan jagung baru, Perseroan juga akan fokus pada pengembangan kerja sama dengan mitra budidaya jagung dan padi untuk mengembangkan teknologi perkebunan jagung Perseroan.


Selain itu, Perseroan aktif mengembangkan energi terbarukan, termasuk biogas (olahan dari kotoran sapi yang dihasilkan dari kegiatan usaha), serta energi surya dan angin.

Prospek Usaha

Permintaan atas daging sapi dan ayam terus meningkat di Indonesia dan konsumsi per kapita untuk produk ini meningkat antara tahun 2015 dan 2020. Menurut Frost & Sullivan, permintaan atas produk-produk daging sapi dan ayam dipengaruhi terutama oleh pertumbuhan populasi dan perkembangan kelas *middle-income*. Oleh karena itu, masyarakat saat ini cenderung mengkonsumsi lebih banyak produk-produk tersebut sebagai sumber protein. Konsumsi daging sapi terus meningkat sebagai bagian dari diet harian masyarakat Indonesia. Tren urbanisasi juga menyebabkan peningkatan konsumsi produk-produk daging olahan. Karena gaya hidup masyarakat yang serba cepat, penduduk kota dan para pekerja perkotaan umumnya semakin terbiasa membeli produk daging yang hanya membutuhkan sedikit persiapan.

Total populasi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 270 juta jiwa di tahun 2020 menjadi 283 juta jiwa di tahun 2025 (Frost & Sullivan). Saat ini, penduduk lokal mengkonsumsi jumlah daging ayam dan sapi, nasi, jagung, gula dan makanan berbasis kacang kedelai seperti tempe dan tahu dengan jumlah yang cukup.


Berikut ini merupakan perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia:



Sumber: International Monetary Fund (“IMF”) ((World Economic Outlook (“WEO”) April 2021 database)

Sementara itu, real GDP per kapita di Indonesia juga tumbuh pesat antara tahun 2015 sampai 2019, dengan tren yang sangat turun di tahun 2020, diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Menurut laporan Frost & Sullivan, real GDP per kapita Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sekitar 4,3% dari Rp39,6 juta menjadi Rp49,1 juta di tahun 2025 dengan harapan bahwa kondisi normal akan mulai terjadi dalam 5 tahun kedepan. Dengan total populasi yang diharapkan bertumbuh hingga 10 juta antara tahun 2020 dan 2025, juga proyeksi peningkatan real GDP per kapita pada tahun 2025, maka Indonesia akan mengalami peningkatan ekonomi pasca COVID-19

Berikut ini merupakan proyeksi pertumbuhan real GDP per kapita Indonesia:




Sumber: IMF (WEO April 2021 database)

Indonesia saat ini sedang bertransformasi secara cepat dari ekonomi pedesaan ke perkotaan, didorong oleh adalah laju migrasi dari desa ke kota. Persentase penduduk perkotaan diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% antara tahun 2020 dan 2025. Jumlah penduduk yang bekerja dengan penghasilan lebih dari USD10.000 diperkirakan akan tumbuh karena tren urbanisasi ini.

Secara keseluruhan, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh, dan akan berkontribusi pada daya beli yang lebih besar di antara penduduk negara tersebut. Populasi yang berpenghasilan lebih dari USD5.000 diperkirakan akan tumbuh dari 22,4% menjadi 35,2% dari total populasi antara tahun 2020 dan 2025. Ini mewakili kelas pendapatan menengah dan kelas atas yang substansial dan terus berkembang.

Berikut ini merupakan proyeksi populasi dengan pendapatan USD5.000 keatas di Indonesia:



Sumber: IMF (WEO April 2021 database); Frost & Sullivan

Industri peternakan terintegrasi di Indonesia menghadirkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang paling dinamis, dengan populasi diperkirakan mencapai 282 juta pada tahun 2025. Populasinya relatif muda dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Indonesia menjadi semakin urban dan pendapatan yang dapat dibelanjakan tumbuh karena kondisi ekonomi yang menguntungkan. Faktor-faktor ini, antara lain, berkontribusi pada konsumsi daging per kapita yang lebih besar dan konsumsi daging yang lebih besar secara keseluruhan.

Selain kondisi pasar yang positif di Indonesia, Perseroan diuntungkan dari kehadirannya yang telah lama berdiri di pasar, skala besar dan operasinya di negara yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk mencapai posisi yang kuat dalam industri peternakan terintegrasi di Indonesia dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pesaingnya yang lebih kecil dan tidak terintegrasi. Perseroan memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih jauh dan memperluas kehadirannya di seluruh area lainnya, termasuk mendirikan perkebunan jagungnya sendiri untuk memproduksi pakan ternaknya sendiri dan memanfaatkan energi terbarukan untuk memberi daya pada fasilitasnya, sehingga mencapai efisiensi biaya yang lebih besar. Perseroan juga mendapat manfaat dari bisnis yang terdiversifikasi, yang memungkinkan Perseroan untuk tidak terlalu rentan terhadap risiko spesifik suatu negara.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021, dan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 11 November 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp. 500.000 per saham				
Modal dasar - 1.000.000 saham pada 30 Juni 2021				
500.000 saham pada 31 Desember 2020				
200.000 saham pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	500.000	200.000	25.000	25.000
Tambahan modal disetor	263.349	76.698	73.997	73.997
Keuntungan revaluasi aset tetap	138.609	138.609	82.652	95.625
Pendapatan komprehensif lain	8.644	13.398	22.526	1.559
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	3.825	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	330.775	547.590	505.068	407.167
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.245.202	976.295	709.243	603.348
Kepentingan nonpengendali	320.628	129.206	76.081	62.109
Jumlah Ekuitas	1.565.830	1.105.501	785.324	665.457

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, perubahan mana telah memperoleh persetujuan oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0046726.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0442548 tanggal 31 Agustus 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147787.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham masing-masing saham bernilai Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 51, tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham			Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	1.000.000.000.000		50.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Mega Nurfitriyana	4.000	2.000.000.000	0,4	100.000.000	2.000.000.000	0,4
Warsini	40.000	20.000.000.000	4,0	1.000.000.000	20.000.000.000	4,0
Tumiyana	956.000	478.000.000.000	95,6	23.900.000.000	478.000.000.000	95,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	500.000.000.000	100,0	25.000.000.000	500.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.000.000	500.000.000.000		25.000.000.000	500.000.000.000	

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)			
Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: PUPS sebanyak 4.419.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 per saham dengan Harga Penawaran Rp160 setiap saham, serta reklasifikasi saham disetor dimuka menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp707.040.000.000	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah PUPS

EKUITAS

Modal saham	500.000.000.000	88.380.000.000	588.380.000.000
Tambahan modal disetor	263.349.350.413	580.642.389.352	843.991.739.765
Keuntungan revaluasi aset tetap	138.608.910.235	-	138.608.910.235
Penghasilan komprehensif lain	8.643.895.955	-	8.643.895.955
Saldo laba			
Dicadangkan	3.825.000.000	-	3.825.000.000
Belum dicadangkan	330.775.309.035	-	330.775.309.035
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.245.202.465.638	669.022.389.352	1.914.224.854.990
Kepentingan nonpengendali	320.627.850.476	-	320.627.850.476
Jumlah Ekuitas	1.565.830.316.114	669.022.389.352	2.234.852.705.466

Pro forma tidak memperhitungkan penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat yang mungkin terjadi.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan tidak melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir karena laba ditahan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

XI. PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1982, apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Formulir DGT-1
2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra.
3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris.
 - b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
 - c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN.
 - e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

2. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.

3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan (capital gain) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan masih dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) 29 tahun 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perseroan memperoleh fasilitas khusus perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana Perseroan memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan dan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 19, tanggal 13 September 2021, yang diubah melalui Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 19 tanggal 19 Oktober 2021, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 42 tanggal 23 Oktober 2021, dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46, tanggal 23 November 2021, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020. Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT BRI Danareksa Sekuritas	724.000.000	115.840.000.000	16,38
2. PT CIMB Niaga Sekuritas	795.000.000	127.200.000.000	17,99
3. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	57.000.000	9.120.000.000	1,29
4. PT Surya Fajar Sekuritas	1.188.000.000	190.080.000.000	26,88
Penjamin Emisi Efek			
5. PT Samuel Sekuritas Indonesia	666.000.000	106.560.000.000	15,07
6. PT Valbury Sekuritas Indonesia	985.000.000	157.600.000.000	22,29
7. PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	4.000.000	640.000.000	0,09
TOTAL	4.419.000.000	707.040.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 – 22 November 2021 pada kisaran harga Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri unggas di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Hertanto, Grace, Karunawan
Palma Tower 18th Lot F & G
Jalan RA Kartini No. II-S Kav. 06
Jakarta 12310
No. STTD : STTD.AP-413/PM.22/2018
Tanggal STTD : 9 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Indonesia (IAI)
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.
Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab : Bambang Karunawan, CPA.

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukkan No. 068.27/B/SPm/CS-WMP/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Konsultan Hukum : HWMA Law Firm
ITS Tower, Lantai 8 & 9
Jalan Raya Pasar Minggu No. 18
Jakarta 12510
No. STTD : No. STTD.KH-20/PM.22/2018
Tanggal STTD : 13 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Nama Partner Konsultan Hukum yang bertanggung jawab : Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 051.26/B/SPm/CS-WMP/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Ir Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH
Jl. Panglima Polim V No.11
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
No. STTD : STTD.N.41/PM.22/2018
Tanggal STTD : 21 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 053.27/B/SPm/CS-WMP/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120
No. STTD : KEP-82/PM/1991
Tanggal STTD : 30 September 1991
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam
dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 066.27/B/SPm/CS-WMP/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, adalah untuk bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

BAE dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat dalam Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12140 HT.0101.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 2 Juni 2003 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. 090415119033 tahun 2003 tanggal 26 Juni 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057846.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021, telah dicetak dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181257.AH.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, serta UU PT.

1. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 3, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, agen, jasa, pertanian (agrobisnis dan industri), angkutan, leveransir, pergudangan, dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. KEGIATAN USAHA UTAMA

1. 46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.

2. 01411 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG

1. 46201 Perdagangan Besar Padi Dan Palawija.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnnya.

2. 01111 Pertanian Jagung.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman jagung.

3. 01113 Pertanian Kedelai

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.

4. 01119 Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.

5. 01122 Pertanian Padi Inbrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkonga, Ciharang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

6. 01140 Perkebunan Tebu

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.

7. 10721 Industri Gula Pasir

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.

8. 10801 Industri Ransum Makanan Hewan

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

9. 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan).

10. 35203 Pengadaan Gas Bio

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

11. 52101 Pergudangan dan penyimpanan

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

12. 52102 Aktivitas cold storage

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

13. 52103 Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.

14. 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

15. 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

2. Modal

Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,- (dua puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) kepada kas Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada Daftar Pemegang Saham dalam bagian sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan atau belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, Penyetoran atau saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;

- c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- d. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- h. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 5. Dalam hal RUPS yang memutuskan untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.

- 6. Jika saham yang masih dalam simpanan Perseroan akan mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut “**Efek Bersifat Ekuitas**”), maka:
 - a. jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- c. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga, dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut:
- Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh rapat Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- d. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
- Perbaikan posisi keuangan;
 - Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - Penerbitan Saham Penghargaan:
 - Merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal
 - Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan; Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
- f. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPS, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut dapat dialokasikan kepada pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan.

Demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Perubahan anggaran dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan anggaran dasar yang dimaksud dalam huruf b pada ayat ini mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Saham dan Ketentuan Terkait Saham

Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 5, 6, dan 7 adalah sebagai berikut:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) dari saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham (saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
8. Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat Kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan
10. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
11. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
12. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.

13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat saham.
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat saham.
15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
16. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis.
17. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani Direktur Utama atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
18. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercantum dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercantum dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
19. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
20. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

21. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
22. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
23. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

4. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. a. RUPS dalam Perseroan terdiri atas:
 - i. RUPS Tahunan
 - ii. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- c. Dalam Kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada point b.
- d. RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang- kurangnya:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS.
 - ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.
 - b. Diputuskan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, sebagaimana disulkan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Dapat diajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
5. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

- Dalam RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
6. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 3 butir a dan b.
7. Sesuai dengan Peraturan OJK maka Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- (1) Pelaksanaan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (2) Penyedia e-RUPS merupakan:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK (pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain) atau
 - b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK, dengan syarat:
 - wajib berbentuk badan hukum Indonesia;
 - berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Penyedia e-RUPS atau Perseroan (dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan) dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - (4) e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, wajib memiliki fitur:
 - a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 - b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 - c. untuk penghitungan kourum kehadiran RUPS;
 - d. untuk pemungutan dan perhitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
 - e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
 - f. pemberian kuasa secara elektronik.Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilakukan melalui saran audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.
8. Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik.
- (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS;
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - b.1. pimpinan RUPS;
 - b.2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - b.3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS
 - (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
 - (3) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - a. pembukaan;
 - b. penetapan kourum kehadiran;

- c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - e. penutup.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.
9. 1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS kepada Penyelenggara RUPS secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
3. Usulan mata acara RUPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c ayat ini.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, dan Kuorum Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kourum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Kuorum kehadiran dan kourum keputusan RUPS.
 - a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika hadir oleh pemegang saham dengan suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perseroan.
6. RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"), yaitu:
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pemegang saham utama dan Pengendali; atau
 - bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
8. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada mayoritas pemegang saham.
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dikecualikan bagi:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

5. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 23 sebagai berikut:

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit atas 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- 2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan tersebut. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.
- 3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemenuhan persyaratan dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan, yang selanjutnya diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau perusahaan publik lain;
 - c. anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang bersangkutan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS.
10. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan , pemberhentian sementara menjadi batal.

Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

12. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan mewakili Perseroan didalam maupun di luar pengadilan.
Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu.
13. Perseroan wajib memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai keputusan pemberhentian sementara hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mmengisi lowongan tersebut atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowongan tersebut.

15. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dibidang Pasar Modal.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir pada apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 24 sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai dimaksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.

Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat (4) atas kerugian Perseroan apabila:
 - a. dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan dimaksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang jumlah dan caranya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
 - d. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara apapun juga untuk jumlah sebanyak-banyaknya 1/2 (satu per dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - e. melepaskan hak-hak tidak berwujud, seperti hak paten dan atau merek;
 - f. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya 1/2 (satu per dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - g. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham Perseroan dalam perusahaan lain dan membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain;
 - h. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dengan nilai sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

Harus mendapat persetujuan tertulis dari dan/atau dokumen yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
 12.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 11, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 17. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 25 sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax atau surat elektronik (dalam hal dengan telex atau telefax atau surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
8. Seorang anggota Direksi yang diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain. tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus di tanda-tangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut. Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Hasil Rapat dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak ikut Rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat yang didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 26 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan tersebut. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan 7 diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas.
10. Daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus diungkapkan di situs web Perseroan selambat-lambatnya sejak pemanggilan RUPS sampai dengan saat penyelenggaraan RUPS.
11. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlah ditentukan oleh RUPS.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau perusahaan publik;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau perusahaan publik;
 - c. anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Apabila Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau perusahaan publik lain;

15. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

16. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri;
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, maka dengan lampaunya waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
d. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat oleh Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Dewan Komisaris.
19. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.
20. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 27 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atau pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
4. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Ketentuan Rapat yang disebutkan di atas mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat Kembali jabatannya semula.
7. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
12. Ketentuan mengenai pertanggungjawabannya Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 28 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax atau surat elektronik. Dalam hal dengan telex atau telefax atau surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimana pun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara berdasarkan setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut.

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

6. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 30 adalah sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - b. Rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan;
 - c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
 - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama pada akhir bulan Desember.
3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Admin. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Admin atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Admin untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Admin wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Admin. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Admin dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Admin dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Admin dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Admin. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Admin.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Admin untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Admin yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan

6. Harga dan Jumlah Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).

7. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 30 November 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 1 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 2 Desember 2021	00:00 WIB – 10.00 WIB

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Admin di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) lembar saham yaitu maksimum sebesar 4.087.575.000 (empat miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau maksimum sebesar Rp654.012.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar dua belas juta Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Penjatahan Pasti dilarang kepada:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
 - ii. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

- d. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- e. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Peraturan OJK No.41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)*	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau Rp50 miliar, mana yang lebih tinggi. Adapun alokasi sebesar minimum 7,5% merupakan jumlah yang lebih tinggi dengan nilai sebesar Rp53.028.000.000,- (lima puluh tiga miliar dua puluh delapan juta Rupiah) atau minimal sebanyak 331.425.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu) lembar saham.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah penerbitan tambahan saham baru oleh Perseroan dimana hal ini telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan. Jumlah saham tambahan yang akan dialokasikan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.

- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf l. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Admin. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt.9, Unit B
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 2788 3989
Email: ib@sfsekuritas.co.id
Website: www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jalan Hayam Wuruk No. 28 Lt – 2
Jakarta 10220
Email: deone@datindo.com